



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. LUCIA IZAAK, MH
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 02 Januari 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Dewi Sartika No.8 RT.006/RW.005 Karang Panjang Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
1. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 ;
2. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 ;

Halaman 1 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jonathan Kainama, S.H., M.H., Edward Diaz, S.H., M.H., Dodi L.K. Sospelisa, S.H., Hendrik Samaleleway, S.H., beralamat di Jln Said Perintah, Kel. Ahusen, Kec. Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SK/JK-LF/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan Kurungan.
3. Menghukum terdakwa Ir LUCIA IZAAK, MH untuk membayar UANG PENGGANTI sebesar Rp. 3.495.337.164,00 (tiga milyar empat ratus semnilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah), jikalau terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

Halaman 2 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut Subsider 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan Penjara .

4. Menetapkan agar Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang telah disita dalam perkara ini berupa :

Barang Bukti : dari Nomor 1 s/d 65

Alat Bukti Surat : Nomor 1 s/d Nomor 12

Digunakan dalam perkara terpisah dan tetap terlampir dalam berkas perkara .

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Lucia Izaak, MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. Lucia Izaak, MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire;
3. Membebaskan Terdakwa Ir. Lucia Izaak, MH dari Dakwaan dan Hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire;

4. Membebaskan Terdakwa Ir. Lucia Izaak, MH dari tuntutan penjatuhan pidana 6 (enam) Tahun Penjara, dan Denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) susidair 4 (empat) bulan kurungan;
5. Membebaskan Terdakwa Ir. Lucia Izaak, MH dari hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.495.337.164,- (*tiga milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh seratus enam puluh empat rupiah*) jikalau terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Susidair 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan penjara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat mempertimbangkan keringanan hukuman yang serendah-rendahnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa **terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH** selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon, pada tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon di jalan Rijali, Belakang Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 4 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi **MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos alias YANI** dan **Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA** yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, dengan melawan hukum melakukan pengelolaan Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Ambon nomor 397 Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 121 ayat (1), 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 ayat (9) dan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyusun dan mengusulkan anggaran Bahan Bakar kendaraan dinas/operasional yang tidak sesuai dengan ASB, memerintahkan membuat daftar pembayaran Bahan bakar kendaraan dinas / operasional dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas / operasional tahun anggaran 2019 untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu **terdakwa Ir. LUCIA ISHAK,MH, Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos alias YANI dan Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA** sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.601.709.164,32, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mendapat anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional yang bersumber dari APBD Kota Ambon.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Ambon nomor 397 Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon tahun 2019, telah ditentukan batas kebutuhan maksimum bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas maupun kendaraan operasional, diantaranya untuk **mobil operasional**

Halaman 5 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persampahan maksimal 440 liter / bulan, tetapi untuk pengusulan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019, terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon menyusun dan mengusulkan rencana anggaran bahan bakar kendaraan operasional persampahan tahun 2019 melebihi ASB Pemerintah Kota Ambon tahun 2019, antara lain :

- 1) BBM untuk loader mini : 80 liter / hari, atau 2.400 liter / bulan
 - 2) BBM untuk mobil dump truk : 50 liter / hari, atau 1.500 liter / bulan.
 - 3) BBM untuk mobil pick up : 20 liter / hari, atau 600 liter / bulan.
 - 4) BBM untuk mobil sweeper : 40 liter / hari, atau 1.200 liter / bulan
 - 5) BBM untuk speedboat sampah : 20 liter / hari, atau 600 liter / bulan.
- Usulan rancana anggaran bahan bakar kendaraan operasional persampahan yang terdakwa usulkan tidak sesuai ASB tersebut di atas kemudian ditetapkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun anggaran 2019.
 - Bahwa perbuatan terdakwa menyusun dan mengusulkan anggaran yang tidak sesuai dengan ASB sebagaimana dikemukakan di atas bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi :
*“Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, **analisis standar belanja**, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.”*
 - Bahwa untuk tahun anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mendapat anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional sebesar Rp. 7.060.034.030. Namun anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 5.633.337.524 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 nomor 2.05.01.15.49.5.2 tanggal 23 Oktober 2019.
 - Bahwa anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional diperuntukkan untuk membiayai operasional persampahan sebagai berikut :

- 1) Biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan roda 4 dan roda 2
 - 2) Biaya bahan bakar loader mini
 - 3) Biaya bahan bakar speedboat sampah
 - 4) Biaya minyak tanah untuk incenerator
 - 5) Biaya air tengki untuk incenerator
 - 6) Biaya oli kendaraan operasional persampahan.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 terdakwa menetapkan Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon nomor 01 Tahun 2019.
 - Bahwa pencairan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019 dilakukan melalui 12 (dua belas) kali pencairan anggaran, yang dirincikan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	697/BL/GU/BPKAD/2019	14 Februari 2019	446.282.600
2	1316/BL/GU/BPKAD/2019	15 Maret 2019	418.385.280
3	2183/BL/GU/BPKAD/2019	12 April 2019	470.927.830
4	2752/BL/GU/BPKAD/2019	13 Mei 2019	470.040.000
5	3656/BL/GU/BPKAD/2019	17 Juni 2019	485.072.700
6	4522/BL/GU/BPKAD/2019	10 Juli 2019	481.025.859
7	5458/BL/GU/BPKAD/2019	13 Agustus 2019	457.239.230
8	6206/BL/GU/BPKAD/2019	16 September 2019	468.754.640
9	7539/BL/LS/BPKAD/2019	4 November 2019	813.908.700
10	7958/BL/GU/BPKAD/2019	19 November 2019	116.187.095
11	8576/BL/GU/BPKAD/2019	29 November 2019	469.687.000

Halaman 7 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



12	1878/NIHIL/2019	31 Desember 2019	472.658.040
JUMLAH			5.570.168.974

- Bahwa pencairan anggaran dilakukan setiap bulan dengan cara Saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE selaku Bendahara Pembantu membuat daftar pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) per bulan berdasarkan data jumlah kendaraan yang beroperasi yang disampaikan oleh Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos sebagai Kepala Seksi Angkutan dan Peralatan sekaligus sebagai PPK. Selanjutnya daftar perincian tersebut diserahkan oleh Saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE kepada Saksi JENNY WATTIMENA selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian Saksi JENNY WATTIMENA membuat dokumen permintaan pembayaran yang terdiri dari kwitansi pembayaran, SPP dan SPM yang selanjutnya ditandatangani oleh Saksi JENNY WATTIMENA bersama-sama dengan Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos. Setelah itu dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disahkan/disetujui, kemudian dokumen permintaan pembayaran tersebut diajukan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Ambon untuk diproses pencairan anggaran. Selanjutnya BPKAD Kota Ambon mentransfer anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional ke rekening giro Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon nomor 0101017558 pada Bank Maluku. Setelah anggaran sudah berada di rekening dinas maka Saksi JENNY WATTIMENA melakukan penarikan dana menggunakan cek yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa dengan Saksi JENNY WATTIMENA. Kemudian uang yang telah diambil dari rekening tersebut sebagian disimpan oleh saksi JENNY WATTIMENA dan sebagiannya lagi diberikan kepada Saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAR untuk selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada masing-masing sopir/pengemudi.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos selaku PPK sekaligus sebagai Kepala Seksi Angkutan dan Peralatan mengetahui bahwa daftar pembayaran BBM per bulan yang dijadikan sebagai dasar permintaan pembayaran anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional terdapat data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tetapi atas arahan lisan dari terdakwa

Halaman 8 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



kepada Saksi JENNY WATTIMENA dan Saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE, atau setidaknya atas sepengetahuan dari terdakwa dan Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos, maka pembayaran anggaran bahan bakar kepada para sopir/pengemudi/penerima pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan ASB dan tidak sesuai dengan daftar pembayaran tersebut, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah pembayaran dilakukan sesuai dengan DPA atau sesuai dengan daftar pembayaran, antara lain sebagai berikut :

a) Biaya bahan bakar kendaraan roda 4 dan roda 2

- 1) Anggaran solar untuk 8 (delapan) unit kendaraan am rool, sesuai ASB seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 8 unit x 440 liter / bulan, tetapi yang dibayarkan kepada para pengemudi adalah 8 unit x **1.500 liter** / bulan, kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah dibayarkan 8 unit x **2.250 liter** / bulan. Akibatnya para sopir am rool diperkaya dari kelebihan pembayaran solar selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran solar untuk am rool selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.
- 2) Pembayaran solar untuk dump truck sesuai ASB seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan, tetapi yang dibayarkan kepada para sopir adalah **24 unit x 1.500 liter** / bulan, kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah dibayarkan untuk **25 unit**, dengan rincian 3 unit x 2.250 liter / bulan dan 22 unit x 1.500 liter / bulan. Akibatnya para sopir dump truck diperkaya dari kelebihan pembayaran solar selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran solar untuk dump truck selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.
- 3) Pembayaran BBM untuk 2 (dua) unit mobil pick up seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan, tetapi yang dibayarkan kepada para sopir adalah 2 unit x 600 liter / bulan , kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah dibayarkan 1 unit x 1.050 liter / bulan dan 1 unit x 600 liter / bulan. Akibatnya para sopir mobil pick up diperkaya dari kelebihan pembayaran BBM selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran



BBM untuk pick up selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.

- 4) Pembayaran solar untuk 1 (satu) unit sweeper seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan, tetapi yang dibayarkan kepada pengemudi sweeper adalah 1 unit x 600 liter / bulan, kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah dibayarkan 1 unit x 2.460 liter / bulan. Akibatnya pengemudi sweeper diperkaya dari kelebihan pembayaran solar selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran solar untuk sweeper selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.

Jumlah seluruh pembayaran untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 yang tidak sesuai ASB dan tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.297.963.490,32.

b) Biaya bahan bakar loader mini

Pembayaran solar untuk loader mini seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan atau sebesar Rp. 11.352.000 / bulan. Tetapi yang dibayarkan kepada pengemudi loader mini dengan jumlah yang melampaui ASB dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Akibatnya pengemudi loader mini diperkaya dari kelebihan pembayaran BBM selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran BBM untuk loader mini selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa. Jumlah seluruh pembayaran untuk loader mini yang tidak sesuai ASB dan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 116.050.500,00

c) Biaya bahan bakar speedboat sampah

Pembayaran BBM untuk 4 (empat) unit speedboat sampah seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan, tetapi dibayarkan adalah 4 unit x 600 liter / bulan. Akibatnya para pengemudi speedboat diperkaya dari kelebihan pembayaran BBM selama tahun 2019. Jumlah seluruh pembayaran bahan bakar untuk speedboat sampah yang tidak sesuai ASB selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 96.156.500,00.

d) Biaya minyak tanah dan air tengki untuk incenerator

Pembayaran minyak tanah untuk incenerator dipertanggungjawabkan per bulan sebesar Rp. 3.500.000. Kenyataannya pembelian minyak

Halaman 10 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



tanah untuk incenerator selama tahun 2019 hanya sebesar Rp. 800.000. Sedangkan pembayaran air tengki untuk incenerator dipertanggungjawabkan per bulan sebesar Rp. 400.000. Kenyataannya tidak pernah ada pembelian air tengki untuk incenerator selama tahun 2019. Akibatnya Saksi ZAINUDIN MALAWAT selaku pengelola incenerator diperkaya dari selisih pembayaran minyak tanah dan air tengki untuk incenerator yang tidak sesuai selama tahun 2019 sebesar Rp. 46.000.000.

e) Biaya pembelian oli kendaraan

Pembayaran oli kendaraan dipertanggungjawabkan selama tahun 2019 sebesar Rp. 306.970.674,00. Kenyataannya pembelian oli yang sebenarnya selama tahun 2019 hanya sebesar Rp. 261.432.000,00. Akibatnya Saksi DAVID PELHAUPESSY selaku Kepala UPTD Bengkel diperkaya dari selisih pembayaran oli yang tidak sesuai selama tahun 2019 sebesar Rp. 45.538.674.

- Bahwa jumlah seluruh pembayaran anggaran bahan bakar kepada para sopir/pengemudi/penerima pembayaran yang tidak sesuai tetapi dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah pembayaran dilakukan sesuai dengan DPA selama tahun 2019 sebagaimana dikemukakan di atas adalah sebesar Rp. 3.601.709.164,32 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah SP2D	Jumlah Sesuai ASB dan Fakta	Jumlah Pembayaran Tidak Sesuai
1	2	3	4	5
1	BBM Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	4.480.775.300,00	1.542.811.809,68	3.297.963.490,32
2	BBM Loader Mini	143.242.500,00	27.192.000,00	116.050.500,00
3	BBM Speedboat sampah	232.380.500,00	136.224.000,00	96.156.500,00
4	Minyak tanah dan air tengki incenerator	46.800.000,00	800.000,00	46.000.000,00



5	Oli kendaraan	306.970.674,00	261.432.000,00	45.538.674,00
JUMLAH		5.570.168.974,00	1.968.459.809,68	3.601.709.164,32

- Bahwa pertanggungjawaban anggaran yang seolah-olah dibayarkan sesuai dengan DPA dibuat dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bukti pembayaran BBM kendaraan roda 4 dan roda 2 menggunakan kwitansi pembayaran kepada SPBU 84.971.01 beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Belakang Kota, Ambon (selanjutnya disebut SPBU Belakang Kota). Kwitansi pembayaran tersebut disiapkan, dan ditandatangani oleh Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA selaku Manager Operasional SPBU Belakang Kota kemudian dibubuhi stempel SPBU Belakang Kota seolah-olah semua pembelian BBM kendaraan roda 4 dan roda 2 dilakukan setiap bulan pada SPBU Belakang Kota, padahal Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA mengetahui bahwa tidak ada pembelian BBM untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 pada SPBU Belakang Kota sebesar nilai uang yang tercantum dalam kwitansi yang ia tandatangi tersebut.
- 2) Bukti pembayaran BBM untuk loader mini, menggunakan kwitansi pembayaran kepada SPBU Belakang Kota yang dilampirkan dengan fotocopy nota / struk pembelian solar di SPBU Belakang Kota. Kwitansi pembayaran tersebut disiapkan, dan ditandatangani oleh Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA selaku Manager Operasional SPBU Belakang Kota kemudian dibubuhi stempel SPBU Belakang Kota seolah-olah semua pembelian BBM loader mini dilakukan setiap bulan pada SPBU Belakang Kota, padahal Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA mengetahui bahwa tidak ada pembelian BBM untuk loader mini pada SPBU Belakang Kota sebesar nilai uang yang tercantum dalam kwitansi yang ia tandatangi tersebut.
- 3) Bukti pembayaran BBM untuk speedboat sampah, menggunakan kwitansi pembayaran kepada SPBU Belakang Kota yang dilampirkan dengan fotocopy nota pembelian pertalite di SPBU Belakang Kota yang ditulis tangan. Kwitansi pembayaran tersebut disiapkan, dan ditandatangani oleh Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA selaku Manager Operasional SPBU Belakang Kota kemudian dibubuhi stempel SPBU Belakang Kota seolah-olah semua pembelian BBM speedboat sampah

Halaman 12 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



dilakukan setiap bulan pada SPBU Belakang Kota, padahal Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA mengetahui bahwa tidak ada pembelian BBM untuk speedboat sampah pada SPBU Belakang Kota sebesar nilai uang yang tercantum dalam kwitansi yang ia tandatangani tersebut.

- 4) Bukti pembayaran bahan bakar minyak tanah dan air tengki untuk incenerator, dibuat oleh Saksi ZAINUDIN MALAWAT dengan cara meminjam cap/stempel milik Kios Tiara kemudian membubuhkan stempel tersebut pada kwitansi pembayaran dan membuat nota pembelian minyak tanah dan air tengki selanjutnya distempel juga menggunakan stempel Kios Tiara serta memalsukan tanda tangan pemilik Kios Tiara pada kwitansi dan nota pembelian, seolah-olah ada pembelian minyak tanah dan air tengki setiap bulan pada Kios Tiara.
- 5) Bukti pembayaran bahan bakar oli kendaraan operasional diminta oleh Saksi DAVID PELHAUPESSY selaku Kepala UPTD Bengkel di Toko Aneka Motor dengan meminta Toko Aneka Motor mencantumkan harga yang sudah dinaikkan (*mark up*) pada nota belanja sesuai dengan rincian harga yang dibuat oleh Saksi DAVID PELHAUPESSY, padahal sebenarnya uang yang dibayarkan Saksi DAVID PELHAUPESSY kepada Toko Aneka Motor tidak sebesar harga yang tercantum di dalam nota belanja.
- Bahwa perbuatan membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a) Pasal 121 ayat (1) yang menyatakan :

"PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
 - b) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan :

"Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
 - 2) Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 13 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :

“Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

- Bahwa atas kerjasama Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA menyediakan bukti kwitansi dan nota pembelian BBM yang tidak benar pada SPBU Belakang Kota sebagaimana dikemukakan di atas, maka terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon memberikan paket proyek Penunjukan Langsung (PL) kepada Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA antara lain sebagai berikut :

- 1) Tahun 2019, pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Pemeliharaan Taman dan Pembersihan Gulma, nilai kontrak sebesar Rp. 152.650.000.
- 2) Tahun 2020, pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Taman, nilai kontrak sebesar Rp. 178.520.000.

Kedua paket proyek tersebut dikerjakan oleh Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA menggunakan perusahaan CV. Mitra Jaya Mandiri, dimana kedudukan Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA dalam perusahaan tersebut adalah sebagai Persero Diam.

- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan 2 (dua) paket proyek penunjukan langsung kepada Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA sebagai imbalan atas kerjasama Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA menyediakan bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar, adalah perbuatan memperkaya Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA.
- Bahwa atas perintah atau petunjuk atau arahan lisan dari terdakwa kepada Saksi JENNY WATTIMENA, atau setidaknya tidaknya atas sepengetahuan dari terdakwa, maka anggaran dari selisih lebih pertanggungjawaban anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA sebagaimana diuraikan di atas, sebagiannya dipergunakan untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Membiayai Pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019 kurang lebih Rp. 20.000.000.
 - 2) Membiayai Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000.
 - 3) Pembayaran biaya pengobatan buruh selama tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.

Halaman 14 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Untuk biaya menjamu tamu dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berkunjung ke Pemerintah Kota Ambon tahun 2019 (biaya makan dan beli oleh-oleh) kurang lebih Rp. 20.000.000..
- 5) Untuk biaya kunjungan Ibu Presiden ke Ambon bulan Februari 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000.
- 6) Biaya kegiatan workshop pengurangan sampah bertempat di Balaikota Ambon sekitar bulan Februari 2019 kurang lebih Rp. 15.000.000.
- 7) Belanja bingkisan lebaran tahun 2019 untuk ASN Muslim pada Dinas LHP Kota Ambon kurang lebih Rp. 6.250.000 diberikan dalam bentuk barang.
- 8) Biaya kegiatan extra vaganza di Ambon kurang lebih Rp. 14.000.000.
- 9) Uang makan lembur pegawai selama tahun 2019 kurang lebih Rp. 20.000.000.
- 10) Biaya Lomba Kegiatan Pilah Sampah tahun 2019 kurang lebih Rp. 10.000.000.
- 11) Biaya giat bersih dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia kurang lebih Rp. 5.000.000.
- 12) Biaya pelaksanaan pawai pembangunan sekitar bulan September 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000.
- 13) Untuk biaya dekorasi ruang pertemuan kurang lebih Rp. 5.000.000.
- 14) Permintaan dari masyarakat atau dari lembaga/kantor, seperti permintaan tanaman hias dan lain-lain selama tahun 2019, diberikan dalam bentuk barang yang harganya kurang lebih Rp. 27.130.000.
- 15) Biaya pendampingan kegiatan LASKI (Lomba Kasidah Tingkat Provinsi Maluku) selama 1 (satu) minggu pada bulan Oktober 2019 kurang lebih Rp. 10.000.000.
- 16) Pengadaan pot dan tanaman hias untuk taman gitar Pattimura Park sebesar Rp. 37.000.000.
- 17) Biaya pembuatan photo boot tahun 2019 kurang lebih Rp. 15.000.000.
- 18) Untuk membiayai lomba dalam rangka perayaan HUT Kota Ambon bulan September 2019, sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 untuk pembuatan kostum lomba.
- 19) Biaya perayaan HUT Kota Ambon tahun 2019 untuk lingkup Dinas LHP Kota Ambon sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000.
- 20) Untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2019 kepada pegawai yang menurut terdakwa dianggap berkinerja baik, dengan jumlah total Rp. 57.500.000. Untuk kebijakan akhir tahun ini

Halaman 15 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan bersama oleh Terdakwa dengan Sekretaris Dinas dan Saksi JENNY WATTIMENA kemudian uangnya dimasukkan di dalam amplop oleh Saksi HENNY WATTIMENA selanjutnya dibagi-bagikan, dengan rincian :

- Untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000
- Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000
- Untuk kepala bidang persampahan sebesar Rp. 5.000.000
- Untuk Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos selaku PPK sebesar Rp. 10.000.000.
- Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000.
- Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000.
- Untuk Saksi JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 5.000.000
- Untuk YULIAN MAUREN HUWAE sebesar Rp. 2.500.000
- Untuk Bendahara Penerima sebesar Rp. 2.500.000.
- Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000.

- 21) Biaya bingkisan hari Raya Natal bagi ASN Dinas LHP Kota Ambon yang beragama Kristen sebesar kurang lebih Rp. 31.600.000. Diberikan dalam bentuk barang atas sepengetahuan Terdakwa.
- 22) Pembuatan dan pembersihan pagar pada lokasi TPA ilegal di Gunung Malintang sebesar kurang lebih Rp. 17.695.100.
- 23) Biaya lomba Mural tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000.
- 24) Biaya kegiatan HPSN tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000.
- 25) Untuk pembayaran seumbangan kepada pegawai Dinas LHP yang terpapar covid-19 di tahun 2020 sebanyak 10 orang dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000.
- 26) Biaya persiapan verifikasi kampung iklim tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.
- 27) Biaya syukuran Proklamasi Utama tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.
- 28) Biaya persiapan dan pembuatan video nirwasita tantra tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000.
- 29) Untuk pembayaran kegiatan *work clean up day* di masa pandemi covid-19 pada bulan September 2020 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.

Halaman 16 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) Untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2020 kepada pegawai yang menurut terdakwa dianggap berkinerja baik, dengan jumlah total Rp. 57.500.000. Untuk kebijakan akhir tahun ini dibicarakan bersama oleh Terdakwa dengan Sekretaris Dinas dan Saksi JENNY WATTIMENA kemudian uangnya dimasukkan di dalam amplop oleh Saksi HENNY WATTIMENA selanjutnya dibagi-bagikan, dengan rincian :
- Untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk kepala bidang persampahan sebesar Rp. 5.000.000
 - Untuk Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos selaku PPK sebesar Rp. 10.000.000.
 - Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk Saksi JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 5.000.000
 - Untuk YULIAN MAUREN HUWAE sebesar Rp. 2.500.000
 - Untuk Bendahara Penerima sebesar Rp. 2.500.000.
 - Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas / operasional tahun anggaran 2019 untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA sebagaimana dikemukakan di atas bertentangan dengan :
- 1) Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
"Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditentukan dalam APBD"
 - 2) Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :



"setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".

- Bahwa perbuatan terdakwa memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas / operasional tahun anggaran 2019 untuk dibagikan kepada dirinya sendiri maupun kepada pihak lain sebagai bonus atau paket akhir tahun 2019 dan 2020 sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain masing-masing sebesar nilai uang yang diterima terdakwa dan yang diterima oleh pihak-pihak yang disebutkan namanya tersebut di atas, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas / operasional tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.601.709.164,32, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 nomor : SR-170/PW25/5/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa **terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH** selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon, pada tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon di jalan Rijali, Belakang Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau

Halaman 18 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi **MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos alias YANI** dan **Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA** yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan **terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH., saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos alias YANI,** dan **Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA** dalam melaksanakan pengelolaan Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Ambon nomor 397 Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 121 ayat (1), 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 ayat (9) dan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyusun dan mengusulkan anggaran Bahan Bakar kendaraan dinas/operasional yang tidak sesuai dengan ASB, memerintahkan membuat daftar pembayaran Bahan bakar kendaraan dinas / operasional dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas / operasional tahun anggaran 2019 untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.601.709.164,32, atau setidaknya sekitar jumlah itu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) mempunyai beberapa tugas dan kewenangan

Halaman 19 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya adalah :

- a. Menyusun DPA dan RKA SKPD.
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- d. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mendapat anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional yang bersumber dari APBD Kota Ambon.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Ambon nomor 397 Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon tahun 2019, telah ditentukan batas kebutuhan maksimum bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas maupun kendaraan operasional, diantaranya untuk **mobil operasional persampahan maksimal 440 liter / bulan**, tetapi untuk pengusulan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019, terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon menyusun dan mengusulkan rencana anggaran bahan bakar kendaraan operasional persampahan tahun 2019 melebihi ASB Pemerintah Kota Ambon tahun 2019, antara lain :

- 1) BBM untuk loader mini : 80 liter / hari, atau 2.400 liter / bulan
- 2) BBM untuk mobil dump truk : 50 liter / hari, atau 1.500 liter / bulan.
- 3) BBM untuk mobil pick up : 20 liter / hari, atau 600 liter / bulan.
- 4) BBM untuk mobil sweeper : 40 liter / hari, atau 1.200 liter / bulan
- 5) BBM untuk speedboat sampah : 20 liter / hari, atau 600 liter / bulan.

- Usulan rancana anggaran bahan bakar kendaraan operasional persampahan yang terdakwa usulkan tidak sesuai ASB tersebut di atas kemudian ditetapkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun anggaran 2019.

Halaman 20 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kewenangannya “menyusun DPA dan RKA SKPD” seharusnya terdakwa menyusun dan mengusulkan DPA dan RKA Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mengacu kepada ASB Pemerintah Kota Ambon yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Ambon nomor 397 Tahun 2018 tanggal 25 September 2018, tetapi terdakwa dengan sengaja menyusun dan mengusulkan anggaran yang diketahuinya tidak sesuai dengan ASB. Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala SKPD sekaligus sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa untuk tahun anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mendapat anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional sebesar Rp. 7.060.034.030. Namun anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 5.633.337.524 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 nomor 2.05.01.15.49.5.2 tanggal 23 Oktober 2019.
- Bahwa anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional diperuntukkan untuk membiayai operasional persampahan sebagai berikut :
 - 1) Biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan roda 4 dan roda 2
 - 2) Biaya bahan bakar loader mini
 - 3) Biaya bahan bakar speedboat sampah
 - 4) Biaya minyak tanah untuk incenerator
 - 5) Biaya air tengki untuk incenerator
 - 6) Biaya oli kendaraan operasional persampahan.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 terdakwa menetapkan Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon nomor 01 Tahun 2019.
- Bahwa pencairan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019 dilakukan melalui 12 (dua belas) kali

Halaman 21 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan anggaran, yang dirincikan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	697/BL/GU/BPKAD/2019	14 Februari 2019	446.282.600
2	1316/BL/GU/BPKAD/2019	15 Maret 2019	418.385.280
3	2183/BL/GU/BPKAD/2019	12 April 2019	470.927.830
4	2752/BL/GU/BPKAD/2019	13 Mei 2019	470.040.000
5	3656/BL/GU/BPKAD/2019	17 Juni 2019	485.072.700
6	4522/BL/GU/BPKAD/2019	10 Juli 2019	481.025.859
7	5458/BL/GU/BPKAD/2019	13 Agustus 2019	457.239.230
8	6206/BL/GU/BPKAD/2019	16 September 2019	468.754.640
9	7539/BL/LS/BPKAD/2019	4 November 2019	813.908.700
10	7958/BL/GU/BPKAD/2019	19 November 2019	116.187.095
11	8576/BL/GU/BPKAD/2019	29 November 2019	469.687.000
12	1878/NIHIL/2019	31 Desember 2019	472.658.040
JUMLAH			5.570.168.974

- Bahwa pencairan anggaran dilakukan setiap bulan dengan cara Saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE selaku Bendahara Pembantu membuat daftar pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) per bulan berdasarkan data jumlah kendaraan yang beroperasi yang disampaikan oleh Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos sebagai Kepala Seksi Angkutan dan Peralatan sekaligus sebagai PPK. Selanjutnya daftar perincian tersebut diserahkan oleh Saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE kepada Saksi JENNY WATTIMENA selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian Saksi JENNY WATTIMENA membuat dokumen permintaan pembayaran yang terdiri dari kwitansi pembayaran, SPP dan SPM yang selanjutnya ditandatangani oleh Saksi JENNY WATTIMENA bersama-sama dengan Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos. Setelah itu dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disahkan/disetujui, kemudian dokumen permintaan pembayaran tersebut diajukan ke BPKAD

Halaman 22 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Ambon untuk diproses pencairan anggaran. Selanjutnya BPKAD Kota Ambon mentransfer anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional ke rekening giro Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon nomor 0101017558 pada Bank Maluku. Setelah anggaran sudah berada di rekening dinas maka Saksi JENNY WATTIMENA melakukan penarikan dana menggunakan cek yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa dengan Saksi JENNY WATTIMENA. Kemudian uang yang telah diambil dari rekening tersebut sebagian disimpan oleh saksi JENNY WATTIMENA dan sebagiannya lagi diberikan kepada Saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAR untuk selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada masing-masing sopir/pengemudi.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos selaku PPK sekaligus sebagai Kepala Seksi Angkutan dan Peralatan mengetahui bahwa daftar pembayaran BBM per bulan yang dijadikan sebagai dasar permintaan pembayaran anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional terdapat data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tetapi atas arahan lisan dari terdakwa kepada Saksi JENNY WATTIMENA dan Saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE, atau setidaknya atas sepengetahuan dari terdakwa dan Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos, maka pembayaran anggaran bahan bakar kepada para sopir/pengemudi/penerima pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan ASB dan tidak sesuai dengan daftar pembayaran tersebut, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah pembayaran dilakukan sesuai dengan DPA atau sesuai dengan daftar pembayaran, antara lain sebagai berikut :

a) Biaya bahan bakar kendaraan roda 4 dan roda 2

- 1) Anggaran solar untuk 8 (delapan) unit kendaraan am rool, sesuai ASB seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 8 unit x 440 liter / bulan, tetapi yang dibayarkan kepada para pengemudi adalah 8 unit x **1.500 liter** / bulan, kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah dibayarkan 8 unit x **2.250 liter** / bulan. Akibatnya para sopir am rool mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran solar selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran solar untuk am rool selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.

Halaman 23 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pembayaran solar untuk dump truck sesuai ASB seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan, tetapi yang dibayarkan kepada para sopir adalah **24 unit x 1.500 liter** / bulan, kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah dibayarkan untuk **25 unit**, dengan rincian 3 unit x 2.250 liter / bulan dan 22 unit x 1.500 liter / bulan. Akibatnya para sopir dump truck mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran solar selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran solar untuk dump truck selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.
- 3) Pembayaran BBM untuk 2 (dua) unit mobil pick up seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan, tetapi yang dibayarkan kepada para sopir adalah 2 unit x 600 liter / bulan , kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah dibayarkan 1 unit x 1.050 liter / bulan dan 1 unit x 600 liter / bulan. Akibatnya para sopir mobil pick up mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran BBM selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran BBM untuk pick up selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.
- 4) Pembayaran solar untuk 1 (satu) unit sweeper seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan, tetapi yang dibayarkan kepada pengemudi sweeper adalah 1 unit x 600 liter / bulan, kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah dibayarkan 1 unit x 2.460 liter / bulan. Akibatnya pengemudi sweeper mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran solar selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran solar untuk sweeper selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.

Jumlah seluruh pembayaran untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 yang tidak sesuai ASB dan tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.297.963.490,32.

b) Biaya bahan bakar loader mini

Pembayaran solar untuk loader mini seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan atau sebesar Rp. 11.352.000 / bulan. Tetapi yang dibayarkan kepada pengemudi loader mini dengan jumlah yang melampaui ASB dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Akibatnya pengemudi loader mini mendapatkan

Halaman 24 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



keuntungan dari kelebihan pembayaran BBM selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran BBM untuk loader mini selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa. Jumlah seluruh pembayaran untuk loader mini yang tidak sesuai ASB dan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 116.050.500,00

c) Biaya bahan bakar speedboat sampah

Pembayaran BBM untuk 4 (empat) unit speedboat sampah seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan, tetapi dibayarkan adalah 4 unit x 600 liter / bulan. Akibatnya para pengemudi speedboat mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran BBM selama tahun 2019. Jumlah seluruh pembayaran bahan bakar untuk speedboat sampah yang tidak sesuai ASB selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 96.156.500,00.

d) Biaya minyak tanah dan air tengki untuk incenerator

Pembayaran minyak tanah untuk incenerator dipertanggungjawabkan per bulan sebesar Rp. 3.500.000. Kenyataannya pembelian minyak tanah untuk incenerator selama tahun 2019 hanya sebesar Rp. 800.000. Sedangkan pembayaran air tengki untuk incenerator dipertanggungjawabkan per bulan sebesar Rp. 400.000. Kenyataannya tidak pernah ada pembelian air tengki untuk incenerator selama tahun 2019. Akibatnya Saksi ZAINUDIN MALAWAT selaku pengelola incenerator mendapatkan keuntungan dari selisih pembayaran minyak tanah dan air tengki untuk incenerator yang tidak sesuai selama tahun 2019 sebesar Rp. 46.000.000.

e) Biaya pembelian oli kendaraan

Pembayaran oli kendaraan dipertanggungjawabkan selama tahun 2019 sebesar Rp. 306.970.674,00. Kenyataannya pembelian oli yang sebenarnya selama tahun 2019 hanya sebesar Rp. 261.432.000,00. Akibatnya Saksi DAVID PELHAUPESSY selaku Kepala UPTD Bengkel mendapatkan keuntungan dari selisih pembayaran oli yang tidak sesuai selama tahun 2019 sebesar Rp. 45.538.674.

- Bahwa jumlah seluruh pembayaran anggaran bahan bakar kepada para sopir/pengemudi/penerima pembayaran yang tidak sesuai tetapi dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah pembayaran dilakukan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA selama tahun 2019 sebagaimana dikemukakan di atas adalah sebesar Rp. 3.601.709.164,32 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah SP2D	Jumlah Sesuai ASB dan Fakta	Jumlah Pembayaran Tidak Sesuai
1	2	3	4	5
1	BBM Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	4.480.775.300,00	1.542.811.809,68	3.297.963.490,32
2	BBM Loader Mini	143.242.500,00	27.192.000,00	116.050.500,00
3	BBM Speedboat sampah	232.380.500,00	136.224.000,00	96.156.500,00
4	Minyak tanah dan air tengki incenerator	46.800.000,00	800.000,00	46.000.000,00
5	Oli kendaraan	306.970.674,00	261.432.000,00	45.538.674,00
JUMLAH		5.570.168.974,00	1.968.459.809,68	3.601.709.164,32

- Bahwa pertanggungjawaban anggaran yang seolah-olah dibayarkan sesuai dengan DPA dibuat dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bukti pembayaran BBM kendaraan roda 4 dan roda 2 menggunakan kwitansi pembayaran kepada SPBU 84.971.01 beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Belakang Kota, Ambon (selanjutnya disebut SPBU Belakang Kota). Kwitansi pembayaran tersebut disiapkan, dan ditandatangani oleh Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA selaku Manager Operasional SPBU Belakang Kota kemudian dibubuhi stempel SPBU Belakang Kota seolah-olah semua pembelian BBM kendaraan roda 4 dan roda 2 dilakukan setiap bulan pada SPBU Belakang Kota, padahal Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA mengetahui bahwa tidak ada pembelian BBM untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 pada SPBU Belakang Kota sebesar nilai uang yang tercantum dalam kwitansi yang ia tandatangi tersebut.

Halaman 26 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



- 2) Bukti pembayaran BBM untuk loader mini, menggunakan kwitansi pembayaran kepada SPBU Belakang Kota yang dilampirkan dengan fotocopy nota / struk pembelian solar di SPBU Belakang Kota. Kwitansi pembayaran tersebut disiapkan, dan ditandatangani oleh Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA selaku Manager Operasional SPBU Belakang Kota kemudian dibubuhi stempel SPBU Belakang Kota seolah-olah semua pembelian BBM loader mini dilakukan setiap bulan pada SPBU Belakang Kota, padahal Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA mengetahui bahwa tidak ada pembelian BBM untuk loader mini pada SPBU Belakang Kota sebesar nilai uang yang tercantum dalam kwitansi yang ia tandatangani tersebut.
- 3) Bukti pembayaran BBM untuk speedboat sampah, menggunakan kwitansi pembayaran kepada SPBU Belakang Kota yang dilampirkan dengan fotocopy nota pembelian pertalite di SPBU Belakang Kota yang ditulis tangan. Kwitansi pembayaran tersebut disiapkan, dan ditandatangani oleh Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA selaku Manager Operasional SPBU Belakang Kota kemudian dibubuhi stempel SPBU Belakang Kota seolah-olah semua pembelian BBM speedboat sampah dilakukan setiap bulan pada SPBU Belakang Kota, padahal Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA mengetahui bahwa tidak ada pembelian BBM untuk speedboat sampah pada SPBU Belakang Kota sebesar nilai uang yang tercantum dalam kwitansi yang ia tandatangani tersebut.
- 4) Bukti pembayaran bahan bakar minyak tanah dan air tengki untuk incenerator, dibuat oleh Saksi ZAINUDIN MALAWAT dengan cara meminjam cap/stempel milik Kios Tiara kemudian membubuhkan stempel tersebut pada kwitansi pembayaran dan membuat nota pembelian minyak tanah dan air tengki selanjutnya distempel juga menggunakan stempel Kios Tiara serta memalsukan tanda tangan pemilik Kios Tiara pada kwitansi dan nota pembelian, seolah-olah ada pembelian minyak tanah dan air tengki setiap bulan pada Kios Tiara.
- 5) Bukti pembayaran bahan bakar oli kendaraan operasional diminta oleh Saksi DAVID PELHAUPESSY selaku Kepala UPTD Bengkel di Toko Aneka Motor dengan meminta Toko Aneka Motor mencantumkan harga yang sudah dinaikkan (*mark up*) pada nota belanja sesuai dengan rincian harga yang dibuat oleh Saksi DAVID PELHAUPESSY, padahal sebenarnya uang yang dibayarkan Saksi DAVID PELHAUPESSY

Halaman 27 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



kepada Toko Aneka Motor tidak sebesar harga yang tercantum di dalam nota belanja.

- Bahwa atas kerjasama Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA menyediakan bukti kwitansi dan nota pembelian BBM yang tidak benar pada SPBU Belakang Kota sebagaimana dikemukakan di atas, maka terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon memberikan paket proyek Penunjukan Langsung (PL) kepada Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA antara lain sebagai berikut :

- 1) Tahun 2019, pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Pemeliharaan Taman dan Pembersihan Gulma, nilai kontrak sebesar Rp. 152.650.000.
- 2) Tahun 2020, pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Taman, nilai kontrak sebesar Rp. 178.520.000.

Kedua paket proyek tersebut dikerjakan oleh Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA menggunakan perusahaan CV. Mitra Jaya Mandiri, dimana kedudukan Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA dalam perusahaan tersebut adalah sebagai Persero Diam.

- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan 2 (dua) paket proyek penunjukan langsung kepada Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA sebagai imbalan atas kerjasama Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA menyediakan bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar, adalah perbuatan menguntungkan Saksi RICKY MARTHIN SYAUTA.
 - Bahwa atas perintah atau petunjuk atau arahan lisan dari terdakwa kepada Saksi JENNY WATTIMENA, atau setidaknya atas sepengetahuan dari terdakwa, maka anggaran dari selisih lebih pertanggungjawaban anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA sebagaimana diuraikan di atas, sebagiannya dipergunakan untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA, antara lain sebagai berikut:
- 1) Membiayai Pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019 kurang lebih Rp. 20.000.000.
 - 2) Membiayai Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000.
 - 3) Pembayaran biaya pengobatan buruh selama tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.

Halaman 28 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Untuk biaya menjamu tamu dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berkunjung ke Pemerintah Kota Ambon tahun 2019 (biaya makan dan beli oleh-oleh) kurang lebih Rp. 20.000.000..
- 5) Untuk biaya kunjungan Ibu Presiden ke Ambon bulan Februari 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000.
- 6) Biaya kegiatan workshop pengurangan sampah bertempat di Balaikota Ambon sekitar bulan Februari 2019 kurang lebih Rp. 15.000.000.
- 7) Belanja bingkisan lebaran tahun 2019 untuk ASN Muslim pada Dinas LHP Kota Ambon kurang lebih Rp. 6.250.000 diberikan dalam bentuk barang.
- 8) Biaya kegiatan extra vaganza di Ambon kurang lebih Rp. 14.000.000.
- 9) Uang makan lembur pegawai selama tahun 2019 kurang lebih Rp. 20.000.000.
- 10) Biaya Lomba Kegiatan Pilah Sampah tahun 2019 kurang lebih Rp. 10.000.000.
- 11) Biaya giat bersih dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia kurang lebih Rp. 5.000.000.
- 12) Biaya pelaksanaan pawai pembangunan sekitar bulan September 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000.
- 13) Untuk biaya dekorasi ruang pertemuan kurang lebih Rp. 5.000.000.
- 14) Permintaan dari masyarakat atau dari lembaga/kantor, seperti permintaan tanaman hias dan lain-lain selama tahun 2019, diberikan dalam bentuk barang yang harganya kurang lebih Rp. 27.130.000.
- 15) Biaya pendampingan kegiatan LASKI (Lomba Kasidah Tingkat Provinsi Maluku) selama 1 (satu) minggu pada bulan Oktober 2019 kurang lebih Rp. 10.000.000.
- 16) Pengadaan pot dan tanaman hias untuk taman gitar Pattimura Park sebesar Rp. 37.000.000.
- 17) Biaya pembuatan photo boot tahun 2019 kurang lebih Rp. 15.000.000.
- 18) Untuk membiayai lomba dalam rangka perayaan HUT Kota Ambon bulan September 2019, sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 untuk pembuatan kostum lomba.
- 19) Biaya perayaan HUT Kota Ambon tahun 2019 untuk lingkup Dinas LHP Kota Ambon sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000.
- 20) Untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2019 kepada pegawai yang menurut terdakwa dianggap berkinerja baik, dengan jumlah total Rp. 57.500.000. Untuk kebijakan akhir tahun ini

Halaman 29 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibicarakan bersama oleh Terdakwa dengan Sekretaris Dinas dan Saksi JENNY WATTIMENA kemudian uangnya dimasukkan di dalam amplop oleh Saksi HENNY WATTIMENA selanjutnya dibagi-bagikan, dengan rincian :

- Untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk kepala bidang persampahan sebesar Rp. 5.000.000
 - Untuk Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos selaku PPK sebesar Rp. 10.000.000.
 - Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk Saksi JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 5.000.000
 - Untuk YULIAN MAUREN HUWAE sebesar Rp. 2.500.000
 - Untuk Bendahara Penerima sebesar Rp. 2.500.000.
 - Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000.
- 21) Biaya bingkisan hari Raya Natal bagi ASN Dinas LHP Kota Ambon yang beragama Kristen sebesar kurang lebih Rp. 31.600.000. Diberikan dalam bentuk barang atas sepengetahuan Terdakwa.
- 22) Pembuatan dan pembersihan pagar pada lokasi TPA ilegal di Gunung Malintang sebesar kurang lebih Rp. 17.695.100.
- 23) Biaya lomba Mural tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000.
- 24) Biaya kegiatan HPSN tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000.
- 25) Untuk pembayaran seumbangan kepada pegawai Dinas LHP yang terpapar covid-19 di tahun 2020 sebanyak 10 orang dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000.
- 26) Biaya persiapan verifikasi kampung iklim tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.
- 27) Biaya syukuran Proklamasi Utama tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.
- 28) Biaya persiapan dan pembuatan video nirwasita tantra tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000.
- 29) Untuk pembayaran kegiatan *work clean up day* di masa pandemi covid-19 pada bulan September 2020 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.

Halaman 30 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2020 kepada pegawai yang menurut terdakwa dianggap berkinerja baik, dengan jumlah total Rp. 57.500.000. Untuk kebijakan akhir tahun ini dibicarakan bersama oleh Terdakwa dengan Sekretaris Dinas dan Saksi JENNY WATTIMENA kemudian uangnya dimasukkan di dalam amplop oleh Saksi HENNY WATTIMENA selanjutnya dibagi-bagikan, dengan rincian :
- Untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk kepala bidang persampahan sebesar Rp. 5.000.000
 - Untuk Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos selaku PPK sebesar Rp. 10.000.000.
 - Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk Saksi JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 5.000.000
 - Untuk YULIAN MAUREN HUWAE sebesar Rp. 2.500.000
 - Untuk Bendahara Penerima sebesar Rp. 2.500.000.
 - Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000.
- Bahwa selaku Kepala SKPD sekaligus selaku Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, seharusnya terdakwa melaksanakan anggaran secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tetapi terdakwa telah memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas / operasional tahun anggaran 2019 untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- 1) Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- "Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditentukan dalam APBD"*

Halaman 31 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :

"setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".

Perbuatan terdakwa memerintahkan penggunaan anggaran untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala SKPD sekaligus selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa selain itu perbuatan terdakwa memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas / operasional tahun anggaran 2019 untuk dibagi-bagikan kepada dirinya sendiri maupun kepada pihak lain sebagai bonus atau paket akhir tahun 2019 dan 2020 sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain masing-masing sebesar nilai uang yang diterima terdakwa dan yang diterima oleh pihak-pihak yang disebutkan namanya tersebut di atas, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas / operasional tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.601.709.164,32, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 nomor : SR-170/PW25/5/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 32 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 02 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menolak keberatan / eksepsi penasihat hukum Terdakwa ;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 32 / Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Amb atas nama Terdakwa Ir.LUCIA IZAAK, MH. dilanjutkan ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRENGKY MAHULETTE,S.Sos.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saya mempertahankannya di persidangan.
- Bahwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penggunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Walikota Ambon nomor 532 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Sedangkan tupoksi saya selaku di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon adalah sebagai berikut :
 - a) menyusun rencana operasional program kerja di lingkungan Bidang pengelolaan Sampah berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pengelolaan sampah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Halaman 33 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pengelolaan sampah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) menyelenggarakan persiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penanganan sampah termasuk kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) mengarahkan penyusunan petunjuk teknis di lingkup pengelolaan sampah melalui penyiapan pedoman teknis dan standar Operasional prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g) mengarahkan pelaksanaan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota serta penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu melalui analisis dan kajian teknis terhadap data volume sampah yang dihasilkan untuk menemukan kebijakan pengelolaan sampah yang tepat;
- h) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas pengelolaan sampah melalui pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu di urai oleh proses alam, pembinaan dan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah serta pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) mengarahkan penyiapan pelaksanaan kordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j) mengarahkan pelaksanaan pengolahan, pengawasan dan penetapan lokasi tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pembuangan Akhir (TPA) sampah sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
- k) mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggal darurat, pengelolaan sampah serta pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) menyelenggarakan pelaksanaan kerja sama serta pengembangan investasi dengan daerah lain, instansi maupun badan usaha dalam rangka pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m) menyelenggarakan pemungungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dengan cara mengunjungi langsung objek retribusi maupun kerjasama dengan badan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 - n) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap operasionalisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan, peralatan (pengumpulan serta pengangkutan persampahan di TPS dan TPA sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan program bidang pengelolaan sampah).
 - o) menyelenggarakan analisis dan kajian teknis terkait pemberian rekomendasi penerbitan ijin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;
 - p) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pengelolaan sampah dengan cara membandingkan antara program kerja dinas dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - q) menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pengolahan sampah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis ;
- Bahwa struktur Organisasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon adalah :Kepala Dinas : Ir. Lucia Isaak, Sekretaris Dinas : A. J Hehamahua ;
 - Bahwa Sekretaris Dinas membawahi Sub Bagian Perencanaan : Jeffri Putilehalat, Sub Bagian Keuangan Ace. Likumahwa; Sub bagian Umum dan Kepegawaian dengan pejabatnya Cum Tuanakotta dan ada 2 UPTD (Unit Pelayanan Terpadu) yaitu UPTD IPST (Istalasi Pengolahan Sampah terpadu)/ TPA Kepala UPTD nya adalah Iren Sohilait Kasubag TU nya adalah Arthur Mahulette dan UPDT Bengkel untuk sementara kosong. untuk sementara

Halaman 35 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Kepala UPTD Bengkel dilaksanakan oleh Kasubag Tata Usaha yaitu Dave Polhaupessy.

- Bahwa ada 4 (empat) Kepala Bidang yaitu :Kepala Bidang Penataan Lingkungan : semuel matulesy (almarhum), Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan : Ikke Wattimena, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : nova risakotta, Kepala Bidang persampahan : saya sendiri – frengky mahulette, s.sos, Secara struktural, kepala bidang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, Bendahara:Jenny Wattimena, Bendahara Pembantu : Maurin Huwae ;
- Bahwa ada 3 seksi di bawah Bidang Persampahan yaitu : Kepala Seksi Pengurangan Sampah : Mira Wakanubun, Kepala Seksi Seksi Persampaha : Berce Leleury, Kepala Seksi Seksi Angkutan Sampah : Mauritz Tabalessy;
- Bahwa Tahun 2019 Bidang persampahan mengoperasikan 54 (lima puluh empat) kendaraan pengangkut sampah dengan perincian :
 - 24 (dua puluh empat) unit Dump Truck sampah;
 - 6 (enam) unit pick up sampah;
 - 9 (Sembilan) unit Amrool sampah;
 - 8 (delapan) unit motor tossa sampah;
 - 4 (empat) unit speed boat sampah;
 - 1 (satu) unit Loader Mini; dan
 - 1(satu) unit Sweeper (mobil penyapu jalan);
- Bahwa Rincian nama pengemudi dan nomor polisi kendaraan dump truck sampah:
 1. Alfa Mainaky
 2. Frangky Sopacua
 3. Sutono
 4. Sony Watimena
 5. Johanis Adrians
 6. Ayub Diponegoro
 7. Izaak Diponegoro
 8. Rido Wattimena
 9. Jacobis Patipeilohy
 10. Jeffry Toffi
 11. Dave Pattinama
 12. Bastian Paulus
 13. BangSa Wakang
 14. Risard Wattimena

Halaman 36 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Rico Sarupy
16. Michael Hehatubun
17. Donald Wattimena
18. Yusuf Diponegoro
19. Alfin Angwarmasse
20. Evan Karmesak
21. Dahlan Kiat
22. Wiliam Sarupy
23. Ronaldo. Latupeirissa
24. Rony Eirumkuy

- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) mobil dump truk sampah tersebut, ada 22 (dua) puluh dua diantaranya beroperasi dan ada 2 (dua) kendaraan yang tidak beroperasi yaitu : 1. Dump truck sampah nomor polisi DE 8234 AM yang di supiri R. Latupeirissa karena kecelakaan di jalan tanjakan ke arah TPA Toisapu kondisi kendaraan tersebut rusak berat dan tidak lagi digunakan sejak tahun 2018, dan yang satu lagi dump truck nomor polisi DE 8206 AM yang disopiri Evan Karmesak mengalami kerusakan mesin sejak bulan November 2018 sehingga tidak lagi di fungsikan;
- Bahwa Pada tahun 2019 ada 8 (delapan) unit amrool yang dioperasikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dengan rincian :
 - 1) Amos Leimena
 - 2) Harry Talabessy
 - 3) Anthony Sopacua
 - 4) Ampy Entamoing
 - 5) Yanto Husein
 - 6) Thomas Peea
 - 7) Arnold Dupalira
 - 8) Alexander Diaz
- Pada tahun 2019 ada 6 (enam) unit mobil Pick Up sampah dengan nama pengemudi dan plat nomor kendaraan :
 - Vigor Sinay
 - Rommy Lekatompessy
 - Alfonso Paul
 - Berty Loppies
 - Telly Amahorseja
 - Frangky Johanis

Halaman 37 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada mobil amrool sampah nomor polisi DE 8129 AM yang dikemudikan oleh Johan Matakupan, namun sejak tahun 2018 sudah tidak aktif mengemudikan mobil omrool sampah lagi karena yang bersangkutan dalam kondisi sakit dan juga karena mobil amrool sampah DE 8129 AM dalam kondisi rusak berat.;
- Bahwa pada tahun 2019 adalah salah satu pengemudi mobil Amrool sampah yaitu sdr. Amon Leimena (DE 9921 OQ) yang diberhentikan dari posisi sebagai pengemudi mobil Amrool sampah, karena yang bersangkutan sering melawan perintah atasan saat disuruh untuk mengambil sampah di jalurnya. bahwa kunci mobil Amrool DE 9921 OQ diambil dari yang bersangkutan sejak bulan Januari 2019 dan diserahkan kepada sdr. Ronaldo Latupeirissa yang sebelumnya adalah merupakan pengemudi Dump Truck sampah DE 8234 AM.;
- Bahwa untuk tahun 2019 semua pengemudi pick up sampah masih aktif melaksanakan pekerjaannya nantinya pada tahun 2020 pengemudi Pick Up atas nama Berty Loppies meninggal dunia dan pada tahun 2021 sdr. Telly Amahorseja pindah ke Dinas PU Kota Ambon.
- Bahwa untuk pengemudi 8 motor Tossa sampah adalah :
 - 1) Frico lawalatta
 - 2) Reison Muskitta
 - 3) Muhammad Yunus Amin
 - 4) Yosias Wailauruw
 - 5) Rudi Lewaherila
 - 6) Remy Manduapessy
 - 7) C. Latumetan
 - 8) Armstrong Risteru
- Bahwa untuk pengemudi Speed Boat sampah, adalah : Frederik Leimena, La Yanto Wally, Vecky Tuhuleruw, Yongky Telussa.
- Bahwa pada tahun 2019 sekitar bulan September 2019 ada penambahan 15 unit motor tossa sampah, sehingga total pada akhir tahun 2019 ada 23 (dua puluh tiga) unit motor Tossa sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. untuk pengemudi motor tossa tersebut yaitu :
 - 1) Frensen Huliselan
 - 2) Faisal Syukur
 - 3) Reilon Gaspers
 - 4) Reynold Telussa
 - 5) Yanto La Ata

Halaman 38 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Robby Sabtu
- 7) Hendro P
- 8) Victor V
- 9) Anthony
- 10) Sultan alias Calo
- 11) Denny Silawane
- 12) La Mansyur
- 13) Yopi Batlayar
- 14) Eddy Syalana
- 15) Irsal

- Bahwa Pengemudi Loader Mini adalah hadi Lain, untuk pengemudi Sweeper adalah Richard Izaak.;
- Bahwa untuk dump truck menggunakan Solar, Amrool sampah menggunakan solar, pick up ada 3 (tiga) unit menggunakan solar yaitu Pick Up sampah yang dikemudikan Vigor Sinay, Rommy Lekatompessy dan Telly Amahorseja, sementara 3 (unit) pick up sampah yang dikemudikan Alfonso Paul, Berty Loppies dan Frangky Johanis menggunakan bahan bakar premium; Speed boat menggunakan bahan bakar premium, motor tossa sampah menggunakan premium, loader mini menggunakan bahan bakar solar, sweeper menggunakan bahan bakar solar.
- Bahwa ada pengawas lapangan untuk kegiatan pengangkutan sampah, yang pembagian tugasnya per 2 (dua) kecamatan, dengan perincian pengawas Kecamatan Nusaniwe dan Sirimau adalah sdr. Hence Muskitta (PNS pada DLHP) ,Pengawas kecamatan Teluk Ambon dan Baguala Michael Limba (PNS pada DLHP) , Pengawas Speed boat La Ingku (tenaga kontrak).
- Bahwa untuk dump truk dan Mobil Amrool Sampah kegiatan operasionalnya dimulai pukul 02.00 WIT sampai maksimal jam 07.00 WIT melayani seluruh wilayah Kota Ambon dengan pembagian jalur/ trayek seluruh Wilayah Kota Ambon kecuali untuk daerah Seri, Leahari, ema, Hatalai, Rutong, Kilang, Naku dan Kusu-Kusu, untuk mobil Pick Up sampah jam operasionalnya sama dengan mobil dump truck dan mobil Amrool Sampah, hanya saja untuk kendaraan angkut sampah tersebut dan langsung di bawa ke TPA, Untuk motor tossa jam operasional mulai dari jam 07. 00 WIT – jam 23.00 WIT dimana sampah akan dikumpulkan dibuang ke kontainer sampahnya di beberapa titik di kota Ambon baru selanjutnya diangkut menggunakan dump truck, Untuk Louder Mini jalurnya di Pasar Mardika dan pasar Batu Merah, untuk jam Operasional mulai jam 22.00 WIt sampai dengan jam 04.00 WIT,

Halaman 39 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speed boat jadwal Operasionalnya sejak jam 07.30 Wit sampai jam 11.30 Wit setiap hari dengan jalur di Pantai Wainitu, depan rumah Pangdam – Taman Amahusu, Pelabuhan Yos Sudarso – Pasar Mardika dan Rute Pasar Mardika – Batu Merah namun untuk Speedboat, jalurnya disesuaikan dengan arah tiupan angin mengingat sampah yang dilaut sering terbawa arus laut. Sementara untuk mobil sweeper tidak memiliki jadwal khusus, hanya bekerja berdasarkan permintaan atau kondisi – kondisi tertentu yang terjadi. misalnya, ada pekerjaan jalan dimana ada material berupa pasir atau kerikil yang mengganggu dan beresiko bagi pengguna jalan maka mobil sweeper akan diperintahkan untuk membersihkan jalan tersebut atau misalnya seperti beberapa waktu lalu ada kedatangan presiden ke kota Ambon sehingga kemudian mobil sweeper akan diperintahkan untuk melakukan pembersihan jalur jalan tertentu.

- Bahwa jenis bahan bakar setiap kendaraan pengangkut sampah adalah :
 - Dump Truck sampah dan pick Up sampah : 25 liter per jalur per hari; ada juga kegiatan spull (lembur) yang juga ada biaya BBM, tapi saya pernah mendengar dari supir bahwa biaya spull yang diterima tidak sama dengan biaya bahan bakar pada jam kerja.
 - Mobil Amrool sampah : 75 liter tetapi yang dibayarkan 50 liter kepada pengemudi;
 - Motor Tossa Sampah : 5 liter per hari, kalau ada jalur spull (lembur) baru ada penambahan 5 (lima) liter bensin
 - Mobil Pembersih Jalan : 100 liter/ hari x 186 hari
 - Louder Mini : 50 liter / hari ;
 - Speed boat sampah : 20 liter per hari.
- Bahwa bentuk pengawasan yang saksi lakukan adalah saksi setiap pagi berkeliling dari rute air salobar sampai ke jalur Jembatan merah Putih untuk melihat lokasi TPS – TPS, apakah sudah dilakukan pengangkutan sampah oleh pengemudi kendaraan pengangkut sampah. sering juga saksi berkeliling sampai ke daerah Passo untuk memeriksa apakah sudah dilakukan pengangkutan sampah di jalur luar kota. jika terdapat TPS yang belum diangkut sampahnya, maka saksi akan menghubungi pengawas atau langsung menghubungi pengemudi agar dilakukan pengangkutan sampah dari lokasi TPS tersebut.
- Bahwa saksi menggunakan kendaraan dinas, sepeda motor 4 tak Honda Verza 125 cc Plat nomor DE 2664 AM menggunakan bahan bakar premium/ bensin:

Halaman 40 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kendaraan dinas yang saksi gunakan memperoleh biaya bahan bakar yaitu bensin/ premium per hari 2 liter yang diterima per bulan.
- Bahwa tidak benar saksi menerima bahan bakar jenis pertalite sebagaimana dirincikan dalam daftar tersebut diatas, pada tahun 2019 saya hanya menerima biaya bahan bakar premium/ bensin bukan pertalite.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu bentuk pemberian berupa uang atau barang dari Bendahara sdr. Jenny Watimena maupun Bendahara Pembantu sdr. Maurin Huwae.
- Bahwa kira - kira bulan Desember 2019 saksi pernah menerima uang dari Kadis DLHP Terdakwa Lucia Izaak yang disebutkan sebagi insentif sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa penggantian oli mesin rutin dilakukan tiap bulan dan juga minyak rem. Untuk Oli gardan, oli persneling dan penggantian filter oli , saringan udara maupun filter minyak dilakukan tiap 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada Tahun 2019 masih ada MOU antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dengan Pihak SPBU terkait dengan kegiatan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah tidak dilakukan lagi MOU atau kerjasama;
- Bahwa saksi pernah melihat Ricky Marthin Syauta datang beberapa kali menemui Kepala Dinas Ibu Lucia Izaak, tapi menyangkut apa saya tidak tahu.;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa uang BBM yang saksi terima. Yang memberikan uang BBM adalah Saksi Mauren Huwae;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 5.000.000, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon diberikan langsung Ibu Lucia Izaak;
- Bahwa Tidak ada Kwitansi untuk saksi tandatangan hanya diberikan uang begitu saja tidak tanda tangan;
- Bahwa pada Tahun 2019 sudah tidak dilakukan lagi MOU atau kerjasama.
- Bahwa Kerjasama dilakukan dengan SPBU Belakang Kota;
- Bahwa saat 2018 masih mengambil bensin untuk kendaraan operasional menggunakan kupon/voucher;
- Bahwa saksi juga mengisi bensin/pertalite d pompa bensin Belakang Kota.
- Bahwa untuk tahun 2019 semua pengemudi pick up sampah masih aktif melaksanakan pekerjaannya nantinya pada tahun 2020 pengemudi Pick Up

Halaman 41 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Berty Loppies meninggal dunia dan pada tahun 2021 sdr. Telly Amahorseja pindah ke Dinas PU Kota Ambon.

- Bahwa Terdakwa Ibu Lucia Izaak tidak mengharuskan untuk mengisi BBM di SPBU Belakang Kota;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat arahan dari Terdakwa untuk mengisi BBM di belakang kota ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

2. YOHANIS RAMPA, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi tidak memiliki keterkaitan karena saksi pada tahun 2019 selaku Kepala seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan kota Ambon pada Bidang peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- Bahwa riwayat pekerjaan/jabatan Saksi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kota Ambon yaitu sebagai Kepala seksi pengaduan dan Penyelesaian sengketa pada Tahun 2017 – 2021 dan Sebagai Kasubag Perencanaan sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor : 62 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun anggaran 2019, Melekat pada Bidang Persampahan;
- Bahwa Tugas saksi antara lain : Menerima Laporan Pengaduan, Memverifikasi Laporan Pengaduan, Menindaklanjuti Laporan Pengaduan, Membuat laporan dan rekomendasi hasil tindak lanjut pengaduan;
- Bahwa pada Tahun 2019 tidak pernah ada ada laporan pengaduan masyarakat terkait buruknya penanganan sampah di Kota ambon, yang ada hanya laporan masyarakat terkait pembuangan sampah oleh masyarakat yang tidak pada tempatnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional pada DLHP Kota Ambon T.A. 2019;

Halaman 42 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2018-2019 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon adalah Ir.Lucia Izaak kepala Dinas) dan untuk Bendahara Pengeluaran yakni Jeny Wattimena;
- Bahwa MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos sebagai Kepala Seksi Pengangkutan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun anggaran 2019, dan ia memiliki tugas dan tanggungjawab di kegiatan tersebut.
- Bahwa sesuai rincian pembayaran BBM bulan Januari s/d Desember 2019, saksi mengakui memang pernah mendapat biaya secara tunai BBM jenis Pertalite untuk kendaraan dinas Roda 2 (dua) jatah setiap hari 1 (satu) liter yang dibayarkan setiap 2 minggu yang dibagi dalam 2 kali pengambilan masing-masing 15 hari x 2 dan dibayarkan oleh bendahara pembantu pengeluaran sdri. Moren Huwae dan saksi menerima berkisar Rp.235.500,-, Rp.243.350, Rp.219.800 Total untuk tahun 2019 saksi menerima Rp.2.865.250;
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban untuk biaya BBM yang telah diterima yakni dengan cara menyerahkan bukti berupa struk pengisian BBM di SPBU dan saksi serahkan kepada sdri. Moren Huwae pada saat akan menerima biaya BBM berikutnya dan itu berlaku setiap akan menerima biaya BBM dan bukti-bukti struk pengisian BBM sudah saksi serahkan seluruhnya untuk tahun 2019;
- Bahwa mekanisme penyusunan dan membuat usulan kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada DLHP Kota Ambon T.A. 2019 yakni :
 - Awalnya masing-masing bidang membuat daftar kebutuhan pembiayaan program kegiatan dimana untuk kegiatan penyediaan Bahan Bakar Dinas dan Kendaraan dinas/Operasional pada DLHP Kota Ambon T.A. 2019 ada pada Bidang pengelolaan sampah;
 - Selanjutnya dokumen daftar kebutuhan tersebut diserahkan kepada subbagian perencanaan untuk dibuatkan usulan Rincian Kegiatan dan Anggaran (RKA);
 - selanjutnya RKA di setuju oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) dan diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu Pemkot Ambon di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon (BAPPEDA) untuk di bahas apabila disetujui kemudian di Input Masuk ke SIMDA pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon akan

Halaman 43 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahas lagi di DPRD Kota ambon bersama TAPD setelah disetujui/ditetapkan kemudian dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;

- Bahwa setahu saksi yang membuat dokumen perencanaan/ (RKA) Biaya Bahan Bakar Minyak tahun 2018-2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota ambon adalah Jefry Putlehalat,SE, dan saksi membantu juga yang bersangkutan merangkumnya jadi satu dokumen usulan;
- Bahwa saksi menerangkan Harga satuan BBM tahun 2019 Bensin Rp.8000/ltr dan Solar Rp.5.150,-/ltr;
- Bahwa jatah per liter masing-masing untuk kendaraan dinas dan kendaraan operasional pada Tahun 2019 disesuaikan dengan DPA Tahun berjalan;
- Bahwa tahun 2018 ada MOU dengan SPBU Belakang Kota sehingga dilakukan pengisian BBM di SPBU belakang Kota tersebut .
- Bahwa saksi ditahun 2019, sekali-kali baru mengisi BBM di SPBU Belakang Kota .
- Bahwa Ibu Kepala Dinas Ir LUCIA IZAAK, MH tidak pernah mengarahkan kami melakukan pengisian di SPBU Belakang Kota .
- Bahwa dasar penentuan harga satuan menggunakan SK walikota mengenai analisa Standar Biaya (ASB) 2018 .
- Bahwa pengisian kendaraan operasional Dinas untuk DLHP sudah sesuai ASB namun untuk operasional persampahan setahu saksi tidak sesuai ASB dan melebihi ASB .
- Bahwa untuk tahun 2019 saksi kurang mengetahui berapa besar anggaran yang diusulkan namun yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.060.034.030,00 kemudian mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 5.633.337.524,00 .
- Bahwa terkait dengan apakah anggaran untuk kegiatan penyediaan Bahan bakar Dinas dan Kendaraan Operasional pada DLHP Kota Ambon tahun 2019 telah terealisasi seluruhnya dan telah dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggungjawaban atau belum, saksi menerangkan untuk hal tersebut di bagian keuangan yang lebih mengetahui yakni kasubag keuangan Ibu Ace Likumahuwa;
- Bahwa untuk tahun 2018 kegiatan penyediaan Bahan bakar kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional pada DLHP Kota Ambon lewat MOU dengan seluruh SPBU yang ada di Kota Ambon sedangkan untuk tahun 2019 tidak ada lagi MOU dan langsung dikelola sendiri oleh dinas;

Halaman 44 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Mobil Dinas Tahun 2019 ada sebanyak 2 unit, Motor dinas 15 unit kendaraan operasional Dum truck sampah (26 unit), Mobil Amrool (8 Unit), Mobil Pick up (6 unit), mobil Tengki (1 unit), mobil Pick Up taman (2 unit) , Motor Tossa (29 unit), motor tossa Taman (3 unit), Looder Mini (1 unit), Mobil sweeper (1 unit), motor siram taman (1 unit) dan speed boat sampah (4 unit), ekskavator (1 unit) Looder (1 unit) Dooser (1 unit);
- Bahwa untuk penganggaran biaya bahan bakar seluruh kendaraan tersebut dihitung namun untuk kepastian penggunaan atau operasionalnya untuk kendaraan dinas yang mengetahui adalah pegawai pemilik kendaraan sedangkan untuk kendaraan operasional sampah yang lebih mengetahui adalah Bidang pengelolaan sampah;
- Bahwa yang bertindak selaku PPK/PPTK dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan Bahan bakar tahun 2019 adalah M. Tabalessy.S.sos;
- Bahwa pada akhir Tahun 2019 dan tahun 2020 saksi pernah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali pemberian yang langsung diserahkan oleh kepala Dinas Ibu Ir.Lucia Izaak bertempat di ruang kerja Kepala Dinas .
- Bahwa pada kahir setiap akhir tahun di bulan desember 2019 dan 2020 masing-masing setiap pemberian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 2 = Rp.10.000.000,- dan disampaikan itu uang Natal dan Tahun Baru;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 kepada Pihak Kejaksaan Negeri Ambon khusus untuk tahun 2019.
- Bahwa di tahun 2019 ada ada bingkisan lembaran dengan paket sembako tetapi saksi sudah lupa dan sumber anggarannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang tersebut berasal dari mana .
- Bahwa ada pegawai DLHP di tahun 2019 terpapar Covid 19 dan setahu saksi mereka di Karantina di Hotel Everbright dan ada pemberian intensif kepada mereka oleh Ibu Kepala Dinas saksi tidak tahu.
- Bahwa ada bantuan dari DLHP melalui Ibu Kepala Dinas kepada Buruh yang mengalami kecelakaan kerja saksi tidak tahu.
- Bahwa ada kegiatan Hari Sampah Nasional di tahun 2019 dan tahun 2020 di rayakan dan sumber angaran saksi tidak tahu.
- Bahwa tahun 2019 ada pembagian uang lembur (kerja diatas jam 17.00 dan diluar kantor) dan ditahun 2019 skasi lupa apakah dana tersebut masuk DPA tetapi sekarang uang kembur masuk DPA
- Bahwa ada kegiatan-kegiatan yang saksi tidak tahu yaitu LASKI, Foto Bond, World Cleasn Up Day tahun 2020.

Halaman 45 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh pegawai PNS/Kontrak/Honorer diberikan juga uang Natal dan Tahun baru pada tahun 2019-2020 oleh kepala Dinas atau tidak;
 - Bahwa ada sebagian penerima yang mendapat biaya BBM tidak menggunakan kendaraan dinas melainkan menggunakan kendaraan pribadi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat yang saksi ketahui kendaraan roda empat milik Sekretaris dinas yang dipakai sehari-hari bekerja adalah milik pribadi/plat hitam untuk kendaraan roda 2 (dua) pribadi seingat saksi adalah Rudy Ospara, Anty syautta, Darwin engko, Jais, Pea;
 - Bahwa Kendaraan operasional dipegang atau diparkirkan di tempat masing-masing sopir yang mengendarainya;
 - Bahwa saksi juga melakukan pengawasan dengan menggunakan motor pribadi saksi, dengan jatah 1 hari 1 liter untuk Premium, dengan harga 7.850.
 - Bahwa saksi biasa mendapat bayar ada yang 15 hari dibayar dan dua bulan 2 kali ataupun 1 bulan dibayar.
 - Bahwa saksi selalu menerima pembayaran dari Ibu Mauren Huwae, dimana saat pengambilan biaya BBM saksi selalu menyerahkan bukti pembelian atau struk kepada yang bersangkutan .
 - Bahwa terkait pegawai Negeri/Honorer/kontrak pernah menerima biaya atau bantuan pengobatan dari Pihak Dinas apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ada mengalami cidera atau sakit sehingga harus dirawat pada tahun 2019, saksi mengaku mendengar cerita ada bantuan dinas kepada buruh sampah atau buruh sapu Jalan namun saksi tidak mengetahui pasti bantuan dalam bentuk apa yang diberikan karena saksi tidak melihat secara langsung;
 - Bahwa pada Tahun 2019 sudah tidak dilakukan lagi MOU atau kerjasama.
 - Bahwa setahu saksi tahu pada tahun 2021 disusun dari PAGU;
 - Bahwa untuk RKA tahun 20219 dibantu oleh Sdr.Jefry Putilehalat dan saya buat anggaran untuk perubahan;
 - Bahwa saksi juga mengisi bensin/pertalite di pompa bensin Belakang Kota juga SPBU Lateri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
3. ACE LIKUMAHWA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saya mempertahankannya di persidangan.

Halaman 46 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor 532 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon saya bertugas untuk memimpin dan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.
- Bahwa uraian tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah
 - a) Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan program kerja sekretariat dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset secara berkala;
 - e) Menyedia penyusunan rencana kebutuhan anggaran tahunan, triwulan dan bulanan pada setiap program, kegiatan dan kode rekening dengan arahan liasan maupun tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi terlaksananya kegiatan;
 - f) Menyelia dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi Penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai, Laporan operasional (LO), neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran (LRA), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekualitas (LPE), Laporan Prognosis Keuangan dan Laporan Realisasi Fisik, SPP (UP, GU, TU, dan LS), SPM (UP, GU, TU dan LS), Buku Besar, Jurnal, Buku Kas Umum, Buku Pajak Administrasi Fungsional, Register (Register SP2D, Register SPM, Register SPP) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

Halaman 47 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Memfasilitasi kegiatan pemeriksaan keuangan dengan cara menyediakan bahan dan data pemeriksaan yang diminta untuk kelancaran kegiatan;
 - h) Melakukan penatausahaan aset meliputi penyusunan RKB, KIB, KIR, Buku Barang Inventaris, Berita Acara Penyerahan Barang, Daftar Usulan Penghapusan Barang, Penyusunan Laporan Barang habis pakai bulanan, triwulan, semesteran, penyusunan laporan semesteran keadaan barang (LBPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan aset di lingkungan dinas;
 - i) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan langsung barang modal dan barang habis pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapai kondisi sesuai yang diharapkan;
 - j) Menyelia penyusunan laporan hasil pengadaan setiap tahun sesuai dengan prosedur dan ketentuan demi kelancaran pelaksanaan tugas yang berlaku;
 - k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan cara membandingkan antara program kerja sekretariat dinas dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - l) Menyusun pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa dalam T.A 2019 ada dilakukan penyusunan rencana kegiatan penyediaan bahan bakar untuk kendaraan dinas dan kendaraan operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang pelaksanaannya mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah T.A 2019 pada DLHP Kota Ambon;
 - Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas dan kendaraan operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon T.A. 2019 sesuai dengan DPA T.A 2019, dana yang disediakan khusus untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp. 7.060.034.030,00 (tujuh miliar enam puluh juta tiga puluh empat ribu tiga puluh rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi Perubahan Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tanggal 23 Oktober 2019 sehingga menjadi Rp.5.633.337.524,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Ambon T.A 2019;
- Bahwa tidak ada panitia yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan penyediaan bahan bakar untuk kendaraan dinas dan kendaraan operasional pada DLHP Kota Ambon T.A 2019 namun pengendaliannya langsung dibawah Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan yang bertindak selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Tahun Anggaran 2019 adalah Saksi FRENGKY MAHULETTE, S.Sos namun sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2019 maka yang ditunjuk selaku PPK untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2019 adalah Saksi MAURITZ TABALESSY, S.Sos yang dalam pelaksanaan tugas selaku PPK Kegiatan tetap mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa bentuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai DPPA Tahun Anggaran 2019 adalah Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang terdiri dari:
 - Belanja Langsung Barang dan Jasa berupa Belanja Bahan Pakai Habis mencakup Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dengan nilai awal Pagu Anggaran sebelum terjadi perubahan sebesar Rp. 7.060.034.030,00 (tujuh miliar enam puluh juta tiga puluh empat ribu tiga puluh rupiah) dan setelah terjadi perubahan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sehingga menjadi Rp. 5.633.337.524,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

Sebelum Perubahan :

- Pembelian Bahan Bakar Bensin (Premium/Pertalite) dengan nilai pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.140.512.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 49 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Bahan Bakar Untuk Pekerjaan Spul dengan nilai pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 5.919.522.030,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga puluh rupiah).
- Sehingga total nilai pagu untuk seluruh kegiatan sesuai dengan DPPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 7.060.034.030,00 (tujuh miliar enam puluh juta tiga puluh empat ribu tiga puluh rupiah).

Sesudah Perubahan :

- Pembelian Bahan Bakar Bensin (Premium/Pertalite) dengan nilai pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 877.667.084,0 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah);
- Pembelian Bahan Bakar Untuk Pekerjaan Spul dengan nilai pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 4.755.670.440,0 (empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah)
Sehingga total nilai pagu untuk seluruh kegiatan sesuai dengan DPPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.633.337.524,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa alasan terjadi perubahan anggaran atau efisiensi anggaran untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, saksi tidak tahu .
- Bahwa Jenis dan Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang menjadi target belanja Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas adalah sebagai berikut:
 - Mobil Dinas / Pimpinan :1 (satu) unit mobil Kepala Dinas, 1 (satu) unit mobil Sekretaris Dinas;
 - 15 (lima) belas unit motor dinas;
 - 29 (dua puluh sembilan) unit motor sampah jenis Tossa;
 - 3 (tiga) unit motor taman jenis Tossa;
 - 1 (satu) unit motor tangki siram taman baru (2019);
 - 25 (dua puluh lima) unit mobil Dump Truck sampah;
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck sampah baru (2019);
 - 8 (delapan) unit mobil Amrool sampah;
 - 6 (enam) unit mobil Pick-Up sampah;
 - 1 (satu) unit mobil siram taman;
 - 2 (dua) unit mobil Pick-Up taman;

Halaman 50 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pembersih jalan (Sweeper);
- 1 (satu) unit Louder Mini;
- 4 (empat) unit Speed Boat Sampah;

Sehingga total kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2019 berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) unit;

- Bahwa selaku Kasubag Keuangan dan Aset pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mekanisme pencairan dana untuk pembelian bahan bakar minyak setiap kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- dimulai dari usulan besaran biaya yang diajukan oleh MAURITSZ TABALESSY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Operasional dan ditujukan ke bagian keuangan untuk selanjutnya diteruskan ke Bidang Anggaran Keuangan Kota Ambon untuk mendapatkan nomor SPD (Surat Penyediaan Dana)
- kemudian pembuat dokumen selaku pembantu bendahara yakni Saksi RICE PATTIASINA membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdri . JENNY WATTIMENA dan PPK Saksi MAURITSZ TABALESSY, S.Sos dan
- Kemudian SPP yang telah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdri . JENNY WATTIMENA dan MAURITSZ TABALESSY selaku PPK kemudian diajukan PM (Surat Perintah Membayar) untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Ibu Ir. LUCIA IZAAK, M.H selaku kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran .
- Bahwa sebelum Ibu Ir. LUCIA IZAAK, M.H selaku kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM terlebih dahulu diparaf oleh Skeertaris Dinas dan saksi selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
- selanjutnya dilakukan proses pengajuan permintaan oleh Bendahara Pengeluaran Saudari JENNY WATTIMENA ke bagian Perbendaharaan Keuangan Kota Ambon untuk di lakukan proses pencairan dana dan rata-rata dilakukan pada setiap bulan dengan cara permintaan GU (Ganti Uang);
- Bahwa pembiayaan untuk pembelian bahan bakar guna menunjang kegiatan operasional kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Aset pada tahun anggaran 2019 dilakukan langsung oleh Bendahara Pengeluaran Saudari JENNY WATTIMENA dan Saudari MAURIN HUWAE

Halaman 51 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pembantu Bendahara kepada para pengemudi / sopir kendaraan dinas dengan cara menandatangani daftar penerimaan uang;

- Bahwa yang bertugas untuk membuat daftar rincian pembayaran atau penerima biaya bahan bakar minyak untuk tahun anggaran 2019 adalah Saudari MOREEN HUWAE selaku Pembantu Bendahara;
- Bahwa setiap dana yang digunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis apapun harus di lengkapi dengan bukti pertanggungjawaban berupa Nota yang diperoleh dari SPBU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Saudari JENNY WATTIMENA atau melalui pembantu bendahara;
- Bahwa saksi MAURIN HUWAE selain jabatannya sebagai Pembantu Bendahara yang bersangkutan juga diangkat oleh Ir LUCIA IZAAK, MH selaku KADIS, jabatan MAURIN HUWAE sebagai Pembantu PPK untuk MAURITZ TABALESSY, S.Sos .
- Bahwa untuk tahun 2019 tidak ada kerjasama atau penunjukan khusus dengan SPBU untuk melayani pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon namun seingat saksi pada tahun 2018 dilakukan kerjasama dengan SPBU Belakang Kota dalam bentuk perjanjian kerjasama (MoU) namun tidak diteruskan lagi di tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan sehingga Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan SPBU tidak dilaksanakan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengaturan waktu operasional dari setiap kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pada tahun 2019, karena untuk pengaturan waktu operasional setiap kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan ada pada bidang-bidang yang khusus mengatur kegiatan dimaksud misalnya untuk kendaraan pengangkut sampah di kelola oleh Bidang Pengalolaan Persampahan dengan Kepala Bidangnya Saksi FRENGKY MAHULETTE, S.Sos sedangkan untuk Pemeliharaan Taman dikelola oleh bidang lain namun saksi tidak ingat nama masing-masing bidang dimaksud;
- Bahwa setelah saksi membaca satu jepitan Daftar Tanda Terima Uang BBM, saksi menerangkan sesuai Daftar Tanda Terima Uang BBM, proses penyerahan uang pembelian bahan bakar minyak dari Bendahara Pengeluaran Saudari JENNY WATTIMENA kepada para penerima atau pengemudi sopir kendaraan Dinas / Operasional dilakukan setiap 15 (lima

Halaman 52 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari yakni pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan dan tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 bulan berjalan;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait ada atau tidaknya pengawasan yang khusus yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk mengawasi pembelian bahan bakar minyak pada setiap kendaraan Dinas / Operasional khususnya yang melayani pengelolaan sampah maupun pengelolaan taman kota dan kegiatan-kegiatan lainnya, karena hal tersebut menjadi tanggungjawab pada masing-masing bidang;
- Bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban yang di buat oleh bendahara dalam bentuk kwitansi, nota-nota pembelanjaan bahan bakar minyak dan Daftar Perincian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU;
- Bahwa pada bulan September tahun 2019 ada terjadi perubahan anggaran sehingga tidak dilakukan permintaan untuk membiayai belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas namun di dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban) pada bulan September 2019 ada dilakukan pemberian biaya untuk belanja bahan bakar minyak kepada para pengemudi mobil Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sedangkan untuk bulan November ada dua kali permintaan pencairan dana untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan pada bulan September dan Oktober tahun 2019.
- Bahwa pada bulan September tahun 2019 ada terjadi perubahan anggaran sehingga tidak dilakukan permintaan untuk membiayai belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas namun di dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban) pada bulan September 2019 ada dilakukan pemberian biaya untuk belanja bahan bakar minyak kepada para pengemudi mobil Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, saksi menerangkan tidak tahu dari mana sumber dana yang disediakan pada saat itu untuk membiayai pembelian bahan bakar minyak pada bulan September tahun 2019 karena yang melakukan pembayaran pada saat itu adalah bendahara Saudari YENI WATTIMENA;
- Bahwa kebijakan berupa penilaian terhadap pegawai yang dianggap memiliki kinerja yang baik itu merupakan kebijakan dari Ibu Ir. LUCIA IZAAK, M.H selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pada saat itu yang dilakukan menjelang akhir tahun 2019 dan ada pemberian berupa sejumlah uang kepada beberapa pegawai namun jumlahnya saksi mengaku tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi ada menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Ibu Ir. LUCIA IZAAK, M.H

Halaman 53 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pada saat itu namun saksi sama sekali tidak tahu dari sumber dananya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pegawai yang menerima uang pada akhir tahun 2019 serta berapa jumlah yang diterima juga saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi dipanggil langsung oleh Ibu Ir. LUCIA IZAAK, M.H selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk menghadap di ruangnya dan saksi langsung diberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk masuk natal;
- Bahwa mengenai kegiatan biaya bahan bakar Kendaraan Kendaraan Dinas/ Operasional Persampahan, pernah saksi diberitahukan kalau ada terjadi perubahan anggaran dan saksi tidak pernah diberitahukan oleh Kepala Dinas .
- Bahwa mengenai perubahan anggaran dalam DPPA DLHP Kota Ambon, siapa yang berwenang memutuskan dan apakah itu hanya sepihak dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, saksi tidak tahu .
- Bahwa dari Kegiatan Peyediaan Bahan Bakar Kendaraan Kendaraan Dinas/ Operasional ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 28.000.000,00 dan dilakukan STS ke Kas daerah.
- Keterangan selebihnya dibenarkan oleh terdakwa .
- Bahwa untuk pencairan ada dokumen SPP, SPM baru pencairan.
- Bahwa Sekretaris juga melakukan paraf;
- Bahwa Sekretaris Dinas paraf untuk memverifikasi;
- Bahwa harus ada paraf dulu baru tanda tangan;
- Bahwa dokumen SPM, SPP, ada paraf SPJ dari Kasubag keuangan yang paraf;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak Benar:
 1. Untuk STS tahun 2019 sudah tidak ada kegiatan lagi;
 2. STS untuk kegiatan hanya Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
 3. Anggaran perubahan bisa diinformasikan. Namun tidak disampaikan kepada saya;
 4. Melaporkan kepada saya Bendahara Pembantu bahwa ada perubahan asset daerah;
- Tanggapan Saksi;

Halaman 54 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah disampaikan kepada Kepala Dinas terkait Perubahan Anggaran;
- Tetap pada keterangan saksi;

4. JEFFRY GESTAF PUTTILEIHALAT, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saya mempertahankannya di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir LUCIA IZAAK. MH sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya .
- Bahwa saksi kenal dengan MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos sebagai Kepala Seksi Pengangkutan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun anggaran 2019 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RICKY MARTHIN SYAUTA sebagai Manager SPBU Belakang Kota dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya .
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi yaitu:
 - CPNS pada tahun 1989 di Dinas Kebersihan Kota Ambon;
 - PNS pada tahun 1990 di Dinas Kebersihan Kota Ambon dengan jabatan terakhir selaku Kasubag Perencanaan;
 - Pada tahun 2016 Dimutasikan ke Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan jabatan selaku Kepala Infrastruktur Olah Raga;
 - Pada tahun 2018 di mutasikan lagi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dengan jabatan selaku Kepala Sub Bagian

Halaman 55 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan sampai dengan tahun 2020 dan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hukum Adat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;

- Bahwa saksi diangkat selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon pada tahun 2017 namun nomor dan tanggal SK saksi tidak ingat lagi dan dilantik pada tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa saksi Selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon saksi bertugas untuk :
 - memimpin dan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, dalam menyiapkan bahan kebijakan perencanaan, penyusunan program dan kegiatan serta evaluasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan;
 - Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan program kerja sekretariat dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan;
 - Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan;
 - Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan secara berkala;
 - Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka penyiapan perencanaan yang baik;
 - Menyelia penyusunan rencana dokumen perencanaan meliputi : penyusunan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, Time Schedule, Perjanjian Kinerja, IKU, LAKIP, petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan serta penginputan data SAKIP sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka penyusunan perencanaan yang baik;
 - Menyelia penyusunan dokumen pelaporan meliputi Laporan Realisasi Fisik, Laporan Triwulan tugas pokok dan fungsi, LKPJ, LPPD, Laporan SPM, Laporan IKM sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka penyiapan bahan laporan yang baik;

Halaman 56 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dengan cara membandingkan antara program kerja sekretariat dinas dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa uraian tugas saksi diatas, diatur dalam Pasal 218 Bidang Tata Lingkungan, Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas Kota Ambon;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Pak Alfredo Hehamahua selaku Sekertarsi Dinas.
- Bahwa dalam T.A. 2019 ada dilakukan penyusunan rencana kegiatan penyediaan bahan bakar untuk kendaraan dinas/kendaraan operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan pelaksanaannya mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada kegiatan penyediaan bahan bakar untuk kendaraan dinas/kendaraan operasional tahun anggaran 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yaitu :
- dimulai dari adanya usulan perencanaan yang diajukan oleh Kepala Seksi Angkutan kepada Kepala Bidang Persampahan yang selanjutnya di masukkan ke Sub Bagian Perencanaan untuk di kumpulkan dan diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah dalam bentuk RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) yang selanjutnya di bahas dengan Tim Pembahasan Anggaran Kota Ambon kemudian di masukkan ke dalam sistem daerah (SIMDA) untuk di buat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaan) dan ditandatangani oleh DPRD Kota Ambon dan di sahkan oleh Gubernur Provinsi Maluku yang kemudian DPA yang telah disahkan tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Untuk kegiatan RKA Tahun 2019, sudah dibahas dalam tahun 2018.

Halaman 57 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pembahasan RKA di Dinas ada koreksi-koreksi sesuai dengan usulan bidang-bidang.
- Bahwa saksi yang mengumpulkan data-data pada semua bidang-bidang dan seksi pada DLHP Kota Ambon untuk dibahas bersama Ibu Kepala Dinas LUCIA IZAAK.
- Bahwa dalam membahas Dokumen RKA ada daftar hadir dan notulensi .
- Bahwa dalam membahas RKA di Dinas untuk kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/ Operasional, **MAURITZ YANI TABELLESSY, S.Sos** sebagai Kepala Seksi Pengangkutan tidak berbicara tetapi dia yang menyampaikan data dan kebutuhan kendaraan untuk bahan bakar kepada Kami .
- Bahwa dalam penyusunan RKA ada mekanisme review oleh inspektorat dan pada tahun 2019 khusus untuk penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/ Operasional saksi tidak tahu .
- Bahwa bentuk usulan perencanaan kegiatan penyediaan bahan bakar untuk kendaraan dinas/operasional pada T.A. 2019 yang diajukan oleh Kepala Seksi Angkutan kepada Kepala Bidang Persampahan kepada Sub Bagian Perencanaan adalah berupa daftar rincian kebutuhan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/kendaraan operasional yang didalamnya sudah tercantum item kegiatan berupa pembelian bahan bakar bensin (premium/pertalite), solar, minyak tanah dan pelumas berupa oli yang disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang tersedia pada saat itu serta besaran biaya yang dibutuhkan;
- Bahwa yang bertugas untuk membuat atau menyusun usulan perencanaan kebutuhan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/kendaraan operasional dalam T.A. 2019 adalah Kepala Seksi Angkutan yang saat itu adalah **MAURITZ TABALESSY, S.Sos** kemudian diteruskan kepada atasannya selaku Kepala Bidang Persampahan Saksi **FRANGKY MAAHULETTE, S.Sos** untuk di periksa kembali apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kemudian diteruskan kepada saksi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan untuk di buat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran);
- Bahwa dalam menyusun RKA T.A. 2019, dari Sub Bagian Perencanaan tetap menyesuaikan dengan usulan kebutuhan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/kendaraan operasional yang diajukan oleh Kepala Seksi Angkutan maupun Kepala Bidang Persampahan nanti setelah di ajukan ke Tim Pembahasan Anggaran Daerah baru di bahas bersama dengan melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

Halaman 58 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kepala Bidang Persampahan dengan produk akhir berupa DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) tahun 2019 dan yang dilibatkan dalam penyusunan RKA tahun 2019 adalah saksi sendiri selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan dibantu oleh Saksi **JOHANIS RAMPA, ST** yang saat itu menjabat selaku Kepala Seksi Pengaduan;

- Bahwa **MAURITZ TABALESSY, S.Sos** dalam pembahasan RKA karena itu bidang teknisnya dan data ada yang kurang dimasukkan dari Kepala Bidanganya **PakFRANGKY MAAHULETTE, S.Sos** dilengkapi oleh **MAURITZ TABALESSY, S.Sos**, misalnya mengenai jalur kendaraan dan jumlahnya.
- Bahwa kami di Dinas membahas RKA dengan melibatkan seluruh Kepala Bidang, kasi-Kasi, Sekertaris Dinas termasuk Bagian Keuangan Dinas bersama Ibu Kepala Dinas.
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) T.A 2019 pada DLHP Kota Ambon, bentuk kegiatan dan anggaran yang tercantum di dalam DPA dimaksud sudah sesuai dengan perencanaan awal yang diajukan sebelumnya dari Kepala Seksi Angkutan maupun Kepala Bidang Persampahan kepada Sub Bagian Perencanaan dan bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai DPA Tahun Anggaran 2019 adalah Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang terdiri dari:
 - Belanja Langsung Barang dan Jasa berupa Belanja Bahan Pakai Habis mencakup Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dengan nilai awal Pagu Anggaran sebelum terjadi perubahan sebesar Rp. 7.060.034.030,00 (tujuh miliar enam puluh juta tiga puluh empat ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - Pembelian Bahan Bakar Bensin (Premium/Pertalite) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.140.512.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
 - Pembelian Bahan Bakar Untuk Pekerjaan Spul dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 5.919.522.030,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga puluh rupiah).
 - Sehingga total nilai pagu untuk seluruh kegiatan sesuai dengan DPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 7.060.034.030,00 (tujuh miliar enam puluh juta tiga puluh empat ribu tiga puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada terjadi perubahan anggaran dalam T.A. 2019 ataukah tidak karena selama tahun 2019 saksi hanya di berikan foto copy DPA Tahun 2019 pada sekitar bulan Maret 2019;

Halaman 59 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada usulan untuk perubahan anggaran maupun kegiatan, Seksi Angkutan maupun dari Bidang Persampahan tidak lagi mengajukan usulan perencanaan perubahan kepada Sub Bagian Perencanaan namun usulan dari Seksi Angkutan yang diteruskan ke Bidang Persampahan langsung ditujukan ke Kepala Dinas Ibu LUCIA IZAAK sebagai atasan yang menandatangani RKA untuk di bahas bersama Tim Pembahasan Anggaran Perubahan Daerah dengan produk akhir setelah disahkan oleh DPRD Kota Ambon dan Gubernur Maluku adalah DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada perubahan anggaran pada DPA Tahun 2019 karean saksi sakit saat itu .
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti jenis dan jumlah dari masing-masing kendaraan dinas/operasional tahun 2019 pada saat itu namun sesuai dengan sesuai DPA tahun 2019 ada 75 (tujuh puluh lima) unit kendaraan yang menjadi taget belanja Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang masing-masing terdiri dari:
 - o Mobil Dinas / Pimpinan :mobil Kepala Dinas, mobil Sekretaris Dinas;
 - motor dinas;
 - motor sampah jenis Tossa;
 - motor taman jenis Tossa;
 - motor tangki siram taman baru;
 - mobil Dump Truck sampah;
 - mobil Dump Truck sampah baru (2019);
 - mobil Amrool sampah;
 - mobil Pick-Up sampah;
 - mobil siram taman;
 - mobil Pick-Up taman;
 - mobil pembersih jalan (Sweeper);
 - Louder Mini;
 - Speed Boat Sampah
- Bahwa kegiatan penyediaan bahan bakar untuk kendaraan dinas dan kendaraan operasional pengendaliannya langsung dibawah Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan yang bertindak selaku Kepala Bidang Persampahan tahun 2019 adalah Saksi **FRENGKY MAHULETTE, S.Sos;**

Halaman 60 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyusun RKA dimaksud, dari Sub Bagian Perencanaan juga membuat laporan realisasi penggunaan anggaran untuk T.A. 2019 yang datanya diperoleh dari Kepala Sub Bagian Keuangan yang kemudian diteruskan ke Badan Perencanaan Daerah yang isinya berupa rincian penggunaan anggaran untuk masing-masing kegiatan termasuk di dalamnya untuk kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa sepengetahuan saksi realisasi anggaran untuk kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019 tidak terealisasi 100 % karena tidak semua item kegiatan dilaksanakan pada saat itu dan saksi tidak bisa memastikan berapa besar anggaran yang terealisasi dalam tahun 2019;
- Bahwa tidak dibenarkan jika suatu kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan atau tidak tercantum di dalam DPA namun dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dalam DPA dimaksud;
- Bahwa saksi mendapat jatah Bahan Bakar Minyak tahun 2019 untuk kendaraan operasional motor dinas dengan jatah 1 hari 1 liter dan saksi diberikan jatah premium.
- Bahwa saksi dibayar oleh juru bayar Ibu Mauren Huwae dan atasan langsungnya adalah ibu Ace Likumahwa .
- Bahwa saksi setiap 1 (satu) minggu satu kali baru dibayar sehingga dalam 1 bulan 4 kali dibayar.
- Bahwa sesuai DPA saksi hanya dapat Rp. 800.000,00
- Bahwa saksi mengisi pakai uang sendiri dulu baru diganti yaitu pada saat pengambilan uang BBM Nota atau struk belanja diberikan kepada Ibu Mauren Huwae, dan kalau dihitung 1 liter, 1 hari dan tidak cukup.
- Bahwa saksi melakukan pengisian di SPBU belakang kota dan ada arahan oleh Ibu Mauren Huwae dan Perintah Kepala Dinas Ibu LUCIA IZAAK untuk mengisi BBM di SPBU tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup awalnya belum gabung dengan Dinas Persampahan, setelah ditahun 2019 memang sudah gabung menjadi satu dinas yaitu DLHP dan DPAny sudah gabung menjadi satu dan menegnai perubahan anggaran dalam DPPA DLHP tahun 2019, saksi tidak tahu lagi karena saat itu saksi sakit, dan menurut saksi kalau ada perubahan pasti berubah diangka-angka, ada anggaran naik dan ada juga anggaran turun.

Halaman 61 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terjadi Perubahan Anggaran DPPA T.A. 2019 khusus untuk DLHP Kota Ambon langsung dilakukan oleh BPKAD Kota Ambon, karena saat itu saksi masih sakit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Soal penyusunan RKA DLHP Kota Ambon T.A. 2019, harusnya diusul oleh Bidang Teknis dan digodok oleh kasubag Perencanaan
- 5. APRIES BENEL GASPERSZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu pada Tahun 1996 diangkat sebagai PNS pada Sekjen Depdagri s/d sekarang Menjabat Sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon;
 - Bahwa kegiatan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Minyak kendaraan Dinas/operasional tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon bersumber dari APBD/APBD Perubahan 2019 Kota Ambon;
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Ambon untuk melakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, dan saksi juga pernah diangkat berdasarkan SK walikota Ambon nomor dan tanggal saksi lupa, sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan melakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2019;
 - Bahwa tugas saksi yakni Berdasarkan aturan yakni Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan keuangan Daerah Nomor 58 tahun 2005, saksi selaku sekretaris Tim dan tugas fungsi saksi yakni mengkoordinir pembuatan surat edaran penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk dikompilasi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan dari RKA tersebut dikompilasi menjadi RAPBD dan seharusnya dilakukan review RKA oleh pihak inspektorat dan berdasarkan SK walikota tugas TAPD menyiapkan data serta menyusun anggaran.

Halaman 62 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terdiri dari :
 - Sekertaris Kota Ambon (Ketua),
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon (Wakil) ,
 - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon (Sekertais),
 - Asisten I Kota Ambon (Anggota),
 - Asisten II Kota Ambon (Anggota)
 - Asisten III (Anggota) ,
 - Inspektur Kota Ambon (Anggota) ,
 - Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon (Anggota),
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon (Anggota).
- Bahwa telaah rincian yang terurai dalam dokumen RKA seharusnya sudah melalui review RKA oleh Inspektorat Kota Ambon, walaupun ada anggaran yang tidak sesuai dengan ASB karena berdasarkan pembahasan dengan SKPD yakni dengan Kepala Dinas dan Kasubag Perencanaan pada Dinas Lingkungan hidup dan persampahan, menyampaikan bahwa rancangan kebutuhan anggaran tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan di lapangan dan apabila rancangan tersebut tetap disesuaikan dengan ASB dapat menimbulkan resiko tidak tercapainya kinerja yang diinginkan;
- Bahwa Kepala Dinas diwajibkan untuk hadir dalam pembahasan RKA-SKPD dan RKA-SKPD perubahan khususnya item kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas/operasional tahun 2019;
- Bahwa mekanisme pengajuan RKA-SKPD dan RKA-SKPD Perubahan sampai dengan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2019, yakni Setelah RKA tersebut dikompilasi menjadi RAPBD kemudian disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD dan dalam pembahasan tersebut ada juga pembahasan tersendiri antara SKPD dengan mitra Komisi, kemudian di kompilasi dengan Banggar DPRD dengan TAPD setelah selesai pembahasan maka ada penandatanganan kesepakatan bersama antara rancangan APBD antara Kepala Daerah/walikota dengan seluruh DPRD dalam rapat paripurna mendengar kata akhir masing-masing fraksi namun yang tanda tangan dalam dokumen RAPBD hanya unsur pimpinan DPRD kemudian di teruskan ke

Halaman 63 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Maluku Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Maluku untuk di evaluasi oleh Tim evaluasi RAPBD Propinsi setelah di evaluasi kemudian dikirim kembali ke Pemerintah Kota Ambon dan saksi selaku Sekertaris TAPD menyampaikan ke Pimpinan DPRD Kota Ambon setelah disetujui oleh Pimpinan DPRD atas hasil evaluasi kemudian ditetapkan menjadi Perda APBD dan Perwali penjabaran APBD, atas dasar penetapan Perda APBD dan Perwali ditetapkan DPA SKPD;

- Bahwa produk dari APBD adalah DPA dan setelah KUA PPAS RAPBD dapat di review.
- Bahwa jumlah besaran anggaran penyediaan BBM Kendaraan Dinas/operasional yang kemudian ditetapkan dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019 oleh dinas Lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon yakni sebesar Rp.7.060.034.030 sebelum perubahan dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp.5.633.337.524;
- Bahwa berdasarkan PP No 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah wajib dipedomani dalam penyusunan RKA-SKPD, dan harus berdasarkan Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi ASB dijadikan sebagai standar satuan harga dan indicator kinerja.
- Bahwa diperlihatkan Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 397 Tahun 2018, tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019. ASB sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota tersebut digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Uraian tentang belanja bahan bakar minyak dan pelumas diatur dalam keputusan Wali Kota tersebut adalah sebagai berikut :

a) Daftar harga bahan bakar minyak dan pelumas sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - Pertamina | Rp 10.000,- / liter |
| - Premium/pertalite | Rp 8.000,- / liter |
| - Solar | Rp 5.150,- / liter |
| - Oli/pelumas | Rp 32.500,- / liter |

b) Kebutuhan maksimum bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas maupun kendaraan operasional sebagai berikut:

- Mobil Wali Kota/Wakil/Sekretaris Kota/DPRD 300 liter/bulan
- Mobil pejabat lainnya 225 liter/bulan

Halaman 64 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil operasional persampahan 440 liter/bulan
- Mobil operasional lainnya 150 liter/bulan
- Motor 30 liter/bulan
- c) Kebutuhan oli/pelumas kendaraan dinas operasional:
 - Kendaraan roda 4 : 4 liter/bulan
 - Kendaraan roda 2 : 1 liter/bulan
- d) Khusus bagi mobil operasional persampahan menggunakan premium/solar.
- e) Pelaksanaan pembayaran belanja bahan bakar minyak berdasarkan MOU Pemerintah Kota Ambon dengan SPBU yang ada di Kota Ambon.
- f) Permintaan bahan bakar minyak dan pelumas serta pengantian suku cadang harus melampirkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- Bahwa besaran BBM untuk kendaraan dinas dan Kendaraan operasional berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 397 Tahun 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemkot Ambon Tahun 2019 yakni ASB untuk kendaraan dinas sebesar 225 liter/bulan dan kendaraan operasional persampahan sebesar 440 liter/bulan;
- Bahwa pada saat pengajuan RKA awal ke TAPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD;
- Bahwa RKA SKPD untuk DLHP Kota Ambon tahun 2019, yang tidak sesuai ASB saksi tidak tahu.
- Biasanya RKA harus diverifikasi dan direviu oleh Inspektorat dan untuk RKA DLHP Kota Ambon tahun 2019, saksi tidak dapat memastikan apakah sudah direviu oleh inpektorat ataukah belum .
- Bahwa terkait penetapan anggaran kegiatan BBM Kendaraan Dinas/operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota ambon tahun 2019 yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD dan DPA perubahan 2019 tersebut sudah bersesuaian dengan Keputusan walikota ambon Nomor 397 Tahun 2018 tentang penetapan analisa standar belanja (ASB) Pemkot ambon tahun 2019, saksi menerangkan hal tersebut sudah tidak sesuai lagi karena dalam ASB diatur per hari namun dalam DPA SKPD dan DPA perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan, diatur per jalur dan jumlah literan BBM sudah melampaui dari ASB tersebut;
- Bahwa terkait ada perubahan anggaran (DPA) perubahan untuk biaya BBM Kendaraan dinas/operasional tahun 2019 yang awalnya Rp.

Halaman 65 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.060.034.030 dan setelah perubahan anggaran menjadi Rp.5.633.337.524 saksi menerangkan hal tersebut diakibatkan karena ada pengurangan pada jumlah liter BBM sehingga berdampak pada pengurangan jumlah anggaran kegiatan tersebut;

- Bahwa perubahan anggaran dari DPA ke DPPA termasuk DLHP Kota Ambon Tahun 2019, yaitu :
 1. Melihat efisiensi
 2. Menyesuaikan ke butuhan SKPD sesuai dengan kondisi lapangan .
- Bahwa DPA harus mengacu pada ASB dan setelah perubahan anggaran dalam DPPA harus mengacu pada ASB.
- Bahwa benar ada pembahasan bersama Pihak Dinas LHP, dan pada saat pembahasan kepala dinas LHP (Ir.Lucia Izaak) sering menyampaikan apabila anggaran BBM dipotong maka akan berdampak pada kinerja pengangkutan sampah;
- Bahwa saksi selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon tahun 2019 sekaligus selaku Bendahara umum daerah (BUD) terkait anggaran biaya BBM kendaraan dinas/operasional persampahan tahun 2019 sudah dicairkan dengan mekanisme Ganti uang persediaan (GU) dan sudah terserap;
- Bahwa biasanya ada penetapan anggaran untuk besaran Uang Persediaan (UP) yang bersifat Revolving.
- Bahwa biasanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU awalnya Tahaun (Januari) UP yang diminta dibeklabjanakn sudah 75 % maka dapat dimintakan dengan SPP GU dan dalam praktek biasanya GU rata-rata diatas 90 % .
- Bahwa mekanisme pertanggung jawaban keuangan yang harus disampaikan oleh Pihak Dinas Lingkungan hidup dan persampahan kota ambon terkait pengelolaan biaya BBM kendaraan dinas/operasional persampahan tahun 2019 yakni Dikarenakan mekanisme pencairan menggunakan sistem GU maka minimal pertanggung jawaban realisasi anggaran harus 75% namun dalam prakteknya pertanggung jawabannya selalu diatas 90% peyerapan anggaran dan pertanggung jawaban nya dalam bentuk SPJ setiap bulan karena untuk mencairkan anggaran bulan berikut harus memasukan dahulu SPJ bulan berjalan;
- Bahwa pencairan dana penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada DLHP Kota Ambon T.A. 2019, menggunakan SPM GU berarti dalam mengajukan SPP GU dan SPM GU harus sudah

Halaman 66 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan penggunaan Ganti Uang sebelumnya yang digunakan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ).

- Bahwa yang menandatangani bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ) adalah Bendahara, PPK, Penerima uang dan Kepala Dinas.
- Bahwa penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada DLHP Kota Ambon T.A. 2019 dapat diajukan secara Langsung (LS) asalkan sudah ada bukti pertanggungjawabannya terlebih dahulu baru dimintkan secara LS .
- Bahwa setelah pengajuan SPP dan SPM GU dan SPP dan SPM LS dilengkapi dengan SPJ barulah saksi selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan masuk pada rekening Dinas.
- Bukti dokumen pengajuan SPP dan SPM harusnya di verifikasi oleh PPK SKPD dilengkapi dengan dokumen pendukung .
- Bahwa dokumen pendukung SPP dan SPM GU yaitu seperti kwitansi dan nota-nota belanja .
- Bahwa SPP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas serta Kartu Kontrol ditandatangani oleh PPTK Kegiatan .
- Dalam Dalam SPM GU, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani Surat Pernyataan yang berbunyi
- Bahwa Kasubag Keuangan sebagai PPK SKPD dibantu oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu serta Pembuat Dokumen .
- Bahwa khusus untuk PPK atas kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas/operasional tahun 2019, dia harus bertanggungjawab penuh atas kegiatannya dan PPK dapat mengangkat Tim Teknis untuk membantu pekerjaan PPK dalam bidang tugas kegiatan.
- PPK dapat dibantu oleh Pendamping PPK dalam menyiapkan dokumen SPJ.
- Bahwa dokumen SPJ harus Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memastikan dokumen itu sah .
- Bahwa pembuat Dokumen menyiapkan dokumen yang terkait dengan permintaan anggaran dan pertanggungjawaban.
- Bahwa kegiatan yang terdapat dalam DPA dilarang dilakukan pembelanjaan diluar DPA .
- Bahwa Kepala Dinas sering menghubungi saksi lewat handphone dan menyampaikan bahwa anggaran BBM kendaraan dinas/ operasional tahun 2019 agar segera dicairkan karena sudah ada protes dari pada sopir tidak lagi mau bekerja lagi karena keterlambatan pembayaran BBM;

Halaman 67 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

6. ALFREDO JANSEN HEHAMAHUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa jabatan saksi selaku sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon ;
- Bahwa dasar pengangkatan selaku sekretaris pada DLHP Kota Ambon berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor : 61 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab selaku sekretaris pada DLHP Kota Ambon yakni :
- Membantu Kadis untuk Mengkoordinir 3 (tiga) sub bagian (umum dan kepegawian, Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan) yang berada di bawah sekretariat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada DLHP Kota Ambon T.A 2019, dilaksanakan dan melekat pada Bidang Persampahan;
- Bahwa pada tahun 2019 DLHP Kota Ambon mendapat anggaran biaya BBM untuk kendaraan Dinas/Operasional Dan besaran anggaran yakni sebelum perubahan adalah Rp.7.060.34.030,00 dan setelah perubahan menjadi Rp.5.633.337.524,00 sesuai DPPA Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa proses penentuan atau pengusulan besaran anggaran BBM kendaraan Dinas/operasional pada tahun 2019 yakni awalnya ada usulan dari bidang teknis yakni bidang persampahan mengusulkan kegiatan tersebut dan dibahas secara bersama oleh bidang terkait (Kabid dan Kepala Seksi dan Kasubag Perencanaan, saksi sendiri dan Kepala Dinas) dan hasilnya dibuat dalam bentuk dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk di dibahas kemudian dikembalikan lagi ke Dinas dan selanjutnya dokumen RKA

Halaman 68 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di serahkan ke Badan Keuangan dan selanjutnya dibahas pada DPRD setelah pembahasan dan diperbaiki kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/ OPD ;

- Bahwa untuk penentuan jumlah per/liter yang harus diperoleh masing-masing kendaraan seharusnya berpedoman pada Keputusan walikota ambon Nomor : 397 Tahun 2018 tentang penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota ambon tahun 2019;

- Bahwa dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor : 397 Tahun 2018 tentang penetapan analisa standar belanja (ASB) Pemerintah Kota ambon tahun 2019, ditetapkan :

- Uraian tentang belanja bahan bakar minyak dan pelumas diatur dalam keputusan Wali Kota tersebut adalah sebagai berikut :

a) Daftar harga bahan bakar minyak dan pelumas sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - Pertamina | Rp 10.000,- / liter |
| - Premium/pertalite | Rp 8.000,- / liter |
| - Solar | Rp 5.150,- / liter |
| - Oli/pelumas | Rp 32.500,- / liter |

b) Kebutuhan maksimum bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas maupun kendaraan operasional sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------|
| - Mobil Wali Kota/Wakil/Sekretaris Kota/DPRD | 300 liter/bulan |
| - Mobil pejabat lainnya | 225 liter/bulan |
| - Mobil operasional persampahan | 440 liter/bulan |
| - Mobil operasional lainnya | 150 liter/bulan |
| - Motor | 30 liter/bulan |

c) Kebutuhan oli/pelumas kendaraan dinas operasional:

- Kendaraan roda 4 : 4 liter/bulan
- Kendaraan roda 2 : 1 liter/bulan

d) Khusus bagi mobil operasional persampahan menggunakan premium/solar.

e) Pelaksanaan pembayaran belanja bahan bakar minyak berdasarkan MOU Pemerintah Kota Ambon dengan SPBU yang ada di Kota Ambon.

f) Permintaan bahan bakar minyak dan pelumas serta pengantian suku cadang harus melampirkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- Bahwa sesuai ASB diatas Mobil kendaraan dinas roda empat (4) adalah sebesar 225 liter/bulan dan kendaraan dinas roda dua (2) yakni 30 liter/bulan sedangkan untuk kendaraan operasional persampahan 440 liter/bulan;

Halaman 69 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan usulan yang diajukan terkait anggaran Biaya BBM kendaraan dinas/operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan telah disusun berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor : 397 Tahun 2018 tentang penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota ambon tahun 2019, dalam pelaksanaan di Tahun 2019, untuk kendaraan roda empat (4) dan Kendaraan roda dua (2) telah sesuai dengan keputusan tersebut namun untuk kendaraan operasional sampah tidak sesuai;
- Bahwa sesuai sesuai Keputusan walikota ambon Nomor: 397 Tahun 2018 tentang penetapan analisa standar belanja (ASB) Pemerintah Kota ambon tahun 2019 untuk kendaraan operasional sampah dijabarkan 440 liter/bulan apabila dibagikan dengan 30 hari maka rata-rata hanya 15 liter/bulan namun dalam pelaksanaan jatah kendaraan operasional persampahan ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan keputusan walikota karena ada yang melebihi 15liter/bulan contoh mobil dump-truck, amrool, pick-up, loder mini dan swiper dan saat pembahasan rencana anggaran kegiatan (RKA) untuk kegiatan Pembiayaan BBM kendaraan dinas/operasional di ruang kepala dinas pernah saksi sampaikan kalau untuk kendaraan operasional sampah ada yang tidak sesuai karena sudah melebihi batas yang diatur dalam (ASB). namun Sebagian kendaraan sudah berusia tua sebagaimana yang di usulkan kepala Dinas;
- Bahwa dasar atau pedoman dalam menyusun usulan anggaran biaya BBM kendaraan dinas/operasional tahun 2019 pada Dinas Lingkungan hidup dan persampahan tahun 2019 yakni Untuk penentuan jumlah per/liter yang harus diperoleh masing-masing kendaraan seharusnya berpedoman pada Keputusan walikota ambon Nomor : 397 Tahun 2018 tentang penetapan analisa standar belanja (ASB) Pemerintah Kota ambon tahun 2019;
- Bahwa komposisi tim anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Kota ambon tahun 2019 terdiri dari Ketua (Sekertaris Kota ambon), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Ambon, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertindak selaku Pengguna Anggaran adalah Ir.Lucia Izaak, PPK adalah saksi Yani Tabalessy.S.sos dan Bendahara Pengeluaran adalah Jenny Wattimena;
- Bahwa anggaran kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota

Halaman 70 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tahun anggaran 2019 Bersumber pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon tahun 2019;

- Bahwa saksi mengetahui mekanisme atau cara penerimaan Biaya BBM Kendaraan Dinas/Operasional pada tahun 2019 yakni awalnya Kasubag Keuangan, meminta Nomor SPD (Surat Penyediaan Dana) setelah itu kasubag keuangan membuat dan menandatangani Surat perintah Pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya diteruskan ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D, setelah itu Kepala Dinas menandatangani Cek dan bersama dengan SP2D dimasukan ke Bank Maluku untuk dilakukan pencairan, setelah anggaran dicairkan bendahara pengeluaran mengambil anggaran lalu di laporkan ke Kepala Dinas untuk disalurkan ke penerima Biaya BBM, untuk permintaan selanjutnya mekanisme pencairan nya sama namun ada perbedaan yakni Surat Pertanggung jawaban (SPJ) bulan berjalan dimasukan terlebih dahulu untuk proses permintaan bulan berjalan;
- Bahwa terkait dengan pembayaran biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional pada DLHP Kota Ambon T.A. 2019 kepada masing-masing pengemudi atau penanggung jawab kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai kepada masing-masing penerima/penanggung jawab kendaraan dan dilakukan pembayaran oleh juru bayar Sdri. Mouren Huwae;
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran dibuat daftar bayar oleh juru Bayar yang ditandatangani penerima pada saat menerima pembayaran;
- Bahwa realisasi anggaran terkait kegiatan pembiayaan BBM kendaraan dinas/operasional pada tahun 2019 sebesar Rp.5.097.510.934.00,- (90,49%) dan ada juga Surat tanda setoran (STS) kalau tidak salah sekitar Rp.28.000.000,- sekian;
- Bahwa SPJ biasanya diserahkan kepada Bidang akuntansi pada Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah dan isi SPJ tersebut berupa Kwitansi, nota belanja dan hasil input spj sistem;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan SPJ yang berisikan (kwitansi pembayaran, daftar perincian BBM (solar,premium dan pertalite) bulan januari-desember 2019, saksi mengakui tidak mengetahui hal tersebut karena SPJ BBM tidak pernah diserahkan kepada saksi untuk diverifikasi dan dalam bukti-bukti bayar tidak ada paraf maupun tanda tangan saksi;
- Bahwa yang membuat dan menyusun SPJ yang berisikan (kwitansi pembayaran, daftar perincian BBM (solar,premium dan pertalite) bulan

Halaman 71 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari-desember 2019 BBM kendaraan dinas/operasional tahun 2019 adalah Bendahara Jenny Wattimena dan yang memverifikasi adalah PPK dan Kepala Dinas karena dokumen-dokumen tersebut ditanda tangani oleh (Kadis, PPK dan Bendahara);

- Bahwa pada Tahun 2019 selaku sekretaris dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon, saksi mengaku ada mendapatkan biaya BBM untuk kendaraan Dinas;
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saksi memperoleh biaya BBM untuk kendaraan roda empat (4) Jatah BBM saksi adalah pertalite $7,5\text{liter/hari} \times 30 \text{ hari} = 225 \text{ liter/bln}$;
- Bahwa sesuai Analisa standard Belanja (ASB) Kota Ambon Tahun 2019 Harga satuan BBM tahun 2019 premium/pertalite Rp. 8000/ltr dan Solar Rp. 5.150,-/ltr, namun dalam prakteknya dihitung berdasarkan harga riil Lapangan;
- Bahwa benar saksi juga mendapat biaya BBM pengawasan dikarenakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tertampung untuk biaya BBM rutin dan pengawasan;
- Bahwa saksi mendapat jatah biaya BBM pengawasan diberikan hanya untuk 15 (lima belas) hari kerja yakni sebesar $7,5\text{liter} \times \text{Rp.}7.850 \times 15 = \text{Rp.}883.125,-$ jenis pertalite dan total untuk 15 hari sebesar 112,5 liter, benar dipergunakan hanya 1 (satu) kendaraan saja untuk BBM rutin dan Pengawasan;
- Bahwa yang mengusulkan adanya anggaran biaya BBM pengawasan adalah kepala Dinas karena beliau menyampaikan untuk jatah BBM rutin tidak mencukupi untuk operasional sehari-hari;
- Bahwa jenis Pengawasan Kebersihan yang dilaksanakannya pada tahun 2019 yakni mereka mengontrol setiap tempat penampungan sementara (TPS) dan pengawasan kebersihan jalan protokol dan jalur pengawasan saksi meliputi Jalur arah ke Laha, Pasar Minggu/perbatasan Ambon – Malteng, Toisapu dan JMP dan mereka laksanakan setiap hari, namun ada kondisi-kondisi tertentu saksi tidak sempat mengawasi;
- Bahwa pengawas mobil operasional sampah pada Tahun 2019 adalah : Michel Limba (pengawas jalur laha-passo-Jmp), Hentce Muskitta (Jalur Kec.Nusaniwe) dan Ersi Ilintutu (Jalur pusat kota/Sirimau);
- Bahwa saksi biasa melakukan pengisian BBM di SPBU terdekat dan saksi melakukan pengisian tidak pada satu lokasi SPBU;

Halaman 72 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti struk pengisian BBM sudah saksi serahkan ke Ibu Mauren Huwae;
- Bahwa untuk jatah BBM rutin sebesar 225 liter/bulan dan jatah BBM pengawasan 112,5 liter/bulan, saksi mengaku sudah mencukupi dan kadang juga lebih;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi sama sekali tidak mengetahui terkait SPJ penerimaan Biaya BBM kendaraan Dinas/Operasional tahun 2019 yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran sudah tidak sesuai lagi dengan pelaksanaannya, baru setelah timbul persoalan ini dan diperiksa Jaksa baru saksi menanyakan kepada Saudari Mouren Huwae dan Bendahara Pengeluaran yang menyampaikan bahwa ada kebijakan kepala Dinas terkait pembayaran Biaya BBM tidak sesuai dengan daftar rincian pada SPJ yang saksi dengar saat itu hanya kendaraan operasional sampah jenis Amrrol 8 unit harus dibayarkan 3 jalur namun hanya dibayar 2 jalur dan untuk kendaraan operasional pick up spuul atas nama alfonso Paul tidak dibayarkan, dan dalam SPJ dibuat seakan-akan dibayarkan namun kenyataan nya tidak;
- Bahwa saksi tidak mungkin pengisian BBM untuk kendaraan dinas/operasional pada tahun 2019 dilakukan seluruhnya pada SPBU belakang Kota, saksi sendiri mengakui mengisi di beberapa SPBU berbeda;
- Bahwa benar saksi memperoleh biaya BBM untuk kendaraan dinas namun kenyataannya saksi menggunakan kendaraan roda 4 (empat) pribadi jenis Toyota calya dan kendaraan dinas saksi ada jenis Suzuki Katana;
- bahwa alasan saksi menggunakan kendaraan pribadi Kerena STNK mobil dinas saksi sudah habis masa berlakunya dan kendaraan sudah lama/ tua kalau tidak salah keluaran tahun 1990 dan untuk pertanggung jawaban saksi menggunakan mobil Dinas DE 240 AM;
- Bahwa pada tahun 2018 ada MOU dengan seluruh SPBU yang ada di Kota ambon sedangkan untuk tahun 2019 tidak ada lagi MOU dan langsung dikelola sendiri oleh dinas;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah unit kendaraan dinas dan kendaraan operasional pada tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yakni Mobil Dinas Tahun 2019 ada sebanyak 2 unit, Motor dinas 15 unit kendaraan operasional Dum truck sampah (26 unit), Mobil Amrrol (8 Unit), Mobil Pick up (6 unit), mobil Tengki (1 unit), mobil Pick Up taman (2 unit) , Motor Tossa sampah (29 unit), motor tossa Taman (3

Halaman 73 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit), Looder Mini (1 unit), Mobil sweeper (1 unit), motor siram taman (1 unit) dan speed boat sampah (4 unit);

- Bahwa kalau mobil Dinas saksi sendiri tidak bisa dipergunakan dan untuk kelayakan kendaraan operasional lebih diketahui Kepala Seksi angkutan (Yani Tabalessy);
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali pemberian yang langsung diserahkan oleh kepala Dinas Ibu Ir.Lucia Izaak bertempat di ruang kerja Kepala Dinas, setiap akhir tahun di bulan desember 2019/2020 masing-masing setiap pemberian sebesar Rp. 5.000.000,00 x 2 = Rp.10.000.000,- dan disampaikan oleh Kadis itu merupakan uang dari kelebihan anggaran tahun 2019 untuk saksi buat akhir tahun dan tujuan pemberian saksi tidak mengetahui juga sumber uang saksi tidak tau dari kegiatan apa;
- Bahwa tahun 2018 ada MOU anatar Pemerintah Kota Ambon dengan SPBU belakang Kota dan DLHP melakukan pemngsisan di SPBU Belakang Kota dan Tahun 2019 tidak ada lagi MOU dengan SPBU Belakang Kota .
- Bahwa pada akhir tahun 2019/2020 pernah membahas bersama-sama dengan Kepala Dinas, Bendahara Pengeluaran terkait pemberian uang akhir tahun kepada para pegawai dengan cara pernah dipanggil oleh Kepala Dinas (Ir.Lucia Izaak) bertempat di ruang kerja Kadis dan saat saksi masuk sudah ada Bendahara Pengeluaran (Jenny Wattimena) di dalam ruang Kadis saat itu kadis menyampaikan ada sisa anggaran kelebihan dan meyodorkan nama-nama penerima uang yang sudah di tulis, saksi saat itu hanya menyampaikan semua adalah kebijakan Ibu Kadis dan selanjutnya uang dibagikan kepada masing-masing penerima secara sendiri-sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak semua pegawai PNS/Kontrak/Honoror diberikan juga uang Natal dan Tahun baru pada tahun 2019-2020 oleh kepala Dinas;
- Bahwa saksi menerangkan Terkait pemberian uang sebesar Rp.10.000.000,00 oleh Kepala Dinas Ibu Ir. Lucia Izak dan saksi telah mengembalikan melalui pihak Kejaksaan Negeri Ambon sebsar Rp. 5.000.000,00 ;
- Bahwa saksi tahu MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos Alias YANI juga ada menerima pemberian uang dari Kepala Dinas .
- Bahwa saksi mendapat Oli tapi dalam bentuk barang bukan uang dan saksi mendapat 4 liter oli mesin untuk setiap 1 (satu) bulan dan minyak rem saksi dapat tapi tidak setiap bulan, untuk Oli lain saksi tidak dapat;

Halaman 74 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan operasional dipegang atau diparkirkan di tempat masing-masing sopir yang mengendarainya;
- Bahwa pada Tahun 2019 memang ada bantuan pengobatan dari Pihak Dinas apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ada mengalami cedera atau sakit sehingga harus dirawat, tapi biasanya hanya pada Tenaga buru lepas namun untuk besaran uang yang dipakai berapa banyak saksi mengaku tidak mengetahui dan sumber uang saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Dinas;
- Bahwa semua hal terkait permintaan dana contoh terkecilnya yakni saksi pernah meminta dibelikan balon lampu/ kabel dan juga kalau mereka lembur dan mau dibelikan makanan, saksi sampaikan ke bendahara pengeluaran (Jeny Wattimena) dan jawaban dari Ibu Jenny harus persetujuan Ibu Kadis baru dia bisa mengeluarkan uang;
- Bahwa saksi tahu ada Kebijakan dari terdakwa selaku Kepala Dinas untuk melakukan panjar kepada para sopir atau pengemudi apabila terjadi keterlambatan melakukan pembayaran akibat keterlambatan pencairan anggaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar karena saksi pada tahun 2019 dan 2020 ada mendapatkan intensif dari terdakwa, Terdakwa selaku Kadis menampung kebutuhan-kebutuhan dari Bidang Teknis untuk usul ke TAPD Kota Ambon, Informasi penggunaan BBM yang saksi tidak tahu, terjadi penambahan jalur sehingga ada penambahan BBM ke KEndaraan Operasional, Program JASTRADA diatur dakhir tahun 2018 sehingga kebijakan-kebijakan untuyk melakukan kegiatan tersebut di ikuiti untuk kegiatan JASTRADA di tahun 2019, Pembantu PPK diusulkan oleh saksi (Maurin Huwae) karena sama –sama dari Dinas Kebersihan Kota Ambon sebelum merger menjadi DLHP, Pembahasan RKA melibatkan saksi selaku Sekertaris Dinas, Bendahara, terdaksa selakum Kadis DLHP dan Bidang-Bidang Teknis, Kelengkapan SPP seharusnya disiapkan oleh Bendahara, Kartu kendali diparaf oleh PPK SKPD kemudian terdakwa menandatangani SPM dan sebelum terdakwa menandatangani SPM, SPM tersebut sebelumnya di Paraf oleh PPK SKPD (Ibu Ace selaku Kasubag Keuangan) dan saksi selaku Sekertaris Dinas, Terkait dengan SPJ yang dilampirkan dalam mengajukan SPP dan SPM yang dilampirkan daftar perincian yang terdaka tandtaangani bukan daftar bayar.

Halaman 75 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RENDIE ALVIN AUNALAL, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Jabatan saksi tahun 2019 sebagai Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan juga sebagai Pejabat Pengadaan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan berdasarkan SK Walikota Ambon tahun sekitar tahun 2017, namun nomor dan tanggal SK-nya saksi sudah lupa. Sedangkan untuk jabatan Pejabat Pengadaan, saksi diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019 dan tahun 2020 (setiap tahun ada SK-nya), namun untuk SK tahun 2019 saksi lupa nomor dan tanggal SK-nya, sedangkan tahun 2020 berdasarkan SK nomor 02 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020. Tupoksi saksi selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan adalah berkaitan dengan perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, seperti izin AMDAL dan UKL-UPL. Sedangkan tupoksi saksi selaku Pejabat Pengadaan adalah mempersiapkan proses pengadaan yang nilainya di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan saksi tidak termasuk pegawai yang menerima anggaran tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi menerima surat dari PPK untuk menyiapkan proses pengadaan, kemudian saksi melaporkan kepada Kepala Dinas selaku KPA bahwa proses pengadaan siap dilaksanakan dan Kepala Dinas memberikan arahan mengenai siapa saja calon penyedia barang. Selanjutnya saksi menyiapkan dokumen pengadaan berupa surat undangan kepada calon penyedia untuk memasukkan dokumen penawaran. Kemudian saksi melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh calon penyedia barang. Apabila penawaran sudah memenuhi persyaratan maka saksi serahkan kepada PPK untuk menetapkan pemenang dan selanjutnya PPK menandatangani kontrak dengan penyedia barang;

Halaman 76 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas LHP Kota Ambon tahun 2019 dan 2020 adalah Ir. Lucia Izaak, sedangkan PPK Pertamanan tahun 2019 dan 2020 adalah J. LatumeirissA, S.Sos (Kepala Seksi Pertamanan pada Dinas LHP Kota Ambon);
- Bahwa saksi mengenal Ricky Marthin Syauta pada saat proses pengadaan di tahun 2019 karena yang bersangkutan juga mengikuti proses pengadaan di Dinas LHP Kota Ambon tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa pengadaan barang yang diikuti oleh Ricky Marthin Syauta adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2019, pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Pemeliharaan Taman dan Pembersihan Gulma, nilai kontrak Rp. 152.650.000.
 - Tahun 2020, pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Taman, nilai kontrak Rp. 178.520.000.
- Bahwa Ricky Marthin Syauta melaksanakan kedua pekerjaan tersebut di atas menggunakan perusahaan bernama Cv. Mitra Jaya Mandiri dengan Direktur Sdri. Farida dan Ricky Marthin Syauta selaku Persero Diam.
- Bahwa prosesnya saksi menerima surat dari PPK untuk menyiapkan proses pengadaan, kemudian saksi melaporkan kepada Kepala Dinas selaku KPA bahwa proses pengadaan siap dilaksanakan dan Kepala Dinas memberikan arahan mengenai siapa saja calon penyedia barang. Selanjutnya saksi menyiapkan dokumen pengadaan berupa surat undangan kepada calon penyedia untuk memasukkan dokumen penawaran. Kemudian saksi melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh calon penyedia barang. Apabila penawaran sudah memenuhi persyaratan maka saksi serahkan kepada PPK untuk menetapkan pemenang dan selanjutnya PPK menandatangani kontrak dengan penyedia barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menunjuk atau merekomendasikan Ricky Marthin Syauta atau Cv. Mitra Jaya Mandiri selaku penyedia adalah Kepala Dinas LHP Kota Ambon Ir. Lucia Izaak. Beliau menyampaikan secara lisan kepada saksi tentang Cv. Mitra Jaya Mandiri sebagai penyedia barang untuk dua pekerjaan tersebut sehingga saksi membuat undangan kepada Cv. Mitra Jaya Mandiri dalam proses penunjukan penyedia barang di tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa pada saat proses pengadaan berjalan saksi tidak tahu apa latar belakangnya sehingga Ir. Lucia Izaak menunjuk Cv. Mitra Jaya Mandiri, dan

Halaman 77 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu juga saksi belum tahu jika Ricky Marthin Syauta adalah manager SPBU Belakang Kota.

- Bahwa setelah kasus ini diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Ambon saksi baru tahu bahwa Ricky Marthin Syauta adalah Manager SPBU Belakang Kota dan setelah kasus ini diperiksa juga saksi menduga bahwa Penunjukan Langsung (PL) dua paket pekerjaan kepada Ricky Marthin Syauta di tahun 2019 dan 2020 ada kaitannya dengan anggaran bahan bakar kendaraan dinas/operasional pada Dinas LHP Kota Ambon;
- Bahwa Saksi hanya terlibat dalam proses penunjukan penyedia saja. Sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai saksi sudah tidak terlibat. Yang terlibat adalah PPK;
- Bahwa Berdasarkan arahan dari Kepala Dinas Ir. Lucia Izaak maka calon penyedia barang yang diundang untuk kedua pekerjaan tersebut hanya satu, yaitu CV. Mitra Jaya Mandiri;
- Bahwa Pada saat proses pengadaan berlangsung saksi hanya bertemu satu kali di tahun 2019 dan satu kali di tahun 2020 yaitu pada saat Ricky Marthin Syauta memasukkan dokumen penawaran kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan baik berupa uang maupun barang dari Ricky Marthin Syauta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian imbalan uang dari Ricky Marthin Syauta kepada Kepala Dinas LHP Kota Ambon Ir. Lucia Izaak yang ada kaitannya dengan penunjukan langsung kedua paket pekerjaan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan intervensi kepada saksi sehubungan dengan pelaksanaan proses penunjukan langsung kepada saksi RICKY MARTHIN SYAUTA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah, yaitu tidak ada surat kuasa dalam melakukan penunjukan langsung kepada saksi RICKY MARTHIN SYAUTA sehingga proses penunjukan langsung tidak menggunakan surat kuasa walupun perusahaan pakai nama isteri dari saksi RICKY MARTHIN SYAUTA.

8. ANASTASIA FLORENSIA KOPONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional

Halaman 78 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa saksi pernah bekerja di SPBU Belakang Kota Jln. Slamet Riyadi;
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak akhir bulan Nopember tahun 2018 dan ditempatkan pada bagian Administrasi, atasan langsung saksi adalah Bapak Ricky Marthin Syauta;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Perusahaan bernama PT. ZAITUN BERKAT ABADI beralamat di Jln. Slamet Riyadi, Kota-Ambon. Struktur Pengurusnya saksi tidak tahu persis tapi Pemiliknya Keluarga Lokan dan Managernya Bapak Ricky Marthin Syauta;
- Bahwa pada Tahun 2019 selain saksi ada satu karyawan administrasi atas nama Ris Wilian Teslatu;
- Bahwa pada SPBU Belakang Kota hanya terdiri dari bagian yaitu Manager, Administrasi, Pengawas dan Operator lapangan;
- Bahwa tugas saksi dan tanggung jawab sehari-hari adalah :
 - Mencatat Laporan stok minyak yang masuk dan stok minyak keluar..
 - Menghitung uang penjualan hari sebelumnya dengan angka meteran berdasarkan laporan dari operator lapangan, apabila sudah sesuai kemudian uang hasil penjualan minyak disetor ke Bank untuk pennebusan BBM untuk keesokan harinya.
 - Mencatat Buku Kas Penjualan yaitu dana masuk dan dana keluar berdasarkan buku rekening perusahaan, yang dicatat adalah nilai uang masuk dan keluar, keterangan uang masuk dan keluar yang disampaikan oleh Pak Ricky Syauta dan owner/pemilik perusahaan.
- Bahwa yang dijual di SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota adalah Premium, Pertalite, Pertamina dan solar;
- Bahwa harga perliter solar harga Rp. 5.150, sedangkan untuk harga Pertalite, premium dan pertamax saksi sudah lupa harga perliternya karena sering berubah harganya;
- Bahwa setahu saksi tidak dicatat nomor plat kendaraan yang mengisi BBM pada SPBU Belakang Kota, hanya dilaporkan secara global saja menyangkut stok minyak masuk dan keluarnya berapa banyak;
- Bahwa Ada 4 (empat) mesin pompa : untuk solar, premium, pertalite dan premium menyangkut banyaknya saksi tidak tahu. Jumlah operator pastinya berapa orang saksi tidak ingat lagi tapi sekitar belasan orang;

Halaman 79 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pelaporan secara tertulis yang disampaikan kepada Pak Ricky Marthin Syauta, beliau hanya melihat pelaporan langung pada buku kas penjualan;
- Bahwa Ricky Marthin Syauta sudah tidak bekerja pada SPBU Belakang Kota sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa untuk Tahun 2018 saat saksi mulai bekerja pada SPBU Belakang Kota, sudah ada kerjasama atau MOU antara SPBU Belakang Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, tapi untuk tahun 2019 saksi tidak dapat memastikan apakah ada MOUnya atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui dari adanya voucher BBM yang sudah disiapkan oleh DLHP Kota Ambon yang dibawa ke Pak Ricky untuk ditanda tangani, kemudian ada penjelasan oleh staf admin dari Buli bahwa ada kerjasama dengan Dinas DLHP Kota Ambon;
- Bahwa setahu saksi pembayaran BBM awalnya dibayarkan oleh Pihak DLHP kepada SPBU kemudian dibuat voucher yang dibawa kepada Pak Ricky Marthin Syauta untuk ditanda tangani, kemudian voucher yang sudah ditanda tangani dibawa kembali ke Dinas DLHP untuk dibagikan setelah itu masing-masing kendaraan datang mengisi dengan menyerahkan voucher tersebut.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi dengar ada penjelasan dari Pemilik SPBU bahwa sudah diberhentikan kerjasama karena minyak yang diambil melalui voucher tadi lebih banyak dibandingkan yang dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2019 pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ada melakukan pengisian BBM di SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon karena saksi dibagian administrasi jadi tidak secara langsung memantau pengisian BBM;
- Bahwa memang ada Instansi yang datang membawa map berisi kwitansi meminta tanda tangan dari Pak Ricky Marthin Syauta tapi saksi tidak tahu dari Instansi mana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada Tahun 2019, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Saudara Ir. Lucia Izaak, M. H. menghubungi terdakwa Ricky Marthin Syauta pada SPBU Belakang Kota karena saksi juga tidak kenal dengan Ibu Ir. Lucia Izzak, MH ;
- Bahwa terkait dengan pertanggung jawaban kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, dengan total nilai anggaran Rp.4.962.207.950,- (empat miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dimana dalam kwitansi-kwitansi tersebut

Halaman 80 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diterima dan tidak pernah tercatat setiap bulan dalam buku setoran penjualan tahun 2019;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembelian BBM oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pada SPBU Belakang Kota atau tidak, karena pencatatan jumlah pemasukan tidak disebutkan nama/jenis kendaraan dan plat nomor kendaraan, hanya dicatat nilai pemasukan secara keseluruhan saja, Dan berdasarkan catatan kami Tidak pernah ada pembelian oleh pihak Dinas DLHP sebesar anggaran tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada catatan mengenai nomor Plat kendaraan atau Jenis Kendaraan, yang ada hanya catatan transaksi berdasarkan meter pada Dispenser. Jadi pencatatannya hanya mengenai berapa jumlah liter BBM yang terjual berdasarkan meter pada dispenser dan berapa jumlah uang penjualan yang diterima setiap harinya di SPBU 84.971.01 belakang kota- Ambon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak pernah ditunjukkan bukti-bukti penerimaan pembayaran berupa kwitansi bulan januari s/d desember 2019 terkait dengan pertanggung jawaban kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, dengan total nilai anggaran Rp.4.962.207.950,- (empat miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dimana dalam kwitansi-kwitansi tersebut tercantum pihak PT.Zaitun Berkat Abadi yang ditanda tangani oleh Ricky Marthin Syauta tersebut saksi baru mengetahui saat pemeriksaan ini.
- Bahwa Ricky Marthin Syauta mengundurkan diri karena alasannya mau berdiri sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum mengundurkan diri sdr. Ricky Marthin Syauta ada mempunyai masalah dengan pihak SPBU 84.971.01 belakang kota- Ambon atau tidak;
- Bahwa cap milik SPBU dipegang oleh Pak Ricky Syauta sedangkan cap PT Zaitun Berkat Abadi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah struk-struk dan Bon kontan (manual) bukti pengisian BBM pada SPBU 84.971.01 tersebut asli atau tidak;
- Bahwa selain struk mesin bisa diberikan struk manual apabila ada pembeli yang meminta.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2019 sdr. Ricky Marthin Syauta pernah melaporkan kepada Pemilik SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon kalau ada pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

Halaman 81 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta struck atau kwitansi pembelian di SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon;

- Bahwa tidak diperbolehkan pihak SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon menjual BBM eceran kepada pembeli yang menggunakan Cerigen karena Pertamina melarang SPBU untuk menjual BBM kepada pengecer yang menggunakan Cerigen, apabila dilanggar akan dikenakan sanksi oleh Pertamina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika selama Tahun 2019 SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon menjual BBM eceran kepada pengemudi Speed Boat Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang pembeliannya menggunakan cerigen;
- Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak yang laku di SPBU Belakang Kota setiap hari berjumlah sekitar tiga ratus juta lebih.
- Bahwa Kwitansi besar yang dsipakan oleh SPBU tidak pernah ada .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mananggapinya.

9. YANTO HUSAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir mobil Amrol pengangkut container sampah DE 8453 AM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi sebagai sopir mobil Amrol pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sejak Tahun 2018 s/d sekarang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir mobil amrol dengan SK atau semacamnya, karena saksi hanya buruh lepas.
- Baha saksi diangkat menjadi sopir mobil amrol pengangkut sampah hanya berdasarkan penyampaian dari Kepala Seksi Angkutan yaitu Pa MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos Alias Pa Yani .
- Bahwa tugas saksi melakukan pengangkutan sampah dari masyarakat yang membuang dalam kontainer yang berada di 3 (tiga) titik saja yakni di :

1. Waihaong,



2. Depan Jasa Raharja/ Galunggung,
 3. dan Citraland/ Lateri
- Bahwa untuk membuangnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Toisapu;
 - Bahwa jenis mobil yang dikendarainya yakni Merk Hino kapasitas tangkli 60 liter dengan jam pengangkutan sampah mulai jam 04.00 WIT s/d 11.00 WIT setiap hari total 7 jam kerja jalur pengangkutan saksi di 3 (tiga) titik saja yakni di Waihaong, Depan Jasa Raharja/ Galunggung, dan Citraland/ Lateri untuk membuangnya di TPA di Toisapu.
 - Bahwa rute yang biasanya saksi lalui adalah :
 - 1) Dari rumah saksi di Tantui Kampung Tomia saksi ambil dulu di titik Waihaou kemudian sampah saksi buang di TPA Toisapu;
 - 2) Kemudian ambil sampah kontainer dari Jasa Raharja dibuang ke TPA Toisapu.
 - 3) Kemudian Lateri ke Toisapu dan mobil di parkir di rumah saksi yang ada di Kampung Tomia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rute tersebut di atas dibuat dan dibagikan oleh Kabid Persampahan yang biasa dipanggil Bapak Angky;
 - Bahwa untuk waktu operasional mobil saksi selama 7 (tujuh) jam saksi mengaku menghabiskan kurang lebih sebanyak 50 liter per harinya;
 - Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengambilan biaya BBM dan cara pertanggung jawabannya yang dilakukan pada Tahun 2019 yakni saksi menerima uang biaya BBM dari ibu Bendahara yang bernama MOUREN sejumlah setara dengan 50 Liter Solar perharinya dengan harga solar yakni Rp. 5.150,00 dan biasanya diakumulasikan dan diberikan 2 kali dalam sebulan dan pertanggungjawaban saksi dengan memberikan struk pembelian solar kepada ibu Bendahara yakni Ibu Mouren;
 - Bahwa saksi mengaku pada saat menerima biaya BBM ia ada menandatangani bukti penerimaan, namun dalam tanda terima tersebut tidak ada nominalnya dan barang tersebut disimpan oleh Ibu Mouren;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi daftar nama Sopir penerimaan BBM jenis Solar dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sejak bulan Januari s/d Desember 2019 atas mobil DE 8453 AM dijatahi 75 liter /hari.
 - Bahwa daftar tersebut tidak benar, karena saksi hanya menerima sebanyak 50 liter untuk per harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait lokasi pengisian BBM, saksi menerangkan lokasinya tergantung kondisi SPBU apakah sedang ada solar atau tidak. Jadi kadang saksi isi di SPBU Kebun Cengkeh, SPBU Belakang Kota dan SPBU Soabali;
- Bahwa untuk uang yang diberikan kepadanya untuk pembelian Bahan Bakar Minyak berupa Solar untuk Mobil Ambrol pengangkut sampah setara sejumlah 50 liter itu Iya pasti habis, walaupun ada kelebihan itupun sedikit dan saksi akui itu untuk keperluan pribadi dan keluarga saksi. Tapi semua laporan pertanggungjawabannya saksi berikan kepada ibu Bendahara yakni ibu MOUREN dalam bentuk struk, hanya beberapa saja yang memakai nota (apabila listrik padam);
- Bahwa saksi menyatakan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu keterangan saksi hanya untuk para Sopir Amrol dan Dum Truck tidak ada bingkisan lebaran.

10. ALEXANDER DIAZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi merupakan tenaga Kontrak dan ditugaskan sebagai sopir mobil Amroll sampah nomor polisi DE 8236 AM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon;
- Bahwa saksi diangkat sebagai tenaga kontrak pada Dinas Kebersihan ditugaskan di IPST (Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu) selaku tenaga Teknik Mesin, pada tahun 2012 saksi ditugaskan untuk mengemudikan mobil Pick Up Sampah, dan sejak tahun 2018 saksi ditugaskan mengemudikan mobil Amrool sampah sampai saat ini ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai sopir mobil Amrool Sampah pada DLHP Kota Ambon berdasarkan SK Tenaga Kontrak dengan formasi jabatan tenaga teknik mesin, kemudian pada tahun 2012 SK diperbarui dan saksi ditugaskan sebagai Supir Mobil Sampah yang pengangkatan oleh Sekertaris Kota Ambon yang diperbarui tiap tahun namun saksi sudah lupa nomor dan tanggalnya.

Halaman 84 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan kota Ambon pada Tahun 2019 adalah Ibu. Lucia Izaak, Sekretaris Dinas adalah Pak A. J Hehamahua, A.P , M.Si, Bendahara Jenny Wattimena, Bendahara Pembantu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae, Kepala Bidang persampahan Frangky Mahulette;
- Bahwa tugas saksi sebagai sopir mobil Amrool, awalnya pada tahun 2012 – 2018 saksi mengemudikan mobil pick up sampah, kemudian pertengahan tahun 2018 saksi menggantikan sdr. Ampy Entamoing menjadi supir mobil Amrool sampah DE 8236 AM karena sdr. Ampy Entamoing dipercayakan unit Amrool sampah pengadaan baru tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- Bahwa tugas saksi selaku supir Amrool Sampah adalah mengemudikan mobil Amrool yang akan mengangkat kontainer sampah dari beberapa titik yang ditentukan di lingkungan warga dan membuangnya di TPA di Toisapu;
- Bahwa saksi menerangkan Jenis mobil yang saksi kemudikan adalah mobil Amrool merk Toyota Dyna 115 ET nomor polisi DE 8236 AM, jam pengangkutan sampah mulai jam 04.00 WIT s/d 11.00 WIT total 7 jam kerja .
- Bahwa jalur pengangkutan saksi meliputi 2 (dua) titik container sampah yaitu
 1. di perempatan Pertamina Benteng dan
 2. Kontainer sampah di Perempatan Belakang Soya;
- Bahwa Proses pengambilan container sampah dimulai saat mobil Amrool yang saksi kemudikan berangkat dengan tujuan 2 (dua) titik container sampah yang sudah ditentukan sebagai jalur pengambilan sampah, kemudian container akan diangkat ke atas sasis mobil dan selanjutnya container sampah tersebut akan dibawa menuju TPA Toisapu.
- Bahwa di TPA Toisapu disana container sampah akan dikosongkan isinya dan dibawa kembali ke lokasi semula.
- Bahwa untuk 1 titik container sampah hanya berlaku 1 (satu) kali perjalanan bolak – balik, sehingga sesuai dengan titik container sampah yang menjadi jalur saksi, maka mobil Amrool yang saksi kemudikan dalam 1 (satu) hari melakukan 2 (dua) kali perjalanan bolak – balik pengangkutan – pembuangan akhir ke TPA Toisapu;
- Bahwa benar mobil Amrool nomor Polisi DE 8236 AM adalah kendaraan Operasional pengangkut sampah pada DLHP Kota Ambon, tahun produksi saksi tidak tahu dan jenis bahan bakar yang digunakan adalah Solar;
- Bahwa saksi rutin menerima BBM dari DLHP, dan saksi menerima dalam bentuk uang tunai;

Halaman 85 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur atau mekanisme pemberian uang tunai BBM kendaraan pengangkut sampah/ mobil Amrool DE 8236 AM yakni awalnya saksi menerima setiap 2 minggu, saksi menerima uang tunai untuk pembelian bahan bakar Solar mobil Amrool Sampah DE 8236 AM, pertengahan tahun 2019 diakibatkan keterlambatan pencairan biaya BBM sehingga kemudian saksi menerima biaya solar untuk mobil amrool yang saksi kemudikan per bulan, yang diserahkan langsung oleh Bendahara Pembantu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae;
- Bahwa Bahan bakar jenis solar yang saksi terima dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon per harinya sebanyak 50 (lima puluh) liter dan diterima dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa saksi ada menandatangani bukti penerimaan yang berbentuk daftar dimana daftar tersebut memuat seluruh nama supir kendaraan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, kemudian total biaya BBM yang diterima/ 2 minggu atau sejak pertengahan tahun 2019 karena adanya keterlambatan pencairan, saksi mengaku menerima biaya BBM per bulan;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan daftar Perincian BBM Solar pada SPBU belakang Kota Kota periode bulan Januari s/d Desember 2019 dimana di dalam daftar tersebut mobil Amrool DE 8236 AM yang kemudikannya dijatahi 75 liter Solar /hari, saksi menerangkan bahwa hal tersebut tidak benar, saksi hanya menerima sebanyak 50 liter solar / hari;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengisian BBM jenis solar yang saksi lakukan pada mobil Amrool sampah DE 8236 AM tidak selalu di SPBU Belakang Kota, tergantung ketersediaan BBM jenis solar. terkadang saksi melakukan pengisian BBM di SPBU Kebun Cengkih, SPBU Pohon Pule, SPBU Galala;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi daftar tanda terima uang BBM Mobil dan Tossa sampah dan taman periode bulan Januari – Desember 2019, saksi menerangkan benar ada menandatangani daftar tersebut;
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban pengisian BBM jenis Solar tahun 2019 yang saksi serahkan kembali kepada DLHP yakni dengan menyerahkan struk pengisian BBM kepada Bendahara Pembantu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae dan saksi menyerahkan kepada bendahara pembantu tersebut setiap kali saksi akan menerima biaya BBM jenis Solar;
- Bahwa untuk penggunaan solar pada mobil Amrool sampah DE 8236 AM, rata – rata bahan bakar solar yang digunakan per hari adalah sejumlah

Halaman 86 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan kondisi kendaraan yang sudah tua dan beban angkut per harinya;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dimana dan siapa yang menerima uang selisih pembayaran biaya BBM antara daftar perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota periode bulan Januari – Desember 2019 dengan Daftar tanda terima uang BBM Mobil dan Tossa sampah dan Taman periode bulan Januari - Desember 2019, saksi mengaku menerima uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam daftar tanda terima yaitu per hari 50 liter solar, setelah diperlihatkan barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan penggantian oli mesin rutin dilakukan tiap bulan dan juga minyak rem. Untuk Oli gardan, oli persneling dan penggantian filter oli, saringan udara maupun filter minyak dilakukan tiap 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak tahu keterangan saksi hanya untuk para Sopir Amrol dan Dum Truck tidak ada bingkisan lebaran.

11. HARY TALABESSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi sebagai sopir mobil Amroll sampah nomor DE 8233 AM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota ambon;
- Bahwa saksi sebagai sopir Amrool sejak tahun 2007 s/d Sekarang, tetapi sebagai supir Amrool Sampah sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan dasar pengangkatan atau penunjukan saksi sebagai sopir mobil Amrool Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon berdasarkan SK Tenaga Kontrak dengan formasi jabatan sebagai Supir Mobil Sampah yang pengangkatan oleh Sekertaris Kota Ambon yang diperpanjang tiap tahun namun saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan kota Ambon adalah Ibu. Lucia Izaak, Sekretaris Dinas adalah pak A.J Hehamahua, A.P., M.Si, Bendahara Jenny Wattimena, Bendahara

Halaman 87 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae, Kepala Bidang persampahan.
Frangky Mahulette;

- Bahwa tugas saksi selaku Supir mobil sampah adalah mengemudikan mobil Amrool yang akan mengangkat kontainir sampah dari beberapa titik yang ditentukan di lingkungan warga dan membuangnya di TPA di Toisapu;
- Bahwa Jenis mobil yang kemudiakan saksi adalah mobil Amrool merk Toyota Dyna 115 ET nomor polisi DE 8233 AM, jam pengangkutan sampah mulai jam 04.00 WIT s/d 11.00 WIT total 7 jam kerja jalur pengangkutan saksi meliputi 3 (tiga) titik container sampah yaitu di Depan Bakso Solo, Jl. Dr. Setiabudi tepatnya di samping Toko Kue Cinderella, dan di depan Amplas;
- Bahwa jumlah waktu operasional saksi selama 7 (tujuh) jam dengan Proses pengambilan container sampah dimulai saat mobil Amrool yang saksi kemudikan berangkat dengan tujuan 3 (tiga) titik container sampah yang sudah ditentukan sebagai jalur pengambilan sampah, kemudian container akan diangkat ke atas sasis mobil dan selanjutnya container sampah tersebut akan dibawa menuju TPA Toisapu dimana disana container sampah akan dikosongkan isinya dan dibawa kembali ke lokasi semula. untuk 1 titik container sampah hanya berlaku 1 (satu) kali perjalanan bolak – balik. sehingga sesuai dengan titik container sampah yang menjadi jalur saksi, maka mobil Amrool yang saksi kemudikan dalam 1 (satu) hari melakukan 3 (tiga) kali perjalanan bolak – balik pengangkutan – pembuangan akhir ke TPA Toisapu;
- Bahwa benar mobil Amrool nomor Polisi DE 8233 AM adalah kendaraan Operasional pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun produksi 2006 dan jenis bahan bakar yang digunakan adalah Solar;
- Bahwa saksi menerangkan rutin menerima BBM dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, dan saksi menerima dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa mekanisme pemberian uang tunai biaya kendaraan pengangkut sampah/ mobil Amrool DE 8233 AM yakni setiap 2 minggu saksi menerima uang tunai untuk pembelian bahan bakar Solar mobil Amrool Sampah DE 8233 AM yang diserahkan langsung oleh Bendahara Pembantu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae;
- Bahwa bahan bakar jenis solar yang saksi terima dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon per harinya sebanyak 50 (lima puluh) liter dan diterima dalam bentuk uang tunai;

Halaman 88 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima biaya bahan bakar jenis Solar untuk mobil Amrool sampah DE 8233 AM, saksi ada menandatangani bukti penerimaan yang berbentuk daftar dimana daftar tersebut memuat seluruh nama supir kendaraan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, kemudian total biaya BBM yang diterima/ 2 minggu;
- Bahwa diperlihatkan daftar Perincian BBM Solar pada SPBU belakang Kota Kota periode bulan Januari s/d Desember 2019 yang di dalam daftar tersebut mobil Amrool DE 8233 AM yang kemudikannya dijatahi 75 liter Solar /hari, saksi menerangkan hal tersebut tidak benar, saksi hanya menerima 50 liter solar/ hari;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi daftar tanda terima uang BBM Mobil dan Tossa sampah dan taman periode bulan Januari – Desember 2019, saksi menerangkan benar ada menandatangani daftar tersebut;
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban pengisian BBM jenis Solar tahun 2019 yakni dengan cara saksi menyerahkan struk pengisian BBM kepada Bendahara Pembantu sdri. Yulian Maurin Olivia Huwae dan saksi menyerahkan kepada bendahara pembantu tersebut setiap kali saksi akan menerima biaya BBM jenis Solar;
- Bahwa untuk penggunaan solar pada mobil Amrool sampah DE 8233 AM, rata – rata bahan bakar solar yang digunakan per hari adalah sejumlah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dimana dan siapa yang menerima uang selisih pembayaran biaya BBM antara daftar perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota periode bulan Januari – Desember 2019 dengan Daftar tanda terima uang BBM Mobil dan Tossa sampah dan Taman periode bulan Januari - Desember 2019,
- Bahwa saksi mengaku menerima uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam daftar tanda terima yaitu per hari 50 liter solar;
- Bahwa saksi menerangkan penggantian oli mesin rutin dilakukan tiap bulan dan juga minyak rem. untuk Oli garden, oli persneling dan penggantian filter oli, saringan udara maupun filter minyak dilakukan tiap 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak tahu keterangan saksi hanya untuk para Sopir Amrol dan Dum Truck tidak ada bingkisan lebaran.

12. RIDO WATTIMENA Alias RIDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 89 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi sebagai Sopir mobil Amrool sampah nomor DE 8233 AM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS pada tahun 2006 di Dinas Kebersihan Kota Ambon sampai dengan sekarang. Namun sejak tahun 2017 Dinas Kebersihan Kota Ambon bergabung dengan Dinas DampakLingkungan Hidup sehingga menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Tugas saksi sehari-hari adalah sopir mobil dump truk pengangkut sampah;
- Bahwa saksi menjadi sopir mobil dump truk pengangkut sampah pada Dinas Kebersihan Kota Ambon sejak tahun 1999, saat itu saksi masih sopir bantu, kemudian tahun 2002 saksi diangkat sebagai pegawai honor dan masih tetap sebagai sopir mobil dump truck sampai saksi diangkat sebagai PNS tahun 2006 sampai dengan sekarang saksi masih menjadi sopir mobil dump truk pengangkut sampah;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi mengemudikan mobil dump truk merk Hyno 130 tahun 2016 berbahan bakar solar, nomor Polisi DE 8421 AM dengan kapasitas tengki sekitar 80 liter;
- Bahwa selama tahun 2019 saksi hanya mengemudikan 1 (satu) mobil yang sama yaitu mobil Dump Truk Hyno 130 nomor polisi DE 8421 AM. Mobil tersebut saksi operasikan untuk kegiatan pengangkutan sampah di dalam wilayah kota Ambon. Dan setelah selesai kegiatan mobil tersebut saksi bawa pulang ke rumah, tidak diparkir di kantor;
- Bahwa wilayah kerja saksi pada tahun 2019 adalah mengangkut sampah pada 2 (dua) lokasi yaitu di depan gedung bekas kantor PT. Djayanti di Pasar Mardika dan di depan kantor Bank Maluku Cabang Batumerah di Ruko Batumerah;
- Bahwa waktu-waktu operasional kerja saksi adalah setiap hari Senin s/d Minggu, jam operasional kerja saksi dimulai jam 20.00 WIT, dan berakhirnya tergantung selesainya pengangkutan sampah, kadang selesai jam 03.00 WIT atau sampai jam 04.00 WIT. Jadi tidak ada hari libur;
- Cara kerjanya adalah mobil yang saksi kemudikan tiba di tempat penampungan sampah di depan gedung bekas kantor Djayanti, kemudian

Halaman 90 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil parkir di samping tempat penampungan sampah, setelah itu sampah-sampah diangkut ke mobil dump truk menggunakan loader mini yang dioperasikan oleh Sdr. HADI LAIN. Setelah sampah penuh di bak mobil dump truk maka saksi berangkat ke TPA Dusun Toisapu untuk membuang sampah tersebut. Apabila masih ada sisa sampah yang belum terangkut di depan gedung bekas kantor Djayanti maka saksi kembali ke lokasi tersebut untuk mengangkut sisa sampah, setelah itu saksi pindah ke lokasi kedua di depan kantor Bank Maluku Cabang Batu Merah di Ruko Batu Merah untuk mengangkut sampah pada lokasi penampungan sampah di sana, dan sampah diangkut ke mobil dump truk juga menggunakan loader mini yang dioperasikan oleh Sdr. HADI LAIN. Setelah sampah penuh di bak mobil dump truk maka saksi berangkat ke TPA Dusun Toisapu untuk membuang sampah tersebut. Begitu seterusnya sampai semua sampah di lokasi tersebut habis terangkut;

- Bahwa yang menentukan lokasi kerja adalah Kepala Seksi Angkutan Pak YANI TABALESSY. Sedangkan yang menentukan jam kerja adalah saksi sendiri. Saksi memilih jam kerja pada malam hari karena pada jam-jam tersebut pasar sudah sepi, tidak ramai seperti pada waktu pagi sampai sore hari;
- Bahwa saksi menerangkan Tim yang ikut bersama-sama dengan saksi di mobil dump truk berjumlah 4 (empat) orang. Anggota tim nya tidak tetap, karena sering berganti-ganti. Namun yang saksi ingat nama anggota tim adalah DOMINGGUS, AMAR LAIMU, STEVEN KOSLOUW dan ANDO. Anggota tim adalah buruh harian lepas, bukan pegawai pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa selama tahun 2019 lokasi kerja saksi hanya di titik yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa jumlah mobil dump truk yang beroperasi tahun 2019 saksi lupa, tetapi sekitar 20 (dua puluh) unit. Sedangkan mengenai jam operasional mobil dump truk yang lain saksi tidak tahu;
- Pengisian bahan bakar jenis solar saksi lakukan setiap tiga hari, dan jumlah solar yang saksi isi setiap tiga hari adalah sebanyak Rp. 300.000 (pengisian bukan berdasarkan jumlah liter tapi menggunakan harga Rp. 300.000 setiap kali pengisian solar). Saksi mengisi solar tidak menentu pada satu SPBU saja. Biasanya saksi lebih sering mengisi BBM pada SPBU Air Besar di Passo dan SPBU Kebun Cengkeh. Sedangkan di SPBU Belakang Kota saksi hanya kadang-kadang saja mengisi solar di sana.

Halaman 91 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya pengisian bahan bakar ini, saksi diberikan uang tunai oleh Ibu MAUREN (Bendahara Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon). Pemberian uangnya dilakukan setiap 15 (lima belas) hari.
- Bahwa untuk pengangkutan sampah pada dua lokasi yang saksi sebutkan di atas, saksi menerima uang solar dari Ibu MAUREN sebanyak 25 liter per jalur, atau untuk 2 jalur yang saksi sebutkan di atas sebanyak 50 liter per hari, dengan harga satuan solar Rp. 5.150 / liter, atau sebesar Rp. 257.500 per hari.
- Bahwa selain dua jalur tersebut, pada bulan Januari 2019 s/d Juni 2019 saksi juga menerima uang solar untuk spul malam sebanyak 20 liter per hari, untuk bulan Juli 2019 tidak menerima uang spul, sedangkan untuk bulan Agustus 2019 s/d Desember 2019 saksi menerima uang solar untuk spul siang sebanyak 20 liter per hari. Dengan demikian pada bulan Januari 2019 s/d Juni 2019 dan bulan Agustus 2019 s/d Desember 2019 total uang solar yang saksi terima adalah untuk 70 liter per hari, kecuali untuk bulan Juli 2019 hanya 50 liter per hari., dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Untuk uang solar rutin 2 jalur ($\text{Rp. } 5.150 \times 50 \text{ liter} \times 15 \text{ hari}$) = Rp.3.862.500
 - 2) Untuk uang solar spul siang/malam ($\text{Rp. } 5.150 \times 20 \text{ liter} \times 15 \text{ hari}$) = Rp.1.545.000.Sehingga jumlah uang solar yang saksi terima setiap 15 (lima belas) hari dari Ibu MAUREN pada bulan Januari s/d Juni 2019 dan Agustus 2019 s/d Desember 2019 adalah sebesar Rp. 5.407.500.
- Bahwa Uang solar saksi terima dari Ibu MAUREN bertempat di Kantor Dinas LHP Kota Ambon
- Bahwa pada bulan Januari 2019 s/d Juni 2019 saksi selain mengangkut sampah pada dua lokasi yang sudah saksi jelaskan di atas, saksi juga diberikan uang solar untuk spul malam sebanyak 20 liter per hari di lokasi yang sama, karena pada saat itu sampah di dua lokasi tersebut sangat banyak sehingga saksi diberikan uang solar ekstra untuk spul di dua lokasi tersebut.
- Bahwa sedangkan untuk bulan Agustus 2019 s/d Desember 2019 saksi menerima uang solar untuk spul siang pada lokasi depan Hotel Santika sampai dengan di Batu Merah, dan di Kudamati seluruhnya, turun ke OSM sampai ke Wainitu. Waktu operasionalnya setiap hari jam 12 siang sampai dengan selesai;

Halaman 92 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Untuk spul siang maupun malam saksi menggunakan kendaraan yang sama dengan kendaraan yang Saksi pergunakan untuk mengangkut sampah pada jalur rutin, yaitu Dump Truk DE 8421 AM;
- Bahwa saksi mengaku jujur memang setiap hari mobil yang saksi kemudikan menghabiskan solar tidak sampai 70 liter.
- Bahwa Rata-rata pemakaian solar untuk dua jalur ditambah dengan spul hanya 20 (dua puluh) liter per hari. Tetapi karena saksi diberikan uang solar dengan jatah 50 liter per hari untuk jalur rutin ditambah 20 liter per hari untuk spul, maka saksi melengkapi nota pembelian solar dengan cara membeli nota / struk pembelian solar pada SBPU Belakang Kota yaitu dibeli dari Sdr. BASRI (petugas SPBU Belakang Kota) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk kekurangan struk selama satu bulan;
- Kelebihan uang solar yang saksi terima adalah sebagai berikut :
- Jatah uang solar yang saksi terima per hari 70 liter : Rp. 360.500
- Pemakaian solar sebenarnya per hari hanya 20 liter : Rp. 103.500
- Selisih per hari : Rp. 257.000

Sehingga untuk setiap kali penerimaan uang solar dalam 15 hari terdapat selisih lebih uang solar yang saksi terima yaitu $\text{Rp. } 257.000 \times 15 \text{ hari} = \text{Rp. } 3.862.500$, atau untuk satu bulan sebesar Rp. 7.725.000,00

- Bahwa saksi menerangkan Uang tersebut saksi pergunakan untuk beli makan minum untuk saksi dan anggota, beli rokok untuk saksi, untuk bayar struk pembelian solar kepada petugas SPBU sebesar Rp. 400.000/bulan, sedangkan sisanya saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan Setiap saksi mengisi solar di SPBU saksi selalu meminta struk dari petugas SPBU. Struknya mencantumkan nomor kendaraan. Tetapi karena struk tersebut harganya tidak cukup untuk 70 liter per hari maka saksi melengkapi kekurangan struk tersebut dengan cara membeli struk pengisian solar di SPBU Belakang Kota. Semua struk pembelian solar baik yang benar saksi beli solarnya si SPBU maupun yang hanya beli struk di SPBU Belakang Kota saksi kumpulkan kemudian saksi serahkan kepada Ibu MAUREN setiap 15 hari pada saat pembagian uang solar dari yang bersangkutan.
- Bahwa untuk struk pembelian solar yang saksi beli di SPBU Belakang Kota, struk nya tidak mencantumkan nomor pol kendaraan struk tersebut adalah

Halaman 93 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



struk kepunyaan orang lain yang tidak sempat diambil oleh pemiliknya pada saat mereka mengisi solar .

- Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut:
 - a) Untuk tahun 2019 saksi menerima jatah solar untuk jalur rutin 50 liter per hari ditambah dengan spul 20 liter per hari, sehingga total yang saksi terima per hari sebanyak 70 liter, kecuali untuk bulan Juli 2019 saksi tidak menerima uang solar untuk spul, sehingga bulan Juli 2019 saksi hanya menerima jatah solar sebanyak 50 liter.
 - b) Jika dihitung satu tahun = 365 hari, dikurangi 31 hari di bulan Juli 2019, maka jumlah pembayaran solar 70 liter yang saksi terima adalah untuk 334 hari ditambah 50 liter untuk 31 hari di bulan Juli 2019. Sehingga jumlah seluruh pembayaran solar yang saksi terima selama tahun 2019 adalah :
 - Rp. 5.150 x 70 liter x 334 hari : Rp. 120.407.500
 - Rp. 5.150 x 50 liter x 31 hari : Rp. 7.982.500 +
 - Jumlah uang yang diterima selama 2019: Rp. 128.389.500
 - c) Sedangkan untuk pengisian solar rata-rata saksi mengisi sebanyak 20 liter per hari, atau sebesar Rp. 5.150 x 20 liter = Rp. 103.000 per hari. Untuk satu tahun 365 hari adalah Rp. 5.150 x 20 liter x 365 hari = Rp. 37.595.000.

Sehingga selisih lebih uang solar yang saksi terima adalah Rp. 128.389.500 – Rp. 37.595.000 = Rp. 90.794.500.

Dengan demikian selisih lebih uang solar yang saksi terima selama setahun (2019) yaitu kurang lebih sebesar Rp. 90.794.500, atau per bulan sebesar kurang lebih sebesar Rp. 7.566.000,-

- Bahwa saksi sanggup mengganti atau mengembalikan selisih lebih uang pembelian solar yang Saksi kemukakan di atas;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Ibu JENNY WATTIMENA, yaitu ayah Ibu JENNY WATTIMENA adalah sepupu dari Nenek / Oma saksi (Ibu dari ayah saksi);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Ibu MAUREN dan kepada Ibu JENNY WATTIMENA maupun kepada pihak lain di dinas LHP Kota Ambon yang berasal dari uang solar yang saksi terima tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk meminta nota / struk pembelian BBM di SPBU Belakang Kota atau di agen penjualan BBM lainnya yang tidak sesuai dengan pengisian BBM untuk kendaraan yang saksi kemudikan. Saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli struk pembelian solar di SPBU Belakang Kota atas inisiatif saksi sendiri

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon datang berkunjung ke SPBU Belakang Kota untuk berkoordinasi dengan manager atau dengan pemilik SPBU;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan manager atau pemilik SPBU Belakang Kota. Dan saksi tidak pernah melihat pihak SPBU datang ke kantor Dinas LHP Kota Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya ada perjanjian atau kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dengan pihak SPBU Belakang Kota dalam rangka pengisian BBM kendaraan operasioan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar informasi tentang adanya penyalahgunaan anggaran BBM tahun 2019;
- Bahwa saksi dan anggota tim selama tahun 2019 tidak pernah mengalami kecelakaan kerja dan tidak pernah mengalami gangguan kesehatan sampai di rawat di rumah sakit;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dokumen berupa Daftar Perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota bulan Januari s/d Desember 2019, dimana dalam daftar tersebut tercantum nama RIDO WATTIMENA selaku Sopir mobil DE 8421 AM, jenis bahan bakar solar, jumlah 50 liter per hari, harga satuan Rp. 5.150, saksi menerangkan benar nama RIDO WATTIMENA adalah saksi dan benar saksi menerima uang BBM untuk jatah 50 liter per hari sebagaimana tercantum pada masing-masing daftar tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dokumen berupa Daftar Perincian BBM Solar Untuk Spul Siang dan Malam pada SPBU Belakang Kota bulan Januari s/d Desember 2019, dimana dalam daftar tersebut tercantum nama RIDO WATTIMENA selaku Sopir mobil DE 8421 AM, jenis bahan bakar solar, jumlah 20 liter per hari, harga satuan Rp. 5.150, saksi mengaku benar nama RIDO WATTIMENA adalah saksi dan benar saksi menerima uang BBM untuk jatah 20 liter per hari sebagaimana tercantum pada masing-masing daftar tersebut. Namun untuk bulan Juli 2019 saksi tidak menerima pembayaran spul karena bulan Juli 2019 saksi tidak melakukan spul baik siang maupun malam;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dokumen-dokumen berupa Daftar Tanda Terima Uang BBM Mobil, Tossa Sampah dan Taman bulan Januari s/d

Halaman 95 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, dimana dalam daftar tersebut tercantum nama Saksi selaku penerima pembayaran dengan jumlah Rp. 257.000 / hari. Saksi menerangkan benar saksi menerima uang sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam daftar tersebut. Namun dalam daftar tersebut ada beberapa tanda tangan yang bukan tanda tangan saksi. Kemungkinan itu adalah tanda tangan Sdr. HADI LAIN (operator loader mini) karena saksi beberapa kali pernah meminta tolong Sdr. HADI LAIN untuk mengambil uang solar saksi di Ibu MAUREN sehingga daftar tersebut mungkin ditandatangani oleh HADI LAIN atas nama saksi;

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme Untuk oli mesin yakni saksi lakukan penggantian setiap bulan, oliya saksi ambil di bengkel milik Dinas LHP Kota Ambon setiap bulan sebanyak 8 liter merk Meditrans S40. Untuk oli transmisi dan oli transmisi saksi lakukan penggantian setiap 3 (tiga) bulan. Oliya juga saksi ambil di bengkel milik Dinas LHP Kota Ambon setiap 3 bulan masing-masing sebanyak 5 liter. Oli transmisi merk Rored 90, sedangkan oli gardan merk Rored 140. Penggantian oliya kadang saksi lakukan di bengkel Dinas LHP, kadang juga saksi bawa pulang untuk saksi ganti sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak tahu keterangan saksi hanya untuk para Sopir Amrol dan Dum Truck tidak ada bingkisan lebaran.

13. SONY RONALD WATTIMENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi sebagai sopir mobil pengangkut sampah DE 8359 AM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi sebagai sopir mobil Dump Truck DE 8359 AM pengangkut sampah sejak tahun 2015 s/d Sekarang;
- Bahwa saksi sudah lupa nomor SK PNS saksi, tapi ada saksi punya. Saksi ditunjuk menjadi sopir Mobil DE 8359 AM pengangkut sampah hanya berdasarkan acakan nomor saja SK dari kepala Angkutan yang lama (sudah lupa namanya) dan tidak dibuatkan SK/surat penunjukan apapun. Kepala

Halaman 96 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan yang sekarang bernama YANI TABALESSY, dan saksi masih dipercayakan untuk memegang Mobil pengangkut sampah DE 8359 AM;

- Bahwa tugas saksi yakni Melakukan pengangkutan sampah dari Sarinda di Jalan Rijali ke Jembatan Pohon Pule kemudian di daerah Bentas (Benteng Atas) untuk membuangnya di TPA di Toisapu;
- Bahwa Jenis mobil dump truck merk Hino 130 ps kapasitas tangki 70/80 liter bahan bakar minyak jenis Solar, dengan jam pengangkutan sampah mulai jam 03.00 WIT s/d 09.00 WIT setiap hari total 6 jam kerja jalur pengangkutan saksi (Sarinda di Jalan Rijali ke Jembatan Pohon Pule kemudian di di daerah Bentas (Benteng Atas) untuk membuangnya di TPA di Toisapu).
- Bahwa rute yang biasanya saksi lakukan adalah :
 - Dari rumah saksi di Latuhalat, dengan mobil pengangkut sampah saksi langsung menuju Sarinda di Jl Rijali, kemudian dilanjutkan pengangkutan sampah di gang Swalayan Fris (memutar ke depan Kantor DLHP), lalu melewati Hotel manise, sampai di Trikora tepatnya di depan rumah makan Cili Padi, terus PLN sampai Jembatan Pohon Pule kemudian sampah saksi buang di TPA Toisapu;
 - Kemudian pengangkutan sampah kembali di lakukan dari daerah Bentas yakni dari depan Gereja Khatolik Santa Maria sampai ke atas Bentas kemudian setelah sampah penuh dibawa untuk dibuang di TPA Toisapu
- Bahwa saksi tahu rute tersebut dibuat dan dibagikan oleh Kepala Angkutan yang biasa dipanggil Bapak YANI TABALESSY;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi tidak sendiri, ada yang membantu. Yakni ada 4 orang lagi yang bersama saksi untuk mengambil sampah, yaitu bapak VEKI DE QUELJOE, JHONY LEKATOMPESY, ASER dan STENLY SINGKERI;
- Bahwa saksi dengan jumlah waktu operasional mobil 6 (enam) Jam, konsumsi BBMnya Tidak menentu, tapi saksi tidak pernah mengabiskan BBM lebih 20 liter solar Per harinya;
- Bahwa saksi menerangkan menerima uang biaya BBM dari ibu Bendahara yang bernama MOUREN HUWAE sejumlah setara dengan 50 Liter Solar perharinya dengan harga solar yakni Rp. 5.150,- dan biasanya diakumulasikan dan diberikan 2 kali dalam sebulan yakni masing-masing sebanyak 25 liter dan pertanggungjawaban saksi dengan memberikan struk pembelian solar kepada ibu Bendahara yakni Ibu Mouren;
- Bahwa saksi hanya melihat bukti penerimaan ada nama saksi dan mendatagannya, namun dalam tanda terima tersebut saksi tidak

Halaman 97 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ada atau tidak nominalnya dan barang tersebut disimpan oleh ibu Mouren;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan daftar nama Sopir penerimaan BBM jenis Solar dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sejak bulan Januari s/d Desember 2019 atas mobil saksi yakni DE 8359 AM dijatahi 50 liter solar /hari, saksi menerangkan hal itu benar;
- Bahwa saksi paling sering mengisi BBM Jenis Solar untuk mobil Saksi di SPBU Soabali (samping Rumah Sakit Tentara), kalau di SPBU Kebun Cengkeh dan SPBU Belakang Kota hanya satu atau dua kali saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelebihan selisih antara laporan pertanggung jawaban dengan nominal pembelian Bahan Bakar Minyak berupa Solar untuk Mobil pengangkut sampah yang sebenarnya Saksi belikan;
- Bahwa saksi menerangkan ada kelebihan tapi tidak lebih dari Rp 600.000 dan saksi akui itu untuk keperluan pribadi maupun tim pengangkut sampah dari mobil saksi. Tapi semua laporan pertanggungjawabannya saksi berikan kepada ibu Bendahara yakni ibu MOUREN dalam bentuk struk, hanya beberapa saja yang memakai nota. Nota tersebut dibuat oleh teman saksi ALEKA DIAZ (sopir Amroll), tapi saksi tidak tau dia membuatnya dengan cara apa;
- Bahwa Terhadap mobil pengangkut sampah yang saksi kendarai tersebut, dapat saksi jelaskan setiap bulannya ganti oli/pelumas, tapi saksi hanya mengantar mobil tersebut ke bengkel milik DLHP di daerah Toisapu. Yang saksi ketahui yang mengurus di bengkel tersebut adalah kepala Bengkel dari DLHP yang biasa dipanggil Pak DEF. Saksi hanya terima jadi saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa / memberikan pendapat terkait dengan keterangan dari Saksi Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya menambahkan bahwa pada tahun 2019 ada diberikan bingkisan Natal;

14. RISDANY WATTIMENA alias RISARD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi merupakan tenaga Kontrak dan ditugaskan sebagai sopir mobil Dump Truk sampah Nomor Polisi DE 8423 AM pada DLHP Kota Ambon;

Halaman 98 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diangkat sebagai tenaga kontrak pada Dinas kebersihan saksi ditugaskan sebagai supir Dump Truk sampah nomor polisi DE 8206 AM sejak tahun 2013 lalu sejak tahun 2018 saksi menjadi supir dump truck nopol DE 8423 AM;
- Bahwa berdasarkan SK Tenaga Kontrak tahun 2013 saksi ditugaskan sebagai Supir Mobil Sampah yang pengangkatan oleh Sekretaris Kota ambon yang diperbarui tiap tahun namun saksi sudah lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan kota Ambon adalah Ibu. Lucia Izaak, Sekretaris Dinas adalah A.J Hehamahua, A.P., M.Si, Bendahara Jenny Wattimena, Bendahara Pembantu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae, Kepala Bidang persampahan Frangky Mahulette;
- Bahwa tugas saksi selaku supir dump truck Sampah adalah mengemudikan mobil dump truck yang akan mengangkat kontainer sampah dari beberapa titik yang ditentukan di lingkungan warga dan membuangnya di TPA di Toisapu;
- Bahwa Jenis mobil yang saksi kemudiakan adalah mobil dump truck Hyno 130 HT nomor polisi DE 8423 AM, jam pengangkutan sampah mulai jam 01.00 WIT s/d 09.00 WIT total 9 jam kerja jalur pengangkutan saksi meliputi jalur yaitu :
 1. jalur pertama yaitu jalur dalam kota, dimulai dari Pohon Pule, Air Mata Cina, Mangga Dua, depan rumah kasdam sampai Petak 10 dan terakhir di pasar tagalaya.
 2. jalur kedua dari Rumah Dinas Pangdam, sampai kantor Lurah, Air salobar atas lorong 1, 2 dan 3, Pohon manga, Museum Siwalima, Amahusu seluruhnya;
- Bahwa Proses pengangkutan sampah dimulai saat mobil dump truck yang saksi kemudikan berangkat dengan tujuan 2 jalur yang sudah saksi jelaskan sebagai jalur pengambilan sampah, kemudian 4 (empat) orang buruh akan mulai memasukkan sampah yang ada pada TPS maupun TPS semu dari jalur – jalur tersebut ke dalam bak dump truck, selanjutnya akan dibawa menuju lokasi TPA di Toisapu. pengambilan sampah yang di prioritaskan adalah jalur dalam Kota, apabila bak dump truck penuh maka langsung di bawa ke TPA Toisapu, baru dilanjutkan ke jalur ke -2 , namun jika bak dump

Halaman 99 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck tidak full maka saksi akan mengambil sampah sekaligus dari jalur 1 dan jalur 2;

- Bahwa benar mobil dump truck nomor Polisi DE 8423 AM adalah kendaraan Operasional pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun produksi 2018 dan jenis bahan bakar yang digunakan adalah Solar;
- Bahwa saksi mengaku rutin menerima BBM dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, dan saksi menerima dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa mekanisme pencairan uang tunai biaya BBM yang diterimanya yakni awalnya saksi menerima setiap 2 minggu saksi menerima uang tunai untuk pembelian bahan bakar Solar mobil dump truck Sampah DE 8423 AM, pertengahan tahun 2019 diakibatkan keterlambatan pencairan biaya BBM sehingga beberapa kali saksi melakukan panjar per 5 (lima) hari kepada Bendahara Pembantu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae;
- Bahwa untuk penerimaan uang biaya solar biasanya saksi ambil sendiri di rumah Bendahara Pembantu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae di Amahusu dan beberapa kali diserahkan di kantor DLHP, dan jika saksi sendiri yang mengambil uang pencairan tersebut saksi biasanya memberikan kepada sdr. Maurin Huwae uang pulsa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Bahan bakar jenis solar yang saksi terima dari DLHP Ambon per harinya sebanyak 50 (lima puluh) liter dan diterima dalam bentuk uang tunai
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan daftar Perincian BBM Solar pada SPBU belakang Kota Kota periode bulan Januari s/d Desember 2019 dimana di dalam daftar tersebut mobil Dump Truck DE 8423 AM yang saksi kemudian diijatahi 50 liter Solar /hari. Saksi menerangkan benar dirinya hanya menerima 50 liter solar / hari;
- Bahwa saksi melakukan pengisian BBM tidak selalu dilakukan di SPBU Belakang Kota, untuk pengisian BBM jenis solar yang saksi lakukan pada mobil Dump Truck Sampah nomor polisi DE 8423 AM seringkali saksi pengisian solar di SPBU Pohon Pule karena SPBU tersebut berada dalam jalur pengangkutan sampah saksi. ada juga pengisian solar di SPBU Kebun Cengkeh, Belakang kota;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan daftar tanda terima uang BBM Mobil dan Tossa sampah dan taman periode bulan Januari – Desember 2019, saksi menerangkan benar saksi ada menandatangani daftar tersebut dan nominal yang diterimanya juga sesuai;

Halaman 100 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertanggungjawabannya yakni dengan menyerahkan Nota yang saksi mintakan kepada petugas SPBU saat pengisian BBM kepada Bendahara Pembantu sdri. Yulian Maurin Olivia Huwae dan saksi menyerahkan kepada bendahara pembantu tersebut setiap kali saksi akan menerima biaya BBM jenis Solar;
- Bahwa untuk penggunaan solar pada mobil Dump Truck sampah DE 8423 AM, rata – rata bahan bakar solar yang digunakan per hari adalah 25 liter untuk 2 jalur pengambilan dan pengangkutan sampah;
- Bahwa saksi menerangkan penggantian oli mesin 8 liter Meditrans S rutin dilakukan tiap bulan dan juga minyak rem 1 botol penggantian filter oli, saringan udara maupun filter minyak dilakukan tiap 3 (tiga) bulan Oli Gardan dan Oli Persneling diberikan 1x per tahun;
- Bahwa saksi pernah mendapat Covid 19 dan dirawat di Hotel everbright dan mendapat santuan dari Ibu DLHP Kota Ambon .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak tahu keterangan saksi dan untuk para Sopir Amroll dan Dump Truck tidak ada bingkisan lebaran, serta saksi pernah terpapar Covid dan mendapat intensif dari DLHP Kota Ambon melalui saksi MAUREN HUWAE.

15. ALFONSO RICARDO PAUL, Amd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi yakni :
 - Saksi sebelumnya merupakan pekerja bengkel milik Dinas Persampahan Kota Ambon sejak tahun 2013;
 - Sekitar tahun 2016 diperbantukan sebagai pengemudi/sopir mobil pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sampai dengan tahun 2019;
 - Selanjutnya saksi diangkat menjadi pengemudi/sopir tetap untuk mobil pengangkut sampah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi diangkat selaku pengemudi/sopir mobil persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon berdasarkan

Halaman 101 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang pernah saksi tandatangani sebelumnya yakni sejak tahun 2018 dan dilakukan setiap tahun termasuk pada tahun 2019 tetapi saat ini saksi tidak membawa surat kontrak dimaksud namun saksi berjanji untuk menyerahkan surat kontrak dimaksud kepada pemeriksa;

- Bahwa jenis mobil pengangkut sampah yang saksi kendarai sejak tahun 2016 adalah mobil Pick Up jenis Toyota Kijang Nomor Polisi DE 8230 AM yang menggunakan bahan bakar Pertalite hingga tahun 2020 dan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang saksi mengendarai mobil Pick Up pengangkut sampah jenis Isuzu Panther Nomor Polisi DE 8221 AM yang menggunakan bahan bakar solar;
- Bahwa untuk tugas pengangkutan sampah dari tahun 2016 saksi hanya bertindak selaku pengemudi/sopir bantu karena mobil yang saksi kendarai saat itu tidak memiliki sopir tetap namun setelah tahun 2018 s/d sekarang ini, saksi sudah diangkat sebagai supir tetap dengan jenis mobil yang sama dan sejak saat itu saksi saksi mulai melaksanakan tugas rutin setiap hari untuk melakukan pengangkutan sampah yang dimulai dari jam 05.00 Wit sampai dengan jam 12.00 Wit dan jalur/trayek yang menjadi tugas keseharian saksi yaitu di sepanjang wilayah Kayu Tiga (Air Kaki Setan) kemudian menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di lokasi Hotel Santika di Kebun Cengkih selanjutnya menuju ke satu titik TPS di tepi pantai dekat Lantamal Halong kemudian menuju TPS Waiheru dan terakhir dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Benteng Karang Dusun Amaori Toisapu dan jalur tersebut;
- Bahwa tidak ada jalur/trayek lain lagi yang menjadi tugas saksi untuk melakukan pengangkutan sampah pada setiap harinya namun beberapa kali saksi terkadang dihubungi untuk membantu jalur/trayek lain di luar jam kerja saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih melaksanakan tugas pengangkutan sampah pada jalur/trayek yang sama dengan jam kerja yang sama dan belum ada perubahan sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak tahun 2018 sampai dengan sekarang yang menentukan jalur/trayek yang saksi lalui dalam melaksanakan tugas pengangkut sampah adalah Bapak YANI TABALESSY selaku Kepala Angkutan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa sejak tahun 2018 pembelian bahan bakar dilakukan dengan menggunakan kupon yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon melalui pembantu bendahara yakni Ibu MOREEN

Halaman 102 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUWAE yang merupakan hasil kerjasama dengan SPBU namun sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak lagi menggunakan kupon namun setiap pengemudi/sopir diberikan uang tunai/cash dari Ibu MOREEN HUWAE untuk melakukan pembelian bahan bakar;

- Bahwa saksi pernah menerima bentuk pembelian bahan bakar baik berupa kupon di tahun 2018 maupun uang tunai/cash dari Ibu Moreen Huawei;
- Bahwa di tahun 2018 saja Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon menentukan SPBU yang khusus melayani pembelian bahan bakar yakni SPBU Belakang Kota dengan menggunakan kupon yang disiapkan dari Dinas namun untuk tahun 2019 sampai dengan sekarang hal tersebut tidak lagi dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu alasan sehingga pada tahun 2019 sampai dengan sekarang terjadi perubahan sehingga pembelian bahan bakar tidak lagi menggunakan kupon dan tidak di tentukan SPBU yang khusus melayani pembelian bahan bakar untuk mobil pengangkut sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa untuk memperoleh biaya pembelian bahan bakar mobil pengangkut sampah, saksi maupun para pengemudi/sopir lainnya biasanya dihubungi oleh pihak dinas yakni melalui Kepala Angkutan Bapak YANI TABALESSY atau Ibu MOREEN HUWAE untuk mengambil uang pembelian bahan bakar dengan perhitungan biaya yang diberikan untuk 30 hari namun dibagi dalam dua kali pengambilan dan setiap pengambilan sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk operasional selama 15 (lima belas) hari kerja dan berikutnya juga sama sebesar Rp.2.400.000,- untuk 15 (lima belas) total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah), dengan pengisian bahan bakar per hari sebanyak 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa yang saksi terima adalah biaya premium bukan pertalite dikarenakan biasanya saksi menerima rata-rata per bulan sebesar Rp.4.800.000, karena biaya premium per liter adalah Rp.6.450 x 25 ltr x 30 hari total adalah Rp.4.837.500,- namun biasa nya dalam pembayaran uang diberikan genap/nilai ujung angka kecil tidak dihitung tapi dikenakan saja contoh yang saksi harus terima adalah Rp.4.837.500,- namun dalam pelaksanaan dikenakan atau dibayar Rp.4.800.000,-;
- Bahwa terdapat selisih penerimaan pembayaran BBM yang saksi terima berdasarkan yakni kalau berdasarkan daftar perincian BBM pertalite untuk bulan januari-desember 2019 dan daftar tanda terima uang BBM mobil bulan januari-desember 2019 yakni untuk setiap bulan yang harus diterima adalah

Halaman 103 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.887.500,-x 12bln total Rp.70.650.000,- namun pada kenyataan nya yang saksi terima per bulan adalah Rp.4.837.000,-x 12bln total sebesar Rp.58.044.000,- .

Sehingga terdapat selisih dengan rician Rp.70.650.000 - Rp.58.044.000,- = Rp.12.606.000. saksi menerangkan memang benar ada selisih pembayaran sebesar Rp.12.606.000,- yang tidak saksi terima;

- Bahwa dalam tahun 2019 bahan bakar yang paling sering saksi beli untuk jenis mobil pengangkut sampah yang saksi kendarai adalah jenis premium namun kalau tidak ada bahan bakar premium baru saksi melakukan pengisian dengan menggunakan pertalite dan harga rata-rata per liter untuk premium pada saat itu sekitar Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk pertalite sekitar Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak menanyakan lagi berapa biaya/liter yang seharusnya saksi terima yang saksi amati hanya nilai total biaya bbm yang saksi terima;
- Bahwa untuk oli saksi menerima dalam bentuk barang bukan berupa uang;
- Bahwa saksi menerangkan oli tersebut diterima dari pak Def di UPTD Bengkel;
- Bahwa yang diperlukan mobil saksi yakni oli mesin 4 liter, oli porsneling, oli gardan dan minyak rem dan yang saksi terima adalah oli jenis mesran biasa diberikan dalam kemasan 1 cirigen;
- Bahwa untuk oli mesin diganti setiap bulan sekali, untuk oli gardan dan porsneling, filter oli diganti setiap 3 bulan sekali dan minyak rem setiap mendapat oli mesin saksi diberikan 1 botol minyak rem;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima oli tambah;
- Bahwa baik saksi secara pribadi maupun kanek mobil saksi tidak pernah menerima biaya kecelakaan kerja setahu saksi apabila ada insiden cidera atau sakit sehingga harus dirawat saksi memakai BPJS;
- Bahwa saksi biasanya mengisi BBM di Pohon pule, SPBU kebun Cengkeh dan SPBU belakang kota;
- Bahwa saksi biasanya mengambil bukti pengisian berupa struk namun tidak mencukupi;
- Bahwa saksi telah menyerahkan kepada Ibu moren karena wajib karena kalau tidak diberikan maka saksi tidak memperoleh jatah biaya Bbm berikutnya;

Halaman 104 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan biasanya ada kekurangan bukti struk pengisian sehingga harus saksi lengkapi lagi dengan cara meminta struk tambahan ke SPBU dengan cara memberikan uang pulsa kepada petugas pompa di spbu biasanya bervariasi tergantung kebutuhan struk yang saksi perlukan dan untuk struk pengisian 15 hari biasanya saksi mengeluarkan Rp.300.000, dan saksi pernah meminta hal itu pada petugas SPBU belakang kota dan Kebun cengkeh;
- Bahwa uang yang saksi terima untuk biaya bahan bakar sebanyak 25liter/hari sudah mencukupi untuk operasional kendaraan saksi selama 30 hari kerja
- Bahwa saksi biasanya melakukan pengisian bahan bakar sampai penuh di tangki mobil yang saksi kendarai dengan kapasitas tampung kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan jenis premium namun jika tidak ada premium saksi melakukan pengisian bahan bakar jenis pertalite dan bisa saksi gunakan selama dua sampai dengan tiga hari kerja dengan rata-rata setiap hari bisa dua kali bolak balik dalam 1 (satu) hari di jalur/trayek yang saksi lalui karena tergantung dari banyaknya sampah yang diangkut;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan pengisian di SPBU, saksi diberikan nota pengisian bahan bakar sesuai dengan jumlah pengisian bahan bakar pada mobil yang saksi kendarai yang kemudian nota-nota tersebut saksi kumpulkan untuk diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon melalui Ibu MOREEN HUWAE dan penyerahan nota bisanya dilakukan setiap 15 (lima belas) hari atau setiap 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang pengisian bahan bakar saksi ada menandatangani datar penerimaan uang berupa tabel dan di dalamnya sudah tercantum jumlah uang namun seingat saksi tidak sesuai;
- Bahwa untuk mobil yang menggunakan bahan bakar jenis premium atau pertalite mendapatkan jumlah uang yang sama dengan perhitungan perhari sebanyak 25 liter;
- Bahwa Dari daftar yang diperlihatkan kepada saksi, khusus untuk daftar perincian BBM Premium/Pertalite pada SPBU Belakang Kota untuk Spull Siang pada SPBU Belakang Kota januari-desember 2019 sebesar Rp.66.842.750,- saksi sama sekali tidak pernah menerimanya karena saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan spull selama tahun 2019 maupun sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama tahun 2019 bahkan sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan spull siang untuk pengangkutan sampah;

Halaman 105 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak tahu keterangan saksi hanya pada tahun 2019 ada diberikan bingkisan Natal;
- 16. REDOLF STEVEN LEWAHERILLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa saksi sebagai Pengemudi motor Tossa pengangkut sampah dengan Nomor Plat DE 6703 AM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
 - Bahwa sebagai pengemudi motor Tossa pengangkut sampah dengan Nomor Plat DE6703AM pengangkut sampah sejak tahun 2015 s/d 2018 kemudian dikarenakan motor saksi pada tahun 2018 rusak maka motor yang saksi kendari diganti dengan Motor Tossa lain dengan nomor plat DE 2156 AM (pengemudi sebelumnya bernama Junaidi);
 - Bahwa saksi menerangkan benar sejak tahun 2018 saksi sudah menggunakan motor Tossa pengangkut sampah dengan Nomor Plat DE 2156 AM;
 - Bahwa awalnya saksi sudah bekerja menjadi Pengemudi Motor Tossa pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon (sejak 2017 berubah namanya menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan), namun waktu itu saksi masih buruh lepas. Kemudian baru pada Tahun 2015 baru diangkat sebagai pegawai kontrak pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon (sekarang Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon) berdasarkan Perjanjian Kerja yang dikeluarkan Oleh Sekertaris Kota Ambon yakni bapak A.G. Latuheru dan diperpanjang setiap tahunnya. Tapi yang saksi dapat tunjukkan ini Perjanjian Kerja tahun 2016 dengan Nomor : 814.1/7918/ SETKOT;
 - Bahwa tugas saksi selaku pengemudi Tossa yakni Melakukan pengangkutan sampah dari area tanah tinggi, Cemet (depan skip), ke depan Kantor Penggadaan putar ke maranata, lalu ke Jl Pattimura, kemudian ke Batu Meja, Soema dan terakhir finish di gong perdamaian. Semua sampah sepanjang rute tersebut saksi angkut untuk dibuang di Container-Container

Halaman 106 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang antara lain berada di Soya Kecil, Bhakti Rahayu dan apabila kedapatan berpapasan dengan mobil dump truck saksi titip ke mobil dump truck tersebut;

- Bahwa saksi pengemudi Jenis motor Tossa merk Kaisar Triseda 150cc kapasitas tangki 11 liter bahan bakar minyak jenis premium, dengan jam pengangkutan sampah mulai jam 05.00WIT s/d 13.00 WIT setiap hari total 8 jam kerja jalur pengangkutan saksi hanya di dalam kota saja. Dapat saksi jelaskan rute yang biasanya saksi lakukan adalah :
 - 1) Dari rumah saksi di Tanah Tinggi, dengan Motor pengangkut sampah saksi langsung mulai dari area tanah tinggi, Cemet (depan skip), depa Kantor Penggadaian, putar ke maranata, lalu ke Jalan Pattimura, kemudian ke Batu Meja, Soema dan terakhir finish di gong perdamaian;
 - 2) Semua sampah sepanjang rute tersebut saksi angkut untuk dibuang di Container-Container yang antara lain berada di Soya Kecil, Bhakti Rahayu. Kalau ada dump truck lewat, saksi titip di dump truk.
- Bahwa awalnya saksi menerima sms dari Kepala Angkutan yakni Bapak YANI TABELLESSY bahwa ada rapat dengan Kepala Bidang Persampahan yang bernama FRENGKY MAHULETTE untuk pembagian jalur/rute motor Tossa Pengangkut sampah. Jadi dari rapat tersebut Saksi mengetahui rute yang menjadi tanggung jawab saksi;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugasnya tidak sendiri, ada yang membantu. Yakni 1 orang kenek yang bernama ALFRINO GASPERZ;
- Bahwa dengan waktu operasional motor Tossa pengangkut sampah 8 (delapan) Jam konsumpsi BBMnya Tidak menentu, tergantung banyak sedikitnya sampah yang diangkut. Tapi saksi tidak pernah mengabiskan BBM lebih 4 liter premium Per harinya;
- Bahwa kebanyakan saksi menggunakan BBM jenis Bensin/premium, hanya satu atau dua kali saja diisi dengan pertalite. Bahkan apabila saksi tidak mendapatkan bensin di SPBU saksi membeli bensin di Kios-kios bensin eceran yang ada pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerima uang biaya BBM dari ibu Bendahara yang bernama MAURIN HUWAE, saksi lupa jumlah uang per bulan yang saksi terima namun seingat saksi sejumlahnya setara dengan 10 Liter premium (uang rutin 5 liter dan spul 5 liter) perharinya dengan harga premium yang pada saat itu Rp. 6.450 / bulannya dan biasanya diakumulasikan dan diberikan 2 kali dalam sebulan. Saksi pertanggungjawaban dengan memberikan struk pembelian premium kepada ibu Bendahara yakni Ibu Maurin, untuk

Halaman 107 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian pada kios bensin eceran saksi tidak masukan dalam hitungan untuk dipertanggungjawabkan;

- Bahwa rincian biaya BBM yang saksi terima terbagi menjadi 2 (dua), yakni BBM Rutin dan BBM spul siang. BBM rutin diberikan untuk operasional pengangkutan sampah di daerah dalam kota yang telah menjadi kewajiban saksi sedangkan BBM spul siang itu maksudnya saksi sudah ikut jalur yang sudah ditentukan (rute dalam kota) namun ditambah dengan jalur Soya Kecil. Maka untuk mengangkut sampah menerima uang biaya BBM dari ibu Bendahara yang bernama MAURIN HUWAE sejumlah setara dengan total antara BBM rutin dan BBM spul siang yakni sebanyak 5 Liter premium perharinya dengan harga Premium yakni Rp. 6.450 dan pertanggungjawaban saksi dengan memberikan struk pembelian premium kepada ibu Bendahara yakni Ibu Maurin;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan daftar tanda terima uang BBM Mobil & Tossa sampah dan taman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sejak bulan januari s/d desember 2019 atas motor Tossa dengan Plat Nomor Polisi DE 6703 AM yang saksi kendaraai dijatahi 10 liter (pertalite)/hari, saksi menerangkan hal itu benar, saksi menerima sebanyak 10 liter premium untuk per harinya. Namun Saksi tidak pernah menerima uang setara harga 10 liter pertalite;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui kalau uang yang saksi terima itu setara dengan harga liter premium karena seingat saksi per 15 hari saksi menerima uang sebesar kurang lebih Rp 957.000 an, tidak pernah sampai Rp 1.000.000. dari jumlah tersebut apabila saksi bagi 10 liter maka didapat harga premium. Dari situ saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya selisih harga antara yang ada dalam Laporan pertanggung jawaban sebesar 10 Liter Pertalite x Rp 7.850 x 365 hari = Rp.28.652.500 dengan yang saksi terima 10 Liter Premium x 6.450 x 365 hari = Rp.23.542.500, Sehingga selisihnya yakni sebesar Rp. 5.110.000. dan saksi juga mengaku tidak mengetahui kemana larinya yang itu;
- Bahwa saksi paling sering mengisi BBM Jenis Premium untuk motor saksi di SPBU Belakang Kota, kalau di SPBU Kebun Cengkeh dan SPBU Pohon Pule (samping Rumah Sakit Tentara hanya satu atau dua kali saja);
- Bahwa saksi Tidak pernah pernah ada perubahan kebijakan dari Dinas LHP untuk kegiatan evaluasi mengenai Kebijakan terkait Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;

Halaman 108 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setiap uang yang diberikan kepada saksi untuk pembelian Bahan Bakar Minyak berupa Premium untuk Motor Tossa pengangkut sampah setara sejumlah 10 liter premium itu pasti dipakai habis, dan saksi akui itu untuk keperluan pribadi maupun untuk makan/minum bersama kenek saksi. Tapi semua laporan pertanggungjawabannya saksi berikan kepada ibu Bendahara yakni ibu MAURIN HUWAE dalam bentuk struk, hanya beberapa saja yang memakai nota. Apabila terdapat kekurangan bukti laporan pertanggung jawaban, saksi pergi ke pegawai SPBU belakang kota untuk minta dibuatkan Nota dengan imbalan yang saksi berikan kepadanya sebesar Rp. 200.000, tapi saksi lupa Namanya;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang Rp 50.000 kepada bendahara DLHP yakni Ibu MAURIN HUWAE atas sejumlah uang (untuk pembelian BBM) yang diberikan kepada saksi. Uang tersebut saksi berikan kepada Ibu Maurin atau anaknya pada saat saksi mengambil uang tersebut ke rumahnya. Itu terjadi beberapa kali;
- Bahwa saksi selain menerima biaya BBM apakah pada tahun 2019 saksi juga menerima biaya Oli dalam bentuk barang bukan berupa uang;
- Bahwa terhadap motor Tossa pengangkut sampah dengan nomor DE6703AM saksi tidak mengetahuinya karena sudah sejak tahun 2018 saksi sudah tidak menggunakan motor tersebut karena rusak. Tapi memang saksi setiap bulan melakukan penggantian oli/ pelumas namun untuk motor Tossa dengan Plat Nomor Polisi DE2156AM yang sejak tahun 2018 saksi kendasai. Saksi melakukan penggantian oli/ pelumas secara pribadi dengan mendapatkan oli/ pelumas dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon melalui Pak DEF;
- Bahwa Yang diperlukan untuk oli mesin 1 liter merk Mesran dan untuk motor Tossa saksi biasanya ganti oli sendiri di rumah;
- Bahwa Yang saksi terima hanya oli gardan, minyak rem dan air radiator;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima oli tambahan selain jatah oli-oli tersebut di atas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat erkait dengan keterangan dari Saksi Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya menambahkan bahwa pada tahun 2019 ada diberikan bingkisan Natal;

17. FREDRIK MAITIMU alias EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;

Halaman 109 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi diangkat sebagai pegawai kontrak pada Dinas Kebersihan Kota Ambon tahun 2015, kemudian pada tahun 2018 Dinas Kebersihan digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup sehingga berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan saksi masih tetap menjadi pegawai kontrak sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi diangkat selaku pegawai Kontrak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Kota Ambon namun nomor dan tanggal SK saksi sudah lupa;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengemudi speedboat sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi mengemudikan 1 (satu) jenis speedboat, yaitu speedboat dari bahan viberglass ukuran panjang 6,5 meter dan lebar 1,3 meter. Menggunakan 1 (satu) unit mesin merk Yamaha 25 PK berbahan bakar pertalite kapasitas tangki 30 liter. Speedboat tersebut saksi operasikan untuk kegiatan pengangkutan sampah di laut sepanjang perairan kota Ambon. Dan setelah selesai kegiatan speedboat tersebut saksi parkir di pelabuhan Talake (samping Christiani Center);
- Bahwa jumlah speedboat adalah sebanyak 4 (empat) unit dengan ukuran dan spesifikasi mesin yang sama dengan speedboat yang saksi kemudikan;
- Bahwa Wilayah kerja saksi pada tahun 2019 adalah dari Pelabuhan Pantai Wainitu sampai di Pasar Batu Merah dan di Jembatan Merah Putih. Waktu operasional adalah setiap hari dimulai jam 08.00 WIT s/d jam 12.00 WIT (tanpa hari libur). Cara kerjanya adalah saksi mengambil speedboat di tempat berlabuh di Pelabuhan Wainitu kemudian saksi berkumpul dengan speedboat lainnya di Pelabuhan Rakyat jam 08.00 WIT. Selanjutnya masing-masing speedboat mulai beroperasi mengangkut sampah sesuai dengan daerah operasi masing-masing, sebagai berikut:
 - 1) Speedboat I yang saksi kemudikan, beroperasi dari Pelabuhan Pantai Wainitu sampai di Pasar Batu Merah dan di Jembatan Merah Putih.
 - 2) Speedboat II yang dikemudikan oleh Sdr. YONGKI TELUSSA, beroperasi dari Pantai Mardika sampai dengan Lantamal Halong.
 - 3) Speedboat III yang dikemudikan oleh Sdr. YANTO WALLY, beroperasi dari pantai Gudang Arang sampai dengan Pantai Pasar Arumbai.

Halaman 110 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Speedboat IV yang dikemudikan oleh Sdr. VICTOR TUHULERUW, beroperasi dari Pantai Air Salobar sampai dengan Pantai Amahusu dan Pantai Eri.

Waktu operasi keempat speedboat tersebut sama, yaitu setiap hari mulai pukul 08.00 WIT s/d pukul 12.00 WIT;

- Bahwa Tim yang ikut bersama-sama dengan saksi di speedboat sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Sdr. JONY MAITIMU, Sdr. VICTOR ADAM dan Sdr. TOMAS MANU dan selama tahun 2019 sampai dengan sekarang masih tetap bersama saksi (tidak berganti-ganti);
- Bahwa selama tahun 2019 lokasi kerja saksi hanya pada lokasi yang saksi sebutkan di atas, hanya kadang ada penambahan lokasi ke rute speedboat yang lain apabila speedboat yang lain mengalami kendala mesin sehingga tidak bisa beroperasi;
- Bahwa peralatan yang saksi bahwa alat pengangkut sampah berupa tanggu sebanyak 4 (empat) buah ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter. Sedangkan kapasitas angkut dari speedboat adalah 25 karung sekali muat (karung ukuran 50 kg). Namun rata-rata sampah yang saksi angkut per hari sebanyak 30 karung;
- Bahwa pengisian bahan bakar jenis pertalite saksi lakukan setiap hari untuk speedboat. Untuk biaya pengisian pertalite, saksi diberikan uang tunai oleh Ibu MAUREN (Bendahara Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon) setiap bulan untuk kebutuhan pengisian BBM selama satu bulan. Pada saat diberikan uang oleh Ibu MAUREN saksi menandatangani daftar uang bahan bakar yang diberikan oleh Ibu MAUREN;
- Bahwa saksi mengisi bahan bakar pada SPBU Belakang Kota menggunakan cirigen ukuran 20 liter. Saksi tidak pernah mengisi bahan bakar di pengecer, saksi hanya mengisi bahan bakar di SPBU.
- Sedangkan untuk jatah bahan bakar pertalite, tahun 2019 saksi diberikan uang tunai oleh Ibu MOUREN untuk pembelian premium dengan jatah 20 liter per hari dengan harga satuan pertalite Rp. 7.850, atau sebesar Rp. 157.000 / hari. Jadi untuk kebutuhan 30 hari saksi menerima uang dari Ibu MOUREN sebesar Rp. 4.710.000 (Rp. 7.850 x 20 liter x 30 hari
- Bahwa setiap hari speedboat yang saksi kemudikan menghabiskan pertalite tidak sampai 20 liter. Rata-rata pemakaian per hari hanya 15 liter, sehingga tersisa 5 liter. Kemudian karena ada sisa maka maka besoknya saksi hanya

Halaman 111 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi pertalite 10 atau 15 liter. Jadi tidak setiap hari saksi mengisi pertalite 20 liter;

- Bahwa ada selisih lebih uang pertalite yang saksi terima setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000;
- Bahwa saksi memang tidak selalu membeli bahan bakar jenis pertalite. Kadang saksi juga membeli bahan bakar premium untuk speedboat. Tetapi dalam satu bulan hanya sekitar tiga atau empat kali saksi membeli bahan bakar premium;
- Bahwa ada selisih uangnya dalam satu bulan kurang lebih Rp. 400.000;
- Bahwa ketika saksi membeli pertalite di SPBU Belakang Kota kadang saksi meminta struk / nota pembelian ke petugas SPBU yang langsung diprint dari mesin SPBU, tetapi kadang juga saksi tidak meminta nota/struk pembelian. Nota yang saksi dapat dari SPBU adalah nota yang diprint dari mesin SPBU, bukan nota yang ditulis tangan karena nota yang ditulis tangan tidak akan diterima oleh Ibu MAUREN. Struk tersebut saksi kumpulkan dan setiap bulan saksi serahkan kepada Ibu MAUREN pada saat menerima pembayaran uang pertalite;
- Bahwa untuk nota / struk yang kurang biasanya saksi meminta tolong kepada Ibu MAUREN untuk melengkapinya. Dan untuk keperluan tersebut saksi memberikan uang kepada Ibu MAUREN sebesar Rp.200.000 setiap bulan yang berasal dari uang pembelian pertalite yang saksi terima dari Ibu MAUREN;
- Bahwa pembayaran uang pertalite untuk pengemudi speedboat tidak langsung dibayarkan oleh Ibu MAUREN kepada masing-masing pengemudi speedboat. Biasanya pembayaran dari Ibu MAUREN kepada empat speedboat disampaikan melalui saksi dan saksi yang nanti akan meneruskannya kepada 3 (tiga) orang pengemudi speedboat lainnya. Untuk pembayaran melalui saksi tersebut daftar pembayarannya saksi yang tanda tangani atas nama keempat pengemudi speedboat;
- Bahwa untuk speedboat yang lain jumlah pemakaian BBM dan biaya yang diterima oleh pengemudinya sama saja dengan speedboat yang saksi kemudian;
- Bahwa saksi mengakui menerima uang pembelian secara tunai dari Ibu MAUREN antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan, bertempat di ruangan ibu MAUREN di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, tetapi kadang juga pembayaran saksi terima di rumah ibu MAUREN di Amahusu. Jumlah uang yang dibayarkan kepada

Halaman 112 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sudah sesuai dengan yang tercantum di daftar pembayaran yang diserahkan oleh Ibu MAUREN kepada saksi untuk saksi tandatangani;
- Bahwa setiap selesai pembayaran biaya BBM kepada saksi, saksi biasanya memberikan uang kepada Ibu MAUREN sebesar Rp. 200.000 yang berasal dari uang BBM yang saksi terima. Uang tersebut saksi berikan kepada Ibu MAUREN atas inisiatif saksi sendiri (bukan karena permintaan ibu MAUREN) dengan tujuan agar ibu MAUREN melengkapi bukti nota/struk pembelian pertalite. Dan setiap saksi memberikan uang kepada Ibu MAUREN selalu diterima oleh yang bersangkutan, tidak pernah ditolak. Selain kepada Ibu MAUREN saksi tidak ada memberikan uang kepada orang lain lagi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 200.000 tersebut dari saksi sendiri. Sedangkan untuk ketiga rekan pengemudi speedboat juga menitip uang masing-masing sebesar Rp. 200.000 kepada Ibu MAUREN yang disampaikan melalui saksi. Sehingga dalam setiap kali penerimaan uang saksi keempat orang pengemudi speedboat memberikan uang kepada ibu MAUREN masing-masing sebesar Rp. 200.000 setiap bulan, atau total untuk empat orang sebesar Rp. 800.000 setiap bulan. Uang tersebut saksi berikan kepada Ibu MAUREN dengan tujuan untuk melengkapi kekurangan nota pembelian pertalite keempat speedboat;
 - Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk meminta nota / struk pembelian pertalite di SPBU Belakang Kota yang tidak sesuai dengan pengisian pertalite untuk speedboat yang saksi kemudikan;
 - Bahwa saksi mengaku tidak pernah melihat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon datang berkunjung ke SPBU Belakang Kota untuk berkoordinasi dengan manager atau dengan pemilik SPBU;
 - Saksi mengaku tidak kenal dengan manager atau pemilik SPBU Belakang Kota dan saksi tidak tahu apakah mereka pernah ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ataukah tidak;
 - Bahwa saksi mengaku tidak tahu ada atau tidaknya ada perjanjian atau kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dengan pihak SPBU Belakang Kota dalam rangka pengisian BBM kendaraan operasioan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar informasi tentang adanya penyalahgunaan anggaran BBM tahun 2019;

Halaman 113 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dokumen berupa Bon Kontan pembelian BBM jenis pertalite pada SPBU 84.971.01 yang terlampir pada pertanggungjawaban penggunaan biaya pembelian BBM selama tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Dimana dalam Bon Kontan tersebut tercantum pembelian bahan bakar pertalite sebanyak 40 liter setiap 2 (dua) hari dengan biaya sebesar Rp. 314.000 untuk masing-masing speedboat. Saksi menerangkan Benar saksi menerima jumlah uang sesuai dengan daftar tersebut. Dan Benar struk tersebut sebagian adalah struk yang saksi berikan kepada Ibu MAUREN, namun sebagian lainnya saksi tidak tahu karena yang melengkapi bukti nota/struk tersebut adalah ibu MAUREN;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Daftar Bayar Uang Minyak Speed Boat Sampah bulan Januari 2019 s/d Desember 2019, dimana dalam daftar tersebut tercantum nama dan tanda tangan 4 (empat) orang sebagai penerima pembayaran, yaitu Saksi, Veky Tuhuleruw, Yongky Telussa dan Yanto, masing-masing menerima pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Untuk bulan Februari (28 hari) sebesar Rp. 4.396.000.
 - 2) Untuk bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober dan Desember (31 hari) sebesar Rp. 4.867.000.
 - 3) Untuk bulan April, Juni, September dan November (30 hari) sebesar Rp. 4.710.000,-
- Bahwa saksi menerangkan benar saksi menerima pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang tercantum di dalam daftar tersebut. Mengenai tanda tangan ada beberapa tanda tangan yang benar merupakan tanda tangan saksi tetapi ada beberapa yang bukan tanda tangan saksi, antara lain pada daftar pembayaran bulan September, Oktober, November dan Desember. Selain itu tanda tangan ketiga rekan saksi pada daftar bulan September, Oktober, November dan Desember juga bukan tanda tangan ketiga rekan saksi karena biasanya saksi yang menerima uang mewakili mereka dan saksi yang tanda tangan atas nama mereka. Namun tanda tangan dalam daftar pembayaran bulan September, Oktober, November dan Desember bukan tanda tangan yang saksi tandatangani atas nama ketiga rekan saksi. Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani daftar-daftar tersebut atas nama saksi berempat para pengemudi speedboat .

Halaman 114 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak tahu keterangan saksi dan hanya pada tahun 2019 ada diberikan bingkisan Natal;
- 18. LA YANTO WALLY alias EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa saksi adalah pengendara speed boat sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai buruh lepas yang mengemudikan speed boat sampah sejak bulan Mei 2015;
 - Bahwa dasar pengangkatan atau penunjukan saksi sebagai buruh lepas yang mengemudikan speed boat sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yakni berdasarkan penunjukan sebagai Pengemudi 2015 speed boat sampah oleh alm. Pak Ampri (saksi lupa nama lengkap dan marganya). dan benar saksi menerima upah dari pekerjaan tersebut dengan hitungan bayaran perhari Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan diterima per 15 hari, yaitu total Rp.525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada Tahun 2019 di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan kota Ambon adalah Ibu. Lucia Izaak, Sekretaris Dinas adalah pak A.J Hehamahua, A.P., M.Si, Bendahara Jenny Wattimena, Bendahara Pembantu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae, Kepala Bidang persampahan. Frangky Mahulette;
 - Bahwa tugasnya sebagai pengendara speed boat sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon tahun 2019 yaitu mengendarai speed boat untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari perairan dalam teluk Kota Ambon dan dalam pelaksanaan tugas saksi dibantu oleh 3 (tiga) orang kenek masing – masing atas nama Husen Gasperz, Sarmin, Aswar;
 - Bahwa speed boat sampah yang saksi kendaraai itu tanpa merk dengan menggunakan mesin Yamaha 25 PK, jam pengangkutan sampah mulai jam

Halaman 115 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIT s/d 11.30 WIT dengan jalur dari pantai Talake sampai Pantai Pasar mardika;

- Bahwa dengan jumlah waktu operasional speedboat 3 ½ jam, saksi menerangkan speedboat yang dikendarainya menggunakan BBM jenis pertalite dicampur dengan Oli 2 tak, dan perhari maksimal pertalite yang dihabiskan tergantung volume sampah yang bisa diangkut namun biasanya speed boat sampah saksi dijatah premium 20 liter/ hari;
- Bahwa proses pengambilan sampah di laut yakni saksi dan 3 (tiga) orang kenek speed boat berangkat dari daerah Air Salobar kemudian mereka menempuh rute dari Air Salobar sampai Pantai Pasar Mardika, dalam perjalanan melalui rute tersebut 3 (tiga) orang kenek tersebut akan mengumpulkan sampah yang mereka dapati di jalur perairan tersebut dengan menggunakan jala (tango) kemudian sampah yang sudah terkumpul akan dimasukan ke dalam karung kemudian akan dibuang ke TPS terdekat dan itu adalah jalur rutin, namun sesekali jika pengawas menghubungi dan menyampaikan bahwa ada sampah yang masih terlihat di perairan maka saksi akan mengikuti instruksi pengawas untuk mengumpulkan sampah ke lokasi yang ditunjukkan oleh pengawas;
- Bahwa pengawas Speed boat sampah adalah saksi La Ingu;
- Bahwa saksi Speed boat sampah yang saksi gunakan menggunakan bahan bakar pertalite;
- Bahwa jumlah pertalite yang digunakan disesuaikan dengan volume sampah yang diangkut speed boat. maksimal sampah yang bisa diangkut speed boat adalah 30 karung, sehingga penggunaan bahan bakar pertalite sekitar 20 liter/ 2 hari. untuk penggunaan bahan bakar menggunakan pertalite yang dicampur dengan oli 2T;
- Bahwa untuk pengisian Bahan bakar di speed boat yang dikendarainya dilakukan di SPBU Belakang Kota dan pembelian bahan bakar biasanya dilakukan oleh kenek speed boat atas nama Husen Garsperz dan Sarmin menggunakan jirigen 20 liter;
- Bahwa sebagai bukti pembelian selalu diberikan struk pembelian dan sesekali jika lupa diberikan struk maka dari pihak SPBU akan memberikan nota pembelian. untuk bukti struk maupun nota pembelian saksi simpan dan serahkan kepada sdr. Maurin Huwae selaku Bendahara Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi menyerahkan struk dan nota pembelian pertalite kepada Bendahara Pembantu sdr. Maurin Huwae saat hendak melakukan pencairan

Halaman 116 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya bahan bakar 2 minggu berikut, dan biasanya karena saksi menerima uang pencairan biaya bahan bakar di rumah sdr. Maurin Huwae maka saat menerima pencairan uang disertai dengan penyerahan nota dan struk pembelian bahan bakar yang sebelumnya;

- Bahwa memang benar Pada tahun 2019, setiap pengisian BBM jenis pertalite untuk speed boat Sampah selalu dilakukan di SPBU Belakang Kota;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan daftar bayar uang minyak speed boat sampah bulan Mei, September, Oktober, November dan Desember 2019, saksi mengaku benar telah menandatangani daftar tersebut dan jumlah yang tercatat dalam daftar sesuai dengan jumlah liter BBM yang saksi terima;
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban pengisian BBM jenis pertalite tahun 2019 yang saksi serahkan kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan yakni dengan menyerahkan struk pengisian BBM kepada Bendahara Pembantu sdri. Yulian Maurin Olivia Huwae dan saksi menyerahkan kepada bendahara pembantu tersebut setiap kali saksi akan menerima biaya BBM jenis pertalite;
- Bahwa untuk penggunaan pertalite per 2 hari menggunakan lebih kurang 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa saksi mengakui ada kelebihan/selisih antara biaya pembelian bahan bakar pertalite yang saksi terima dengan yang dibeli bahan bakar minyak di lapangan. selisihnya berkisar antara Rp.1.500.000 sampai Rp.2.000.000, dan selisih uang tersebut saksi pakai untuk biaya makan – minum saksi dan 4 orang kenek speed boat sampah;
- Bahwa biasanya setelah saksi menerima pencairan biaya bahan bakar, saksi memberikan uang pulsa kepada sdr. Maurin Huwae dengan jumlah variatif, paling besar adalah Rp.200.000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terkait dengan keterangan dari Saksi Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya menambahkan bahwa pada tahun 2019 ada diberikan bingkisan Natal/hari raya;

19. YONGKY TELUSSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional

Halaman 117 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa saksi adalah Pengemudi Speed Boat Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi sebagai pegawai kontrak sejak tahun 2011 s/d sekarang, dan selaku pengemudi speed Boat sejak tahun 2015 s/d Sekarang;
- Bahwa saksi sebagai pegawai Kontrak pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon (sekarang berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon) Berdasarkan SK perjanjian Kerja oleh Sekertaris Kota Ambon yang diperpanjang tiap tahun, tapi saksi tidak membawanya sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengemudi speed boat operasional sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon tahun 2019 yakni mengemudikan speed boat untuk mengangkut sampah laut sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bidang Persampahan (Pa Frengky Mahulette);
- Bawah saksi menerangkan dalam pelaksanaan tugasnya, ada pengawas yang bernama La Inku, Biasa orang tersebut yang menelpon apabila ada sampah di laut untuk saksi angkut;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai pengemudi speed boat, saksi mengaku tidak sendirian, ada 4 buruh sampah yang menemani saksi yakni Antoni Picaulima, Jhony Kastanya, Elias Hetharia dan Max Latumeten;
- Bahwa pada Tahun 2019 Armada speed Boat sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon seluruhnya berjumlah 4 (empat) unit dan jam pengangkutan sampah setiap hari yakni Senin s.d. Minggu mulai jam 08.00 WIT s/d 12.00 WIT total 5 jam kerja jalur pengangkutan saksi meliputi (pantai Pasar mardika dan sepanjang pantai negeri batu merah);
- Bahwa jenis mesin yang dipakai pada speed boat yakni Mesin jenis Yamaha 25PK dengan Panjang body 6 meter lebar 1,5 met;
- Bahwa dengan jumlah waktu operasional speed Boat hanya 5 (lima) Jam, saksi mengaku menghabiskan sekitar 10 (sepuluh) liter per hari;
- Bahwa mekanisme pengambilan biaya BBM yakni dengan cara Pengambilan biaya minyak diambil sekaligus untuk jatah satu bulan menyesuaikan hari pada setiap bulan, yang diterima dari Ibu Maurin Huwae, dan mereka mendapat biaya untuk pengisian bensin sebanyak 20 liter x Rp.7.850 (harga pertalite), dengan total apabila 30 (tiga puluh) hari yakni yang diberikan sebesar Rp.4.710.000,-(empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan setiap

Halaman 118 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengisian saksi menyimpan struk bukti pengisian untuk 1 (satu) bulan setelah terkumpul baru saksi serahkan ke Ibu Maurin Huwae;

- Bahwa jenis BBM yang saksi isi adalah bensin dengan harga Rp.6.450/liter dan saksi kebanyakan isi di SPBU wayame dan sekali-sekali di SPBU Belakang Kota;
- Bahwa dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2019, Seharusnya yang di isi 19 liter namun karena memakai cirigen maka harus di isi 20 liter dan kadang saksi hanya mengisi 15 liter, serta biasa nya juga disesuaikan dengan kondisi yakni dikarenakan masih ada tersisa minyak di dalam tengki sehingga biasanya saksi tidak mengisi sama sekali, dan jumlah uang yang saksi terima berkisar Rp.4.710.000-/bulan;
- Bahwa biasanya mereka memberikan uang terima kasih kepada Ibu Maurin Huwae/selaku juru bayar setiap pengambilan uang BBM yang mereka terima saksi berikan Rp.200.000;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan tanda Bayar Uang Minyak Speed Boat dari bulan Januari sampai Desember Tahun 2019 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, saksi menerangkan tidak pernah menandatangani, tanda tangan yang tertera pada Daftar tanda terima tersebut bukanlah Tanda Tangan saksi, karena saksi selalu meminta tolong rekan pengemudi speed boat saksi yang lain yakni Frederick Maitimu dan La Yanto Wally untuk mengambil uang serta menandatangani daftar tersebut.
- Bahwa saksi mengakui benar menerima uang sebesar sebagaimana tercantum dalam daftar terima tersebut yakni setara dengan harha pertalite yakni Rp. 7.850/ liter;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti-bukti berupa kwitansi proyek Nomor 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun 2019 untuk pembayaran BBM speed Boat sampah bulan Januari s/d Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional dimana dalam kwitansi-kwitansi tersebut untuk bulan april s/d desember 2019 terlampir bukti struk pengisian BBM jenis pertalite masing-masing sebanyak 20 liter /hari di SPBU Belakang Kota, saksi menerangkan Bukti-bukti struk tersebut tidak sesuai karena yang mereka terima adalah biaya BBM jenis Bensin bukan pertalite dan struk yang sering saksi serahkan juga adalah untuk pengisian Bensin/ pertalite dan pengisian juga tidak seluruhnya di SPBU belakang kota karena saksi paling sering mengisi BBM di SPBU wayame;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti kwitansi proyek Nomor 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun 2019 untuk pembayaran BBM speed Boat sampah

Halaman 119 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari s/d Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional dimana dalam kwitansi tersebut untuk bulan Januari s/d Maret 2019 terlampir bukti Bon kontan manual pengisian BBM jenis pertalite masing-masing sebanyak 40 liter /hari di SPBU Belakang Kota, saksi menerangkan tidak pernah menerima biaya BBM jenis pertalite sebanyak 40 liter seperti yang tertera dalam Bon Kontan yang diperlihatkan, karena yang saksi terima hanya biaya BBM jenis Pertalite sebanyak 20 liter, dan saksi juga mengaku tidak pernah memasukan bukti jenis Bon Kontan tersebut ke bagian keuangan Dinas LHP, yang saksi masukkan hanya berupa struck dan semua print tidak ada yang tulis tangan;

- Bahwa dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tidak pernah melakukan evaluasi terkait kebijakan kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional termasuk di dalamnya ada speed boat pengangkut sampah;
- Bahwa saksi selain menerima biaya BBM, saksi mengaku juga menerima oli dalam bentuk barang bukan uang;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan penggantian oli/ pelumas;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Speed Boat yang dikendarainya memerlukan oli sebanyak 1 liter merk Mesran didapat dari Pak Def, sedangkan untuk oli ekor saksi membeli oli merk Top One dari uang yang saksi terima dari anggaran kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun anggaran 2019. Saksi mengganti oli sendiri di tempat parkir Speed Boat di Hative Besar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima oli tambahan selain jatah oli-oli yang telah ditetapkan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah tidak bisa bekerja karena cuaca ombak dan mesin speed bocor/rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terkait dengan keterangan dari saksi Terdakwa tidak tahu, hanya pada tahun 2019 ada diberikan bingkisan Natal/hari raya;

20. RIJKAARD IZAAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional

Halaman 120 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa saksi sebagai Pengemudi Mobil swiper Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi mengaku sebagai pengemudi mobil swiper sejak bulan November tahun 2018 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tidak memiliki dasar tertulis untuk pengangkatan atau penunjukannya sebagai pengemudi mobil swiper pada dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan saja dari Ibu Kepala Dinas;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengemudi mobil swiper pada DLHP Kota Ambon tahun 2019 yakni untuk membersihkan debu, sedimen pasir dan sampah berupa botol plastik di atas permukaan jalan yang dekat dengan trotoar;
- Bahwa jumlah Mobil swiper saat ini hanya berjumlah 1 (satu) unit merek Hako Buatan Jerman, dan jam operasional setiap hari yakni Senin s.d. Minggu mulai Pagi jam 07.00 WIT s/d 11.00 WIT dan Siang Jam 14.00 WIT s/d 18.00 Wit, total 8 jam kerja.
- Bahwa sebenarnya tidak ada jalur tetap Mobil Swiper, kadang juga Pak Yani yang menelpon untuk mengarahkan saksi agar turun membersihkan di jalur mana.
- Bahwa jalur yang sering saksi bersihkan yakni Depan Rektorat Unpatti, Tawiri, Depan Kantor Depnaker Passo, Gong Perdamaian, Bawah JMP, depan Dinas Pariwisata Propinsi, Jembatan PU Propinsi sampai pertigaan Taspen;
- Bahwa mobil swiper diadakan pada Tahun 2018 dan Mobil Swiper dengan merk Hako Citymaster 600 dengan Kapasitas Tangki 41 Liter, berbahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa saksi menerangkan dengan jumlah waktu operasional mobil swiper hanya 8 (delapan) Jam menghabiskan sekitar 30 liter liter solar;
- Bahwa saksi mekanisme pengambilan biaya BBM yakni Pengambilan biaya minyak diambil sekaligus untuk jatah 30 (tiga puluh) hari, yang diterima dari Ibu Mauren Huwae, dan saksi dijanjikan mendapat biaya untuk pengisian solar sebanyak 40 liter x Rp.5.150 perharinya dengan Total yang akan saksi terima sebesar Rp.6.180.000 perbulannya oleh Ibu Maurin Huwae, tapi pada kenyataannya saksi hanya diberikan uang panjar saja setiap bulannya yakni setara 20 liter x Rp. 5.150 x 30hari = 3.090.000 setiap bulannya dari bulan Januari s/d Desember 2019.

Halaman 121 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian cara mempertanggungjawabkan uang yang saksi terima tersebut yakni dengan cara saksi kumpulkan struck dan nota pembelian BBM untuk 15 hari kemudian baru saksi serahkan kepada Ibu Maurin Huwae. Saksi menyerahkan Cuma struck 15 hari karena saksi kan Cuma dapat uang panjar setara 15 hari kerja
- Bahwa saksi mengaku pernah bertanya kepada ibu Maurin kenapa kekurangan yang seharusnya saksi terima tersebut masih belum diberikan, namun Ibu Maurin hanya mengatakan “uang minyak belum keluar”. Begitu terus jawab ibu Maurin, sampai di bulan Maret 2019 saksi sudah lelah menanyakannya lagi, dan bekerja saja sesuai uang yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hanya menerima uang Panjar (setara 20 liter x Rp. 5.150 x 30hari = 3.090.000) perbulannya selama Januari s/d Desember 2019. Saksi mengaku Masih setiap hari melakukan tugasnya tapi intensitasnya saksi kurangi, saksi sesuaikan dengan uang yang saksi terima setiap bulannya yakni Rp. 3.090.000. Misal kalau hari ini saksi habis 25 liter, besok saksi kasih kurang jalur yang saksi bersihkan sehingga Cuma habis 15 liter;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai sopir mobil Swiper saksi tidak sendiri, saksi dibantu oleh teman saksi yang bernama “Rocky Rumpuin”;
- Bahwa saksi menerangkan jenis BBM yang saksi isi adalah solar dan saksi kebanyakan isi di SPBU Belakang Kota;
- Bahwa saksi diperlihatkan Daftar Perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota untuk Bulan Januari s/d Desember 2019 terdapat nama saksi (RICHARD IZAAK) menerima biaya BBM jenis Solar sebanyak 82 Liter dengan harga satuan Rp. 5.150 dengan total seluruhnya dari bulan Januari s/d Desember 2019 yakni sebesar Rp.154.139.500. saksi menerangkan hal tersebut tidak benar, karena yang saksi terima perbulannya hanya Rp. 3.090.000 saja. Jadi selama Januari-Desember 2019 saksi hanya menerima Rp 37.080.000;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan kwitansi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk BBM Swiper atas bulan Januari-Desember 2019 dengan nominal uang perbulannya yakni Rp. 3.090.000 dengan ada nama dan tandatangan dari saudra (RIJKAARD I) yang apabila di total dalam setahun berjumlah Rp.37.080.000. Saksi menerangkan benar dalam kwitansi

Halaman 122 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanda tangan saksi dan benar saksi menerima sejumlah uang yang tertera pada kwitansi tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan uang yang saksi terima sejumlah Rp. 37.080.000 untuk pembelian biaya BBM mobil Swiper yang saksi kendarai pasti habis, walaupun ada kelebihan itu pasti sedikit sekali (sekitar Rp. 100.000-Rp.200.000) itu pun saksi gunakan untuk isi air penyedot debu dan cuci mobil Swiper. Nyatanya uang yang saksi terima memang sangat pas-pasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya selisih antara uang yang diterimanya dan yang seharusnya diterimanya, baru saat saksi diperiksa dihadapan penyidik Kejaksaan saksi mengetahui ada selisih sebesar Rp.117.059.500;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk keperluan apa selisih uang itu dan saksi juga tidak mengetahui uang tersebut disimpan oleh siapa;
- Bahwa Kapasitas tangki mobil swiper 41 Liter, biasanya saksi isi full saja;
- Bahwa kadang laporan pertanggung jawaban yang diberikan kepada bendahara pembantu (ibu Maurin) ada tidak lengkap. Tapi ibu Maurin tetap menerimanya, dan untuk kekurangannya ibu Maurin yang akan lengkapi. Saksi juga tidak bertanya lagi, karena kwitansi yang saksi berikan sudah diterima ibu Maurin;
- Bahwa saksi selain menerima biaya untuk bahan bakar minyak untuk Mobil Sweeper, saksi juga Pernah menerima oli mesin Pertamina sebanyak kurang lebih 7 liter dari Pak Def dan filter oli dari Pak Bertje yang diganti sesuai dengan kurun waktu jam operasional/pemakaian. Saksi melakukan penggantian oli sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada pemotongan dalam menerima biaya BBM untuk mobil Swiper;
- Bahwa saksi pada Tahun 2019 mobil swiper diparkirkan di kantor Balai Kota
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa / memberikan pendapat bahwa memang tidak memberikan uang untuk hari-hari besar/Nasional namun diberikan paket untuk hari raya;

21. HADI LAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

Halaman 123 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai sopir Louder Mini operasional Angkut sampah New Holand L218 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi sebagai sopir Louder Mini sejak tahun 2016 s/d Sekarang;
- Bahwa dasar pengangkatan atau penunjukan saksi sebagai Pengemudi Louder Mini operasional angkut sampah pada dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon Berdasarkan SK Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak yang pengangkatan oleh Sekertaris Kota ambon yang diperpanjang tiap tahun (pada kesempatan ini saksi tidak membawanya)
- Bahwa tugas saksi selaku pengemudi Louder Mini adalah mengangkat sampah dari titik sampah yang berada di Pasar Mardika tepatnya di samping Bank Mandiri Mardika dan di Depan Bank Maluku Batu Merah. Bahwa Louder Mini bertugas mengeruk dan mengumpulkan sampah kemudian mengangkat untuk dimasukkan ke dalam mobil dump truk sampah yang dikemudikan oleh Pak Rido Wattimena;
- Bahwa saksi mengemudikan operasional angkut sampah jenis Louder Mini dan jam pengangkutan sampah mulai jam 20.00 WIT s/d 04.00 WIT total 8 jam kerja, kemudian jalur pengangkutan Louder Mini operasional angkut sampah seperti yang sudah saksi jelaskan di Pasar Mardika tepatnya di samping Bank Mandiri Mardika dan di Depan Bank Maluku Batu Merah;
- Bahwa untuk saksi waktu operasional mobil 8 (delapan) Jam dengan beban kerja dan jalur seperti yang sudah jelaskan sebelumnya maka bahan bakar yang dibutuhkan untuk operasional kendaraan Louder Mini adalah 15 liter / hari dan biasanya saksi melakukan pengisian 30 liter / 2 hari;
- Bahwa mekanisme pengambilan biaya BBM dengan cara mengambil biaya BBM langsung dari bendahara pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan saudara Mauren Huwae per bulan dengan menandatangani kwitansi yang telah disiapkan oleh ibu Mouren dan pertanggung jawabannya dalam bentuk saksi menyerahkan struk pengisian BBM jenis Solar kepada bendahara pembantu Dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan nota dalam bentuk tulisan tangan SPBU, yang saksi serahkan selalu bukti pembelian BBM berupa struk print dari mesin;
- Bahwa BBM yang diisi ke Louder Mini operasional angkut sampah adalah Solar dan tempat pengisian BBM yaitu SPBU Belakang Kota;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 pengisian BBM Louder Mini operasional angkut sampah yang saksi kemudikan adalah 30 liter / 2 hari, dan untuk biaya pembelian BBM untuk kendaraan Louder Mini operasional

Halaman 124 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut sampah tersebut saksi terima perbulan kurang - lebih Rp.8.000.000.00.- (delapan juta rupiah), namun saksi mengaku sudah lupa pastinya berapa;

- Bahwa saksi menerangkan Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yaitu sdr. Moren Huwae;
- Bahwa saksi pada saat menerima biaya BBM, saksi ada menandatangani bukti penerimaan yang kuitansi penerimaan uang yang saksi tanda tangani;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan kwitansi pembelian BBM untuk kendaraan Louder Mini operasional angkut sampah untuk bulan masing- masing Januari 2019 Rp.7.882.500, Februari 2019 Rp.7.982.500, Maret 2019 sejumlah Rp.12.745.000, Juni 2019 sejumlah Rp. 12.745.000, Juli 2019 sejumlah Rp. 12.745.000, Agustus 2019 sejumlah Rp.12.745.000, September 2019 sejumlah Rp.12.745.000, Oktober 2019 sejumlah Rp.12.687.500, November 2019 sejumlah Rp.12.687.500, dan Desember 2019 sejumlah Rp.12.687.500, saksi menerangkan tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dan juga tidak pernah melakukan pembelian BBM jenis solar untuk kendaraan Louder Mini operasional angkut sampah tahun 2019 sejumlah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan biaya yang sebenarnya diterima oleh saksi yakni Januari – Februari 2019 lebih kurang Rp. 5.000.000, untuk bulan Maret 2019 sejumlah Rp.8.883.000, untuk bulan April 2019 sejumlah Rp. 8.883.000, Mei 2019 sejumlah Rp. 8.883.000.000, Juni Rp.8.883.000, Juli 2019, saksi 2 kali terima Panjar Rp.3.000.000 dan Rp.5.583.000; Agustus 2019 2 kali terima Rp.5.583.000 ke-2 Rp.3.000.000; September Rp. 8.883.000; Oktober Rp. Pajar Rp.3.000.000 kedua Rp.5.583.000; November Rp.8.883.000; Desember 2019 Rp.8.883.000;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan 15 (lima belas) lembar kuitansi pembayaran biaya bahan bakar dari bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019, saksi mengaku menanda tangani kuitansi tersebut namun ada kuitansi yang saksi tanda tangani pada tahun 2019 dan ada beberapa kuitansi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 di rumah sdr. Maurin Huwae di Amahusu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sdr. Maurin Huwae menghubungi saksi lewat telpon kemudian meminta saksi datang ke rumah ybs di Amahusu dengan alasan untuk mengumpulkan nota tempel ban. setelahnya saksi langsung menuju ke rumah saksi Maurin Huwae. bahwa saat tiba di rumahnya saksi disuruh yang bersangkutan untuk menanda tangani 9 (Sembilan) lembar kuitansi kosong yang sudah di persiapkan bersama beberapa alat tulis. selanjutnya disampaikan kepada saksi bahwa

Halaman 125 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi yang akan saksi tanda tangani tersebut adalah untuk tahun 2020. saksi menanda tangani kuitansi kosong tersebut dimana setiap kuitansi saksi tanda tangani dengan alat tulis/ pena yang berbeda- beda. bahwa kuitansi yang saksi tanda tangani pada tanggal 17 April 2021 adalah kuitansi biaya BBM loader Mini atas bulan Juni 2019 sejumlah Rp. 8.883.000; kuitansi biaya BBM loader Mini atas bulan Maret 2019 sejumlah Rp. 8.883.000, Panjar BBM Loader Mini atas bulan Juli sejumlah Rp.3.000.000, BBM Loader Mini atas bulan Juli sejumlah Rp.5.883.000; Panjar BBM Loader Mini atas bulan oktober 2019 sejumlah Rp.3.000.000, BBM Loader Mini atas bulan Oktober 2019 (panjar sisa) Rp.5.883.000; pembayaran loader mini (BBM) atas bulan januari 2019 sejumlah Rp.7.982.500; biaya BBM loader mini atas bulan februari 2019 sejumlah Rp. 7.982.500; dan Biaya BBM Loader Mini atas bulan April 2019 sejumlah Rp. 8.883.000.

- Bahwa saksi mengenali kuitansi tersebut baru saksi tanda tangani karena saksi sengaja menuliskan nama dan tanda tangan ke arah luar agar menjadi penanda untuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan selisih uang yang timbul dari sisa biaya BBM yang diberikan, saksi digunakan untuk makan saksi dan 1 (satu) orang buruh angkut sampah, biaya kerja siang dan tambal ban loader mini;
- Bahwa saksi menerangkan ada rapat evaluasi tentang hal di atas dan mereka pernah menyampaikan ada kelebihan uang BBM namun tidak ada respons dari pihak kantor;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kendaraan Louder Mini operasional angkut sampah yang saksi kemudikan, memang dilakukan penggantian oli setiap bulan dan ada pembelian fan belt, kabel, sekring dan biaya cuci kendaraan yang biayanya saksi ambil dari kelebihan uang pembelian BBM, untuk biaya perawatan dan pemeliharaan loader mini selalu saksi tanggulangi sendiri. yang rutin saksi terima dari UPTD Bengkel hanya oli mesin. sementara untuk saringan udara, filter oli, filter solar dan filter pompa tidak pernah saksi terima sehingga untuk mengakali kerusakan mesin saksi biasanya hanya melakukan pencucian untuk alat-alat itu. saksi pernah menanyakan kepada kepada Angkutan sdr. yani tabalessy tetapi jawabannya tidak ada biaya untuk penggantian barang – barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang tidak memberikan uang untuk hari-hari besar/Nasional namun diberikan paket untuk hari raya ;

Halaman 126 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. REINALDO HENDRIK LATUPEIRISSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi diangkat selaku Pengemudi mobil operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon berdasarkan SK Sekertariat Kota ambon pada tahun 2010 dan diperbaharui setiap tahun;
- Bahwa saksi mengemudikan mobil Amroll untuk mengangkut container sampah sejak tanggal 04 Januari 2019;
- Bahwa saksi menerangkan mobil Amroll yang dikemudikannya sebelumnya dikemudikan oleh saksi AMUS LEIMENA;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku pengemudi mobil operasional jenis (Amrool) sampah dengan bahan bakar solar, yakni : Mengangkut Bak sampah (konteiner) dan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Toisapu sesuai dengan Jalur yang sudah ditetapkan oleh kepala Seksi Kendaraan di Bidang Persampahan;
- Bahwa jalur pengangkutan dari saksi yakni di depan bekas hotel Josihba dan Pertigaan SMA PGRI tapi terhitung 1 jalur dikarenakan konteiner hanya ada di depan hotel joshiba sedangkan di pertigaan SMA PGRI hanya mengangkut sampah yang tergeletak di atas jalan kemudian saksi masukan ke dalam konteiner yang sebelumnya sudah saksi angkut dari depan hotel Joshiba;
- Bahwa saksi pada bulan Januari s/d Mei 2019 menerima biaya solar sebanyak 25 liter/hari nanti pada bulan Juni s/d Desember saksi mendapatkan biaya solar 50 liter/hari, karena ada penambahan jalur yakni di Jembatan Parigi Lima menjadi 2 jalur, dan mereka menerima uang bbm dalam bentuk tunai;
- Bahwa saksi menerangkan menerima biaya solar dari ibu Mouren;
- Bahwa saksi diperlihatkan Daftar perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota untuk bulan Januari s/d Desember 2019 dimana tercantum nama R.Latupeirissa dan Nama Amus Leimena ada menerima sejumlah uang pembayaran BBM Jenis Solar sebanyak 75 liter/hari dan khusus tanggal 16 s.d. 28 februari hanya 50 liter dengan jumlah total Rp.127.720.000 .

Halaman 127 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan memang benar saksi ada mengambil uang di ibu Mouren pernah ada nama sdr Amus Leimena yang saksi tanda tangani dan saksi ambil uang tersebut namun total yang diterima tidak sebesar nilai Rp.127.720.000;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan daftar tanda uang BBM Mobil Amrool bulan Maret s/d Desember 2019 yang terdapat nama R. Latupeirissa menerima pembayaran BBM 50 liter per hari pada bulan Maret– Desember 2019 sebesar Rp.66.049.000,-, saksi menerangkan menerima 25 liter/hari untuk bulan Januari s/d Mei 2019 karena pada bulan Januari s/d Mei 2019 saksi hanya kerjakan 1 jalur pengangkutan sedangkan Juni s/d Desember saksi menerima 50 liter/hari karena sudah ada penambahan 1 jalur sehingga total menjadi 2 jalur pengangkutan konteiner;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar penerimaan uang BBM mobil amroll januari-maret 2019 atas nama Amus Leimena dengan total penerimaan sebesar Rp.18.252.000,-, saksi menerangkan Benar ia ada menerima biaya BBM atas nama AMUS LEIMENA karena saat diserahkan daftar nama untuk Saksi tanda tangani tercantum nama saksi AMUS LEIMENA dan saksi sempat menanyakan kepada Ibu Moren, “kenapa nama pa Amus yang tercantum?” namun tidak ada jawaban sehingga saksi tanda tangani saja namun sepengetahuan saksi hanya menerima 25 liter/hari sejak Januari s/d Mei 2019 karena saksi hanya kerjakan 1 jalur nanti pada bulan Juni s/d Desember ada penambahan 1 jalur menjadi total 2 jalur sehingga saksi menerima biaya BBM menjadi 50 liter karena dihitung per jalur 25 liter;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menandatangani daftar penerimaan uang BBM, saksi tidak menanyakan lagi berapa biaya/ liter yang saksi terima. Saksi hanya mengetahui menerima biaya BBM untuk 1 jalur yakni bulan Januari s/d Mei 2019 sebanyak 25 liter x Rp.5.150,- = Rp.128.750,-/hari dan pada bulan Juni s/d Desember saksi mendapatkan 50 liter x Rp.5.150,- =Rp.257.500,-/hari karena sudah ada penambahan 1 jalur yakni di jembatan parigi lima menjadi total 2 jalur karena perhitungan setiap jalur mereka mendapat jatah BBM 25 liter dikalikan berapa jalur yang mereka masing-masing layani;
- Bahwa pada Tahun 2019 saksi menerima biaya oli dalam bentuk barang bukan berupa uang;
- Bahwa saksi menerima oli dari Pak Def di UPTD Bengkel;
- Bahwa untuk mobil yang dikendarai saksi biasanya saksi mengganti oli nya dibengkel UPTD di Tempat pembuangan akhir (TPA) dan seingat saksi oli

Halaman 128 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin yang dibutuhkan yakni sebanyak 8 liter yang diberikan dalam takaran karena menggunakan oli drum;

- Bahwa untuk oli mesin diganti setiap bulan sekali, untuk oli gardan dan porsneling, filter diganti setiap 3 bulan sekali dan minyak rem setiap mendapat oli mesin mereka diberikan 1 botol minyak rem, dan untuk oli hidrolik mereka jarang sekali mendapatkan karena sering mereka meminta tapi tidak diberikan baru sehingga mereka menggunakan oli bekas dari penggantian oli Mesin;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima oli tambahan selain jatah oli-oli sebagaimana disebutkan di atas;
 - Bahwa saksi maupun kenek mobil saksi tidak pernah menerima biaya atau bantuan pengobatan dari Pihak Dinas, setahu saksi apabila ada insiden cidera atau sakit sehingga harus dirawat, mereka memakai BPJS;
 - Bahwa saksi biasanya mengisi solar di SPBU Pohon Pule, SPBU kebun Cengkeh dan SPBU Belakang Kota;
 - Bahwa saksi pada saat mengisi BBM pada SPBU biasanya mengambil bukti pengisian berupa struk;
 - Bahwa bukti struk pengisian BBM yang dilakukan saksi diserahkan kepada Ibu moren karena wajib karena kalau tidak diberikan mereka tidak memperoleh jatah biaya BBM berikutnya;
 - Bahwa biasanya ada kekurangan bukti struk pengisian sehingga harus saksi lengkapi lagi dengan cara meminta struk tambahan ke SPBU dengan cara memberikan uang rokok kepada petugas pompa di SPBU biasanya berfariasi untuk struk lengkap 30 kali pengisian mereka membayar Rp.400.000 dan untuk struk pengisian 15 hari biasanya Rp.200.000, dan saksi pernah meminta hal itu pada petugas SPBU belakang kota dan Kebun cengkeh;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang tidak memberikan uang untuk hari-hari besar/Nasional namun diberikan paket untuk hari raya ;
23. AMOS KAREL LEIMENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional

Halaman 129 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa keterkaitan saksi dalam Pelaksanaan/Kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun anggaran 2019 yakni selaku pengemudi/ Sopir mobil operasional sampah sejak tahun 1998 s/d 2019;
- Bahwa pada tahun 1998 s/d 2006 saksi sebagai pegawai Honorer yang ditugaskan sebagai pengemudi/sopir mobil sampah, dan pada tahun 2006 -2019 saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Walikota Ambon dengan posisi sebagai pengemudi/sopir Mobil operasional sampah;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku pengemudi mobil operasional jenis (Amrool) sampah dengan bahan bakar solar, yakni : Mengangkut Bak sampah dan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Toisapu sesuai dengan Jalur yang sudah ditetapkan pada oleh kepala Seksi Kendaraan di Bidang Persampahan;
- Bahwa seingat saksi jalur pengangkutan kendaraan mobil Amrool yang saksi kemudikan pada tahun 2019 yakni 1 jalur dan 2 titik pengangkutan kontainer sampah yakni di belakang Hotel Josibha dan PGRI namun untuk tahun 2019 saksi tidak mengemudi mobil Amrool lagi;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima biaya bahan bakar solar untuk kendaraan operasional sampah jenis (amrool) dengan jumlah 75 liter/hr dengan harga per liter Rp.5.150,00 tersebut karena pada tanggal 04 januari 2019 saksi di berhentikan oleh Kepala Dinas sebagai pengemudi mobil operasional sampah dan pengganti saksi saat itu adalah Renaldo Hendrik Latupeirissa;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Daftar perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota untuk bulan januari, feb, april, mei dan juni 2019 dimana tercantum Amus Leimena ada menerima sejumlah uang pembayaran BBM Jenis Solar sebanyak 75 liter/hari dengan jumlah total Rp.58.323.750, saksi menerangkan tidak pernah sama sekali menerima biaya tersebut karena sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya yakni pada tanggal 04 Januari 2019 saksi diberhentikan sebagai pengemudi mobil operasional sampah (Amrool) dan pada bulan 01 juli 2019 saksi pensiun;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui daftar sebagaimana telah diperlihatkan, setelah diperiksa oleh penyidik baru saksi melihat ada nama saksi yang pada kenyataannya saksi tidak pernah menerima biaya-biaya minyak solar sebagaimana yang tertera dalam daftar itu;

Halaman 130 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang tidak memberikan uang untuk hari-hari besar/Nasional namun diberikan paket untuk hari raya ;

24. ANTHONI SOPACUA Alias TONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi diangkat sebagai pegawai kontrak pada Dinas Kebersihan Kota Ambon tahun 2008, kemudian pada tahun 2018 Dinas Kebersihan dilebur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon dan saksi masih tetap menjadi pegawai kontrak sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi diangkat sebagai pegawai Kontrak pada Dinas Kebersihan Kota Ambon yang kemudian berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Kota Ambon, namun nomor dan tanggal SK saksi mengaku sudah lupa;
- Bahwa tugas saksi pada DLHP Kota Ambon adalah sebagai sopir mobil sampah jenis Amroll;
- Bahwa saksi mengemudikan 1 (satu) mobil, yaitu mobil Truck Am Rool merk Hyno tahun 2017 nomor Polisi DE 8425 AM berbahan bakar solar, kapasitas tangki 80 liter. Mobil tersebut saksi operasikan untuk kegiatan pengangkutan sampah di dalam wilayah kota Ambon. Dan setelah selesai kegiatan mobil tersebut saksi bawa pulang ke rumah, tidak diparkir di kantor;
- Bahwa Wilayah kerja saksi pada tahun 2019 adalah di depan rumah Sakit Bhakti Rahayu, depan Barokah (samping Mesjid Al-fatah) dan di Sekolah SMA Siwalima di Waeheru. Selain itu juga di PLTD Waai tetapi tidak rutin setiap hari, hanya tiga sampai empat kali dalam satu minggu. Cara kerjanya adalah saksi awalnya mengangkut bak sampah di depan RS Bhakti Rahayu kemudian dibawa untuk dibuang di TPA Toisapu, setelah itu saksi ke lokasi depan Barokah (samping Alfatah) mengangkut bak sampah disana untuk dibuang ke TPA Toisapu. Setelah itu saksi ke lokasi depan SMA Siwalima untuk mengangkut sampah di sana. Apabila sampahnya banyak maka saksi ke TPA Toisapu dulu untuk membuangnya baru ke lokasi terakhir di PLTD Waai. Tetapi apabila sampah di depan SMA Siwalima tidak terlalu banyak

Halaman 131 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari SMA Siwalima saksi langsung menuju PLTD Waai untuk mengangkut sampah disana setelah itu baru sampahnya saksi buang di TPA Toisapu.

- Bahwa Sedangkan waktu-waktu operasional kerja saksi adalah setiap hari Senin s/d Minggu, jam operasional jam 04.00 WIT s/d jam 11.00 WIT. Jadi tidak ada hari libur;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas mengangkut sampah ada Tim yang ikut bersama-sama dengan saksi di mobil DE 8425 AM berjumlah 2 (dua) orang, anggota timnya tetap, tidak berganti-ganti personil. Adapun anggota timnya adalah POLI dan NONA (mereka adalah suami istri). Untuk nama lengkap anggota tim, saksi mengaku lupa. Anggota tim adalah buruh harian lepas, bukan pegawai pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa selama Tahun 2019 lokasi kerja saksi hanya di titik yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa untuk menunjang pekerjaannya, saksi membawa peralatan berupa sapu dan sekop;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Amroll pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019 berjumlah sebanyak 8 (delapan) unit;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengisian bahan bakar untuk mobil am rool yang dikemudikannya yakni Pengisian bahan bakar jenis solar saksi lakukan setiap hari. Untuk biaya pengisian bahan bakar ini, saksi diberikan uang tunai oleh Ibu MAUREN (Bendahara Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon). Pemberian uangnya dilakukan kadang setiap 5 (lima) hari, kadang setiap 15 (lima belas) hari dan kadang juga setiap 1 (satu) bulan. Pada saat diberikan uang oleh Ibu MAUREN saksi menandatangani daftar uang bahan bakar yang diberikan oleh Ibu MAUREN;
- Bahwa saksi menerangkan umumnya (biasanya) saksi mengisi bahan bakar pada SPBU Belakang Kota, tetapi kadang juga mengisi bahan bakar di SPBU Kebun Cengkeh dan di SPBU Passo. Saksi mengaku tidak pernah mengisi bahan bakar di pengecer, saksi hanya mengisi bahan bakar di SPBU;
- Bahwa sedangkan untuk jatah bahan bakar solar, saksi diberikan uang tunai oleh Ibu MOUREN untuk pembelian solar dengan jatah 50 liter per hari dengan harga satuan solar Rp. 5.150. Jadi setiap hari saksi dijatah solar Rp. $5.150 \times 50 \text{ liter} = \text{Rp. } 257.500$;
- Bahwa saksi mengakui dengan jujur memang setiap hari mobil yang saksi kemudikan menghabiskan solar tidak sampai 50 liter. Jika sampah yang

Halaman 132 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut sangat banyak, konsumsi solar satu hari bisa mencapai 40-an liter, sedangkan jika sampah tidak terlalu banyak maka konsumsi solar per hari hanya sekitar 30-an liter per hari. Tetapi karena saksi diberikan uang solar dengan jatah 50 liter per hari, maka ada sisa uang pada saksi dan uang tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan karena saksi menerima uang pembelian solar dengan jatah 50 liter per hari dari Ibu MAUREN maka saksi harus menyerahkan bukti pembelian solar kepada Ibu MAUREN sebanyak 50 liter per hari juga. Oleh karena itu biasanya nota pembelian yang kurang saksi minta dari petugas SPBU Belakang Kota dengan cara memberikan mereka uang sekitar Rp. 20.000 untuk 1 lembar nota;

- Bahwa saksi mengakui jumlah kelebihan pembayaran solar yang saksi terima setiap bulan sekitar Rp. 1.500.000. Uang tersebut saksi pergunakan untuk cuci mobil, untuk makan, dan untuk beli nota di SPBU untuk diserahkan ke Ibu MAUREN;
- Bahwa saksi setiap dirinya mengisi BBM di SPBU Belakang Kota saksi selalu meminta struk dari petugas SPBU. Struknya mencantumkan nomor kendaraan. Tetapi kadangkala ketika saksi buru-buru saksi tidak sempat meminta struk yang mencantumkan nomor polisi kendaraan. Struk bukti pembelian pertalite tersebut saksi berikan kepada Ibu MAUREN setiap 15 (lima belas) hari;
- Bahwa saksi mengaku sudah tidak ingat lagi berapa besar biaya bahan bakar solar yang saksi terima selama tahun 2019, tetapi yang jelas perhitungan biayanya per hari adalah 50 liter x Rp. 5.150 = Rp. 257.500 per hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil amroll yang lain (pada Dinas LHP) juga menerima biaya solar yang sama seperti saksi, yaitu 50 liter per hari, atau sebesar Rp. 257.500 per hari;
- Bahwa saksi menerima pembayaran uang solar dari Ibu MAUREN bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Sedangkan waktu penerimaan uangnya tidak menentu, kadang setiap 5 (lima) hari, kadang setiap 15 (lima belas) hari dan juga kadang setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Ibu JENNY maupun kepada Ibu MAUREN selama tahun 2019 untuk uang pembelian solar yang saksi terima;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk meminta nota / struk pembelian BBM di

Halaman 133 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Belakang Kota atau di agen penjualan BBM lainnya yang tidak sesuai dengan pengisian BBM untuk kendaraan yang saksi kemudikan.

- Bahwa saksi hanya membeli struk pembelian solar di SPBU Belakang Kota atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon datang berkunjung ke SPBU Belakang Kota untuk berkoordinasi dengan manager atau dengan pemilik SPBU;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak pernah melihat manager atau pemilik SPBU Belakang Kota karena saksi jarang sekali ke kantor. Pekerjaan saksi setiap hari hanya di lapangan jadi saksi jarang sekali ke kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada perjanjian atau kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dengan pihak SPBU Belakang Kota dalam rangka pengisian BBM kendaraan operasioan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019;
- Bahwa selama Tahun 2019 saksi dan timnya tidak pernah mengalami kecelakaan kerja dan tidak pernah mengalami gangguan kesehatan sampai di rawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar ada biaya atau bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon selama tahun 2019 bagi sopir atau anggotanya yang mengalami kecelakaan kerja atau yang mengalami gangguan kesehatan sehingga dirawat di rumah sakit;
- Bahwa tidak benar kalau saksi menerima uang BBM untuk jatah 75 liter per hari. Yang benar saksi terima hanya 50 liter per hari sebagaimana telah ia jelaskan di atas.
- Bahwa Daftar Perincian BBM Premium pada SPBU Belakang Kota bulan Januari s/d Desember 2019 yang diperlihatkan kepada saksi adalah daftar yang tidak benar;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dokumen-dokumen berupa Daftar Tanda Terima Uang BBM Mobil, Tossa Sampah dan Taman bulan Januari s/d Desember 2019, yang dalam daftar tersebut tercantum nama saksi selaku penerima pembayaran dengan jumlah Rp. 257.000 / hari, saksi mengaku benar menerima uang sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam daftar tersebut dan benar tanda tangan yang ada di dalam daftar tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang tidak memberikan uang untuk hari-hari besar/Nasional namun diberikan paket untuk hari raya ;

Halaman 134 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. **THOMAS JOHANES PEEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menerangkan keterkaitannya dengan kegiatan dalam pelaksanaan / Kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 yakni saksi hanya selaku Pengemudi/Sopir mobil operasional pengangkut sampah sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi diangkat selaku Pengemudi / Sopir mobil operasional pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon berdasarkan SK Walikota Ambon pada tahun 2007 dengan status sebagai pegawai kontrak;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku pengemudi mobil operasional sampah yakni melaksanakan pengangkutan sampah untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Toisapu sesuai dengan Jalur yang sudah ditetapkan dan melakukan perawatan terhadap kendaraan yang saksi kendarai dan jenis kendaraan yang saksi kemudikan.
- Bahwa sejak tahun 2007 saksi mengemudikan mobil pick up sampah merk Toyota Kijang sampai dengan tahun 2017 namun plat nomornya saksi tidak ingat lagi dengan bahan bakar jenis bensin.
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan saat ini saksi kemudikan mobil pengangkut sampah jenis Amroll Nomor Polisi DE 8235 AM dengan bahan bakar solar;
- Bahwa untuk tahun 2019 saksi mulai melaksanakan tugas rutin setiap hari untuk melakukan pengangkutan sampah dengan menggunakan mobil Amrol sejak dari jam 03.00 Wit sampai dengan jam 12.00 Wit dan jalur/trayek yang menjadi tugas keseharian saksi melakukan pengangkutan sampah yakni 1 (satu) konteiner sampah di samping Amplaz, 1 (satu) konteiner sampah di depan Hotel Sumber Asia dan 1 (satu) konteiner sampah di dalam Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang mana setiap kali pengangkutan langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Toisapu;

Halaman 135 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan biasanya saksi dihubungi dan diperintahkan untuk melakukan pengangkutan sampah di luar jalur dan jam kerjanya;
- Bahwa saksi menerima biaya bahan bakar jenis solar dengan perhitungan untuk satu jalur dihitung 25 liter dan rata-rata setiap hari saksi melayani 2 (dua) jalur sehingga saksi menerima 50 liter per hari dengan harga per liter sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total biaya solar perhari sebesar Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan hanya menerima 50 (lima puluh) liter solar per harinya, tidak pernah lebih dari itu;
- Bahwa setelah dipersidangan saksi diperlihatkan Daftar Perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2019, saksi menerangkan dari daftar yang diperlihatkan kepada saksi, nama saksi ada tercantum didalamnya, namun saksi mengaku tidak pernah sama sekali menerima biaya pembelian bahan bakar dengan perhitungan 75 liter/hari namun hanya 50 liter/hari;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai daftar di atas dan saksi menerangkan baru melihatnya pada saat diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan ini;
- Bahwa pada Tahun 2019 mekanisme untuk memperoleh biaya pembelian bahan bakar mobil pengangkut sampah yakni saksi maupun para pengemudi/sopir lainnya biasanya dihubungi oleh pihak dinas yakni melalui Kepala Angkutan Bapak YANI TABALESSY atau Ibu MOREEN HUWAE untuk mengambil uang pembelian bahan bakar yang biasanya di berikan melalui bendahara Ibu MOREEN HUWAE dengan pemberian biaya yang bervariasi dengan perhitungan per 15 (lima belas) hari atau per 1 (satu) bulan tergantung dana yang disediakan namun rata-rata perhitungan biaya bahan bakar untuk 1 (satu) bulan adalah harga/liter sebesar Rp. 5.150,- x 50 liter/hari x 31 hari sehingga total yang diterima sebesar Rp. 7.982.500,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pengisian bahan bakar solar sampai penuh di tangki mobil yang saksi kendari dengan kapasitas tampung kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) liter, bisa saksi gunakan selama tiga sampai dengan empat hari kerja;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban yang saksi lakukan adalah dengan menyerahkan nota-nota pembelian bahan bakar solar di SPBU yang

Halaman 136 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan jumlah uang yang saksi terima kemudian nota-nota tersebut saksi kumpulkan untuk diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon melalui Ibu MOREEN HUWAE selaku bendahara;

- Bahwa pada saat saksi menerima uang pengisian bahan bakar, saksi mengaku ada menandatangani datar penerimaan uang berupa tabel dan di dalamnya sudah tercantum jumlah uang dan saksi terima sudah sesuai dengan jumlah uang yang tercantum di dalam daftar namun saksi tidak tahu mengenai daftar yang mencantumkan jumlah solar/hari sebanyak 75 liter dimaksud;
- Bahwa pada Tahun 2019 tidak ada SPBU yang khusus ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk dilakukan pembelian bahan bakar khusus untuk mobil operasional pengangkut sampah. Mereka selaku pengemudi bisa melakukan pengisian bahan bakar di SPBU mana saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

26. FRANS SOPACUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pengemudi/sopir mobil operasional persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa jenis mobil pengangkut sampah yang saksi kendari sejak tahun 2016 sampai saat ini yakni mobil Dump-truck jenis Hino Nomor Polisi DE 8424 AM yang menggunakan bahan bakar Solar;
- Bahwa untuk tugas pengangkutan sampah pada tahun 2019 saksi mulai melaksanakan tugas rutin setiap hari untuk melakukan pengangkutan sampah yang dimulai dari jam 12.00 WIT atau Pukul 01.00 Wit sampai dengan jam 12.00 Wit dan jalur/trayek yang menjadi tugas keseharian saksi yaitu di sepanjang Mulai dari Jalur pertama : Tantai atas, turun-turun batu merah sampai jembatan bt merah, Jalur Ke dua : Halong atas dan BTN Lateri indah dan terakhir dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Benteng Karang Dusun Amaori Toisapu, itu merupakan jalur rutin saksi setiap hari;

Halaman 137 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada jalur/trayek lain lagi yang menjadi tugas saksi untuk melakukan pengangkutan sampah pada setiap harinya;
- Bahwa sampai saat ini jalur yang menjadi tugas saksi sudah berubah;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan sekarang yang menentukan jalur/trayek yang saksi lalui dalam melaksanakan tugas pengangkut sampah adalah Bapak YANI TABALESSY selaku Kepala Angkutan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan Pa Angky Mahulette selaku Kepala Bidang;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 biaya pembelian bahan bakar saksi terima dari Ibu Moren Huwae yang diberikan/dibayar secara tunai/cash;
- Bahwa saksi pernah menerima uang BBM secara di Panjar maksudnya diberikan sebagian terlebih dahulu setelah ada uang/biaya baru dilengkapi;
- Bahwa saksi mengambil sendiri biaya BBMnya dan kadangkala juga saksi meminta bantuan teman untuk mengambil jatah biaya BBM saksi apabila saksi berhalangan;
- Bahwa biasanya saksi meminta bantuan rekan saksi antara lain Def Pattinama untuk mengambil biaya BBM kendaraan operasional, dan kelihatannya dalam daftar nama yang bersangkutan yang menandatangani;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak tertentu di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon termasuk ibu Kepala Dinas yang mengarahkan untuk melakukan pengisian BBM harus dilakukan di SPBU Belakang Kota saksi sendiri mengisi pada SPBU yang tersebar di Kota Ambon;
- Bahwa saksi biasanya dibayarkan di Kantor Dinas dan kadang kala dibayarkan di rumah apabila saksi berhalangan mengambilnya di kantor;
- Bahwa untuk memperoleh biaya pembelian bahan bakar mobil operasional pengangkut sampah, saksi maupun para pengemudi/sopir lainnya biasanya dihubungi oleh pihak dinas yakni melalui Kepala Angkutan Bapak YANI TABALESSY atau Ibu MOREEN HUWAE untuk mengambil uang pembelian bahan bakar dengan perhitungan biaya yang diberikan setiap hari mengikuti penanggakan biasanya diberikan untuk jatah sebulan atau diberikan masing-masing 15 hari (dua kali Pembayaran) dan setiap pengambilan sebesar Rp. 3.862.500 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk operasional selama 15 (lima belas) hari kerja dan berikutnya juga sama sebesar Rp.3.862.500,- untuk 15 (lima belas) total Rp.7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan pengisian bahan bakar per hari sebanyak 50 (lima

Halaman 138 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) liter kadang kala sekaligus dibayarkan untuk 30 hari/31 hari, kecuali untuk bulan februari hanya 28 hari pembayaran sebesar Rp.7.210.000;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan daftar perincian solar untuk bulan Januari-Desember 2019 dan daftar tanda terima uang BBM mobil bulan Januari-Desember 2019 dengan rincian pembayaran untuk 30 hari kecuali bulan Pebruari 28 hari dengan harga satuan solar Rp.5.150 x 25 ltr x 30 hari = Rp.7.725.000, saksi menerangkan benar dirinya menerima sebesar tersebut kecuali bulan februari hanya 28 hari dan bulan tertentu yang penanggalannya sampai 31 hari, tetap saksi terima biaya BBM untuk setiap hari mengikuti hari dan tanggal kalender bukan hari kerja;
 - Bahwa saksi mengaku tidak pernah memberikan imbalan kepada juru bayar saudari moren Huwae terkait biaya bahan bakar kendaraan operasional;
 - Bahwa pada tahun 2019 Harga per/liter Rp.5.150,- dan dipertanggung jawabkan menggunakan nota/struk pengisian namun saksi jujur pengisian yang saksi lakukan tidak setiap hari sehingga terdapat selisih Rp.1.700.000,-/bulan yang saksi peroleh. Struk atau nota bukti saksi serahkan kepada Ibu Moren Huwae, untuk bukti struk/nota kekurangan saksi meminta bantuan Sdr.Berti Lopies (alm) untuk membuat kekurangan bukti struk dengan memberikan uang senilai Rp.150.000,- s/d Rp.200.000;
 - Bahwa pada saat dibayarkan biaya BBM solar ada daftar yang saksi tanda tangani dan saksi tidak menanyakan lagi mengenai berapa biaya/liter yang seharusnya saksi terima ke ibu moren;
 - Bahwa saksi selain menerima biaya BBM apakah pada tahun 2019, saksi juga menerima oli dalam bentuk barang bukan uang;
 - Bahwa saksi mengaku menerima oli dari pa Def di Uptd Bengkel dan oli yang saksi terima adalah oli Drum bukan dalam bentuk kemasan, karna pada saat mengganti oli mesin dipompa dari Drum;
 - Bahwa saksi menerangkan Yang saksi dapat dan diperlukan mobil saksi yakni oli mesin 8 liter (oli drum), oli porsneling, oli gardan dan minyak rem;
 - Bahwa saksi menerangkan menerima oli-oli dan filter namun Untuk oli mesin diganti setiap bulan sekali, untuk oli gardan dan porsneling, filter oli diganti dan minyak rem diberikan setiap 3 bulan sekali;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima olih tambah selain jatah yang telah disebutkan di atas;
 - Bahwa secara pribadi saksi maupun kanek mobil saksi tidak pernah menerima setahu saksi apabila ada insiden cidera atau sakit sehingga harus dirawat saksi saksi memakai BPJS;

Halaman 139 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasanya mengisi solar di SPBU kebun Cengkeh dan SPBU belakang kota;
- Bahwa saksi mengaku biasanya mengambil bukti pengisian berupa struk namun tidak mencukupi;
- Bahwa mobil dum-truck yang dikemudikan saksi kalau tidak salah salah ingat keluaran tahun 2016;
- Bahwa Pernah ada rapat yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas saudara Ir.Lucia Izaak dengan seluruh pengemudi mobil operasional sampah pada tahun 2019, namun saksi tidak pernah hadir;
- Bahwa saksi mendapat biaya spull sejak bulan Pebruari s/d Desember 2019 untuk bulan Januari saksi tidak menerima biaya spull sebesar Rp. 3.090.000;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang saksi terima untuk biaya bahan bakar sebanyak 50 liter/hari dan biaya spull 20 liter/ hari setiap bulan, sudah lebih untuk operasional kendaraan saksi setiap bulan;
- Bahwa saksi menerangkan Pada tahun 2019 jatah sebesar 50 liter/hari sudah sangat berlebihan dan sewajarnya untuk kondisi 2 jalur mobil yang saksi kemudikan sebenarnya dengan jatah 30 liter/hari sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan pengangkutan sampah dengan 2 (dua) jalur tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anggaran BBM operasional mobil sampah tahun 2019 bersumber dari APBD Kota Ambon;
- Bahwa petugas pengawasan dinas yang mengawasinya pada tahun 2019 di jalur/rute kendaraan operasional yakni Pak Maikel Limbah, Hentje Muskitta mereka biasanya menggunakan kendaraan roda 2 (dua);
- Bahwa pernah pada tahun 2019 Kepala Dinas Ir.Lucia Izaak mengawasinya saksi saat melakukan pengangkutan sampah, tapi hanya sesekali saja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rekan-rekan sesama sopir mobil operasional sampah, namun tahun 2019 meminta rekan saksi almarhum Berty Lopiess membuat struk/nota BBM untuk melengkapi kekurangan struk/nota;
- Bahwa saksi pernah ada keterlambatan 1 atau 3 hari pembayaran biaya BBM, namun sepengetahuan saksi tidak pernah ada aksi protes atau mogok dan mengembalikan kunci kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2019 kendaraan yang saksi gunkan pernah mengalami kerusakan dan biasanya diperbaiki di bengkel di Instalasi Pengelolaan sampah terpadu (IPST);

Halaman 140 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang tidak memberikan uang untuk hari-hari besar/Nasional namun diberikan paket untuk hari raya ;
- 27. IZAAC DIPOONEGORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai pengemudi/sopir mobil operasional persampahan pada DLHP Kota Ambon;
 - Bahwa jenis mobil pengangkut sampah yang saksi kendarai sejak tahun 2016 yakni mobil Dump Truck jenis Hino Nomor Polisi DE 8422 AM yang menggunakan bahan bakar Solar;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi mulai melaksanakan tugas rutin setiap hari untuk melakukan pengangkutan sampah yang dimulai dari jam 00.30 Wit s/d jam 10.00 Wit dan Untuk Spull jam 17.00 s/d 23.00 Wit dan jalur/trayek yang menjadi tugas keseharian saksi yaitu di sepanjang Mulai dari Jln.Diponegoro, Jln.Imam Bonjol, Dana Kopra, Belakang Kantor Gubernur, Jln. AM Sangadji, pades Tengah, Jalan Turun RRI dan Jalur Spull Yakni : Jembatan PU, Blakang Soya, jalan SMP 6, Sepanjang jalan depan Hotel swiss Bell – Tugu trikor, Urimeseng , Jalur jalan Indo Jaya (Batu meja) , jalan Ay Patty dan AM Sangadji dan terakhir dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Benteng Karang Dusun Amaori Toisapu, itu merupakan jalur rutin saksi setiap hari;
 - Bahwa saksi menerangkan jalur lokasi-lokasi pengangkutan sampah yang dilalui mobil operasional yang dikemudikan pada tahun 2019 yakni terbagi menjadi 2 Jalur di tambah 1 jalur Spull;
 - Bahwa masing-masing jalur saksi memperoleh 25liter/hari untuk tiap jalur dan ditambah jalur spull 20 liter/ untuk 15 hari dalam 1 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019 sampai dengan sekarang yang menentukan jalur/trayek yang saksi lalui dalam melaksanakan tugas pengangkut sampah adalah Bapak YANI TABALESSY selaku Kepala Angkutan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan Pa angy Mahulette selaku Kepala Bidang;

Halaman 141 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknis pembelian bahan bakar untuk setiap mobil pengangkut sampah yakni sejak tahun 2019 pembelian bahan bakar dilakukan dengan setiap pengemudi/sopir diberikan atau dibayarkan uang tunai/cash dari Ibu MOREEN HUWAE untuk melakukan pembelian bahan bakar(BBM);
- Bahwa saksi menerima uang tunai/ cash dari Ibu Moreen Huawei;
- Bahwa saksi yang mengambil sendiri biaya BBMnya dan juga ada yang diambil rekan saksi (Jefri Tofie) sekitar 4 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat menitipkan ke rekan saksi untuk mengambil uang BBM apakah rekannya tersebut ada menandatangani daftar penerimaan atas nama saksi atau tidak;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak tertentu di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon termasuk Kepala Dinas yang mengarahkan untuk melakukan pengisian BBM harus dilakukan di SPBU Belakang Kota saksi sendiri mengisi pada SPBU yang tersebar di Kota ambon;
- Bahwa biasanya biaya BBM dibayarkan di Kantor Dinas, dan ada juga di rumah Ibu Moren Huwae karena hari libur;
- Bahwa untuk memperoleh biaya pembelian bahan bakar mobil operasional pengangkut sampah, saksi maupun para pengemudi/sopir lainnya biasanya dihubungi oleh pihak dinas yakni melalui Kepala Angkutan Bapak YANI TABALESSY atau Ibu MOREEN HUWAE untuk mengambil uang pembelian bahan bakar dengan perhitungan biaya yang diberikan setiap hari mengikuti penanggulan biasanya diberikan untuk jatah sebulan atau diberikan masing-masing 15 hari (dua kali Pembayaran) dan setiap pengambilan sebesar Rp. 3.862.500 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk operasional selama 15 (lima belas) hari kerja dan berikutnya juga sama sebesar Rp. 3.862.500,- untuk 15 (lima belas) total Rp.7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan pengisian bahan bakar per hari sebanyak 50 (lima puluh) liter kadang kala sekaligus dibayarkan untuk 30 hari dan kecuali untuk bulan februari hanya 28 hari pembayaran sebesar Rp.7.210.000,- ditambah dengan jatah spill saksi sebesar 20liter/ hari kecuali bulan Mei-juni saksi sakit sehingga tidak mendapat jatah spill bulan tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan daftar perincian solar untuk bulan januari-desember 2019 dan daftar tanda terima uang BBM mobil bulan januari-desember 2019 dengan rincian pembayaran untuk 30 hari di bulan (april, juni, september, november) Rp.7.725.000,- dan 31 hari untuk bulan (januari, maret, mei, juli, agustus, oktober dan desember) Rp.7.982.500,- kecuali bulan februari 28 hari Rp.7.210.000,- dengan harga satuan solar Rp.5.150 x

Halaman 142 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25ltr x 30/31 hari ditambahkan biaya spull 20 liter/hari, saksi mengaku benar ada menerimanya namun untuk jatah spull bulan mei-juni saksi tidak terima karena sakit;

- Bahwa saksi ada memberikan Rp 100.000 kepada Ibu Mauren Huawae Pada saat menerima biaya bahan bakar kendaraan operasional, tapi tidak setiap saat saksi serahkan;
- Bahwa Harga per/liter Rp.5.150,- dan dipertanggung jawabkan menggunakan nota/struk pengisian.
- Bahwa saksi melakukan pengisian tidak setiap hari sejumlah sebesar biaya yang saksi terima sehingga terdapat selisih Rp.3.300.000,-/ bulan yang saksi peroleh. Struk atau nota bukti saksi serahkan kepada Ibu Moren Huwae, untuk bukti struk/nota kekurangan saksi buat di SPBU Belakang kota dengan memberikan uang senilai Rp.200.000,- untuk meminta dibuat struk sebanyak 5-6 lembar kepada Petugas Pompa Sdr.Basri dan ocep;
- Bahwa pada saat dibayarkan biaya BBM solar ada daftar yang saksi ada menandatangani daftar bukti pembayaran yang diberikan oleh Ibu Mauren Huawe;
- Bahwa saksi selain menerima biaya BBM apakah pada tahun 2019, saksi juga menerima oli dalam bentuk barang bukan uang;
- Bahwa yang memberikan oli kepada saksi adalah Pak Def di UPTD Bengkel;
- Bahwa oli yang diperlukan oleh mobil saksi yakni oli mesin 8 liter, oli porsneling, oli gardan dan minyak rem dan yang saksi terima adalah oli jenis mesran biasa diberikan dalam kemasan 1 cirigen dan ada juga oli drum
- Bahwa saksi menerima barang berupa oli-oli dan filter namun Untuk oli mesin diganti setiap bulan sekali, untuk oli gardan dan porsneling, filter oli diganti setiap 3 bulan sekali dan minyak rem setiap mendapat oli mesin saksi diberikan 1 botol minyak rem;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima oli tambahan selain jatah oli di atas;
- Bahwa baik saksi maupun kenek mobil saksi tidak pernah menerima biaya atau bantuan pengobatan dari Pihak Dinas yakni kepala dinas atau Bendahara pengeluaran dinas apabila dalam pelaksanaan pekerjaan saksi atau rekan-rekan saksi mengalami cedera atau sakit pada tahun 2019;
- Bahwa saksi yang biasanya mengisi solar di SPBU belakang Kota dan sesekali di SPBU Passo dan SPBU Pohon Pule;
- Bahwa saksi menerangkan mobil dum-truck yang dikemudikannya dengan tahun pembuatan 2016;

Halaman 143 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada rapat yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas saudara Ir.Lucia Izaak dengan seluruh pengemudi mobil operasional sampah pada tahun 2019, saksi mengaku kalau tidak salah sebanyak 2 kali;
- Bahwa Uang yang saksi terima untuk biaya bahan bakar sebanyak 50 liter/hari di tambah spull 20 liter/hari untuk 15 hari setiap bulan sudah lebih untuk operasional kendaraan saksi selama 30/31 hari;
- Bahwa pada tahun 2019 jatah sebesar 50 liter/hari sudah sangat berlebihan dan sewajarnya untuk kondisi 2 jalur mobil yang saksi kemudikan sebenarnya dengan jatah 30 liter/hari sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan pengangkutan sampah khusus untuk jalur saksi pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran BBM operasional Mobil sampah Tahun 2019 itu bersumber dari keuangan Kota Ambon;
- Bahwa petugas pengawasan dinas yang mengawasinya pada tahun 2019 di jalur/rute kendaraan operasional yakni Pak Yani, hentje Muskitta mereka biasanya menggunakan kendaraan roda 2 (dua);
- Bahwa pada tahun 2019 Kepala Dinas Ir.Lucia Izaak tidak pernah mengawasinya saat melakukan pengangkutan sampah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rekan-rekan sesama sopir mobil operasional sampah tahun 2019 meminta rekan saksi almarhum Berty Lopiess membuat struk/nota BBM untuk melengkapi kekurangan struk/nota;
- Bahwa saksi mengaku pernah ada keterlambatan pembayaran biaya BBM namun sepengetahuan saksi tidak pernah ada aksi protes atau mogok dan mengembalikan kunci kendaraan;
- Bahwa saksi pernah ada kerusakan pada mobilnya yakni mengganti kampas kopleng dan kampas rem tapi dibeli oleh dinas dan dikerjakan di bengkel dinas di lokasi TPA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang tidak memberikan uang untuk hari-hari besar/Nasional namun diberikan paket untuk hari raya ;

28. ALVA MAINAKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

Halaman 144 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Kontrak Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon saksi bertugas mengemudikan Mobil sampah jenis dump truck;
- Bahwa saksi sudah menjadi sopir mobil dump truk pengangkut sampah sudah sejak awal saksi bekerja pada Dinas Persampahan Kota Ambon sampai sekarang berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- Bahwa saat ini saksi masih tetap menjadi sopir dump truck dengan status pegawai kontrak yang SK Perjanjian Kerjanya dikeluarkan Sekretaris Kota Ambon setiap Tahunnya.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi mengemudikan mobil dump truk merk Hyno 130 tahun 2019 berbahan bakar solar, nomor Polisi DE 8438 AM dengan kapasitas tengki sekitar 80 liter;
- Bahwa selama tahun 2019 saksi hanya mengemudikan 1 (satu) mobil yang sama yaitu mobil Dump Truk Hyno 130 nomor polisi DE 8438 AM.
- Bahwa mobil tersebut saksi operasikan untuk kegiatan pengangkutan sampah di dalam wilayah kota Ambon.
- Bahwa setelah selesai kegiatan mobil tersebut saksi bawa pulang ke rumah, tidak diparkir di kantor;
- Bahwa suntuik Plat Nomor DE 8129 AM itu memang mobil yang saksi kendarai sebelumnya yakni sejak awal Tahun 2018 sampai bulan Desember 2018, baru pada Januari 2019 saksi mendapatkan mobil baru namun masih beroperasi menggunakan Plat Putih, dan pada bulan Maret 2019 memakai Plat Merah dengan Nomor DE 8438 AM;
- Bahwa saksi mengakui kalau menggunakan mobil dengan plat nomor berwarna putih adalah salah, tapi dari kantor menyuruh saksi untuk pakai saja mobil dump truck yang masih berplat putih itu;
- Bahwa wilayah kerja saksi pada tahun 2019 adalah mengangkut sampah pada 2 (dua) lokasi / jalur yaitu pertama di daerah kota (jalur seputaran Mardika dan Belakang soya) kemudian jalur kedua yakni di Karpan (Karang Panjang).
- Bahwa waktu-waktu operasional kerja saksi adalah setiap hari Senin s/d Minggu, jam operasional kerja saksi dimulai jam 01.00 WIT, dan berhentinya tergantung selesainya pengangkutan sampah, yang pasti jalur saksi sudah harus bersih sebelum jam 08.00 WIT. Jadi tidak ada hari libur.
- Bahwa cara kerjanya adalah mobil yang saksi kemudian berangkat dari tempat parkir (rumah saksi di Amahusu) menuju Jembatan PU, kemudian

Halaman 145 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belok kiri ke arah terminal Mardika sampai di depan Pom Bensin Belakang Kota. Lalu balik arah ke depan Toko Citra, lurus terus sampai pertigaan kemudian belok kanan ke arah belakang soya sampai di depan Fris Market saksi mengangkut sampah di bak sampah yang ada di situ begitu juga bak sampah di dekat kantor Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon.

- Bahwa setelah itu jalur kedua yakni saksi bertugas mengangkut seluruh sampah yang ada di daerah Karpan (Karang Panjang). Baru setelah itu saksi membuang sampah yang telah saksi angkut tersebut untuk saksi buang ke TPA Dusun Toisapu. Tapi ada kalanya juga saksi harus 2 (dua) kali melakukan pembuangan sampah ke TPA Dusun Toisapu karena volume sampah yang banyak sekali.
- Bahwa yang menentukan lokasi kerja adalah Kepala Seksi Angkutan Pak YANI TABALESSY dan Kepala Bidang Persampahan yakni Bapak FRENGKY MAHULETTE. Sedangkan yang menentukan jam kerja adalah saksi sendiri. Saksi memilih jam kerja pada malam hari karena pada jam-jam tersebut jalanan sepi, tidak ramai seperti pada waktu pagi sampai sore hari.
- Bahwa Tim yang ikut bersama-sama dengan saksi di mobil dump truk berjumlah 4 (empat) orang. Anggota tim nya tidak tetap, karena sering berganti-ganti.
- Bahwa aksi ingat nama anggota tim adalah URBANUS PATTY, SIMONS METEKOHI, BONGSO PATTY dan YOHANIS PATTY. Anggota tim adalah buruh harian lepas, bukan pegawai pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa selama tahun 2019 lokasi kerja saksi hanya di titik yang saksi sebutkan di atas. Namun pada Bulan April 2019 saksi mendapat spul untuk mengangkut sampah di daerah Hutumuri (sampai perbatasan antara Desa Hutumuri dengan Desa Rutong);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah mobil dump truk yang beroperasi tahun 2019;
- Bahwa saksi pengisian bahan bakar jenis solar saksi lakukan setiap tiga hari, dan jumlah solar yang saksi isi setiap tiga hari adalah sebanyak Rp. 300.000 (pengisian bukan berdasarkan jumlah liter tapi menggunakan harga Rp. 300.000 setiap kali pengisian solar). Saksi mengisi solar tidak menentu pada satu SPBU saja. Biasanya saksi lebih sering mengisi BBM pada SPBU Belakang Kota.

Halaman 146 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya pengisian bahan bakar ini, saksi diberikan uang tunai oleh Ibu MAUREN yang setau saksi adalah Juru bayar pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Pemberian uang kadang langsung diberikan full untuk 1 (satu) bulan harga Solar, namun pernah dipanjar untuk uang minyak 5 atau 15 hari saja dengan alasan uang minyak belum cair dan baru kemudian sisanya diberikan kalau uang minyak dikatakan sudah cair;
- Bahwa untuk pengangkutan sampah pada dua lokasi yang saksi sebutkan di atas, saksi menerima uang solar dari Ibu MAUREN sebanyak 25 liter per jalur, atau untuk 2 jalur yang saksi sebutkan di atas sebanyak 50 liter per hari, dengan harga satuan solar Rp. 5.150 / liter, atau sebesar Rp. 257.500 per hari.
- Bahwa selain dua jalur tersebut, pada bulan April 2019 s/d Desember 2019 saksi juga menerima uang solar untuk spul siang sebanyak 20 liter per hari, namun untuk bulan April s/d Juni 2019 saksi hanya diberikan uang spul 2 (dua) kali dalam seminggu sebesar Rp. 206.000 atau total selama Bulan April s/d Juni 2019 saksi hanya mendapatkan uang spull sebesar Rp2.472.000. Dengan demikian dapat saksi rincikan uang yang saksi terima selama Tahun 2019 setiap bulannya adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Bulan Januari s/d Maret saksi menerima Rp.23.175.000 (Rp. 5.150 x 50 liter x 90 hari);
 - b. Untuk Bulan April s/d Juni 2019 saksi menerima Rp. 25.904.500 ((Rp. 5.150 x 50 liter x 91 hari= Rp. 23.432.500) + Uang Spull 2 kali seminggu selama 3 bulan (Rp. 5150 x 20 Liter x 24 hari= Rp. 2.472.000))
 - c. Untuk Bulan Juli s/d Desember 2019 saksi menerima Rp 66.332.000 (Rp 5.150 x 70 liter x 184 hari).
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan april s/d juni 2019 hanya menerima spul 2 kali seminggu saja karena Kepala Angkutan yakni Pak Yani Tabalessy memerintahkan saksi untuk mengangkut jalur spull (pengangkutan sampah di Hutumuri) hanya 2 (dua) kali saja dalam seminggu selama bulan April s/d Juni 2019 dan memang uang yang saksi terima dari ibu MAURIN total setiap bulannya pada bulan April s/d Juni 2019 hanya bertambah sekitar Rp 800.000an saja. Dan baru pada bulan Juli s/d Desember 2019 bertambah sekitar Rp. 3.000.000an;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui adanya selisih Rp. 5.356.000 yang timbul dari yang seharusnya saksi terima dari DLHP dengan yang real yang ia terima;

Halaman 147 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2019 s/d Desember 2019 saksi selain mengangkut sampah pada dua lokasi yang sudah saksi jelaskan di atas, saksi juga diberikan uang solar untuk spul siang sebanyak 20 liter per hari di lokasi yang sama, karena sejak bulan April s/d Desember 2019 saksi diberikan tugas tambahan untuk mengangkut sampah di daerah Hutumuri;
 - Bahwa saksi saat mengerjakan pengangkutan sampah spul siang dan siang, saksi selalu menggunakan dump truck yang sama yakni dump truck dengan nomor Plat DE 8438 AM
 - Bahwa saksi mengakui dengan jujur memang setiap hari mobil yang saksi kemudikan menghabiskan solar tidak sampai 70 liter. Rata-rata pemakaian solar untuk dua jalur ditambah dengan spul hanya 20 (dua puluh) liter per hari. Tetapi karena saksi diberikan uang solar dengan jatah 50 liter per hari untuk jalur rutin ditambah 20 liter per hari untuk spul, maka saksi melengkapi nota pembelian solar dengan cara membeli nota / struk pembelian solar pada SBPU Belakang Kota yaitu dibeli dari Sdr. BASRI (petugas SPBU Belakang Kota) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk kekurangan struk selama satu bulan;
 - Bahwa ada kelebihan uang solar yang saksi terima adalah sebagai berikut :
 - Jatah uang solar yang saksi terima selama Tahun 2019 : Rp. 115.411.500
 - Pemakaian solar sebenarnya per hari hanya 20 liter : Rp. 37.595.000
 - Selisih total : Rp. 77.816.500
- Sehingga memang benar total uang kelebihan solar yang saksi terima selama Januari s/d Desember Tahun 2019 adalah Rp 77.816.500
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk beli makan, minum dan rokok untuk saksi dan anggota pengangkut sampah pada mobil dump truck saksi, untuk bayar struk pembelian solar kepada petugas SPBU sebesar Rp. 400.000/bulan dan ada juga uang tersebut saksi pergunakan untuk mencuci mobil dump truck saksi. Sedangkan sisanya saksi pergunakan untuk kebutuhan pribadi saksi sehari-hari;
 - Bahwa setiap saksi mengisi solar di SPBU saksi selalu meminta struk dari petugas SPBU. Struknya mencantumkan nomor kendaraan. Tetapi karena struk tersebut harganya tidak cukup untuk 70 liter per hari maka saksi melengkapi kekurangan struk tersebut dengan cara membeli struk pengisian solar di SPBU Belakang Kota.

Halaman 148 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua struk pembelian solar baik yang benar saksi beli solarnya di SPBU maupun yang hanya beli struk di SPBU Belakang Kota saksi kumpulkan kemudian saksi serahkan kepada Ibu MAUREN setiap 1 (satu) bulan sekali setiap saksi selesai menerima uang minyak (BBM Solar);
- Bahwa saksi mengaku tidak sanggup mengganti atau mengembalikan selisih lebih uang pembelian solar yang dinikmatinya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Ibu MAUREN dan kepada Ibu JENNY WATTIMENA maupun kepada pihak lain di dinas LHP Kota Ambon yang berasal dari uang solar yang saksi terima tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk meminta nota / struk pembelian BBM di SPBU Belakang Kota atau di agen penjualan BBM lainnya yang tidak sesuai dengan pengisian BBM untuk kendaraan yang saksi kemudikan. Saksi hanya membeli struk pembelian solar di SPBU Belakang Kota atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon datang berkunjung ke SPBU Belakang Kota untuk berkoordinasi dengan manager atau dengan pemilik SPBU;
- Bahwa saksi mengakui tidak kenal manager atau pemilik SPBU Belakang Kota. Dan saksi tidak pernah melihat pihak SPBU datang ke kantor Dinas LHP Kota Ambon. Karena memang saksi jarang ke Kantor DLHP, saksi lebih sering berada di lapangan untuk mengangkut sampah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya perjanjian atau kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dengan pihak SPBU Belakang Kota dalam rangka pengisian BBM kendaraan operasioan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019;
- Bahwa saksi dan anggota tim selama tahun 2019 tidak pernah mengalami kecelakaan kerja dan tidak pernah mengalami gangguan kesehatan sampai di rawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu ada biaya atau bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon selama tahun 2019 bagi sopir atau anggotanya yang mengalami kecelakaan kerja atau yang mengalami gangguan kesehatan sehingga dirawat di rumah sakit;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dokumen berupa Daftar Perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota bulan Januari s/d Desember 2019, yang dalam daftar tersebut tercantum nama ALVA MAINAKE selaku Sopir mobil DE

Halaman 149 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8129 AM, jenis bahan bakar solar, jumlah 50 liter per hari, harga satuan Rp. 5.150, saksi mengaku benar nama ALVA MAINAKE adalah saksi dan benar saksi menerima uang BBM untuk jatah 50 liter per hari sebagaimana tercantum pada masing-masing daftar tersebut. Namun Plat mobil dump truck sampah yang saksi gunakan pada Selama Tahun 2019 sudah mobil dump truck baru dengan nomor plat DE8438 AM;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dokumen berupa Daftar Perincian BBM Solar Untuk Spul Siang dan Malam pada SPBU Belakang Kota bulan April s/d Desember 2019, dimana dalam daftar tersebut tercantum nama ALVA MAINAKE selaku Sopir mobil DE 8129 AM, jenis bahan bakar solar, jumlah 20 liter per hari, harga satuan Rp. 5.150. saksi mengaku benar nama ALVA MAINAKE adalah dirinya dan untuk bulan Juli s/d Desember 2019 benar saksi menerima uang BBM untuk jatah 20 liter per hari sebagaimana tercantum pada masing-masing daftar tersebut. Namun untuk bulan April s/d Juni 2019 dalam Daftar tersebut adalah tidak benar, karena saksi hanya menerima uang spul 2 kali untuk 1 (satu) minggu, tidak full selama 1 (satu) bulan. Tapi memang pada bulan April s/d Juni 2019 berdasarkan perintah dari Kepala Angkutan saksi hanya diperintahkan melakukan spul (jalur tambah pengangkutan sampah di daerah Hutumuri) sebanyak 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa saksi hanya menerima Oli dalam bentuk barang, bukan uang. Tidak ada uang lain yang saksi terima selain uang biaya Pembelian BBM Jenis Solar untuk Dump Truck yang saksi gunakan;
- Bahwa untuk oli mesin saksi lakukan penggantian setiap bulan, olinya saksi ambil di bengkel milik Dinas LHP Kota Ambon setiap bulan sebanyak 8 liter merk Meditran S40. Untuk filter minyak, filter oli (1 liter) dan saringan udara juga saksi dapatkan di bengkel milik Dinas LHP Kota Ambon setiap 3 bulan sekali. Penggantian oli semua saksi lakukan di pada di bengkel milik Dinas LHP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang tidak memberikan uang untuk hari-hari besar/Nasional namun diberikan paket untuk hari raya ;

29. PATMOS CORNELES YOHANIS LATUPEIRISSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional

Halaman 150 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa saksi sebagai Sopir pada DLHP Kota Ambon yang mengemudikan Mobil sampah jenis dump truck;
- Bahwa saksi sebagai tenaga buruh lepas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sudah sejak Tahun 2015, namun baru pada Desember Tahun 2018 saksi ditelpon oleh Kepala Angkutan pada saat itu yakni Pak YANI TABELLESSY kalau saksi diterima untuk menjadi sopir dump truck.
- Oleh karena itu sejak Tahun 2019 saksi sudah mulai menjadi sopir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi menjadi sopir dump truck hanya dari omongan langsung dari Kepala Angkutan saja ;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi mengemudikan mobil dump truk merk Hyno 130 Ht Euro 3 power stering, untuk tahun pembuatannya saksi tidak tahu. Berbahan bakar solar, nomor Polisi DE 8337 AM dengan kapasitas tengki sekitar 80 liter;
- Bahwa selama tahun 2019 saksi pernah ganti mobil karena mobil dump truck yang saksi kendarai mengalami kecelakaan tepatnya pada bulan Februari 2019. Maka dari itu pernah saksi meminjam mobil dump truck milik IZACK DIPONEGORO dengan nomor plat DE 8422 AM ataupun bergantian meminjam mobil dump truck milik teman saksi yang lain. Pernah juga saat mobil saksi rusak lagi saksi sampai menyewa mobil dump truck dari MARLON HUNILA (teman saksi) sebesar Rp.6.000.000 untuk 2 minggu.;
- Bahwa perbaikan mobil dump truck yang saksi kendarai dengan nomor Plat DE 8337 AM ditanggung oleh dinas, sedangkan untuk biaya Sewa Mobil itu menggunakan biaya pribadi dari saksi;
- Bahwa saksi pernah melaporkan dirinya ada menyewa mobil dump truck dengan biaya pribadi kepada Ibu MAUREN, kemudian MAUREN menjelaskan ke Pak Sek. Jawabnya "iya nanti kita bicara dengan pimpinan di Dinas Lingkungan". Tapi sampai sekarang uang saksi tersebut tidak pernah diganti;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi SPJ Daftar Perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota selama bulan Januari s/d Desember Tahun 2019, terdapat nama "YOHANIS LATUPEIRISSA" mengemudikan Mobil Sampah Jenis Dump Truck dengan Nomor Plat DE 8231 AM, saksi menerangkan untuk Plat Nomor mobil dump truck yang saksi kendarai itu bernomor plat DE

Halaman 151 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8337 AM. Saksi tidak mengetahui kenapa dalam SPJ tersebut plat nomornya berubah jadi DE 8231 AM. Saksi juga ingin menjelaskan bahwa ada nama saksi dalam SPJ tersebut ditulis dengan nama "JOHANIS ADRIAANSZ", itu juga adalah saksi, karena ADRIAANSZ itu marga dari mama saksi;

- Bahwa wilayah kerja saksi pada tahun 2019 adalah mengangkut sampah pada 2 (dua) lokasi/ jalur yaitu :

- Pertama di seputaran Jembatan Waitomo - SMA 2 Ambon - Lapangan Merdeka, kemudian jalur
- Kedua yakni seluruh area di daerah kuda mati, dan tambah 1 (satu) jalur pull dari batu merah-swis bell- kuda mati- sampai terakhir di Rehobot.

Sedangkan waktu-waktu operasional kerja saksi adalah setiap hari Senin s/d Minggu, jam operasional kerja saksi dimulai jam 11.30 WIT s/d jam 08.00 WIT. Kemudian lanjut pull dari jam 11.00 WIT sampai jam 18.00 WIT. Jadi tidak ada hari libur.

- Bahwa cara kerja saksi dalam pengangkutan adalah mobil yang saksi kemudian berangkat dari tempat parkir (rumah saksi di Lateri III) menuju benteng karang untuk menjemput kenek, kemudian turun menuju titik pertama di jembatan Waitomo, lurus ke batu meja turun soema lanjut sampai kantor Balai Kota kemudian istirahat selama 20 menit. Lanjut putar lapangan merdeka ambil sampah di depan maranata terus melewati koramil sampai SMA 1 Ambon. Kemudian saksi buang di TPA Dusun Toisapu.
- Jalur kedua, dimulai dari Jam 03.00 WIT dari titik SD 71 Ambon lanjut kantor imigrasi, terus melewati Lorong coker, Lorong mayat kemudian sampai di tempat putar oto di kuda mati. Kemudian bung lagi sampanya di TPA Dusun Toisapu.
- Jalur spul, dari jam 11.00 WIT/ paling lambat jam 13.00 WIT sudah mulai kerja spul dari turunan batu merah sampai belakang soya, lanjut ke arah trikora melalui Swisbell Hotel, terus ke kuda mati lagi sampai terakhir di daerah rehobot. Setelah itu saksi buang lagi sampahnya ke TPA Dusun Toisapu. terakhir mobil tersebut saksi parkir kembali di rumah saksi, maka dari itu pekerjaan saksi pada hari itu dinyatakan selesai.
- Yang menentukan lokasi kerja adalah Kepala Seksi Angkutan Pak YANI TABALESSY dan Kepala Bidang Persampahan yakni Bapak FRENGKY MAHULETTE begitu juga yang menentukan jam kerja adalah mereka;
- Bahwa Tim yang ikut bersama-sama dengan saksi di mobil dump truk berjumlah 4 (empat) orang. Anggota tim nya tidak tetap, karena sering

Halaman 152 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berganti-ganti. Namun yang saksi ingat nama anggota tim adalah. MECKY, NICOLAS, NANDO dan saksi lupa lagi yang lainnya Anggota tim adalah buruh harian lepas, bukan pegawai pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;

- Bahwa selama tahun 2019 ada lokasi lain, tergantung telepon dari kepala angkutan dan kepala bidang persampahan. Contohnya saksi juga melakukan pengangkutan sampah di daerah Halong, gunung nona dan SKIP dalam
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah mobil dump truk yang beroperasi tahun 2019;
- Bahwa pengisian bahan bakar jenis solar saksi lakukan setiap hari, dan jumlah solar yang saksi isi setiap harinya adalah sebanyak Rp. 200.000 (pengisian bukan berdasarkan jumlah liter tapi menggunakan harga Rp. 200.000 setiap kali pengisian solar). Saksi mengisi solar tidak menentu pada satu SPBU saja. Biasanya saksi lebih sering mengisi BBM pada SPBU Belakang Kota.
- Bahwa biaya pengisian bahan bakar ini, saksi diberikan uang tunai oleh Ibu MAUREN dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Pemberian uang kadang langsung diberikan full untuk 1 (satu) bulan harga Solar, namun pernah dipanjar untuk uang minyak 5 atau 15 hari saja dengan alasan uang minyak belum cair dan baru kemudian sisanya diberikan kalau uang minyak dikatakan sudah cair .
- Bahwa untuk pengangkutan sampah pada dua lokasi yang saksi sebutkan di atas, saksi menerima uang solar dari Ibu MAUREN sebanyak 25 liter per jalur, atau untuk 2 jalur yang saksi sebutkan di atas sebanyak 50 liter per hari, dengan harga satuan solar Rp. 5.150 / liter, atau sebesar Rp. 257.500 per hari. saksi juga menjelaskan selain dua jalur tersebut, pada bulan Januari, Juni s/d Desember 2019 s/d Desember 2019 saksi juga menerima uang solar untuk spul siang sebanyak 20 liter per hari, namun untuk bulan Februari s/d Mei 2019 saksi tidak menerima spull karena mobil yang saksi kemudian mengalami kecelakaan. Dengan demikian dapat saksi rincikan uang yang saksi terima selama Tahun 2019 setiap bulannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk Bulan Januari Tahun 2019 saksi menerima Rp.11.175.000 (Rp. 5.150 x 70 liter x 31 hari);
 - 2) Untuk Bulan Februari s/d April 2019 saksi menerima Rp. 30.900.000 (Rp. 5.150 x 50 liter x 120 hari)
 - 3) Untuk Bulan Juni s/d Desember 2019 saksi menerima Rp 54.435.500 (Rp 5.150 x 70 liter x 151 hari).

Halaman 153 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Sehingga Total uang minyak jenis Solar yang saksi terima Ibu MAUREN selama bulan Januari s/d Desember Tahun 2019 sebesar Rp 96.510.500. saksi mengambilnya dari ibu MAURIN di Kantor Dinas LHP Kota Ambon.

- Bahwa pada bulan maret dalam daftar tersebut memang benar itu tanda tangan saksi, tapi saksi tidak menerimanya, saksi hanya disuruh tanda tangan saja oleh Ibu MAUREN dengan alasan nama saksi yang ada dalam daftar tersebut. Namun uangnya itu diberikan kepada sopir lain karena mobil dump truck saksi rusak. Namun untuk bulan April, Mei dan Juni 2019 saksi tidak pernah ada menandatangani bukti pembayaran uang spull. Tanda tangan dalam daftar tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa berdasarkan jawaban saksi di atas maka akan timbul selisih antara uang yang seharusnya saksi terima dari Pihak Dinas DLHP yakni sebesar Rp131.582.500 ($Rp5.150 \times 70 \times 365$ hari) – Rp 96.510.500) sehingga timbul selisih Rp 35.072.000, terhadap hal tersebut saksi mengaku tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Januari 2019, Juni s/d Desember 2019 saksi selain mengangkut sampah pada dua lokasi yang sudah saksi jelaskan di atas, ditambah dengan jalur spul;
- Bahwa saksi jujur mengakui memang setiap hari mobil yang saksi kemudikan menghabiskan solar tidak sampai 70 liter.
- Bahwa Rata-rata pemakaian solar untuk dua jalur ditambah dengan spul hanya 38 (tiga puluh delapan) liter solar per hari, tetapi karena saksi diberikan uang solar dengan jatah 50 liter per hari untuk jalur rutin ditambah 20 liter per hari untuk spul, maka saksi melengkapi nota pembelian solar dengan cara membeli nota / struk pembelian solar pada SBPU Belakang Kota yaitu dibeli dari Sdr. BASRI (petugas SPBU Belakang Kota) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk kekurangan struk selama satu bulan;
- Bahwa benar memang ada Kelebihan uang solar yang saksi terima setiap bulannya rata-rata Rp. 3.000.000an;
- Bahwa uang tersebut saksi penggunaan untuk beli makan, minum dan rokok untuk saksi dan anggota pengakut sampah pada mobil dump truck saksi, untuk bayar struk pembelian solar kepada petugas SPBU sebesar Rp. 400.000/bulan, biaya sewa mobil dump truck Rp. 6.000.000 (saat mobil dump truck saksi rusak) dan ada juga uang tersebut saksi penggunaan untuk mencuci mobil dump truck saksi. Sedangkan sisanya saksi penggunaan untuk kebutuhan pribadi saksi sehari-hari;

Halaman 154 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bukti untuk penyewaan dump truck sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dan saksi siap memberikannya apabila diminta;
- Bahwa setiap saksi mengisi solar di SPBU saksi selalu meminta struk dari petugas SPBU. Struknya mencantumkan nomor kendaraan. Tetapi karena struk tersebut harganya tidak cukup untuk 70 liter per hari maka saksi melengkapi kekurangan struk tersebut dengan cara membeli struk pengisian solar di SPBU Belakang Kota. Semua struk pembelian solar baik yang benar saksi beli solarnya di SPBU maupun yang hanya beli struk di SPBU Belakang Kota, saksi kumpulkan kemudian saksi serahkan kepada Ibu MAUREN setiap 1 (satu) bulan sekali ataupun 15 (lima belas) hari setiap saksi selesai menerima uang minyak (BBM Solar);
- Bahwa saksi sanggup untuk mengganti atau mengembalikan selisih lebih uang pembelian solar yang dinikmatinya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Ibu MAUREN dan kepada Ibu JENNY WATTIMENA maupun kepada pihak lain di dinas LHP Kota Ambon yang berasal dari uang solar yang saksi terima tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk meminta nota / struk pembelian BBM di SPBU Belakang Kota atau di agen penjualan BBM lainnya yang tidak sesuai dengan pengisian BBM untuk kendaraan yang saksi kemudikan. Saksi hanya membeli struk pembelian solar di SPBU Belakang Kota atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon datang berkunjung ke SPBU Belakang Kota untuk berkoordinasi dengan manager atau dengan pemilik SPBU;
- Bahwa saksi tidak kenal manager atau pemilik SPBU Belakang Kota. Dan saksi tidak pernah melihat pihak SPBU datang ke kantor Dinas LHP Kota Ambon. Karena memang saksi jarang ke Kantor DLHP, saksi lebih sering berada di lapangan untuk mengangkut sampah;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait ada atau tidaknya perjanjian atau kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dengan pihak SPBU Belakang Kota dalam rangka pengisian BBM kendaraan operasioan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019;

Halaman 155 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru mendengar pada bulan kemarin dari internet dan berita maluku terkait adanya penyalahgunaan anggaran BBM tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi mengaku dirinya dan anggota tim selama tahun 2019 pernah mengalami kecelakaan sebanyak 4 kali karena mobil tidak kuat naik. Tapi saksi dan anggota tim tidak mengalami luka yang parah;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya biaya atau bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon selama tahun 2019 bagi sopir atau anggotanya yang mengalami kecelakaan kerja atau yang mengalami gangguan kesehatan sehingga dirawat di rumah sakit, tapi pada saat saksi kecelakaan dan mengajukan kepada Dinas, tidak ada tanggapan dari Dinas;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dokumen berupa Daftar Perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota bulan Januari s/d Desember 2019, yang dalam daftar tersebut tercantum nama YOHANIS LATUPEIRISSA selaku Sopir mobil DE 8231 AM, jenis bahan bakar solar, jumlah 50 liter per hari, harga satuan Rp. 5.150, saksi menerangkan benar nama YOHANIS LATUPEIRISSA adalah saksi dan benar saksi menerima uang BBM untuk jatah 50 liter per hari sebagaimana tercantum pada masing-masing daftar tersebut. Namun Plat mobil dump truck sampah yang saksi gunakan pada Selama Tahun 2019 sudah mobil dump truck baru dengan nomor plat DE 8337 AM;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dokumen berupa Daftar Perincian BBM Solar Untuk Spul Siang dan Malam pada SPBU Belakang Kota bulan Januari s/d Desember 2019, yang dalam daftar tersebut tercantum nama JOHANIS ADRIANSZ selaku Sopir mobil DE 8231 AM, jenis bahan bakar solar, jumlah 20 liter per hari, harga satuan Rp. 5.150. saksi menerangkan benar nama JOHANIS ADRIANSZ adalah saksi dan untuk bulan Januari, Juni s/d Desember 2019 benar saksi menerima uang BBM untuk jatah 20 liter per hari sebagaimana tercantum pada masing-masing daftar tersebut. Namun untuk bulan Februari s/d Mei 2019 dalam Daftar tersebut adalah tidak benar, saksi tidak menerima uang tersebut karena mobil saksi saat itu rusak dan tidak melaksanakan spull;
- Bahwa saksi hanya menerima Oli dalam bentuk barang, bukan uang. Tidak ada uang lain yang saksi terima selain uang biaya Pembelian BBM Jenis Solar untuk Dump Truck yang saksi gunakan;

Halaman 156 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk oli mesin saksi lakukan penggantian setiap bulan, oli nya saksi ambil di bengkel milik Dinas LHP Kota Ambon setiap bulan sebanyak 8 liter merk Meditrans S40. Untuk filter minyak, filter oli (1 liter) dan saringan udara juga saksi dapatkan di bengkel milik Dinas LHP Kota Ambon setiap 3 bulan sekali. Penggantian oli semua saksi lakukan di pada di bengkel milik Dinas LHP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang tidak memberikan uang untuk hari-hari besar/Nasional namun diberikan paket untuk hari raya ;

30. DAVID PELLAUPESY, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi selaku Kepala sub bagian Tata Usaha (TU) pada UPTD perbengkelan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2019 yang menangani penggantian oli Kendaraan Dinas/operasional Dinas LHP;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala sub Bag TU UPTD perbengkelan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Walikota Ambon Nomor 62 Tahun 2017 kemudian juga ada Surat Pernyataan Pengukuhan / Pelantikan Nomor : 01 Tahun 2017, Namun pada tanggal 13 Januari 2021 UPTD Perbengkelan di gabungkan pada Dinas PU Kota Ambon;
- Bahwa saksi pernah menerima biaya bahan bakar oli kendaraan operasional persampahan Bulan Januari s.d. Desember 2019, pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional Dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon dari bendahara Dinas Ibu Jenny;
- Bahwa mekanisme penerimaan biaya dan pertanggung jawaban belanja kebutuhan oli bagi kendaraan operasional/dinas pada Dinas Lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon tahun 2019 yakni saksi selaku Kasubbag TU pada UPTD bengkel setiap bulan di tahun 2019 membuat rician tertulis kebutuhan oli dan biaya belanja yang saksi serahkan ke PPK setelah di setuju kemudian saksi serahkan ke bendahara dan kemudian

Halaman 157 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menerima biaya pembelian Oli setiap bulannya, setelah menerima biaya oli saksi ke toko untuk belanja kebutuhan oli sesuai rincian yang telah saksi buat disesuaikan dengan DPA kemudian bukti belanja berupa nota toko saksi serahkan kepada ibu Jeny (bendahara) sebagai pertanggung jawaban;
- Bahwa Harga-harga yang tercantum dalam nota belanja kebutuhan oli bagi kendaraan operasional/dinas bulan Januari s.d. Desember tahun 2019 dari toko bukan lagi harga sebenarnya karena sudah dinaikan harganya disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2019;
 - Bahwa saksi secara pribadi yang meminta ke pihak toko untuk menaikkan harga-harga dalam nota belanja;
 - Bahwa perbuatan saksi menaikkan harga/mark-up dalam nota belanja oli setiap bulan Januari-Desember 2019 tidak diketahui juga oleh PPK, Kepala Dinas dan Bendahara pengeluaran;
 - Bahwa toko tempat saksi membelanjakan kebutuhan Oli tahun 2019 hanya Toko Aneka Motor saja;
 - Bahwa total seluruhnya dari biaya bahan bakar oli kendaraan dinas/operasional yang saksi terima sejak januari-desember 2019 yakni sebesar RP.306.970.714,- (tiga ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
 - Bahwa saksi diperlihatkan bukti-bukti berupa kwitansi proyek/M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tanda terima uang terkait pembayaran biaya bahan bakar Oli kendaraan operasional persampahan atas bulan Januari-Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang dalam kwitans-kwitansi tersebut terlampir nota-nota pembelanjaan oli dari toko aneka motor oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon pada tahun 2019, antara lain :
 - a. Kwitansi Bulan januari sebesar Rp.19.466.850,- dan Nota tanggal 07 Februari 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 1 dos Mesran40, 2 dos Sae 2T, 16 botol federal 20/50, 13 Botol Mesran 20w/50, 25 liter Mediteran S40, 61 boto Minyak rem besar dengan total harga belanja sebesar Rp.19.466.850,-
 - b. Kwitansi bulan februari sebesar Rp.20.006.280,- dan Nota tanggal 06 maret 2019, dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos mediteran S40, 1 Dos Mesran 40, 2 dos mesran Sae 2T, 16 Botol federal 20/50, 13 botol mesran 20/50, 15 Liter

Halaman 158 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mediteran S40, 7 liter Mediteran SX, 60 botol minyak rem besar, 1 liter minyak rem SW dengan total harga belanja sebesar Rp.20.006.280,-
- c. Kwitansi bulan maret sebesar Rp.20.006.280,- dan Nota tanggal 19 maret 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Sae 2T, 16 botol federal 20/50, 13 botol mesran 20/50, 15 Liter mediteran S40, 7 liter Mediteran SX, 60 botol minyak rem besar, 1 liter minyak rem SW, dengan total harga belanja sebesar Rp.20.006.280,-
- d. Kwitansi bulan april sebesar Rp.24.560.040,- dan Nota tanggal 25 April 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 3 gen Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Mesrania 2 T, 16 liter federal 20/50, 13 botol mesran 20/50, 7 liter Mediteran SX, 60 botol minyak rem besar, 1 liter minyak rem SW, 4 liter Rored 140, 4 Liter Rored 90, 2 gen Water Engine Coolant, 128 Liter Sae 10, dengan total harga belanja Rp.24.560.040,-
- e. Kwitansi bulan mei sebesar Rp.35.047.400,- dan Nota tanggal 14 mei 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Mesrania 2 T, 16 botol federal 20/50, 15 Botol Sae 20/50, 15 Liter Mediteran S40, 7 liter Mediteran SX 15w-40, 8 Liter Sae 10, 35 Liter Sw-10, 196 liter Rored 140, 164 Liter Rored 90, 60 botol minyak rem , 1 liter minyak rem SW, dengan total harga belanja Rp.35.047.400,-
- f. Kwitansi bulan juni sebesar Rp.40.238.109,- dan Nota tanggal 20 Juni 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 3 gen Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Mesrania 2 T, 16 botol federal 20/50, 15 botol mesran 20/50, 7 liter Mediteran SX, 59 botol minyak rem besar, 33 pael Gemuk, 1 kaleng grease Sw, 1 pael grease Lm, 32 liter Rored 140, 32 Liter Rored 90, dengan total harga belanja Rp.40.238.109,-
- g. Kwitansi bulan juli sebesar Rp.20.006.280,- dan Nota tanggal 12 Juli 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Sae 2T, 16 botol federal 20/50, 13 botol mesran 20/50, 15 Liter mediteran S40, 7 liter Mediteran SX, 60 botol minyak rem besar, 1 liter minyak rem SW, dengan total harga belanja sebesar Rp.20.006.280,-
- h. Kwitansi bulan agustus sebesar Rp.24.411.540,- dan Nota tanggal 16 Agustus 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1

Halaman 159 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 2 gen water engine coolant, 1 dos mesran 40, 2 dos Sae 2T, 16 botol federal 20/50, 14 botol sae 20/50, 15 Liter mediteran S40, 7 liter Mediteran SX 15w-40, 4 liter Rored 140, 4 Liter Rored 90, 128 liter Sae 10, 60 botol minyak rem besar, dengan total harga belanja sebesar Rp.24.411.540,-

- i. Kwitansi bulan September sebesar Rp.20.595.265,- dan Nota tanggal 19 September 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Sae 2T, 23 botol federal 20/50, 14 botol mesran 20/50, 15 Liter mediteran S40, 7 liter Mediteran SX 15w-40, 67 botol minyak rem, dengan total harga belanja sebesar Rp.20.595.265,-
- j. Kwitansi oktober sebesar Rp.20.911.330,- dan Nota tanggal 24 Oktober 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 3 gen mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 Dos Mesrania 2T, 26 botol federal 20/50, 14 Botol Sae 20/50, 7 liter Mediteran SX 15w-40, 70 botol minyak rem, dengan total harga belanja sebesar Rp.20.911.330,-
- k. Kwitansi November sebesar Rp.36.256.250,- Nota tanggal 26/11 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Mesrania 2T, 26 Botol federal 20/50, 14 botol Sae 20/50, 15ltr mediteran 40, 7ltr mediteran Sx 25 w-40, 206ltr rored 140, 164ltr rored 90, 8ltr sae 10, 70 ltr minyak rem besar dan 35ltr oli hidrolik sw. dengan total harga belanja sebesar Rp.36.256.250,
- l. Kwitansi desember sebesar Rp.25.465.090,- dan Nota tanggal..... dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 3 gen Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 26 Botol federal 20/50, 14 botol Sae 20/50, 2 dos Mesrania 2T, 4 liter Rored 90, 4 liter Rored 140, 7 liter Mediteran SX, 2 galoon Water Engine Coolant, 128 Liter Sae 10, 70 Botol Minyak Rem Besar) dengan total harga belanja sebesar Rp.25.465.090,-;
- Bahwa benar ada pembelanjaan barang-barang tersebut, namun dalam pembuatan dan penulisan nota oleh saksi meminta pihak toko untuk harga disesuaikan dengan harga yang ada pada Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) 2019, sehingga nota sudah tidak sesuai dengan harga sebenarnya di toko, melainkan mengikuti catatan harga dari saksi yang sudah dipersiapkan tersebut dan selisih harga yang saksi peroleh adalah sebesar Rp.48.870.554;

Halaman 160 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait selisih anggaran pembelanjaan oli yang tidak bersesuaian dengan bukti belanja sebesar Rp. 48.870.554,-, saksi mengaku ia menggunakan untuk biaya transportasi dirinya pribadi dan ada juga untuk belanja oli tambah kendaraan operasional sampah dinas. Dikarenakan banyaknya kendaraan dinas yang sudah tua umurnya (umur kendaraan 10-13 tahun) namun tidak ada anggaran oli tambah dalam DPA Dinas LHP. Tapi memang saksi tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran sah terkait hal tersebut;
- Bahwa telah mengembalikan uang yang telah saksi peroleh tersebut, yakni sebesar Rp. 48.870.554, - kepada pihak Kejaksaan Negeri Ambon, yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyitaan ;
- Bahwa total selisih sebesar Rp. 48.870.554,- tidak pernah diterima oleh pihak toko;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pemberian atau hadiah kepada pihak toko aneka motor, terkait dengan penulisan nota toko yang disesuaikan dengan DPA atau rincian;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan seluruh bukti-bukti nota-nota belanja oli yang tidak sesuai kepada bendahara pengeluaran (ibu Jenny Wattimena);
- Bahwa saksi diperlihatkan terkait dengan kwitansi-kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya bahan bakar oli kendaraan operasional persampahan bulan Januari s/d Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional yang tercantum nama sdr. Dahono dari Toko aneka motor sebagai pihak yang menerima pembayaran, saksi menerangkan Yang membuatnya adalah ibu Jenny (bendahara) dan saksi yang membawa nya ke toko untuk di tanda tangani;
- Bahwa jumlah unit kendaraan operasional/dinas yang menerima biaya oli yakni Dump truck (dalam DPA ada 24 unit, tapi yang beroperasi di lapangan hanya 22 unit), pick up (solar 2 unit, pick up bensin 3 unit, pick up taman/hilux 1 unit dan pick up L300 2 unit, semua beroperasi) Loder Mini (dalam DPA 2 unit yang beroperasi hanya 1 uni), Amrool (8 unit semua berfungsi) Sweeper (1 unit berfungsi) Kendaraan Tossa (yang beroperasi Januari s/d Agustus 16 unit dan pada bulan September ada penambahan 7 unit total 23 unit kemudian pada bulan Oktober s/d Desember ada penambahan 3 unit menjadi total 26 unit) kendaraan dinas roda 2 (Januari s.d April 13 unit, Mei 15 unit, Juni 16 unit, Juli 13 unit, Agustus s.d Desember 2 unit, dan kendaraan dinas roda 4 (2 unit). Dan semua saksi berikan dalam bentuk barang;

Halaman 161 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syang melakukan penggantian oli di UPTD bengkel DLHP yang berada TPA Toisapu hanya kendaraan Operasional Sampah Jenis Am rool, dump truck dan pick up;
 - Bahwa jumlah pekerja pada UPTD bengkel DLHP yang berada TPA Toisapu yakni Total Ada 8 (delapan) orang yakni saksi sendiri, Elisa Moses, Elvis Teti, Junes Sopacua, Julian Sitania, Jacob Nanlohy, Izaac Tellusa dan Pieter Rooy;
 - Bahwa saksi pernah memberikan uang makan atau uang transportasi kepada bawahannya, Berupa uang untuk makan dan bensin mereka saat bekerja;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai bukti untuk perbuatan di atas, karena untuk uang makan biasanya saksi cuma beli di pondok saja tanpa ada bukti notanya;
 - Bahwa benar uang makan atau uang bensin yang saksi pernah berikan kepada 7 (tujuh) pekerja pada UPTD bengkel DLHP yang berada TPA Toisapu berasal dari selisih yang timbul dari kegiatan penyediaan bahan bakar oli kendaraan dinas/operasional Dinas LHP Tahun 2019;
 - Bahwa saksi menerima utuh biaya bahan bakar oli kendaraan operasional persampahan dari ibu Bendahara (Jenny Wattimena) sesuai kwitansi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang tidak memberikan uang untuk hari-hari besar/Nasional namun diberikan paket untuk hari raya untuk semua ASN ataupun Tenaga kontrak;
31. DAHONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa saksi sebagai karyawan Toko Aneka Motor, namanya tercantum dalam kwitansi maupun nota yang ada dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan adalah menjualkan barang-barang yang dijual oleh Toko Aneka Motor sekaligus mengeluarkan nota pembelanjaan;

Halaman 162 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat mengeluarkan nota pembelanjaan dan melakukan penandatanganan kwitansi hanya saksi sendiri dan pemilik Toko Aneka Motor yang bernama, OEI WINARDY JEFERY;
- Bahwa sepengetahuannya, Toko Aneka Motor menjual spare part mobil, oli/pelumas dan ban untuk mobil dan truck;
- Bahwa beberapa Harga per/liter atau perbotol masing-masing pelumas yang dijual di Toko Aneka Motor, yakni sebagai berikut:
 - 1) Minyak rem besar seharga Rp. 65.000/ botol;
 - 2) Mediteran s40 4x5 seharga Rp. 595.000/dus;
 - 3) Mesran 20/50 Rp. 34.000/liter;
 - 4) Mediteran s40 4x5 seharga Rp. 5.900.000/ drum;
- Bahwa pernah selama Tahun 2019 ada dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pernah ke Toko Aneka Motor untuk membeli Oli/Pelumas, dan memang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sudah langganan di toko mereka;
- Bahwa yang biasa datang adalah orang yang biasa saksi panggil Pak DEF. Sepengetahuan saksi selalu beliau yang datang ke Aneka Motor. Saksi hanya mengetahui bahwa beliau adalah pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dari kwitansi yang beliau sodorkan kepada saksi, tapi saksi tidak mengetahui pasti sebagai apa dia di sana;
- Bahwa sudah dari Tahun 2018 pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon datang ke Aneka Motor untuk membeli Oli/ Pelumas ke Toko Aneka Motor, yang datang selalu Pak DEF;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan kwitansi proyek 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait biaya bahan bakar Oli Kendaraan Operasional Persampahan pada Kegiatan Penyediaan bahan bakar Kendaraan Dinas/Operasional selama Tahun 2019 dengan rincian nominal sebagai berikut:
 - 1) Rp. 19.466.850 untuk Bulan Januari;
 - 2) Rp. 20.006.280 untuk Bulan Februari;
 - 3) Rp. 20.006.280 untuk Bulan Maret;
 - 4) Rp. 24.560.040 untuk Bulan April;
 - 5) Rp. 35.047.400 untuk Bulan Mei;
 - 6) Rp. 40.238.109 untuk Bulan Juni;
 - 7) Rp. 20.006.280 untuk Bulan Juli;
 - 8) Rp. 24.411.540 untuk Bulan Agustus;

Halaman 163 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Rp. 20.595.265 untuk Bulan September;
- 10) Rp. 20.911.330 untuk Bulan Oktober;
- 11) Rp. 36.256.250 untuk Bulan November;
- 12) Rp. 25.465.090 untuk Bulan Desember

Dalam kwitansi tersebut tercantum nama saksi sebagai pihak dari Toko Aneka Motor sebagai pihak yang menerima pembayaran. Untuk hal tersebut saksi menerangkan hanya menandatangani kwitansi saja setelah mengecek kecocokan dengan nota yang disodorkan oleh Pak DEF (dari Pihak Dinas Lingkungan dan Persampahan Kota Ambon) tapi saksi tidak mengetahui nominal yang saksi terima, karena yang menerima uangnya adalah ibu TRISNA CLAUDIA PASSA (karyawan Toko Aneka Motor yang melayani permintaan dari Pak DEF;

- Bahwa setelah diperlihatkan Nota pembelian dari Toko Aneka Motor selama Tahun 2019 dengan Rincian sebagai berikut :

- 1) Rp. 19.466.850 tertanggal 07/02/2019;
- 2) Rp. 20.006.280 tertanggal 06/03/2019;
- 3) Rp. 20.006.280 tertanggal 19/03/2019;
- 4) Rp. 24.560.040 tertanggal 25/04/2019;
- 5) Rp. 35.047.400 tertanggal 14/05/2019;
- 6) Rp. 40.238.109 tertanggal 20/06/2019;
- 7) Rp. 20.006.280 tertanggal 12/7/2019;
- 8) Rp. 24.411.540 tertanggal 16/08/2019;
- 9) Rp. 20.595.265 tertanggal 19/09/2019;
- 10) Rp. 20.911.330 tertanggal 24/10/2019;
- 11) Rp. 36.256.250 tertanggal 26/11/2019
- 12) Rp. 25.465.090 tanpa tanggal.

Dalam Nota tersebut tercantum tanda tangan dan cap dari Toko Aneka Motor sebagai pihak yang menerima pembayaran. Saksi menerangkan Dalam nota tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan capnya juga benar cap dari Toko Aneka Motor. Tapi Saksi hanya menandatangani nota saja sedangkan untuk uang pembayaran yang tercantum pada nota tersebut saksi tidak menerimanya, karena yang menerima uangnya adalah TRISNA CLAUDIA PASSA (karyawan Toko Aneka Motor yang melayani permintaan dari Pak DEF;

- Bahwa tidak ada jeda waktu antara penandatanganan nota pembelian dari Toko dan Kwitansi dari Dinas LHP, karena Pak Def saat melakukan

Halaman 164 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sudah sekaligus membawa kwitansi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon lengkap dengan nominal pembelian, tanda tangan Kadis dan cap dari Dinas LHP. Maka dari itu apabila ada selisih uang pembelian yang tertera antara nota pembelian dan Kwitansi, Pak Def meminta untuk nominal pembelian yang asli pada Notanya agar disesuaikan dengan kwitansi yang telah dibawa oleh Pak Def

- Bahwa memang benar dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon rutin membeli Oli/ Pelumas dari Toko Aneka Motor setiap bulannya sejak Tahun 2018 sampai sekarang dan jumlahnya juga banyak, namun harga yang tercantum pada nota bukanlah harga dari Toko Aneka Motor, melainkan harga yang ditentukan oleh Pak Def sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019;
- Bahwa mengaku pernah menanyakan ke pak def terkait harga yang dipakai dalam Nota adalah Harga DPA pada saat Ibu Trisna Claudia Passa menyalin nota pembelian yang asli untuk dimark-up sesuai dengan Harga DPA dari Dinas LHP atas permintaan Pak Def. Kata Pak Def tujuannya agar ada lebih uang untuk dapat digunakan sebagai biaya angkut oli yang telah dibeli;
- Bahwa Pada saat kejadian me-mark up nota dari Aneka Motor untuk disesuaikan dengan Harga DPA dari Dinas LHP yang atas permintaan pak Def Hanya ada saksi, ibu Claudia Passa dan Pak Def dari Dinas LHP;
- Bahwa cara pak def yakni meminta agar harga disesuaikan dengan catatan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh yang bersangkutan dan pertama kali menyampaikan tujuannya juga ke Pemilik toko;
- Bahwa Setelah selesai melakukan pembelanjaan dari toko Aneka Motor, Pak def tetap diberikan kedua-duanya baik nota pembelanjaan sebenarnya dan nota pembelanjaan yang harganya sudah disesuaikan tersebut;
- Bahwa tidak pernah menerima hadiah apapun dari pihak manapun terkait kwitansi atau nota Pembelian yang pernah saksi keluarkan atau tanda tangani;
- Bahwa tidak pernah menerima tekanan atau paksaan untuk mengeluarkan kwitansi atau nota Pembelian mengenai pembelian Oli/Pelumas;
- Bahwa semua keterangan yang diberikannya adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saksi juga siap mempertanggung jawabkan keterangannya tersebut dimana saja.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan.

Halaman 165 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terkait kwitansi dari Dinas Nomor.15 dari Dahono ada tanda tangan Kepala Dinas, Terdakwa tegaskan hanya tanda tangan yang terakhir saja;
- 32. TRISNA CLAUDIA PASSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa bekerja di Toko Aneka Motor sejak tahun 2016 s/d saat ini, dan pemilik toko sdr. Oei Winardy Jeffry;
 - Bahwa dari pihak dinas lingkungan hidup dan persampahan yang sering melakukan pembelian di Toko aneka motor pada tahun 2019 yakni orang yang biasa dipanggil pa Def;
 - Bahwa Jenis barang yang dibelanjakan di toko Aneka Motor pada tahun 2019 oleh pihak Dinas LHP yakni Oli dan minyak rem;
 - Bahwa Toko Aneka motor juga menyiapkan Nota sebagai bukti belanja yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah diperlihatkan bukti-bukti nota pembelian oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota ambon di toko aneka motor pada tahun 2019 antara lain:
 - a. Nota tanggal 07 Februari 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 1 dos Mesran40, 2 dos Sae 2T, 16 botol federal 20/50, 13 Botol Mesran 20w/50, 25 liter Mediteran S40, 61 boto Minyak rem besar dengan total harga belanja sebesar Rp.19.466.850,-
 - b. Nota tanggal 06 maret 2019, dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos mediteran S40, 1 Dos Mesran 40, 2 dos mesran Sae 2T, 16 Botol federal 20/50, 13 botol mesran 20/50, 15 Liter mediteran S40, 7 liter Mediteran SX, 60 botol minyak rem besar, 1 liter minyak rem SW dengan total harga belanja sebesar Rp.20.006.280,-
 - c. Nota tanggal 19 maret 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Sae 2T, 16 botol federal 20/50, 13 botol mesran 20/50, 15 Liter

Halaman 166 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mediteran S40, 7 liter Mediteran SX, 60 botol minyak rem besar, 1 liter minyak rem SW, dengan total harga belanja sebesar Rp.20.006.280,-
- d. Nota tanggal 25 April 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 3 gen Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Mesrania 2 T, 16 liter federal 20/50, 13 botol mesran 20/50, 7 liter Mediteran SX, 60 botol minyak rem besar, 1 liter minyak rem SW, 4 liter Rored 140, 4 Liter Rored 90, 2 gen Water Engine Coolant, 128 Liter Sae 10, dengan total harga belanja Rp.24.560.040,-
- e. Nota tanggal 14 Mei 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Mesrania 2 T, 16 botol federal 20/50, 15 Botol Sae 20/50, 15 Liter Mediteran S40, 7 liter Mediteran SX 15w-40, 8 Liter Sae 10, 35 Liter Sw-10, 196 liter Rored 140, 164 Liter Rored 90, 60 botol minyak rem , 1 liter minyak rem SW, dengan total harga belanja Rp.35.047.400,-
- f. Nota tanggal 20 Juni 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 3 gen Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Mesrania 2 T, 16 botol federal 20/50, 15 botol mesran 20/50, 7 liter Mediteran SX, 59 botol minyak rem besar, 33 pael Gemuk, 1 kaleng grease Sw, 1 pael grease Lm, 32 liter Rored 140, 32 Liter Rored 90, dengan total harga belanja Rp.40.238.109,-
- g. Nota tanggal 12 Juli 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Sae 2T, 16 botol federal 20/50, 13 botol mesran 20/50, 15 Liter mediteran S40, 7 liter Mediteran SX, 60 botol minyak rem besar, 1 liter minyak rem SW, dengan total harga belanja sebesar Rp.20.006.280,-
- h. Nota tanggal 16 Agustus 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 2 gen water engine coolant, 1 dos mesran 40, 2 dos Sae 2T, 16 botol federal 20/50, 14 botol sae 20/50, 15 Liter mediteran S40, 7 liter Mediteran SX 15w-40, 4 liter Rored 140, 4 Liter Rored 90, 128 liter Sae 10, 60 botol minyak rem besar, dengan total harga belanja sebesar Rp.24.411.540,-
- i. Nota tanggal 19 September 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 dos Sae 2T, 23 botol federal 20/50, 14 botol mesran 20/50, 15 Liter mediteran S40, 7 liter Mediteran SX 15w-40, 67 botol minyak rem, dengan total harga belanja sebesar Rp.20.595.265,-

Halaman 167 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Nota tanggal 24 Oktober 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 3 gen mediteran S40, 1 dos mesran 40, 2 Dos Mesrania 2T, 26 botol federal 20/50, 14 Botol Sae 20/50, 7 liter Mediteran SX 15w-40, 70 botol minyak rem, dengan total harga belanja sebesar Rp.20.911.330,-
- k. Nota tanggal 26 november 2019 dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 1 Dos mesran 40, 2 dos mesran 2T, 26 botol federal 20/50, Sae 14 botol, 15 ltr mediteran 40, 7ltr mediteran 5x25 sx 25w- 40, 206ltr rored 140, 164ltr rored 90, 8ltr Sae 10, 70ltr minyak rem besar, 35ltr oli hidrolik sw dengan total harga belanja sebesar Rp.36.256.250,-
- l. Nota tanggal..... dimana dalam nota tersebut barang yang dibeli adalah : (1 drum mediteran S40, 4 dos Mediteran S40, 3 gen Mediteran S40, 1 dos mesran 40, 26 Botol federal 20/50, 14 botol Sae 20/50, 2 dos Mesrania 2T, 4 liter Rored 90, 4 liter Rored 140, 7 liter Mediteran SX, 2 galoon Water Engine Coolant, 128 Liter Sae 10, 70 Botol Minyak Rem Besar) dengan total harga belanja sebesar Rp.25.465.090,-
- Bahwa benar ada pembelanjaan barang-barang tersebut, namun dalam pembuatan dan penulisan nota oleh saksi pihak dinas Yakni Pak.Def, meminta untuk harga disesuaikan dengan harga yang ada pada Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) 2019, yang sudah di tulis tangan dan dipersiapkan sebelumnya oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan kota ambon, sehingga saksi menulis nota sudah tidak sesuai dengan harga sebenarnya di toko, melainkan mengikuti catatan harga dari pihak Dinas LHP kota ambon yang sudah dipersiapkan tersebut.
- Bahwa selisih antara harga toko dengan harga yang tertulis dalam nota-nota yang telah di sesuaikan dengan DPA T.A 2019 DLHP sebagai berikut:
- a. Nota tanggal 07 Februari 2019 dengan total harga Rp.19.466.850,- seharusnya sesuai harga toko hanya sebesar Rp. 16.414.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.052.850,-
- b. Nota tanggal tanggal 06 maret 2019 dengan total harga Rp.20.006.280,- seharusnya sesuai harga toko hanya sebesar Rp.16.434.000,- Sehingga terdapat selisih Rp.3.572.280,-
- c. Nota tanggal 19 maret 2019 dengan total harga Rp.20.006.280,- seharusnya sesuai harga toko hanya sebesar Rp.16.434.000,- sehingga terdapat selisih Rp.3.572.280,-

Halaman 168 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nota tanggal 25 April 2019 dengan total harga Rp. 24.560.040,- seharusnya sesuai harga toko hanya sebesar Rp.20.643.000,- Sehingga terdapat selisih Rp.3.917.040,-
 - e. Nota tanggal 14 Mei 2019 dengan total harga Rp.35.047.400,- seharusnya sesuai harga toko hanya sebesar Rp. 30.420.000,- sehingga terdapat selisih Rp.4.627.400,-
 - f. Nota tanggal 20 Juni 2019 dengan total harga Rp.40.238.109,- seharusnya sesuai harga toko hanya sebesar Rp. 36.056.000,- sehingga terdapat selisih Rp.4.182.109,-
 - g. Nota tanggal 12 Juli 2019 dengan total harga Rp. 20.006.280,- seharusnya sesuai harga toko hanya sebesar Rp. 16.462.000,- Sehingga terdapat selisih Rp.3.544.280,-
 - h. Nota tanggal 16 Agustus 2019 dengan total harga Rp. 24.411.540,- seharusnya sesuai harga toko hanya sebesar Rp.20.681.000,- sehingga terdapat selisih Rp.3.730.540,-
 - i. Nota tanggal 19 September 2019, dengan total harga Rp. 20.595.265,- seharusnya sesuai harga toko hanya sebesar Rp. 17.159.000,- sehingga terdapat selisih Rp.3.436.265,-
 - j. Nota tanggal 24 Oktober 2019, dengan total harga Rp. 20.911.330,- seharusnya sesuai harga toko hanya sebesar Rp. 17.402.000,- sehingga terdapat selisih Rp.3.509.330,-
 - k. Nota (Tampa tanggal) total harga Rp.36.256.250,- seharusnya hanya sebesar Rp. 31.725.000,- sehingga terdapat selisih Rp.4.531.250,-
 - l. Nota (Tampa tanggal) total harga Rp.25.465.090,- seharusnya hanya sebesar Rp.21.602.000,- sehingga terdapat selisih Rp.3.863.090,-
- Sehingga total harga sebenarnya dalam nota seharusnya adalah sebesar Rp.261.432.000,- bukan Rp. 306.970.714,- seperti yang tercantum dalam nota-nota tersebut dan terdapat total selisih keseluruhan yakni Rp.45.538.714.
- Bahwa benar ada total selisih sebesar Rp. 45.538.714,- tidak pernah diterima oleh pihak toko;
 - Bahwa dari awal pihak Dinas LHP sudah terbiasa dan berlangganan belanja di toko dan sering meminta penulisan nota sesuai rincian yang sudah disiapkan oleh mereka dan saksi hanya mengikuti kebiasaan yang terjadi di toko;
 - Bahwa sebelum saksi membuat nota belanja pihak Dinas lingkungan hidup dan persampahan kota ambon tahun 2019 pasti terlebih dahulu melaporkan

Halaman 169 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada pemilik toko bahwa ada permintaan pengisian nota disesuaikan dengan harga pihak dinas, kalau disetujui baru saksi berani membuatnya;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti-bukti kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya bahan bakar oli kendaraan operasional persampahan bulan januari s/d desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional yang tercantum nama sdr. Dahono dari Toko aneka motor sebagai pihak yang menerima pembayaran, saksi menerangkan Benar ada karyawan toko pak Dahono dan Cap adalah milik toko aneka motor, namun untuk biaya yang tertera tidak sesuai karena sebagaimana telah saksi jelaskan nota-nota sudah di naikan/mark-up harganya sesuai dengan daftar harga pihak Dinas;
 - Bahwa pernah menanyakannya ke pak Dave terkait hal tersebut pada dan saksi menyalin nota pembelian yang asli untuk dimark-up sesuai dengan Harga DPA dari Dinas LHP atas permintaan Pak Dave. Kata Pak Dave tujuannya agar ada lebih uang untuk dapat dipergunakan untuk angkut oli;
 - Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang diberikannya adalah benar dan saksi siap bertanggung jawabkan keterangannya tersebut dimana saja.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terkait kwitansi dari Dinas Nomor.15 ada tanda tangan Kepala Dinas, Terdakwa tegaskan hanya tanda tangan yang terakhir saja;
33. ZAINUDIN MALAWAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa saksi merupakan Petugas pembakar sampah pada Mesin Insinerator yang ditempatkan di Air Besar Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa saksi sebagai Petugas pembakar sampah pada Mesin Insinerator sejak tahun 2012 s/d Sekarang;
 - Bahwa ditunjuk sebagai Petugas pembakar sampah pada Mesin Insinerator yang ditempatkan di Air Besar Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon berdasarkan SK Perjanjian

Halaman 170 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Tenaga Kontrak yang diangkat oleh Sekertaris Kota ambon yang diperpanjang tiap tahun (pada kesempatan ini saksi tidak membawanya;

- Bahwa tugasnya selaku Petugas pembakar sampah pada Mesin Insinerator yang ditempatkan di Air Besar Kecamatan Sirimau Kota Ambon yaitu untuk menjaga mesin incinerator dan bekerja melakukan pembakaran sampah di mesin incinerator tersebut. mulai jam 08.00 WIT sampai jam 12.00 WIT, lanjut dari jam 13.00 WIT jam 16.00 WIT, dan bisa 4-5 pembakaran sampah, tergantung kualitas sampah. jika sampah kering maka semakin cepat pembakaran, namun jika sampah basah maka semakin lama pula proses pembakaran sampah;
- Bahwa mesin incinerator adalah mesin yang digunakan untuk membakar sampah. cara pembakaran sampah nya adalah sampah akan dimasukkan ke dalam mesin incinerator sampai penuh akan diaktifkan mesin untuk melakukan pembakaran sampah. awal mula mesin tersebut beroperasi, per hari bisa melakukan pembakaran sampah dengan setara dengan 2 (dua) dump truk sampah, namun karena mesin sudah tidak berfungsi dengan normal maka per hari banyaknya sampah yang bisa dibakar dengan menggunakan mesin tersebut berkurang volume nya menjadi 1 (satu) dump truk sampah per hari.
- Bahwa bahan bakar yang digunakan untuk melakukan pembakaran adalah minyak tanah;
- Bahwa jumlah liter yang digunakan untuk membakar sampah pada mesin Incenerator tidak menentu karena saksi mengaku tidak bisa mengukurnya namun saksi biasanya membeli minyak tanah 20 jirigen 5 (lima) liter per 4 hari;
- Bahwa selain minyak tanah mesin incenerator juga menggunakan air untuk sirkulasi asap pembakaran;
- Bahwa benar menerima biaya pembelian bahan bakar incinerator dari Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan kota Ambon dan biasanya dibayarkan per bulan, namun jika ada keterlambatan maka biasanya saksi meminta panjar kepada Bendahara Ibu Jenny Wattimena;
- Bahwa Besaran nilai biaya minyak tanah yang saksi terima dari Bendahara sdr. Jenny Wattimena per bulannya sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk membeli minyak tanah untuk membakar sampah pada mesin incinerator dan juga biaya makan minum saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi Wiliam Likumahua dan Fuad Liem (almarhum);

Halaman 171 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari bendahara DLHP, per bulannya saksi membeli minyak tanah untuk kebutuhan pembakaran sampah pada mesin incinerator sebanyak lebih – kurang 300 sampai 400 liter dengan perhitungan $Rp.3.500 \times 400 \text{ liter} = Rp.1.400.000$;
- Bahwa penggunaan bahan bakar minyak tanah untuk pembakaran sampah pada mesin incinerator per bulan antara 300 – 400 liter dan jika perhitungan dengan memakai jumlah penggunaan minyak tanah terbanyak 400 liter x Rp.3.500 maka biaya yang dihabiskan per bulan adalah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada selisih sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), uang selisih pembelian bakar tersebut saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi tersebut gunakan untuk biaya makan – minum setiap hari;
- Bahwa pada saat menerima biaya BMM, saksi tidak ada menandatangani bukti penerimaan. Saksi hanya membawa kuitansi pertanggung jawaban untuk ditanda tangani oleh pemilik kios tempat biasanya saksi membeli minyak tanah;
- Bahwa biasanya saksi membeli minyak tanah pada KIOS TIARA di Arbes dan saksi selalu membeli minyak tanah untuk membakar sampah pada mesin incinerator di kios TIARA tersebut;
- Bahwa biasanya penjual dari kios Tiara tidak memberikan nota pembelian;
- Bahwa meminjam stempel/ cap dari pemilik kios TIARA Ibu. S. Tualeka. awalnya saksi meminta bantuan dari Ibu S. Tualeka untuk tanda tangan kuitansi pertanggung jawaban. beliau kemudian membantu saksi dengan tanda tangan kuitansi bulan pertama, selanjutnya beliau menyerahkan stempel/cap kios TIARA kepada saksi dan memberikan kepercayaan kepada saksi atas stempel/ cap tersebut. untuk bulan – bulan selanjutnya saksi sendiri yang meniru tanda tangan ibu S. Tualeka pada kuitansi pertanggung jawaban dan juga pada nota – nota pembelian minyak tanah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sdr. bahwa tujuan saksi membuat nota – nota dan menandatangani nota dan juga kuitansi adalah agar biaya bahan bakar minyak tanah untuk incinerator bulan berikutnya bisa dicairkan dan dapat saksi gunakan untuk membeli minyak tanah pada bulan berikutnya;
- Bahwa ditunjukkan 1 eksemplar foto copi kuitansi penerimaan biaya bahan bakar minyak tanah untuk incinerator atas bulan Januari s/d Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/ operasional, serta foto copi 1 (dua) lembar nota setiap bulannya selama Tahun 2019 untuk

Halaman 172 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian minyak tanah @500 liter x Rp.3500 = 1.750.000 (satu) juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. total 2 (dua) lembar nota tersebut Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), serta 1 eksemplar foto copi kuitansi penerimaan biaya air tangki selama Bulan Januari s/d Desember untuk incinerator pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/ operasional sejumlah Rp.400.000 dengan stempel dan tanda tangan KIOS TIARA. Saksi menerangkan untuk bulan Januari-Desember 2019, nota saksi yang membuat dan ditanda tangani serta dibubuhkan stempel/ cap pemilik KIOS TIARA. untuk kuitansi penerimaan biaya bahan bakar diberikan oleh Bendahara sdr. Jenny wattimena kemudian saksi serahkan kepada pemilik KIOS TIARA untuk ditanda tangani. untuk kuitansi dan nota pembelian air bersih sejumlah Rp.400.000 dengan stempel dan tanda tangan KIOS TIARA saksi sendiri dan membuat dan menanda tangani, karena untuk keperluan pencairan. KIOS TIARA tidak menjual air bersih;

- Bahwa tidak ada memberikan Fee atau ditarik biaya peminjaman kepada KIOS TIARA selaku pemilik STEMPEL/ CAP.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya hanya dipercayakan memegang cap saja;
- Bahwa diperlihatkan lembar foto copi kuitansi penerimaan biaya bahan bakar minyak tanah untuk incinerator, sebagai berikut :
 - untuk bulan Januari 2019, nota saksi yang membuat dan ditandatangani serta dibubuhkan stempel/ cap pemilik KIOS TIARA. untuk kuitansi penerimaan biaya bahan bakar diberikan oleh Bendahara sdr. Jenny wattimena kemudian saya serahkan kepada pemilik KIOS TIARA untuk ditanda tangani. untuk kuitansi dan nota pembelian air bersih sejumlah Rp.400.000 dengan stempel dan tanda tangan KIOS TIARA saya sendiri dan membuat dan menanda tangani, karena untuk keperluan pencairan. KIOS TIARA tidak menjual air bersih
 - untuk bulan Februari 2019, saksi sendiri yang membuat dan menandatangani kuitansi dan nota tersebut atas nama pemilik kios TIARA kemudian dibubuhkan stempel/ cap KIOS TIARA yang saya pinjam dari pemilik KIOS TIARA. untuk kuitansi penerimaan biaya bahan bakar diberikan oleh Bendahara sdr. Jenny wattimena dan nota pembelian air bersih sejumlah Rp.400.000 dengan stempel dan tanda tangan KIOS TIARA saya sendiri dan membuat dan menanda tangani, karena untuk keperluan pencairan. KIOS TIARA tidak menjual air bersih;

Halaman 173 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk bulan Maret 2019, saksi sendiri yang membuat dan menandatangani kuitansi dan nota tersebut atas nama pemilik kios TIARA kemudian dibubuhkan stempel/ cap KIOS TIARA yang dipinjam dari pemilik KIOS TIARA. untuk kuitansi penerimaan biaya bahan bakar diberikan oleh Bendahara sdr. Jenny wattimena dan nota pembelian air bersih sejumlah Rp.400.000 dengan stempel dan tanda tangan KIOS TIARA saya sendiri dan membuat dan menanda tangani, karena untuk keperluan pencairan. KIOS TIARA tidak menjual air bersih;
- untuk bulan April 2019, saksi sendiri yang membuat dan menandatangani kuitansi dan nota tersebut atas nama pemilik kios TIARA kemudian dibubuhkan stempel/ cap KIOS TIARA yang saksi pinjam dari pemilik KIOS TIARA. untuk kuitansi penerimaan biaya bahan bakar diberikan oleh Bendahara sdr. Jenny wattimena dan nota pembelian air bersih sejumlah Rp.400.000 dengan stempel dan tanda tangan KIOS TIARA saksi sendiri dan membuat dan menanda tangani, karena untuk keperluan pencairan. KIOS TIARA tidak menjual air bersih;
- untuk bulan Mei 2019, saksi yang membuat dan menandatangani kuitansi dan nota tersebut atas nama pemilik kios TIARA kemudian dibubuhkan stempel/ cap KIOS TIARA yang dipinjam dari pemilik KIOS TIARA. untuk kuitansi penerimaan biaya bahan bakar diberikan oleh Bendahara sdr. Jenny wattimena dan nota pembelian air bersih sejumlah Rp.400.000 dengan stempel dan tanda tangan KIOS TIARA saya sendiri dan membuat dan menanda tangani, karena untuk keperluan pencairan. KIOS TIARA tidak menjual air bersih
- untuk bulan Juni 2019, saksi sendiri yang membuat dan menandatangani kuitansi dan nota tersebut atas nama pemilik kios TIARA kemudian dibubuhkan stempel/ cap KIOS TIARA yang saya pinjam dari pemilik KIOS TIARA. untuk kuitansi penerimaan biaya bahan bakar diberikan oleh Bendahara sdr. Jenny wattimena dan nota pembelian air bersih sejumlah Rp.400.000 dengan stempel dan tanda tangan KIOS TIARA saya sendiri dan membuat dan menanda tangani, karena untuk keperluan pencairan. KIOS TIARA tidak menjual air bersih
- untuk bulan Juli 2019, saksi sendiri yang membuat dan menandatangani kuitansi dan nota tersebut atas nama pemilik kios TIARA kemudian dibubuhkan stempel/ cap KIOS TIARA yang dipinjam dari pemilik KIOS TIARA. untuk kuitansi penerimaan biaya bahan bakar diberikan oleh Bendahara sdr. Jenny wattimena dan nota pembelian air bersih sejumlah

Halaman 174 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000 dengan stempel dan tanda tangan KIOS TIARA saya sendiri dan membuat dan menanda tangani, karena untuk keperluan pencairan. KIOS TIARA tidak menjual air bersih;

- untuk bulan September, Oktober, November dan Desember 2019, saksi sendiri yang membuat dan menandatangani kuitansi dan nota tersebut atas nama pemilik kios TIARA kemudian dibubuhkan stempel/ cap KIOS TIARA yang saya pinjam dari pemilik KIOS TIARA. untuk kuitansi penerimaan biaya bahan bakar diberikan oleh Bendahara sdr. Jenny wattimena dan nota pembelian air bersih sejumlah Rp.400.000 dengan stempel dan tanda tangan KIOS TIARA saya sendiri dan membuat dan menanda tangani, karena untuk keperluan pencairan. KIOS TIARA tidak menjual air bersih;
- Bahwa tidak pernah memberikan baik uang Fee atau barang kepada Bendahara, PPK maupun Kepala Dinas;
- Bahwa tidak pernah ada pemotongan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan atas penerimaan biaya bahan bakar minyak tanah untuk incinerator;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

34. PETRA KASTANYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa sebagai Operator Pengisian BBM pada SPBU 84.971.01 adalah melakukan pengisian bahan bakar pada kendaraan pelanggan atau pembeli.
- Bahwa setahu saksi pemilik SPBU 84.971.01 Belakang Kota adalah PT. Zaitun Barkat Abadi;
- Bahwa tidak tahu siapa saja yang menjadi pengurus PT. Zaitun Berkat Abadi, yang saksi tahu pemilik PT. Zaitun Berkat Abadi adalah Bapak Silvester Lokan.
- Bahwa setahu saksi ada 14 – 15 operator pengisian BBM pada SPBU 84.971.01 Belakang Kota dengan rincian nama namanya :
 - Petra Kastanya (saksi sendiri);
 - Albertho Mainake;

Halaman 175 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marthen Rumthe;
 - Poly Ufie;
 - Aris;
 - Ibrahim Husni;
 - Ferga Mewar;
 - Salim;
 - Jufri Rasyid;
 - Basril Hukul
 - Richard Lesilolo
- Bahwa ada 4 (empat) dispenser / mesin pompa BBM pada SPBU 84.971.01 Belakang Kota dengan rincian 2 dispenser/ mesin pompa BBM dengan 2 nosel, 1 (satu) dispenser / mesin pompa BBM dengan 4 nosel dan 1 (satu) dispenser/ mesin pompa dengan 6 (enam) nosel. untuk sistem pembagian tugas operator adalah bergiliran per hari dari tiap mesin pompa. jadi contohnya hari ini saksi bertugas di mesin pompa A, maka besok saksi akan bertugas di dispenser/ mesin pompa B, dan seterusnya;
 - Bahwa pada tahun 2019 Ricky Martin Syauta. yang menjadi Manejer pada SPBU 84.971.01 Belakang Kota;
 - Produk BBM yang dijual di SPBU 84.971.01 Belakang Kota adalah :
 - Solar harga per liter Rp.5.150;
 - Premium harga per liter Rp.6.450;
 - Peralite harga per liter Rp.7.850;
 - Pertamina harga per liter Rp. 9.200;
 - Bahwa tahun 2018 pernah ada kerja sama antara SPBU 84.971.01 Belakang Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait pembelian BBM dimana pada tahun 2018 pembelian BBM pada SPBU Belakang Kota menggunakan kupon/ voucher. sedangkan tahun 2019 seingat saksi tidak ada lagi kerjasama seperti yang saksi sebutkan sebelumnya;
 - Bahwa pada tahun 2019 seingat saksi rata –rata 5 kendaraan per hari dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang melakukan pengisian BBM solar yaitu dump truk sampah, untuk pick up sekitar 3 - 4 kendaraan per hari BBM jenis solar dan Tossa sampah kurang – lebih 5 (lima) unit per hari BBM bensin (premium) dan kadang jika ada kelangkaan bahan bakar bensin baru kemudian dilakukan pengisian bahan bakar pertalite, dan ada juga pembeli dengan jirigen yang alasannya untuk speed boat sampah sekitar 2 orang yang sering membeli pertalite tetapi tidak rutin, kadang - kadang 2 (dua) hari sekali;

Halaman 176 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap pembelian BBM adalah merupakan kewajiban untuk diberikan kepada pembeli, namun pada kenyataannya tidak semua pelanggan pembeli menerima struk pembelian BBM tersebut biasanya ditinggalkan saja kepada petugas;
- Bahwa untuk pembelian BBM pada SPBU 84.971.01 Belakang Kota struk/ bukti pembelian BBM selalu diberikan kepada pengemudi kendaraan operasional sampah;
- Bahwa seingat saksi untuk kendaraan operasional pengangkut sampah mobil Dump Truk biasanya melakukan pengisian 20 – 30 liter/ hari, sementara untuk kendaraan pick up melakukan pengisian 20/ 2 hari, untuk motor tossa sampah melakukan pengisian bensin 5 liter/ 2 hari, dan untuk kendaraan tersebut yang saksi sebutkan, tidak setiap hari melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU 84.971.01 Belakang Kota;
- Bahwa seingat saksi, untuk jadwal shift tugas saksi tidak pernah melayani pembelian bahan bakar untuk kendaraan Loader Mini ataupun sweeper, namun untuk kendaraan dinas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sesekali melakukan pengisian bahan bakar, namun tidak rutin;
- Bahwa ada beberapa pengemudi yang pernah meminta bantuan saksi untuk membuatkan struk pembelian bahan bakar. bahwa yang pernah meminta bantuan saksi yaitu saudara David Pattinama pengemudi dump truk sampah nomor polisi DE 8231 AM, untuk pengemudi pick up sampah yaitu saudara Remon Lekatompessy nomor polisi kendaraan DE 8222 AM, untuk pengemudi tossa sampah yaitu saudara Etok Silooy;
- Bahwa pada tahun 2019, alasan yang disampaikan kepada saksi yaitu untuk melengkapi pertanggung jawaban pembelian bahan bakar yang akan dimasukkan sebagai bukti pembelian ke Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, karena sebagaimana jawaban saksi pada pertanyaan poin 14 biasanya yang diisi per hari berbeda dengan yang jatah bahan bakar yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, sehingga mereka meminta saksi membuatkan struk disesuaikan dengan jatah bahan bakar yang sebenarnya mereka terima per hari;
- Bahwa cara yang saksi lakukan yaitu, biasanya saksi mengumpulkan struk – struk pembelian dari pengemudi – pengemudi lain yang tidak mengambil struk pembelian bahan bakar, kemudian setelah terkumpul akan saksi lihat jumlah liter pembelian yang sesuai dengan permintaan dari pengemudi kendaraan operasional pengangkut sampah, dan setelah terkumpul dalam

Halaman 177 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah yang sesuai maka per 15 hari akan saksi serahkan kepada pengemudi yang meminta struk tersebut dan untuk 15 hari struk, saksi diberikan upah Rp.200.000 untuk dump truck dan pick up, dan Rp.100.000 untuk Tossa Sampah;

- Bahwa setelah melihat fotocopi struk pembelian bahan bakar pada SPBU 84.971.01 Belakang Kota yang ditunjukkan kepada saksi, dan saksi pastikan struk tersebut yang diperlihatkan bukan struk yang saksi berikan kepada pengemudi. struk yang saksi berikan, merupakan hasil print out dari dispenser / mesin pompa, bahan bakar, jika dilihat struk yang terlampir tersebut merupakan hasil print dari computer, dan bukan saksi yang membuatnya.
 - Bahwa cara membuat struk pembelian bahan bakar yang diminta oleh pengemudi kendaraan operasional pengangkut sampah lakukan yaitu, biasanya saya mengumpulkan struk – struk pembelian dari pengemudi – pengemudi lain yang tidak mengambil struk pembelian bahan bakar, kemudian setelah terkumpul akan saya lihat jumlah liter pembelian yang sesuai dengan permintaan dari pengemudi kendaraan operasional pengangkut sampah, dan setelah terkumpul dalam jumlah yang sesuai maka per 15 hari akan saya serahkan kepada pengemudi yang meminta struk tersebut dan untuk 15 hari struk, saya diberikan upah Rp.200.000 untuk dump truck dan pick up, dan Rp.100.000 untuk Tossa Sampah
 - Bahwa melihat fotocopi struk pembelian bahan bakar pada SPBU 84.971.01 Belakang Kota yang ditunjukkan kepada saksi, dan saksi pastikan struk tersebut yang diperlihatkan bukan struk yang saksi berikan kepada pengemudi.
 - Bahwa struk yang saksi berikan, merupakan hasil print out dari dispenser / mesin pompa, bahan bakar .
 - Bahwa jika dilihat struk yang terlampir tersebut merupakan hasil print dari computer, dan bukan saksi yang membuatnya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
35. JUFRI RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa pada tahun 2019 saksi masih bekerja sebagai petugas Cleaning Service pada SPBU 84.971.01 Belakang Kota dimana tugas dan tanggung jawab membersihkan lingkungan dan area SPBU;
- Bahwa setahu saksi pemilik SPBU 84.971.01 Belakang Kota adalah PT. Zaitun Barkat Abadi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi pengurus PT. Zaitun Berkat Abadi, yang saksi tahu pemilik PT. Zaitun Berkat Abadi adalah Ibu Diana Lokan;
- Bahwa pada tahun 2019 setahu saksi ada 11 operator pengisian BBM pada SPBU 84.971.01 Belakang Kota dengan rincian namanya :
 - Petra Kastanya;
 - Albertho Mainake;
 - Marthen Rumthe;
 - Poly Ufie;
 - Aris;
 - Ibrahim Husni;
 - Ferga Mewar;
 - Salim;
 - Pretty;
 - Basril Hukul
 - Richard Lesilolo
- Bahwa pada tahun 2019 hanya ada 1 (satu) orang cleaning service yaitu saksi dan jam kerja saksi mulai dari jam 6.00 WIT – 16.00 WIT;
- Bahwa ada 4 (empat) dispenser / mesin pompa BBM pada SPBU 84.971.01 Belakang Kota dengan rincian 2 dispenser/ mesin pompa BBM dengan 2 nosel, 1 (satu) dispenser / mesin pompa BBM dengan 4 nosel dan 1 (satu) dispenser/ mesin pompa dengan 6 (enam) nosel. untuk sistem pembagian tugas operator adalah bergiliran per hari dari tiap mesin pompa. jadi contohnya hari ini saksi bertugas di mesin pompa A, maka besok saksi akan bertugas di dispenser/ mesin pompa B, dan seterusnya;
- Bahwa pada tahun 2019 yang menjadi Manager pada SPBU 84.971.01 Belakang Kota adalah saudara Ricky Martin Syauta;
- Bahwa produk BBM yang dijual di SPBU 84.971.01 Belakang Kota adalah :
 - Solar harga per liter Rp.5.150;
 - Premium harga per liter Rp.6.450;

Halaman 179 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertalite harga per liter Rp.7.850;
- Pertamax harga per liter Rp. 9.200
- Bahwa saksi tidak tahu Pada tahun 2019 apakah SPBU 84.971.01 Belakang Kota pernah melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait pembelian BBM pada SPBU 84.971.01;
- Bahwa seingat saksi tahun 2019 saksi kadang – kadang diperintahkan Manager saudara Ricky Marthin Syauta untuk membantu petugas operator dispenser/ mesin pompa bahan bakar shift pagi (tugas jam 07.00 WIT – 12.00 WIT) untuk melakukan pengisian bahan bakar ke kendaraan pembeli/ pelanggan;
- Bahwa tahun 2019 setahu saksi ada kendaraan operasional pengangkut sampah yang melakukan pengisian bahan bakar di SPBU Belakang Kota yaitu mobil dump truck sampah, mobil amrool, tossa sampah namun kendaraan tersebut tidak rutin/ tidak setiap hari melakukan pengisian bahan bakar pada SPBU 84.971.01 Belakang Kota;
- Bahwa seingat saksi waktu saksi membantu petugas shift pagi melakukan pengisian bahan bakar, ada 2 dump truck sampah yang melakukan pengisian bahan bakar. salah satu pengemudi mobil amrool sampah yang melakukan pengisian bahan bakar solar yaitu saudara Alva Mainaky. saksi pernah mengisi bahan bakar solar pada dump truk yang dikemudikan saudara Alva Mainaky sebanyak 50 liter seharga Rp. 257.500 tetapi hanya sekali yang bersangkutan melakukan pengisian sejumlah tersebut dan pengisian tidak rutin dilakukan setiap hari. Untuk mobil amrool seingat saksi ada 1 (satu) unit yang mengisi bahan bakar pada SPBU belakang Kota, namun saksi tidak tahu plat nomornya dan siapa pengemudinya. saksi pernah melihat jumlah bahan bakar solar yang diisi sekitar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu), itupun tidak setiap hari melakukan pengisian. untuk kendaraan tossa sampah seingat saksi, waktu saksi membantu operator dispenser / mesin pompa melakukan pengisian bahan bakar ada 1 (satu) tossa sampah yang melakukan pengisian bahan bakar, dan jumlah yang diisi sebanyak Rp.20.000 untuk jenis bahan bakar premium (bensin) itupun tidak rutin setiap hari melakukan pengisian bahan bakar;
- Bahwa untuk setiap pembelian BBM adalah merupakan kewajiban untuk diberikan kepada pembeli, namun pada kenyataannya tidak semua pelanggan/ pembeli menerima struk pembelian BBM tersebut biasanya ditinggalkan saja kepada petugas atau dibuang;

Halaman 180 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada tahun 2019, saksi pernah melayani pengemudi dump truck sampah atas nama Alfa Mainaky yang melakukan pengisian bahan bakar solar sebanyak 50 liter, tetapi hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pengemudi kendaraan Operasional pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tidak pernah meminta bantuan saksi untuk membuat/mencetak struk pembelian bahan bakar setelah mereka melakukan pengisian tetapi saksi beberapa kali diminta oleh operator dispenser/ mesin pompa untuk mengumpulkan struk pembelian bahan bakar dengan jumlah pengisian 50 liter atau jumlah pengisian seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa operator Dispenser / mesin pompa yang pernah meminta saksi mengumpulkan struk pembelian bahan bakar dengan nominal sebagaimana tersebut adalah :
 - Albertho Mainaky;
 - Marthen Rumthe;
 - Petra Kastanya.
- Bahwa operator dispenser / mesin pompa tidak pernah menyebutkan alasannya meminta saksi mengumpulkan struk pengisian bahan bakar sejumlah 50 liter atau seharga Rp.200.000;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2019 saksi menyerahkan kepada saudara Albertho Mainaky 4 (empat) buah struk, kepada saudara Marthen Rumthe 4 (empat) buah struk dan kepada saudara Petra Kastanya sebanyak 4 (empat) buah struk yang besaran pengisiannya adalah 50 liter atau sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diminta untuk mengumpulkan struk pengisian bahan bakar jenis solar;
- Bahwa untuk struk yang saksi kumpulkan saudara tidak pernah menerima upah dari operator pompa yang meminta maupun dari pengemudi kendaraan operasional pengangkut sampah
- Bahwa foto Copian struk pembelian bahan bakar pada SPBU 84.971.01 Belakang Kota sebagaimana terlampir dalam bendel kuitansi pertanggung jawaban bukan yang saksi berikan kepada operator dispenser/ mesin pompa.
- Bahwa waktu membantu petugas shift pagi melakukan pengisian bahan bakar, ada 2 dump truck sampah yang melakukan pengisian bahan bakar. salah satu pengemudi mobil amrool sampah yang melakukan pengisian bahan bakar solar yaitu saudara Alva Mainaky. saya pernah mengisi bahan bakar solar pada dump truk yang dikemudikan saudara Alva Mainaky

Halaman 181 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 50 liter seharga Rp. 257.500 tetapi hanya sekali yang bersangkutan melakukan pengisian sejumlah tersebut dan pengisian tidak rutin dilakukan setiap hari. untuk mobil amrool seingat saya ada 1 (satu) unit yang mengisi bahan bakar pada SPBU belakang Kota, namun saya tidak tahu plat nomornya dan siapa pengemudinya. saya pernah melihat jumlah bahan bakar solar yang diisi sekitar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu), itupun tidak setiap hari melakukan pengisian. untuk kendaraan tossa sampah seingat saya, waktu saya membantu operator dispenser / mesin pompa melakukan pengisian bahan bakar ada 1 (satu) tossa sampah yang melakukan pengisian bahan bakar, dan jumlah yang diisi sebanyak Rp.20.000 untuk jenis bahan bakar premium (bensin) itupun tidak rutin setiap hari melakukan pengisian bahan bakar

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

36. APOLINARIS AUFIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa mulai bekerja di SPBU Belakang Kota sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, saksi sebagai operator lapangan pada mesin SPBU.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai operator lapangan adalah mengisi BBM pada semua jenis kendaraan;
- Bahwa tugas sebagai operator lapangan dilakukan setiap harinya tapi dalam satu minggu diberikan waktu libur satu hari tapi tidak menentu pada hari apa. Tapi tugas kami dilakukan dengan sistem pembagian shift tiga kali yang pertama dari jam 07.00 Wit 2.00 Wit, kemudian shift kedua jam 14.00 sampai jam 21.00 Wit, shift 3 dari jam 21.00 s/d 07.00 Wit;
- Bahwa perusahaan bernama PT. ZAITUN BERKAT ABADI beralamat di Jln. Slamet Riyadi, Kota-Ambon. Menyangkut Struktur Pengurus nya saksi tidak tahu, tapi nama pemiliknya Ibu Diana Lokan, dan Managernya Bapak Ricky Marthin Syauta, sedangkan untuk pengurus lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Ricky Marthin Syauta tidak bekerja lagi sebagai manager pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa tidak tahu kenapa sehingga beliau berhenti bekerja diberhentikan

Halaman 182 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mundur diri. Beliau tidak bekerja sekitar bulan Maret atau April 2021;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan beliau mulai bekerja pada SPBU Belakang Kota, tetapi saat saksi mulai bekerja pada tahun 2007 beliau sudah bekerja sebagai Manager pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa pada tahun 2019 ada sekitar 12 orang Operator lapangan yaitu :
 1. Albertho Mainaki.
 2. Basry Hukul.
 3. Ibrahim Husni.
 4. Marthen Rumthe.
 5. Petra Kastanya.
 6. Poly Ufie.
 7. Richard Lesilolo.
 8. Yusran.
 9. Ferga Mawar.
 10. Aris taheer
 11. Salih De Quelju
 12. Freti lakatompessy
- Bahwa yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 adalah Premium, Peralite, Pertamina dan Bio solar;
- Bahwa harga per/liter Peralite, Bio Solar, Premium dan Pertamina pada tahun 2019 yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon adalah :
 - Bio Solar harga /liter Rp. 5.150.
 - Peralite harga/liter Rp. 7.850.
 - Premium harga/liter Rp. 6.450.
 - Pertamina harga/liter Rp. 9.200.
- Bahwa di SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 ada 4 (empat) mesin pompa : Solar 1 unit (slang), premium 2 unit (slang), peralite 2 unit, sedangkan untuk pertamax ada 1 unit;
- Bahwa 4 buah mesin dengan unit/slang pengisian Bahan Bakar Minyak (Peralite, solar, premium, pertamax) beda tempat mesin struknya, peralite dan premium satu mesin struk, solar 1 mesin struk, pertamax satu mesin struk;
- Bahwa tahun 2018 ada MOU atau kerjasama antara Pihak SPBU Belakang Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, tetapi pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi MOU atau kerjasama tersebut;

Halaman 183 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2018 ada MOU antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Penyediaan BBM untuk kendaraan Operasional/Dinas dengan SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi dari adanya voucher BBM yang ditunjukkan oleh pengendara disamping ada pemberitahuan dari Manager Bapak Ricky Marthin Syauta;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sehingga tahun 2019 tidak ada lagi kerjasama atau MOU;
- Bahwa seingat saksi ada pengisian BBM oleh mobil Pick up sampah, drum truk maupun motor tosa dan ada beberapa mobil Dinas Dari Kantor Dinas sedangkan untuk loader mini, sweeper dan amrol tidak pernah melakukan pengisian BBM di SPBU Belakang Kota;
- Bahwa Untuk Drum Track rata-rata melakukan pengisian Solar. Untuk Mobil Pick up sampah ada yang mengisi Bio solar dan ada yang mengisi premium sedangkan untuk Motor Tossa ada yang mengisi pertalite dan ada yang mengisi premium;
- Bahwa Berapa banyaknya yang melakukan pengisian saksi tidak tahu, tapi kendaraan sampah yang mengisi BBM lebih dari satu dengan plat nomor kendaraan yang berbeda-beda;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap hari dilakukan pengisian BBM. Untuk Drum Track biasanya melakukan pengisian rata-rata paling tinggi 50 liter, tetapi itu tidak rutin setiap diisi demikian tergantung pemakaian. Kalau mobil Pick up paling tinggi 30 liter setiap harinya tetapi juga tidak rutin diisi BBM sedemikian tergantung pemakaian. Kalau Motor Tosa rata-rata mengisi sebesar Rp. 50.000 tidak rutin diisi BBM sedemikian tergantung pemakaian;
- Bahwa terkait sopir maupun pengendara kendaraan sampah yang mengisi BBM pada SPBU Belakang Kota Untuk Sopir Drum Track saksi hanya kenal muka beberapa sopir saja sedangkan yang saksi kenal yaitu Ongen. Kalau sopir mobil Pick up saksi kenal mukanya saja tidak tahu namanya. Kalau Motor Tosa saksi kenal mukanya saja namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ingat lagi apakah dilakukan pencatatan mengenai nomor Plat kendaraan atau Jenis Kendaraan;
- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak dari Konsumen diberikan struk yang keluar dari mesin apabila diminta baru diberikan struk, struk dicetak oleh operator lapangan yang saat itu bertugas;
- Bahwa walaupun Konsumen tidak meminta struk, tetapi struk tersebut harus tetap dicetak untuk bisa mencetak struk baru;

Halaman 184 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain struk mesin bisa diberikan struk manual apabila struk mesinnya gangguan itupun kalau diminta oleh pembeli;
- Bahwa ada kendaraan operasional persampahan maupun kendaraan operasional lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan meminta struk setelah pengisian BBM pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa pada Tahun 2019, ada sopir kendaraan persampahan maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon meminta struk tambahan diluar pengisian BBM atas nama Ongen sopir Drum truck;
- Bahwa yang saksi berikan adalah struk yang keluar dari mesin;
- Bahwa yang biasanya dimintakan struk tambahan adalah struk solar ;
- Bahwa tidak ingat berapa banyak struk yang saksi berikan, tetapi saksi memberikan dimana mereka perlukan;
- Bahwa tidak ingat sejak kapan Ongen meminta struk kepada saksi;
- Bahwa Ketika ada truck dan mobil pick up lain yang mengisi solar dan tidak meminta struk, maka struk tersebut saksi ambil kemudian strukt tersebut saksi berikan kepada sopir atas nama Ongen.
- Bahwa maksud permintaan struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak alasannya untuk melengkapi pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa saksi diberikan fee rata-rata sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000;
- Bahwa pemberian struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak saksi tidak laporkan kepada Pak Ricky Marthen Syauta, saksi memberikan struk tambahan tanpa sepengetahuan beliau;
- Bahwa tidak tahu apakah pada Tahun 2019 ada pihak Dinas DLH ke SPBU Belakang kota, menemui Ricky Marthen Syauta;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Selain saksi ada operator lapangan lainnya yang diminta bantuan untuk pembuatan struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pengendara / sopir kendaraan persampahan;
- Bahwa pada SPBU Belakang Kota jalan Slamet Riyadi Ambon ada Manager, bagian Admin, ada Pengawas, operator;
- Bahwa cap milik SPBU ditaruh diruang pengawas;
- Bahwa petugas pengawas ada dua orang atas nama Yosep Alwer dan Edo Olestuny;
- Bahwa pihak SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon diperbolehkan menjual BBM eceran kepada pembeli yang menggunakan Cerigen khusus untuk BBM

Halaman 185 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Subsidi misalnya pertamax dan pertalite sedangkan solar dan premium tidak dibolehkan;

- Bahwa ada pembelian dari speed pengangkut sampah dengan menggunakan cerigen. Yang dibelanjakan adalah BBM jenis pertalite.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

37. ARIS TAHER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi mulai bekerja di SPBU Belakang Kota sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, Saksi sebagai operator lapangan pada mesin SPBU.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator lapangan adalah mengisi BBM pada semua jenis kendaraan;
- Bahwa tugas sebagai operator lapangan dilakukan setiap harinya tapi dalam satu minggu diberikan waktu libur satu hari tapi tidak menentu pada hari apa. Tapi tugas kami dilakukan dengan sistem pembagian shift tiga kali yang pertama dari jam 07.00 Wit 2.00 Wit, kemudian shift kedua jam 14.00 sampai jam 21.00 Wit, shift 3 dari jam 21.00 s/d 07.00 Wit;
- Bahwa perusahaan bernama PT. ZAITUN BERKAT ABADI beralamat di Jln. Slamet Riyadi, Kota-Ambon. Menyangkut Struktur Pengurus nya saksi tidak tahu, tapi nama pemiliknya Pak Stenly, dan Managernya Bapak Ricky Marthin Syauta;
- Bahwa Ricky Marthin Syauta tidak bekerja lagi sebagai manager pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa tidak tahu kenapa sehingga Ricky Marthin Syauta berhenti bekerja. Yang saksi dengar beliau mengundurkan diri, beliau tidak bekerja lagi pada SPBU sejak bulan April 2021;
- Bahwa tidak tahu sejak kapan beliau mulai bekerja pada SPBU Belakang Kota, tetapi saat saksi mulai bekerja pada tahun 2004 beliau sudah bekerja sebagai Manager pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa pada tahun 2019 ada sekitar 10 orang Operator lapangan yaitu :
 1. Albertho Mainaki.
 2. Basry Hukul.

Halaman 186 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ibrahim Husni.

4. Marthen Rumthe.

5. Petra Kastanya.

6. Poly Ufie.

7. Richard Lesilolo.

8. Yusran.

9. Ferga Mawar.

10. Jupri Rasyid.

- Bahwa yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 adalah Premium, Peralite, Pertamina dan Bio solar;
- Bahwa harga per/liter Peralite, Bio Solar, Premium dan Pertamina pada tahun 2019 yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon adalah :
 - Bio Solar harga /liter Rp. 5.150.
 - Peralite harga/liter Rp. 7.850.
 - Premium harga/liter Rp. 6.450.
 - Pertama x harga/liter Rp. 9.200.
- Bahwa di SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 ada 4 (empat) mesin pompa : 1 mesin ada 3 produk bensin, peralite, pertamax. 1 mesin khusus peralite, 1 mesin khusus untuk premium sedangkan satu mesinnya khusus untuk Bio solar;
- Bahwa tahun 2018 ada MOU atau kerjasama antara Pihak SPBU Belakang Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, tetapi pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi MOU atau kerjasama tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 ada MOU antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Penyediaan BBM untuk kendaraan Operasional/Dinas dengan SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi dari adanya voucher BBM yang ditunjukkan oleh pengendara disamping ada pemberitahuan dari Manager Bapak Ricky Marthin Syauta;
- Bahwa ada pengisian BBM oleh mobil Pick up sampah, drum truk maupun motor tosa sampah, tapi untuk kendaraan dinas lainnya dari Dinas Lingkungan Hidup saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada catatan mengenai nomor Plat kendaraan atau Jenis Kendaraan, yang ada hanya catatan transaksi berdasarkan meter pada Dispenser. Jadi pencatatannya hanya mengenai berapa jumlah liter BBM yang terjual berdasarkan meter pada dispenser dan berapa jumlah uang penjualan yang diterima setiap harinya di SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon;

Halaman 187 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak dari Konsumen diberikan struk yang keluar dari mesin apabila diminta baru diberikan struk, struk dicetak oleh operator lapangan yang saat itu bertugas;
- Bahwa misalnya struk tidak diambil oleh pembeli pertama, dan pembeli kedua meminta struk maka struk pertama bisa dihapus dan diganti dengan struk baru;
- Bahwa selain struk mesin bisa diberikan struk manual apabila ada pembeli yang meminta;
- Bahwa tidak pernah saksi memberikan struk mesin maupun struk manual kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam Tahun 2019 ada dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon menghubungi Ricky Marthin Syauta terkait dengan penandatanganan bukti-bukti kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
- Bahwa Cap milik SPBU ditaruh diruang pengawas, jadi bebas membuat nota manual;
- Bahwa pihak SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon menjual BBM eceran kepada pembeli yang menggunakan Cerigen diperbolehkan khusus untuk BBM Non Subsidi misalnya pertamax dan pertalite sedangkan solar dan premium tidak dibolehkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

38. BASRI HUKUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi mulai bekerja di SPBU Belakang Kota sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, Saksi sebagai operator lapangan pada mesin SPBU.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator lapangan adalah mengisi BBM pada semua jenis kendaraan;
- Bahwa tugas saksi sebagai operator lapangan dilakukan setiap harinya tapi dalam satu minggu diberikan waktu libur satu hari tapi tidak menentu pada hari apa. Tapi tugas kami dilakukan dengan sistem pembagian shift tiga kali

Halaman 188 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama dari jam 07.00 Wit - 2.00 Wit, kemudian ship kedua jam 14.00 sampai jam 21.00 Wit, ship 3 dari jam 21.00 s/d 07.00 Wit;

- Bahwa perusahaan bernama PT. ZAITUN BERKAT ABADI beralamat di Jln. Slamet Riyadi, Kota-Ambon. Menyangkut Struktur Pengurus nya saksi tidak tahu, tapi nama pemiliknya Pak Sil Lokan dan Managernya Bapak Ricky Marthin Syauta. Sedangkan untuk pengurus lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Ricky Marthin Syauta tidak bekerja lagi sebagai manager pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa tidak tahu kenapa sehingga Ricky Marthin Syauta berhenti bekerja. Yang saksi dengar beliau mengundurkan diri, beliau tidak bekerja lagi pada SPBU sejak sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa tidak tahu sejak kapan beliau mulai bekerja pada SPBU Belakang Kota, tetapi saat saksi mulai bekerja pada tahun 2006 beliau sudah bekerja sebagai Manager pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa pada tahun 2019 ada sekitar 10 orang Operator lapangan yaitu :
 - 1 Albertho Mainaki.
 - 2 Basry Hukul.
 - 3 Ibrahim Husni.
 - 4 Marthen Rumthe.
 - 5 Petra Kastanya.
 - 6 Poly Ufie.
 - 7 Richard Lesilolo.
 - 8 Yusran.
 - 9 Ferga Mawar.
 - 10Jupri Rasyid.
 - 11Aris Taher
- Bahwa yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019adalah Premium, Peralite, Pertamina dan Bio solar;
- Bahwa harga per/liter Peralite, Bio Solar, Premium dan Pertamina pada tahun 2019 yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon adalah :
 - Bio Solar harga /liter Rp. 5.150.
 - Premium harga/liter Rp. 6.450.
 - Sedangkan untuk peralite dan pertamax harganya turun naik tidak pasti;
- Bahwa di SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 ada 4 (empat) mesin pompa :1 mesin ada 3 produk bensin, peralite,

Halaman 189 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamax.1 mesin khusus pertalite, 1 mesin khusus untuk premium sedangkan satu mesinnya khusus untuk Bio solar;

- Bahwa tahun 2018 ada MOU atau kerjasama antara Pihak SPBU Belakang Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, tetapi pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi MOU atau kerjasama tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 ada MOU antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Penyediaan BBM untuk kendaraan Operasional/Dinas dengan SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi dari adanya voucher BBM yang ditunjukan oleh pengendara disamping ada pemberitahuan dari Manager Bapak Ricky Marthin Syauta;
- Bahwa ada pengisian BBM oleh mobil Pick up sampah, drum truk maupun motor tosa sampah, dan ada juga untuk kendaraan dinas dari Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon yang melakukan pengisian BBM dengan pembayaran tunai;
- Bahwa Untuk Drum Track dan Mobil Pic up sampah biasanya di isi Bio solar, untuk motor toska sampah biasanya diisi pertalite, kalau misalnya pertalite habis biasanya diisi pertamax dan kadang juga mengisi bensin, sedangkan kendaraan operasional dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan jenis avansa biasanya mengisi pertalite atau pertamax;
- Bahwa kendaraan operasional berupa Mobil avansa maupun kendaraan/mobil sampah adalah milik dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan karena kalau kendaraan sampah pastinya dari Dinas Lingkungan dan Persampahan sedangkan untuk mobil avansa karena sebelumnya ada kerjasama antara pihak Dinas dengan SPBU Belakang Kota jadi sudah tahu persis bahwa kendaraan tersebut milik dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa tidak ada catatan mengenai nomor Plat kendaraan atau Jenis Kendaraan, yang ada hanya catatan transaksi berdasarkan meter pada Dispenser. Jadi pencatatannya hanya mengenai berapa jumlah liter BBM yang terjual berdasarkan meter pada dispenser dan mencatat hasil penjualan saja;
- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak dari Konsumen diberikan struk yang keluar dari mesin apabila diminta baru diberikan struk, struk dicetak oleh operator lapangan yang saat itu bertugas;
- Bahwa misalnya struk tidak diambil oleh pembeli pertama, dan pembeli kedua meminta struk maka struk pertama bisa dihapus dan diganti dengan struk baru;

Halaman 190 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain struk mesin bisa diberikan struk manual apabila mesinnya gangguan atau kertas printrnya habis;
- Bahwa ada kendaraan operasional persampahan maupun kendaraan operasional lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan meminta struk setelah pengisian BBM pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa pada Tahun 2019, ada sopir kendaraan persampahan maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon meminta struk tambahan diluar pengisian BBM dari saksi selaku Operator Lapangan pada SPBU Belakang Kota .
- Ada 2 sopir Drum truck satunya atas nama Ridho Wattimena dan satunya atas nama saudara Yusuf Diponegoro
- Untuk Mobil Pickup atas nama Mako dan Yongky tapi saksi juga tidak bisa memastikan untuk struk yang saksi berikan kepada sopir Mobil Pickup tersebut apakah di tahun 2019 atau tahun 2020.
- Sedangkan untuk pengendara motor toska sebanyak 2 orang atas nama Faisal Sukur dan Roby.
- Sedangkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan yang meminta struk tambahan adalah Ibu Mauren Huwae.
- Bahwa yang saksi berikan adalah struk yang keluar dari mesin;
- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diminta struk pertalite dan solar;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak yang sudah saksi berikan karena tidak rutin setiap bulannya diminta oleh sopir maupun pengendara motor toska, tapi untuk Ibu Mauren Huwae saksi berikan setiap bulannya;
- Bahwa cara saksi membuat struk yang keluar dari mesin tanpa adanya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) ketika ada konsumen lain yang membeli BBM dan tidak meminta nota, maka nota tersebut saksi simpan dan apabila ada permintaan baru saksi berikan kepada sopir maupun pengendara motor toska dan Saudara Mauren Huwae.
- Bahwa Alasan permintaan struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak katanya untuk melengkapi pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa fee dari sopir biasanya saksi menerima sebesar Rp. 300.000. sampai Rp. 400.000. Dari Saudara Mauren Huwae diberikan Rp. 200.000. sampai Rp. 300.000.
- Bahwa saksi tidak laporkan kepada Pak Ricky Marthen Syauta, saksi memberikan struk tambahan tanpa sepengetahuan beliau;

Halaman 191 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Ibu Mauren Huwae menemui saksi di SPBU meminta bantuan untuk membuat struk dari mesin selanjutnya pada waktu waktu berikut diminta melalui via telepon;
- Bahwa ada saksi lihat beberapa orang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan yaitu Ibu Mauren Huwae dan Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan datang menemui Ricky Marhen Syauta;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud kedatangannya untuk apa, saksi hanya melihat saja;
- Bahwa ada sopir dan pengendara Motor tossa yang meminta bantuan dibuatkan struk tambahan kepada Saudara Petra Kastanya, Saudara Ibrahim Husni, Marthen Rumthe, Poli Ufie, Risad Lesilolo. Sedangkan untuk Ibu Mauren Huwae setahu saksi hanya meminta bantuan kepada saksi saja;
- Bahwa pada SPBU Belakang Kota jalan Slamet Riyadi Ambon ada Manager, bagian Admin, ada Pengawas, operator, security dan cleaning service;
- Bahwa cap milik SPBU ditaruh diruang pengawas, jadi semua petugas bisa masuk ke ruang pengawas karena tidak ada kunci;
- Bahwa petugas pengawas hanya satu orang atas nama Yosep Alwer;
- Bahwa pihak SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon diperbolehkan menjual BBM eceran kepada pembeli yang menggunakan Cerigen khusus untuk BBM Non Subsidi misalnya pertamax dan pertalite sedangkan solar dan premium tidak dibolehkan;
- Bahwa ada pembelian dari speed pengangkut sampah dengan menggunakan cerigen. Yang dibelanjakan adalah BBM jenis pertalite dan kalau tidak ada pertalite dibelanjakan pertamax.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

39. IBRAHIM HUSNI Alias BAPA BAIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi mulai bekerja di SPBU Belakang Kota sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, Saksi sebagai operator lapangan pada mesin SPBU.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator lapangan adalah mengisi BBM pada semua jenis kendaraan;

Halaman 192 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai operator lapangan dilakukan setiap harinya tapi dalam satu minggu diberikan waktu libur satu hari tapi tidak menentu pada hari apa. Tapi tugas kami dilakukan dengan sistem pembagian ship tiga kali yang pertama dari jam 07.00 Wit 2.00 Wit, kemudian ship kedua jam 14.00 sampai jam 21.00 Wit, ship 3 dari jam 21.00 s/d 07.00 Wit;
- Bahwa perusahaan bernama PT. ZAITUN BERKAT ABADI beralamat di Jln. Slamet Riyadi, Kota-Ambon. Menyangkut Struktur Pengurus nya saksi tidak tahu, tapi nama pemiliknya Ibu Diana Lokan, dan Managernya Bapak Ricky Marthin Syauta. Sedangkan untuk pengurus lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Ricky Marthin Syauta tidak bekerja lagi sebagai manager pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa sehingga Ricky Marthin Syauta berhenti bekerja. Yang saksi dengar beliau mengundurkan diri, saksi tidak tahu sejak kapan beliau tidak bekerja lagi pada SPBU;
- Bahwa setahu saksi Pak Ricky Syauta sebagai manager sejak SPBU Belakang Kota Mulai dibuka sejak tahun 2001;
- Bahwa pada tahun 2019 ada sekitar 12 orang Operator lapangan yaitu :
 - 1 Albertho Mainaki.
 - 2 Basry Hukul.
 - 3 Ibrahim Husni.
 - 4 Marthen Rumthe.
 - 5 Petra Kastanya.
 - 6 Poly Ufie.
 - 7 Richard Lesilolo.
 - 8 Yusran.
 - 9 Ferga Mawar.
 - 10Aris taher
 - 11Salih De Quelju
 - 12Freti lakatompessy
- Bahwa yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 adalah Premium, Peralite, Pertamina dan Bio solar;
- Bahwa harga per/liter Peralite, Bio Solar, Premium dan Pertamina pada tahun 2019 yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon adalah :
 - Bio Solar harga /liter Rp. 5.150.
 - Peralite harga/liter Rp. 7.850.
 - Premium harga/liter Rp. 6.450.

Halaman 193 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama x harga/liter Rp. 9.200.
- Bahwa di SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 ada 4 (empat) mesin pompa :1 mesin ada 3 produk bensin, pertalite, pertamax.1mesin khusus pertalite, 1 mesin khusus untuk premium sedangkan satu mesinnya khusus untuk Bio solar;
- Bahwa 4 buah mesin dengan unit/slang pengisian Bahan Bakar Minyak (Pertalite, solar, premium, pertamax) beda tempat mesin struknya, pertalite dan premium satu mesin struk, solar 1 mesin struk, pertamax satu mesin struk;
- Bahwa tahun 2018 ada MOU atau kerjasama antara Pihak SPBU Belakang Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, tetapi pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi MOU atau kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2018 ada MOU antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Penyediaan BBM untuk kendaraan Operasional/Dinas dengan SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi dari adanya voucher BBM yang ditunjukan oleh pengendara disamping ada pemberitahuan dari Manager Bapak Ricky Marthin Syauta;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sehingga tahun 2019 tidak ada lagi kerjasama atau MOU;
- Bahwa seingat saksi ada pengisian BBM oleh mobil Pick up sampah, drum truk maupun motor tosa sampah dan ada beberapa mobil Dinas Dari Kantor Dinas sedangkan untuk loader mini, sweeper dan amrol tidak pernah melakukan pengisian BBM di SPBU Belakang Kota;
- Bahwa Untuk Drum Track rata-rata melakukan pengisian Solar. Untuk Mobil Pick up sampah mengisi solar sedangkan untuk Motor Tossa ada yang mengisi pertalite dan ada yang mengisi premium;
- Bahwa Untuk Drum Track ada 3 sampai 4 mobil, sedangkan mobil Pick up ada sekitar 2 sampai 3 mobil sedangkan untuk motor tosa rata-rata 3 sampai 4 yang melakukan pengisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap hari dilakukan pengisian BBM. Untuk Drum Track biasanya melakukan pengisian rata-rata paling tinggi 50 liter, tetapi itu tidak rutin setiap diisi demikian tergantung pemakaian. Kalau mobil Pick up paling tinggi 30 liter setiap harinya tetapi juga tidak rutin diisi BBM sedemikian tergantung pemakaian. Kalau Motor Tosa rata-rata mengisi sebesar Rp. 50.000. tidak rutin diisi BBM sedemikian tergantung pemakaian
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dilakukan pencatatan mengenai nomor Plat kendaraan atau Jenis Kendaraan;

Halaman 194 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak dari Konsumen diberikan struk yang keluar dari mesin apabila diminta baru diberikan struk, struk dicetak oleh operator lapangan yang saat itu bertugas;
- Bahwa walaupun Konsumen tidak meminta struk, tetapi struk tersebut harus tetap dicetak untuk bisa mencetak struk baru;
- Bahwa selain struk mesin bisa diberikan struk manual apabila struk mesinnya gangguan itupun apabila ada pembeli yang meminta;
- Bahwa kendaraan operasional persampahan maupun kendaraan operasional lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan biasanya diminta struk setelah pengisian BBM pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa pada Tahun 2019, ada sopir kendaraan persampahan maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon meminta struk tambahan diluar pengisian BBM dari saksi selaku Operator Lapangan pada SPBU Belakang Kota yaitu Sopir drum track atas Nama Yanto dan Akil yang datang meminta tolong untuk dibuatkan struk dari mesin ada juga sopir Pick Up atas nama Tely dan Aleka.
- Bahwa yang saksi berikan adalah struk yang keluar dari mesin;
- Bahwa struk yang diminta struk Solar;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak struk yang saksi berikan, tetapi rutin setiap bulannya struk saksi berikan kepada sopir;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak bulan apa memberikan struk kepada dua orang sopir Drum Track dan dua orang Sopir Pick Up;
- Bahwa ketika ada truk dan mobil Pick Up lain yang mengisi solar dan tidak mengambil struk, struk itulah yang saksi simpan kemudian saksi berikan kepada 4 orang sopir tersebut;
- Bahwa maksud permintaan struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak alasannya katanya untuk melengkapi pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa saksi diberikan fee rata-rata sebesar Rp. 100.000. sampai Rp. 200.000;
- Bahwa pemberian struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak saksi tidak laporkan kepada Pak Ricky Marthen Syauta, saksi memberikan struk tambahan tanpa sepengetahuan beliau;
- Pada Tahun 2019 Saksi tidak perhatikan lagi apakah ada dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon datang menemui Ricky Marhen Syauta

Halaman 195 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Selain saksi apakah ada operator lapangan lainnya yang diminta bantuan untuk pembuatan struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pengendara / sopir kendaraan persampahan ;
- Bahwa pada SPBU Belakang Kota jalan Slamet Riyadi Ambon ada Manager, bagian Admin, ada Pengawas, operator;
- Bahwa cap milik SPBU ditaruh diruang pengawas;
- Bahwa petugas pengawas ada dua orang atas nama Yosep Alwer dan Edo Olestuny;
- Bahwa pihak SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon diperbolehkan menjual BBM eceran kepada pembeli yang menggunakan Cerigen khusus untuk BBM Non Subsidi misalnya pertamax dan pertalite sedangkan solar dan premium tidak dibolehkan;
- Bahwa ada pembelian dari speed pengangkut sampah dengan menggunakan cerigen. Yang dibelanjakan adalah BBM jenis pertalite;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa / memberikan pendapat tidak tahu.

40. RISAD LESILOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa mulai bekerja di SPBU Belakang Kota sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, Saksi sebagai operator lapangan pada mesin SPBU.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator lapangan adalah mengisi BBM pada semua jenis kendaraan;
- Bahwa sebagai operator lapangan dilakukan setiap harinya tapi dalam satu minggu diberikan waktu libur satu hari tapi tidak menentu pada hari apa. Tapi tugas kami dilakukan dengan sistem pembagian shift tiga kali yang pertama dari jam 07.00 Wit 2.00 Wit, kemudian shift kedua jam 14.00 sampai jam 21.00 Wit, shift 3 dari jam 21.00 s/d 07.00 Wit;
- Bahwa perusahaan bernama PT. ZAITUN BERKAT ABADI beralamat di Jln. Slamet Riyadi, Kota-Ambon. Menyangkut Struktur Pengurus nya saksi tidak tahu, tapi nama pemiliknya Ibu Diana Lokan, dan Managernya Bapak Ricky Marthin Syauta. Sedangkan untuk pengurus lainnya saksi tidak tahu;

Halaman 196 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ricky Marthin Syauta tidak bekerja lagi sebagai manager pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa tidak tahu kenapa sehingga beliau berhenti bekerja diberhentikan atau mundur diri. Beliau tidak bekerja sekitar bulan Maret atau April 2021;
- Bahwa tidak tahu sejak kapan beliau mulai bekerja pada SPBU Belakang Kota, tetapi saat saksi mulai bekerja pada tahun 2007 beliau sudah bekerja sebagai Manager pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa pada tahun 2019 ada sekitar 12 orang Operator lapangan yaitu :
 1. Albertho Mainaki.
 2. Basry Hukul.
 3. Ibrahim Husni.
 4. Marthen Rumthe.
 5. Petra Kastanya.
 6. Poly Ufie.
 7. Richard Lesilolo.
 8. Yusran.
 9. Ferga Mawar.
 10. Aris taher
 11. Salih De Quelju
 12. Freti lakatompessy
- Bahwa yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 adalah Premium, Peralite, Pertamina dan Bio solar;
- Bahwa harga per/liter Peralite, Bio Solar, Premium dan Pertamina pada tahun 2019 yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon adalah :
 - Bio Solar harga /liter Rp. 5.150.
 - Peralite harga/liter Rp. 7.850.
 - Premium harga/liter Rp. 6.450.
 - Pertamina harga/liter Rp. 9.200.
- Bahwa di SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 ada 4 (empat) mesin pompa : Solar 1 unit (slang), premium 2 unit (slang), peralite 2 unit, sedangkan untuk pertamax ada 1 unit;
- Bahwa 4 buah mesin dengan unit/slang pengisian Bahan Bakar Minyak (Peralite, solar, premium, pertamax) beda tempat mesin struknya, peralite dan premium satu mesin struk, solar 1 mesin struk, pertamax satu mesin struk;

Halaman 197 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 ada MOU atau kerjasama antara Pihak SPBU Belakang Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, tetapi pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi MOU atau kerjasama tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 ada MOU antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Penyediaan BBM untuk kendaraan Operasional/Dinas dengan SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi dari adanya voucher BBM yang ditunjukkan oleh pengendara disamping ada pemberitahuan dari Manager Bapak Ricky Marthin Syauta;
- Bahwa tidak tahu kenapa sehingga tahun 2019 tidak ada lagi kerjasama atau MOU;
- Bahwa seingat saksi ada pengisian BBM oleh mobil Pick up sampah, drum truk maupun motor tosa dan ada beberapa mobil Dinas Dari Kantor Dinas sedangkan untuk loader mini, sweeper dan amrol tidak pernah melakukan pengisian BBM di SPBU Belakang Kota;
- Bahwa Untuk Drum Track rata-rata melakukan pengisian Solar. Untuk Mobil Pick up sampah ada yang mengisi Bio solar dan ada yang mengisi premium sedangkan untuk Motor Tossa ada yang mengisi pertalite dan ada yang mengisi premium;
- Bahwa Berapa banyaknya yang melakukan pengisian saksi tidak tahu, tapi kendaraan sampah yang mengisi BBM lebih dari satu dengan plat nomor kendaraan yang berbeda-beda;
- Bahwa setiap hari dilakukan pengisian BBM. Untuk Drum Track biasanya melakukan pengisian rata-rata paling tinggi 50 liter, tetapi itu tidak rutin setiap diisi demikian tergantung pemakaian. Kalau mobil Pick up paling tinggi 30 liter setiap harinya tetapi juga tidak rutin diisi BBM sedemikian tergantung pemakaian. Kalau Motor Tosa rata-rata mengisi sebesar Rp. 50.000 tidak rutin diisi BBM sedemikian tergantung pemakaian;
- Bahwa terkait sopir maupun pengendara kendaraan sampah yang mengisi BBM pada SPBU Belakang Kota Untuk Sopir Drum Track saksi hanya kenal muka tidak tahu nama yang saksi tahu namanya yaitu Nus. Kalau sopir mobil Pick up saksi kenal mukanya saja tidak tahu namanya. Kalau Motor Tosa beberapa orang saksi kenal mukanya saja sedangkan yang saksi tahu namanya Rison dan Rudi;
- Bahwa tidak ingat lagi apakah dilakukan pencatatan mengenai nomor Plat kendaraan atau Jenis Kendaraan;

Halaman 198 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak dari Konsumen diberikan struk yang keluar dari mesin apabila diminta baru diberikan struk, struk dicetak oleh operator lapangan yang saat itu bertugas;
- Bahwa walaupun Konsumen tidak meminta struk, tetapi struk tersebut harus tetap dicetak untuk bisa mencetak struk baru;
- Bahwa selain struk mesin bisa diberikan struk manual apabila diminta oleh pembeli;
- Bahwa ada kendaraan operasional persampahan maupun kendaraan operasional lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan meminta struk setelah pengisian BBM pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa pada Tahun 2019, ada sopir kendaraan persampahan maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon meminta struk tambahan diluar pengisian BBM atas nama Nus sopir Drum truck;
- Bahwa berikan adalah struk yang keluar dari mesin;
- Bahwa biasanya dimintakan struk tambahan adalah struk solar ;
- Bahwa tidak ingat berapa banyak struk yang saksi berikan, tetapi rutin setiap bulannya struk saksi berikan kepada sopir;
- Bahwa memberikan struk mesin kepada Saudara Nus sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa Ketika ada truck dan mobil pick up lain yang mengisi solar dan tidak meminta struk, maka struk tersebut saksi ambil kemudian strukt tersebut saksi berikan kepada sopir atas nama Nus.
- Bahwa maksud permintaan struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak alasannya untuk melengkapi pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa diberikan fee rata-rata sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000;
- Bahwa pemberian struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak saksi tidak laporkan kepada Pak Ricky Marthen Syauta, memberikan struk tambahan tanpa sepengetahuan beliau;
- Bahwa pada Tahun 2019 pernah lihat Mobil Dari Dinas DLH ke SPBU Belakang kota, dan melihat ada yang menemui Ricky Marthen Syauta tapi saksi tidak tahu maksud kedatangan mereka;
- Bahwa tidak tahu apakah Selain saksi ada operator lapangan lainnya yang diminta bantuan untuk pembuatan struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pengendara / sopir kendaraan persampahan;
- Bahwa pada SPBU Belakang Kota jalan Slamet Riyadi Ambon ada Manager, bagian Admin, ada Pengawas, operator;

Halaman 199 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cap milik SPBU ditaruh di ruang pengawas;
- Bahwa petugas pengawas ada dua orang atas nama Yosep Alwer dan Edo Olestuny;
- Bahwa pihak SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon diperbolehkan menjual BBM eceran kepada pembeli yang menggunakan Cerigen khusus untuk BBM Non Subsidi misalnya pertamax dan pertalite sedangkan solar dan premium tidak dibolehkan;
- Bahwa ada pembelian dari speed pengangkut sampah dengan menggunakan cerigen. Yang dibelanjakan adalah BBM jenis pertalite.
- Bahwa Tahun 2019 pernah lihat Mobil Dari Dinas DLH ke SPBU Belakang kota, dan melihat ada yang menemui Ricky Marthen Syauta tapi tidak tahu maksud kedatangan mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

41. ALBERTO CHARLES NICOLAS MAINAKE Alias BETO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi mulai bekerja di SPBU Belakang Kota sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, Saksi sebagai operator lapangan pada mesin SPBU.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator lapangan adalah mengisi BBM pada semua jenis kendaraan;
- Bahwa tugas saksi sebagai operator lapangan dilakukan setiap harinya tapi dalam satu minggu diberikan waktu libur satu hari tapi tidak menentu pada hari apa. Tapi tugas kami dilakukan dengan sistem pembagian shift tiga kali yang pertama dari jam 07.00 Wit 2.00 Wit, kemudian shift kedua jam 14.00 sampai jam 21.00 Wit, shift 3 dari jam 21.00 s/d 07.00 Wit;
- Bahwa perusahaan bernama PT. ZAITUN BERKAT ABADI beralamat di Jln. Slamet Riyadi, Kota-Ambon. Menyangkut Struktur Pengurus nya saksi tidak tahu, tapi nama pemiliknya Ibu Diana Lokan, dan Managernya Bapak Ricky Marthin Syauta. Sedangkan untuk pengurus lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Ricky Marthin Syauta tidak bekerja lagi sebagai manager pada SPBU Belakang Kota;

Halaman 200 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Pak Recky mengundurkan diri adapun alasan beliau mengundurkan diri katanya anaknya sakit dan beliau mau membuka usaha sendiri, Beliau sudah tidak lagi bekerja sekitar bulan maret 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan beliau mulai bekerja pada SPBU Belakang Kota, tetapi saat saksi mulai bekerja pada tahun 2015 beliau sudah bekerja sebagai Manager pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa pada tahun 2019 ada sekitar 12 orang Operator lapangan yaitu :
 - 1 Albertho Mainaki.
 - 2 Basry Hukul.
 - 3 Ibrahim Husni.
 - 4 Marthen Rumthe.
 - 5 Petra Kastanya.
 - 6 Poly Ufie.
 - 7 Richard Lesilolo.
 - 8 Yusran.
 - 9 Ferga Mawar.
 - 10 Aris taheer
 - 11 Salih De Quelju
 - 12 Freti lakatompessy
- Bahwa yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 adalah Premium, Peralite, Pertamina dan Bio solar;
- Bahwa harga per/liter Peralite, Bio Solar, Premium dan Pertamina pada tahun 2019 yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon adalah :
 - Bio Solar harga /liter Rp. 5.150.
 - Peralite harga/liter Rp. 7.850.
 - Premium harga/liter Rp. 6.450.
 - Pertamina harga/liter Rp. 9.200.
- Bahwa di SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 ada 4 (empat) mesin pompa : Solar 1 unit (slang), premium 2 unit (slang), peralite 2 unit, sedangkan untuk pertamax ada 1 unit;
- Bahwa 4 buah mesin dengan unit/slang pengisian Bahan Bakar Minyak (Peralite, solar, premium, pertamax) beda tempat mesin struknya, peralite dan premium satu mesin struk, solar 1 mesin struk, pertamax satu mesin struk;

Halaman 201 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 ada MOU atau kerjasama antara Pihak SPBU Belakang Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, tetapi pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi MOU atau kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2018 ada MOU antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Penyediaan BBM untuk kendaraan Operasional/Dinas dengan SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi dari adanya voucher BBM yang ditunjukkan oleh pengendara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sehingga tahun 2019 tidak ada lagi kerjasama atau MOU;
- Bahwa seingat saksi ada pengisian BBM oleh mobil Pick up sampah, drum truk maupun motor tosa sampah sedangkan untuk loader mini dan sweeper tidak pernah melakukan pengisian BBM sedangkan untuk kendaran dinas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon saksi tidak tahu;
- Bahwa Untuk Drum Track rata-rata melakukan pengisian Solar. Untuk Mobil Pick up sampah ada yang mengisi Bio solar dan ada yang mengisi premium sedangkan untuk Motor Tossa ada yang mengisi pertalite dan ada yang mengisi premium;
- Bahwa Untuk Drum Track sekitar 8 sampai 9 mobil, sedangkan mobil Pick up ada sekitar 3 mobil sedangkan untuk motor tosa sekitar 6 motor yang melakukan pengisian;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah pengisian BBM dilakukan rutin setiap hari atau tidak karena selaku operator kami bekerja dengan sistem shift 8 jam perhari. Untuk Drum Track biasanya melakukan pengisian sebesar Rp. 200.000. kalau dibagi perliter harga solar Rp. 5.150 jadi sebanyak 38 liter lebih. Kalau mobil Pick up paling tinggi sebesar Rp. 150.000. karena pengisian ada yang pakai BBM solar dibagi perliter harga solar Rp. 5.150 jadi sebanyak 30 liter dan kalau pengisian pertalite sekitar 19 liter lebih. Kalau Motor Tosa rata-rata mengisi sebesar Rp. 50.000 jika mengisi pertalite dibagi perliternya adalah 6 liter lebih sedangkan untuk pengisian premium diliterkan sebanyak 8 liter lebih;
- Bahwa terkait sopir maupun pengendara kendaraan sampah yang mengisi BBM pada SPBU Belakang Kota Tidak semua saksi kenal, yang saksi kenal untuk sopir drum Track yaitu Papi, Alva, Ridho, Teko. Kalau sopir mobil Pick up saksi tidak kenal. Kalau Motor Tosa yang saksi kenal yaitu Saudara Yanto;

Halaman 202 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilakukan pencatatan mengenai nomor Plat kendaraan atau Jenis Kendaraan;
- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak dari Konsumen diberikan struk yang keluar dari mesin apabila diminta baru diberikan struk, struk dicetak oleh operator lapangan yang saat itu bertugas;
- Bahwa walaupun Konsumen tidak meminta struk, tetapi struk tersebut harus tetap dicetak untuk bisa mencetak struk baru;
- Bahwa selain struk mesin bisa diberikan struk manual apabila struknya rusak;
- Bahwa pada Tahun 2019, saksi ada memberikan struk untuk 1 satu orang sopir Drum Treck atas nama Papi dan satunya sopir mobil loader mini atas nama Hadi. Kemudian saksi ada juga memberikan kepada Pengendara Motor Tossa atas nama Yanto dan satunya saksi tidak ingat namanya lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa plat dan jenis kendaraan persampahan yang saksi berikan struk Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa yang saksi berikan adalah struk yang keluar dari mesin;
- Bahwa kalau untuk Mobil Drum trek dan loader mini diminta struk solar sedangkan Motor Tossa diminta struk premium;
- Bahwa berapa banyak struk yang saksi berikan kalau atas nama Papi saksi berikan hanya dua bulan saja sekitar 30 struk, untuk saudara hadi saksi berikan hanya untuk satu bulan sebanyak 10 struk. Kalau untuk motor tossa saksi berikan hanya satu bulan rata-rata sebanyak 8 buah struk;
- Bahwa Ketika ada konsumen lain yang membeli BBM dan tidak meminta struk, maka struk tersebut saksi ambil kemudian struk tersebut saksi berikan kepada sopir dan sopir loader mini maupun pengendara Motor Tossa
- Bahwa maksud permintaan struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak alasannya katanya notanya hilang dan untuk melengkapi pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa saksi diberikan fee Kalau sopir Drum Treck biasanya diberikan rata-rata sebesar Rp. 200.000. sampai Rp. 300.000, Kalau sopir Laoder mini diberikan sebesar Rp. 200.000, Kalau Motor Tossa diberikan sebesar Rp. 100.000;
- Bahwa saksi pernah meminta Jufri Rasid untuk mengambil struk BBM solar, saksi tidak ingat berapa banyak Saudara Jufri memberikan struk kepada saksi. Saksi tidak pernah memberikan imbalan kepada saudara Jufri Rasid;
- Bahwa pemberian struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak saksi tidak laporkan kepada Pak Ricky Marthen Syauta, saksi memberikan struk tambahan tanpa sepengetahuan beliau;

Halaman 203 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2019 seingat saksi Ibu Kadis ada juga Ibu Mauren Huwae datang ketemu Pak Recky Marthen Syauta;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud kedatangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon maupun saudara Mauren Huwae pada SPBU Belakang Kota untuk bertemu dengan Ricky Marthen Syauta;
- Bahwa Selain saksi ada operator lapangan lainnya yang diminta bantuan untuk pembuatan struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pengendara / sopir kendaraan persampahan yaitu saudara Risad Resilolo, Saudara Basri Hukul, Saudara Petra Kastanya, Ibrahim Husni, Poli Ufie;
- Bahwa pada SPBU Belakang Kota jalan Slamet Riyadi Ambon ada Manager, bagian Admin, ada Pengawas, operator;
- Bahwa cap milik SPBU ditaruh diruang pengawas;
- Bahwa petugas pengawas ada dua orang atas nama Yosep Alwer dan Edo Olestuny;
- Bahwa pihak SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon diperbolehkan menjual BBM eceran kepada pembeli yang menggunakan Cerigen khusus untuk BBM Non Subsidi misalnya pertamax dan pertalite sedangkan solar dan premium tidak dibolehkan;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah ada pembelian BBM oleh Driver speed sampah dengan menggunakan cerigen karena yang datang untuk membeli banyak driver speed di Mardika
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa / memberikan pendapat tidak tahu.

42. MARTHEN RAYMUNY Alias ATENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa mulai bekerja di SPBU Belakang Kota sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, Saksi sebagai operator lapangan pada mesin SPBU.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator lapangan adalah mengisi BBM pada semua jenis kendaraan;
- Bahwa tugas sebagai operator lapangan dilakukan setiap harinya tapi dalam satu minggu diberikan waktu libur satu hari tapi tidak menentu pada hari apa.

Halaman 204 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi tugas kami dilakukan dengan sistem pembagian ship tiga kali yang pertama dari jam 07.00 Wit 2.00 Wit, kemudian ship kedua jam 14.00 sampai jam 21.00 Wit, ship 3 dari jam 21.00 s/d 07.00 Wit;

- Bahwa perusahaan bernama PT. ZAITUN BERKAT ABADI beralamat di Jln. Slamet Riyadi, Kota-Ambon. Menyangkut Struktur Pengurus nya saksi tidak tahu, tapi nama pemiliknya Pak Sil Lokan, dan Managernya Bapak Ricky Marthin Syauta. Sedangkan untuk pengurus lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Ricky Marthin Syauta tidak bekerja lagi sebagai manager pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa tidak tahu kenapa sehingga beliau berhenti bekerja. Yang saksi dengar beliau mengundurkan diri, beliau tidak bekerja lagi pada SPBU sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan beliau mulai bekerja pada SPBU Belakang Kota, tetapi saat saksi mulai bekerja pada tahun 2007 beliau sudah bekerja sebagai Manager pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa pada tahun 2019 ada sekitar 15 orang Operator lapangan yaitu :
 - Albertho Mainaki.
 - Basry Hukul.
 - Ibrahim Husni.
 - Marthen Rumthe.
 - Petra Kastanya.
 - Poly Ufie.
 - Richard Lesilolo.
 - Yusran.
 - Ferga Mawar.
 - Jupri rasyid
 - Aris taher
 - Salih De Quelju
 - Freti lakatompessy
- Bahwa yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 adalah Premium, Peralite, Pertamina dan Bio solar;
- Bahwa harga per/liter Peralite, Bio Solar, Premium dan Pertamina pada tahun 2019 yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon adalah :
 - Bio Solar harga /liter Rp. 5.150.
 - Peralite harga/liter Rp. 7.850.
 - Premium harga/liter Rp. 6.450.

Halaman 205 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertamax harga/liter Rp. 9.200.
- Bahwa di SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 ada 4 (empat) mesin pompa : Solar 1 unit (slang), premium 2 unit (slang), pertalite 2 unit, sedangkan untuk pertamax ada 1 unit;
- Bahwa 4 buah mesin dengan unit/slang pengisian Bahan Bakar Minyak (Pertalite, solar, premium, pertamax) beda tempat mesin struknya, pertalite dan premium satu mesin struk, solar 1 mesin struk, pertamax satu mesin struk;
- Bahwa tahun 2018 ada MOU atau kerjasama antara Pihak SPBU Belakang Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, tetapi pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi MOU atau kerjasama tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 ada MOU antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Penyediaan BBM untuk kendaraan Operasional/Dinas dengan SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi dari adanya voucher BBM yang ditunjukkan oleh pengendara disamping ada pemberitahuan dari Manager Bapak Ricky Marthin Syauta;
- Bahwa tidak tahu kenapa sehingga tahun 2019 tidak ada lagi kerjasama atau MOU;
- Bahwa ada pengisian BBM oleh mobil Pick up sampah, drum truk maupun motor tosa sampah sedangkan untuk loader mini dan sweeper tidak pernah melakukan pengisian BBM sedangkan untuk kendaran dinas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon saksi tidak memperhatikan lagi;
- Bahwa Untuk Drum Track rata-rata melakukan pengisian Solar. Untuk Mobil Pick up sampah ada yang mengisi Bio solar dan ada yang mengisi pertalite sedangkan untuk Motor Tossa ada yang mengisi pertalite dan ada yang mengisi premium;
- Bahwa Untuk Drum Track ada 3 sampai 4 mobil, sedangkan mobil Pick up ada sekitar 2 sampai 3 mobil sedangkan untuk motor tosa rata-rata 3 sampai 4 yang melakukan pengisian;
- Bahwa setiap hari dilakukan pengisian BBM. Untuk Drum Track biasanya melakukan pengisian rata-rata 38 liter, tetapi itu tidak rutin setiap diisi demikian tergantung pemakaian. Kalau mobil Pick up paling tinggi 20 liter setiap harinya tetapi juga tidak rutin diisi BBM sedemikian tergantung pemakaian. Kalau Motor Tosa rata-rata mengisi sekitar 5 liter tetapi juga tidak rutin diisi BBM sedemikian tergantung pemakaian;

Halaman 206 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait sopir maupun pengendara kendaraan sampah yang mengisi BBM pada SPBU Belakang Kota Tidak semua saksi kenal, yang saksi kenal untuk sopir drum Track yaitu Pak Ishak, Alfa dan Yusuf. Kalau sopir mobil Pick up yang saksi kenal yaitu Berthi Lopis yang satunya saksi lupa namanya. Kalau Motor Tosa yang saksi kenal bernama Riko;
- Bahwa tidak ingat lagi apakah dilakukan pencatatan mengenai nomor Plat kendaraan atau Jenis Kendaraan;
- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak dari Konsumen diberikan struk yang keluar dari mesin apabila diminta baru diberikan struk, struk dicetak oleh operator lapangan yang saat itu bertugas;
- Bahwa walaupun Konsumen tidak meminta struk, tetapi struk tersebut harus tetap dicetak untuk bisa mencetak struk baru;
- Bahwa selain struk mesin bisa diberikan struk manual apabila diminta oleh pembeli;
- Bahwa ada kendaraan operasional persampahan maupun kendaraan operasional lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan meminta struk setelah pengisian BBM pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa pada Tahun 2019, ada sopir kendaraan persampahan maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon meminta struk tambahan diluar pengisian BBM atas nama atas nama Naldo sopir Drum truck dengan nomor plat 8205;
- Bahwa yang saksi berikan adalah struk yang keluar dari mesin;
- Bahwa yang biasanya dimintakan struk tambahan adalah struk solar ;
- Bahwa Rata-rata struk yang saksi berikan adalah sebanyak 5 sampai 6 lembar setiap bulannya dengan rata-rata pembelian sebanyak 38 liter;
- Bahwa Ketika ada konsumen lain yang membeli BBM dan tidak meminta struk, maka struk tersebut saksi ambil kemudian struk tersebut saksi berikan kepada saudara Naldo.
- Bahwa maksud permintaan struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak alasannya untuk melengkapi pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa diberikan fee rata-rata sebesar Rp. 200.000 sampai Rp. 250.000;
- Bahwa pemberian struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak saksi tidak laporkan kepada Pak Ricky Marthen Syauta, saksi memberikan struk tambahan tanpa sepengetahuan beliau;
- Bahwa tidak memperhatikan apakah pada Tahun 2019 ada pihak Dinas DLH ke SPBU Belakang kota, menemui Ricky Marthen Syauta;

Halaman 207 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada operator lapangan lainnya yang diminta bantuan untuk pembuatan struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pengendara / sopir kendaraan persampahan. Ada sopir dan pengendara Motor tossa yang meminta bantuan dibuatkan struk tambahan kepada Saudara Petra Kastanya, Saudara Ibrahim Husni, Jufri Rasyid, Poli Ufie, Risad Lesilolo dan Basri Hukul;
 - Bahwa pada SPBU Belakang Kota jalan Slamet Riyadi Ambon ada Manager, bagian Admin, ada Pengawas, operator;
 - Bahwa cap milik SPBU ditaruh diruang pengawas;
 - Bahwa petugas pengawas ada dua orang atas nama Yosep Alwer dan Edo Olestuny;
 - Bahwa pihak SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon diperbolehkan menjual BBM eceran kepada pembeli yang menggunakan Cerigen khusus untuk BBM Non Subsidi misalnya pertamax dan pertalite sedangkan solar dan premium tidak dibolehkan;
 - Bahwa ada pembelian dari speed pengangkut sampah dengan menggunakan cerigen. Yang dibelanjakan adalah BBM jenis pertalite dan kalau tidak ada pertalite dibelanjakan pertamax.
 - Bahwa Rata-rata struk yang diberikan adalah sebanyak 5 sampai 6 lembar setiap bulannya dengan rata-rata pembelian sebanyak 38 liter
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa / memberikan pendapat tidak tahu.
43. STANDWISE DJAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa saksi sebagai (Direktur) SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon;
 - Bahwa saksi sebagai Direktur sejak tahun 2020 s/d Sekarang.
 - Bahwa saksi menggantikan Pa Riki yang saat itu merangkap Direktur dan Manager, setelah saksi menggantikan Pa Riki menjadi Direktur dan Pa Riki menjadi Manager SPBU.
 - Bahwa perusahaan saksi bernama PT. Zaitun Berkat Abadi beralamat di Jln. Slamet Riyadi, Kota-Ambon.

Halaman 208 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struktur Pengurus di Tahun 2019 yakni :Komisaris : Ibu Johana E. Tandean dan Silvester Lokan, Direktur Utama : Stevanus Lokan (2019 s/d Sekarang).Direktur : Ricky Marthin Syauta (sampai dengan Februari Tahun 2021 merangkap Manager).,Kemudian pada bulan Februari Tahun 2021 sampai dengan sekarang saksi yang menjabat menjadi Direktur menggantikan Ricky Marthin Syauta.
- Bahwa PT. Zaitun Berkas Abadi didirikan Khusus untuk mengelola SPBU 84.971.01.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pak Ricky sejak Tahun 2007, tapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa yang dijual di SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 adalah Peralite, Bio Solar, Premium dan Pertamina;
- Bahwa Harga per/liter untuk Peralite/liter Rp.7.850,- Premium/liter Rp.6.450, Bio Solar/Liter Rp.5.150,- dan Pertamina/liter Rp.10.200,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pernah melakukan kerja sama atau MOU terkait Penyediaan BBM untuk kendaraan Operasional/Dinas karena sebelum saksi menjadi Direktur pada Tahun 2020, saksi tidak terlibat dalam operasional SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon;
- Bahwa ada 4 (empat) mesin pompa : Bio Solar 1 unit, Pertamina 1 Unit, Premium 2 unit dan Peralite 2 unit di operasikan oleh 14 Operator yang bergantian setiap waktu, petugas operator yakni : Ibrahim Husni, Petra Kastanya, La Guci, Basri Hukul, Yusran, Poly Ufie, Richard Resilolo, Martehen Runthe, Alberth Mainake, Ferga Mewar, Saly De Queljo, dan ada pegawai administrasi yakni Tasya Pattipelo;
- Bahwa pasti pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pernah dilakukan pengisian BBM berupa (Bio Solar, Premium dan Peralite);
- Bahwa untuk tahun 2019 saksi tidak tau ada berapa unit kendaraan dinas/operasional dan jenis nya milik Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang melakukan pengisian bahan bakar minyak pada tahun 2019 s/d 2020 di SPBU Belakang Kota.
- Bahwa yang lebih mengetahui mantan Manajer (Ricky Syauta) sedangkan tahun 2020 yang saksi liat mobil operasional (Mobil Dump Truk Sampah paling banyak sekitar 5 unit, ada beberapa unit Motor Tossa sedangkan mobil operasional jenis lain saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi selaku Direktur dan juga pihak SPBU tidak pernah menerima laporan dari Manajer sdr. Ricky Marthin Syauta terkait ada bukti-bukti kwitansi

Halaman 209 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban dari bulan Januari s/d Desember 2019 perihal Pembayaran BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua), dan Kendaraan Roda 4 (empat) pada kegiatan Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasional Di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, dan yang dilakukan oleh Ricky Marthin Syauta, diluar pengetahuan atau tanpa sepengetahuan perusahaan;

- Bahwa saksi mengetahui informasi terkait penandatanganan kwitansi setelah ada Pihak BPKP datang ke SPBU mencari sdr. Ricky Marthin Syauta untuk mengklarifikasi bukti-bukti kwitansi dan struk-struk pengisian dan pembayaran BBM tahun 2020 dan untuk tahun 2019 saksi baru mengetahui setelah di perlihatkan oleh dari pihak Kejari Ambon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menjumpai ada Pegawai Negeri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan pada tahun 2020 ke SPBU, dengan membawa Map mencari saudara Ricky Marthin Syauta, dan saksi sendiri pernah melihat Ricky Marthin Syauta membawa dokumen yang didapat dari pihak dinas dan pihak Dinas langsung ke ruangan Ricky Marthin Syauta atau biasa nya di temui di Luar ruangan;
- Bahwa SPBU Belakang Kota tidak pernah menerima pembayaran berupa kwitansi bulan Januari s/d Desember 2019 terkait dengan pertanggung jawaban kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, dengan total nilai anggaran Rp.4.962.207.950,- (empat miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dimana dalam kwitansi-kwitansi tersebut tercantum pihak PT.Zaitun Berkas Abadi dan SPBU 84.971.01 sebagai penerima dan tidak tercatat setiap bulan dalam setoran penjualan tahun 2019;
- Bahwa benar ada pembelian, tapi berdasarkan catatan tidak pernah ada pembelian oleh pihak Dinas sebesar anggaran pembelian sebesar Rp.4.962.207.950,- (empat miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada catatan mengenai nomor Plat kendaraan atau Jenis Kendaraan, yang ada hanya catatan transaksi berdasarkan meter pada Dispenser. Jadi pencatatannya hanya mengenai berapa jumlah liter BBM yang terjual berdasarkan meter pada dispenser dan berapa jumlah uang penjualan yang diterima setiap harinya di SPBU 84.971.01 belakang kota- Ambon;
- Bahwa yang bertugas melaksanakan pencatatan dan pengawasan adalah Pengawas SPBU 84.971.01 Belakang kota-Ambon. Pengawas melaporkan

Halaman 210 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada administrasi keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Manager;

- Bahwa yang bertugas melaksanakan pencatatan dan pengawasan adalah Pengawas (sdr Edward Lestuny dan sdr. Yosep Alwer) SPBU 84.971.01 belakang kota Ambon. Pengawas melaporkan kepada administrasi keuangan (Chris Teslatu dan Tasya Kopong) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Manager yakni sdr. Ricky Marthin Syauta;
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan tanggung jawab dari direktur yakni mengawasi dan mengendalikan jalannya perusahaan PT. Zaitun Berkat Abadi. Sedangkan tugas dan tanggung jawab selaku Manajer lebih ke hal teknis artinya, terjun langsung dalam pengawasan operasional, pemeliharaan dan memastikan operasional SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon berjalan dengan baik;
- Bahwa mesin struck pencetak pembelian SPBU tidak terhubung secara komputerisasi dan tidak memiliki memori untuk menyimpan data, jadi setiap pembelian BBM harus langsung di print out pada saat itu juga dan apabila sudah lewat atau sudah diselingi oleh kendaraan lain maka transaksi pembelian BBM tersebut tidak bisa diprint out lagi;
- Bahwa setelah uang penjualan BBM diterima, kemudian dihitung setiap pergantian shift berdasarkan angka meteran pada dispenser, setelah itu apabila nominalnya sudah sesuai dengan meteran maka uang disimpan pada brankas SPBU oleh Pengawas dan baru besok harinya disetorkan ke rekening Perusahaan PT. Zaitun Berkat Abadi pada Bank BNI dan Bank Mandiri. Untuk hari kerja disetorkan pada bank BNI, sedangkan untuk hari sabtu disetorkan pada bank Mandiri karena hanya Bank Mandiri yang buka hari sabtu;
- Bahwa Ricky Marthin Syauta bekerja pada SPBU Belakang Kota kalau tidak salah sejak tahun 2003 s/d bulan februari 2021;
- Bahwa penyebab saudara Ricky Marthin Syauta mengundurkan diri karena alasan untuk mengurus anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa pernah ada masalah dengan pihak SPBU 84.971.01 belakang kota, yakni pada tahun 2018 sdr. Ricky pernah menggunakan uang SPBU tanpa sepengetahuan Pemilik SPBU 84.971.01 belakang Kota Ambon, jumlahnya sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta).
- Kemudian pada bulan Maret atau April 2020 sdr. Ricky kembali mengulangi perbuatannya menggunakan uang SPBU tanpa sepengetahuan Pemilik yakni sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk uang yang ia pergunakan

Halaman 211 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 diganti secara cicil kepada Pemilik SPBU namun sampai ia keluar, cicilannya belum lunas dan sampai sekarang sudah tidak dibayar lagi. Sedangkan untuk Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Tahun 2020 sudah lunas diganti kepada pemilik SPBU di Tahun 2020;

- Bahwa Ricky Marthin Syauta selaku manager dia memegang dan menyimpan Cap milik SPBU dan PT. Zaitun Berkas Abadi;
- Bahwa perbedaan antara Cap PT.Zaitun Berkas Abadi dan Cap SPBU 84.971.01 adalah Cap PT. Zaitun Berkas Abadi di khusukan untuk urusan administrasi perusahaan (ke Bank, Pertamina) sedangkan Cap SPBU untuk urusan penjualan.
- Bahwa Cap SPBU untuk urusan penjualan biasa digunakan oleh pengawas .
- Baha Ricky Marthin Syauta memegang kedua cap dimaksud dan saat itu jabatan Pak Riki Manager dan Direktur.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi struk-struk dan Bon Kontan yang terlampir dalam dokumen bukti kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional 2019 saksi lihat Bon Kontan/manual tersebut palsu karena tidak sama dengan milik SPBU (sambil yang dimintai keterangan menyerahkan dan mencocokkan dengan Bon Kontan asli SPBU) dan ditemukan juga ada struk milik SPBU lain;
- Bahwa struk kontan/ manual harus ada paraf operator, kenyataan yang dijadikan sebagai bukti di Dinas DLHP T.A. 2019, tidak ada paraf operator.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saudara Ricky Mathin Syauta memiliki perusahaan sendiri selama menjabat sebagai Manager SPBU 84.971.01 belakang kota Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Ricky Mathin Syauta pernah menerima proyek dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dari pihak SPBU 84.971.01 belakang Kota Ambon pernah menerima hadiah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon atas bantuannya menerbitkan struk dan kwitansi pembelian BBM untuk SPJ BBM pada Dinas LHP Kota Ambon selama Tahun 2019;
- Bahwa Sdr. Ricky tidak pernah melaporkan kalau ada pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon meminta struck atau kwitansi pembelian di SPBU 84.971.01 belakang kota Ambon.
- Bahkan pada Tahun 2019 pemilik SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon yakni Ibu Johana E. Tandean sudah menegaskan bahwa tidak mau lagi

Halaman 212 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon dalam bentuk pembelian BBM menggunakan kupon di SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon seperti pada Tahun 2018. Sehingga pada Tahun 2019 karena tidak ada lagi kerja sama maka sepengetahuan saksi tidak ada lagi dari Pihak SPBU mengeluarkan Kwitansi-Kwitansi Pembelian BBM kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;

- Bahwa SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon menyediakan Struck manual yang dipergunakan apabila pembeli meminta struck namun mesin printer mengalami gangguan atau memang ada permintaan dari pembeli yang menginginkan ada stemple dalam struck pembelian BBM;
- Tidak diperbolehkan menjual BBM eceran kepada pembeli yang menggunakan Cirigen karena Pertamina melarang SPBU untuk menjual BBM kepada pengecer yang menggunakan Cirigen. Apabila dilanggar akan dikenakan sanksi oleh Pertamina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa SPBU 84.971.01 belakang kota-Ambon menjual BBM eceran kepada pengemudi Speed Boat Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang pembelannya menggunakan cirigen dan hal tersebut terjadi di luar dari sepengetahuan pemilik SPBU 84.971.01 belakang Kota-Ambon.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa / memberikan pendapat bahwa MOU bukan ditandatangani oleh dinas tetapi Sekretaris kota yang menandatangani,

44. Ir RICHARD SAHERTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Jarish Persolindo yang mengelola SPBU 83.971.01 beralamat di Jl. Dr. Tamaela-Pohon Puleh, Ambon, atau yang sering disebut dengan nama SPBU Pohon Puleh;
- Bahwa saksi menjadi Direktur Utama PT. Jarish Persolindo sejak pertama kali didirikan yaitu sekitar tahun 2009. PT. Jarish Persolindo adalah perusahaan

Halaman 213 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didirikan untuk mengelola SPBU 83.971.01. Namun SPBU 83.971.01 baru beroperasi di tahun 2014.

- Bahwa struktur kepengurusan PT. Jarish Persolindo adalah :

- Komisaris Ibu MECE TANIHATU,
- Direktur Utama adalah saksi sendiri,
- Wakil Direktur JOHAN SETIAWAN.

Sedangkan pemilik SPBU 83.971.01 adalah saksi bersama-sama dengan Ibu MECE SETIAWAN dan JOHAN SETIAWAN. Alamat kantor sesuai akta pendirian perusahaan adalah Jl. Dokter Tamaela-Pohon Puleh (sama dengan alamat SPBU 83.971.01);

- Bahwa saksi menerangkan petugas / pegawai yang mengoperasikan SPBU 83.971.01 pada tahun 2019 yakni :

- 1) Manager SISKALAMALAIHOLO
- 2) Kasir Ibu DIAN
- 3) Operator pompa pada tahun 2019 kurang lebih sekitar 23 orang, namun saksi lupa namanya.
- 4) Pengawas 2 orang, yaitu HASIM dan salah satu lagi saksi lupa namanya;

- Bahwa Jenis dan harga BBM yang dijual tahun 2019 di SPBU Pohon Puleh adalah:

- a. Bio Solar, harga Rp. 5.150 / liter
- b. Peralite, harganya fluktuatif, di bulan Januari 2019 sebesar Rp. 8.000 / liter, kemudian mengalami penurunan di bulan-bulan selanjutnya sebesar Rp. 7.850 / liter
- c. Pertamina, harga Rp. 10.050 / liter
- d. Premium, harga Rp. 5.450 / liter

- Bahwa pada Tahun 2019 jumlah mesin dispenser adalah 5 (lima) unit, dan jumlah operator yang bertugas setiap hari kurang lebih sebanyak 23 orang, dibagi dalam 3 (tiga) shift untuk jam operasional 24 jam

- Bahwa pada tahun 2019 mereka tidak mengadakan kerja sama atau MoU dengan Pemkot Ambon atau dengan Dinas LHP Kota Ambon. Seingat saksi kerja sama atau MoU dengan Pemkot Ambon hanya diadakan pada tahun 2015. Yaitu kerja sama dalam pengisian BBM untuk mobil dinas/operasional Pemkot Ambon di SPBU 83.971.01 dengan menggunakan kupon. Caranya pihak Pemkot Ambon menyeter sejumlah uang setiap bulan ke SPBU 83.971.01 kemudian memberikan kupon pengisian BBM untuk ditandatangani Manager SPBU 83.971.01, setelah itu kupon dibagikan oleh Pemkot Ambon

Halaman 214 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para sopir, dan setiap kali para sopir mengisi BBM di SPBU 83.971.01 hanya menunjukkan kupon saja kepada operator dan uangnya akan dipotong dari uang yang sebelumnya sudah dititip oleh Pemkot Ambon di SPBU 83.971.01. Pada tahun 2016 s/d sekarang kerja sama atau MoU tersebut sudah tidak dilanjutkan lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama tahun 2019 ada kendaraan dinas/operasional milik Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon melakukan pengisian BBM pada SPBU 83.971.01 atau tidak. Karena saksi tidak memonitoring jenis kendaraan yang mengisi bahan bakar pada SPBU 83.971.01;
- Bahwa tidak semua penjualan BBM diberikan struk. Pemberian struk hanya diberikan apabila diminta oleh pembeli. Jika tidak diminta maka struk tidak diberikan oleh operator kepada pembeli;
- Bahwa saksi menerangkan Ciri-ciri fisik struk yang dikeluarkan oleh SPBU 83.971.01 adalah sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan dua lapis kertas, bagian atas berwarna putih dan bagian bawah yg merupakan copian berwarna pink. Ukuran kertas $\pm 6 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$.
 - 2) Pada bagian atas mencantumkan nama perusahaan PT. Jarish Persolindo, dan nama serta alamat SPBU.
 - 3) Dibawahnya mencantumkan nomor shift, nomor transaksi dan waktu serta tanggal transaksi, nomor pompa, jenis BBM yang diisi, harga satuan, jumlah liter, jumlah rupiah, No. Polisi dan Odometer.
 - 4) Pada bagian bawah mencantumkan kalimat "Terima Kasih Selamat Jalan Semoga Selamat Sampai Tujuan, Welcom.
- Bahwa saksi menerangkan mesin print out pada SPBU 83.971.01 tidak bisa mencetak struk pembelian BBM tanpa ada pengisian BBM, Struk hanya bisa dicetak apabila ada pembelian BBM. Jika tidak ada pembelian maka mesin print tidak bisa mencetak struk. Sedangkan untuk print out struk yang tidak sesuai dengan volume pembelian tidak bisa karena mesin print out hanya bisa mencetak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya. Tidak bisa dikurangi atau dilebihkan;
- Bahwa semua struk yang dikeluarkan oleh SPBU 83.971.01 dicetak langsung dari mesin dispenser. Kecuali dalam hal terjadi gangguan pada mesin printer maka SPBU 83.971.01 akan mengeluarkan struk/nota pembelian BBM yang ditulis tangan apabila pembeli meminta bukti pembelian. Dan yang berhak

Halaman 215 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat adalah tenaga admin dan mengetahui Manager karena stempel dipegang oleh manager;

- Bahwa saksi menerangkan SPBU 83.971.01 melakukan pencatatan rutin penjualan BBM setiap hari atau setiap pergantian shift, tetapi pencatatannya berdasarkan pada angka meteran yang muncul pada mesin dispenser, bukan berdasarkan pada data / rekap struk pembelian. Sedangkan data atau catatan mengenai jenis, jumlah kendaraan dan nomor Polisi kendaraan tidak tercatat pada SPBU 83.971.01. Data pembelian BBM yang telah diprint out pada struk juga tidak tersimpan pada database;
- Bahwa saksi diperlihatkan struk-struk pembelian BBM pada SPBU 83.971.01 yang jaksa peroleh dari Dinas LHP Kota Ambon, saksi menerangkan mereka tidak memiliki data penjualan BBM per kendaraan sehingga saksi agak sulit memastikan. Tetapi setelah saksi meneliti satu per satu struk tersebut, terdapat beberapa struk yang diragukan keasliannya, yaitu struk dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - 1) Struk asli yang dikeluarkan oleh SPBU 83.971.01 pada bagian bawahnya tercantum kata "Welcom" (tanpa huruf E di belakang), tetapi beberapa struk yang diperlihatkan kepada saksi ada yang mencantumkan kata "welcome" (lengkap hurufnya) dan menurut saksi itu bukan struk yang dikeluarkan oleh SPBU 83.971.01.
 - 2) Struk asli yang dikeluarkan oleh SPBU 83.971.01 tidak mencantumkan nama operator pada struk. Tetapi beberapa struk yang diperlihatkan kepada saksi ada yang mencantumkan nama operator dan menurut saksi itu bukan struk yang dikeluarkan oleh SPBU 83.971.01
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan 2 (dua) nota pembelian BBM jenis solar untuk mobil DE 8254 AM yang ditulis tangan dan distempel menggunakan stempel SPBU 83.971.01 masing-masing sebesar Rp. 336.810 dan Rp.474.521 tertanggal 25/06/2019, saksi menerangkan Benar nota tersebut adalah nota yang dikeluarkan oleh SPBU 83.971.01. Tanda tangan yang ada di dalam nota tersebut adalah tanda tangan kasir atas nama DIAN dan stempel yang tercantum di dalam nota benar adalah stempel SPBU 83.971.01. Tetapi saksi tidak dapat memastikan mengenai kebenaran pembelian BBM untuk mobil DE 8254 AM dalam satu hari sebagaimana tercantum dalam kedua nota tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah benar ada pembelian BBM pada SPBU 83.971.01 sesuai dengan struk-struk tersebut oleh kendaraan dinas/operasional Dinas LHP Kota Ambon atau tidak, karena karena saksi

Halaman 216 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa membandingkan dengan data pada SPBU 83.971.01 dan ada juga beberapa struk yang meragukan seperti jawaban saksi di atas;

- Bahwa sepengetahuannya saksi tidak pernah saksi atau pegawai pada SPBU 83.971.01 pernah memberikan atau menjual struk pembelian BBM tahun 2019 kepada pihak Dinas LHP Kota Ambon yang tidak sesuai dengan pembelian BBM yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi menerangkan Standar Operating Procedur (SOP) kontrol dan pengawasan terhadap penjualan pada SPBU 83.971.01 yakni Kontrol / pengawasan dilakukan oleh Manager terhadap seluruh operasional SPBU, terhadap kesesuaian antara jumlah BBM terjual dengan jumlah uang yang masuk per shift atau per hari, dengan cara mencocokkan angka jumlah BBM yang terjual pada totalisator dengan jumlah uang yang diterima/jumlah uang masuk pada tiap dispenser. Sedangkan fungsi pengawas adalah untuk mengawasi operasional keluar masuk kendaraan, menjaga ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan di SPBU 83.971.01, seperti misalnya melarang orang menggunakan HP di area SPBU, melarang orang merorok, mengatur antrian kendaraan, dll;
 - Bahwa tidak kenal dengan Kepala Dinas LHP Kota Ambon, dengan bendaharanya atau dengan pejabat lainnya pada Dinas LHP Kota Ambon;
 - Bahwa saksi mengakui tidak pernah ada dari pihak Dinas LHP Kota Ambon meminta bukti struk pembelian BBM di SPBU 83.971.01, atau meminta SPBU 83.971.01 menandatangani kwitansi pembayaran BBM selama tahun 2019;
 - Bahwa Pertamina melakukan audit terhadap SPBU 83.971.01 hanya terhadap hal-hal yang menyangkut performance dan kinerja SPBU. Auditnya dilakukan kurang lebih sekitar tiga bulan sekali. Selain itu ada juga audit yang dilakukan oleh BPK secara rutin setiap tahun mengenai peruntukan BBM apakah terjadi penyimpangan atau tidak di dalam penjualannya (berapa yang dibeli, berapa yang dijual dan berapa yang tersisa);
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada temuan terkait adanya penyimpangan dalam pengelolaan SPBU 83.971.01 selama tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.
45. FRANCESCA MALAIHOLLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;

Halaman 217 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Manejer SPBU Pohon Pule sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa secara keseluruhan tugas dan tanggung jawab saksi selaku meneger SPBU Pohon Pule adalah:
 - 1) saksi melakukan pengawasan secara umum terhadap SPBU Pohon Pule dan secara khusus kepada seluruh karyawan yang berkerja pada SPBU Pohon Pule;
 - 2) bertanggung jawab terhadap perkembangan SPBU dari segi pembelian dan penjualan bahan bakar;
 - 3) melaporkan perkembangan SPBU Pohon Pule kepada pemilik secara rutin/ tiap hari secara lisan maupun tertulis melalui media tercepat sebagai contoh whatsapp;
- Bahwa Pemilik SPBU Pohon Pule ada 2 orang yaitu Risard Sahertian dan Johan Setiawan;
- Bahwa jumlah karyawan pada SPBU Pohon Pule ada 31 (tiga puluh satu) orang karyawan pada SPBU Pohon Pule dengan rincian beserta posisinya sebagai berikut:
 - 1) Operator pompa ada 20 orang yang terbagi dalam 2 waktu (shift) kerja yaitu pagi dan siang yang bertugas melayani konsumen dalam pengian bahan bakar.
 - 2) 2 (dua) orang pengawas : Hasim Rikumahu, Evert Putiray yang bertugas mengawasi operator, melakukan bongkar minyak yang masuk dari Pertamina
 - 3) 3 (tiga) orang security bertugas mengatur lalu lintas dalam SPBU serta menjaga keamanan
 - 4) 2 (dua) orang cleaning service melakukan pembersihan di lokasi SPBU
 - 5) 2 (dua) orang staf yang terdiri dari kasir yang tugasnya menghitung uang penjualan sementara 1 orang tenaga admin melakukan tugas administrasi SPBU
 - 6) 1 (satu) orang maneger
- Bahwa dalam kondisi pandemic covid – 19 SPBU Pohon Pule hanya beroperasi dari jam 06.00 WIT – jam 21.00 WIT, namun normalnya sebelum pandemic covid – 19 SPBU Pohon Pule buka 24 jam;

Halaman 218 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses jual – beli yang terjadi adalah pelanggan datang dengan ke SPBU kemudian akan dilayani oleh operator pompa kemudian dilakukan pengisian bahan bakar lalu operator akan menerima pembayaran dari pelanggan dan operator akan memberikan bukti pembelian berupa struk kepada pelanggan;
- Bahwa struk yang diberikan oleh operator pompa kepada pelanggan bentuknya berupa kertas print yang dikeluarkan oleh mesin pompa dan memuat cacatan pembelian pelanggan berupa nama dan nomor SPBU Pohon Pule, nomor mesin pompa, tanggal pembelian, jenis bahan bakar yang dibeli, jumlah bahan bakar yang dibeli, jumlah uang pembelian bahan bakar, terkadang memuat nama operator pompa, dan juga nomor kendaraan;
- Bahwa pada tahun 2019, pencantuman nama operator maupun nomor kendaraan tidak diwajibkan oleh sistem, jadi apabila pelanggan meminta dicantumkan nomor kendaraan dalam struk pembelian maka operator akan memasukkan nomor kendaraan melalui mesin pompa dan akan terbaca pada struk, namun jika tidak ada permintaan maka yang diberikan hanya nota pembelian yang berisi jumlah pembelian bahan bakar dan total nominal pembelian bahan bakar yang dilakukan oleh pelanggan;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan barang bukti berupa struk pembelian bahan bakar dari SPBU Pohon Pule Ambon, saksi menerangkan dapat memastikan ada yang bukan merupakan struk dari SPBU Pohon Pule, yang dari Pohon Pule ada kalimat penutup “TERIMA KASIH SELAMAT JALAN, SEMOGA SELAMAT SAMPAI TUJUAN WELCOM”. sementara struk yang satunya dapat saksi pastikan bukan berasal dari SPBU Pohon Pule karena berbeda dari jenis kertas juga kalimat penutup pada bagian akhir struk yaitu “TERIMA KASIH SELAMAT JALAN”, selain itu juga kertas untuk bagian Copian belakang berwarna merah, bukan kuning;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk pengawasan selaku manajer kepada petugas operator pompa yang langsung berhubungan dengan pembeli/ pelanggan dengan biasanya saksi turun sendiri dan mengawasi langsung petugas operator pompa melakukan pengisian bahan bakar, secara kondisional dan juga melalui CCTV yang terpasang pada setiap mesin pompa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pada tahun 2019 SPBU Pohon Pule pernah memiliki kerjasama terkait pembelian Bahan Bakar minyak dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;

Halaman 219 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya ada kendaraan pengangkut sampah yang melakukan pembelian pada SPBU Pohon Pule, namun hal tersebut juga tidak setiap hari atau jarang dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan selaku manajer SPBU Pohon Pule tidak pernah membantu mengeluarkan struk pembelian minyak atas permintaan dari pengemudi kendaraan pengangkut sampah atau dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, karena struk pembelian Bahan bakar pada SPBU hanya bisa diprint/ dikeluarkan melalui mesin pompa, dan tidak bisa dilakukan dikeluarkan jika tidak terjadi pembelian, karena mesin pompa bahan bakar terhubung/terkoneksi dengan jaringan computer di kantor, sehingga aktivitas di pompa bisa dicek pada sistem computer di dalam kantor selain itu yang berhubungan dengan mesin pompa adalah petugas operator;
- Bahwa saksi menerima seingat saksi dalam kurun waktu tahun 2019 tidak ada temuan penyimpangan dalam catatan penjualan bahan bakar. SOP pada SPBU Pohon Pule adalah di akhir shift saat operator mesin pompa melakukan penyetoran uang ke kasir maka akan dilakukan pengecekan antara uang setoran dari operator mesin pompa harus sesuai dengan hasil penjualan yang tercatat pada sistem computer kantor yang terhubung dengan mesin pompa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi siap mempertanggung jawabkan keterangannya tersebut dimana saja;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi memberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan dari penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

46. ENDAH YUNIARSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager SPBU Kebun Cengkih sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa secara keseluruhan tugas dan tanggung jawab saksi adalah :

Halaman 220 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) mengawasi seluruh pekerjaan karyawan secara umum dan secara khusus mengawasi segala sesuatu hal yang berhubungan dengan keuangan SPBU;
- 2) melakukan pembelian bahan bakar ke Pertamina yang dilakukan melalui transfer Bank;
- 3) Mengatur dan menyampaikan hal – hal tertentu yang berkaitan dengan hubungan antara Pertamina dan SPBU Kebun Cengkeh.
 - Bahwa Pemilik SPBU Kebun Cengkeh ada 2 orang yaitu Johan Setiawan dan Ibu Mece Tanihatu;
 - Bahwa total karyawan pada SPBU Kebun Cengkeh ada 29 (dua puluh sembilan) orang, dengan rincian:
 - 1) Operator pompa ada 18 (delapan belas) orang yang terbagi dalam 2 waktu (shift) kerja yaitu pagi dan siang yang bertugas melayani konsumen dalam pengisian bahan bakar.
 - 2) 3 (tiga) orang pengawas : Febby Ricardo, La Ode Rois dan Jefry Jamaludin yang bertugas mengawasi operator, melakukan bongkar minyak yang masuk dari Pertamina
 - 3) 3 (tiga) orang security bertugas mengatur lalu lintas dalam SPBU serta menjaga keamanan
 - 4) 2 (dua) orang cleaning service melakukan pembersihan di lokasi SPBU
 - 5) 2 (dua) orang staf yang terdiri dari kasir yang tugasnya menghitung uang penjualan sementara 1 orang tenaga admin melakukan tugas administrasi SPBU
 - 6) 1 (satu) orang manajer;
 - Bahwa dalam kondisi pandemic covid – 19 SPBU Kebun Cengkeh hanya beroperasi dari jam 06.00 WIT – jam 21.00 WIT, namun normal nya sebelum pandemic covid – 19 SPBU Kebun Cengkeh buka 24 jam;
 - Bahwa untuk proses jual – beli yang terjadi adalah pelanggan datang dengan ke SPBU kemudian akan dilayani oleh operator pompa kemudian dilakukan pengisian bahan bakar lalu operator akan menerima pembayaran dari pelanggan dan operator akan memberikan bukti pembelian berupa struk kepada pelanggan itu pun berdasarkan permintaan dari pelanggan. apabila pelanggan tidak meminta maka tidak akan diberikan;
 - Bahwa bentuk struk yang diberikan oleh operator pompa kepada pelanggan berupa kertas print yang dikeluarkan oleh mesin pompa dan memuat catatan pembelian pelanggan berupa nama dan nomor SPBU Kebun Cengkeh, nomor mesin pompa, tanggal pembelian, jenis bahan bakar yang dibeli,

Halaman 221 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah bahan bakar yang dibeli, jumlah uang pembelian bahan bakar, terkadang memuat nama operator pompa, dan juga nomor kendaraan;
- Bahwa pada tahun 2019, pencantuman nama operator maupun nomor kendaraan tidak diwajibkan oleh sistem, jadi apabila pelanggan meminta dicantumkan nomor kendaraan dalam struk pembelian maka operator akan memasukkan nomor kendaraan melalui mesin pompa dan akan terbaca pada struk, namun jika tidak ada permintaan maka yang diberikan hanya nota pembelian yang berisi jumlah pembelian bahan bakar dan total nominal pembelian bahan bakar yang dilakukan oleh pelanggan;
 - Bahwa setelah saksi ditunjukkan barang bukti berupa struk pembelian bahan bakar dari SPBU Kebun Cengkeh Ambon, saksi menerangkan dari contoh struk yang ditunjukkan kepada saksi, saksi memastikan ada yang bukan merupakan struk dari SPBU Kebun Cengkeh, yang dari SPBU Kebun Cengkeh di print dari pompa merk LG dengan menggunakan tinta DOT METRIK sehingga ada tanda khusus yaitu tulisannya agak putus – putus, sementara struk yang satunya dapat saksi pastikan bukan berasal dari SPBU Kebun Cengkeh karena berbeda dari jenis kertas juga bentuk potongan kertas sangat rapih dan terlihat bukan berasal dari mesin pompa yang ada pada SPBU Kebun Cengkeh, selain itu juga kertas struk pengisian BBM dari SPBU Kebun Cengkeh yang Copian berwarna merah muda.
 - Bahwa bentuk pengawasan dari saksi selaku Manager SPBU Kebun Cengkeh kepada petugas operator pompa adalah yakni menerima laporan melalui Pengawas Pompa, tanggung jawab saksi lebih banyak kepada urusan keuangan di kantor;
 - Bahwa tidak ada pada tahun 2019 SPBU Kebun Cengkeh pernah memiliki kerjasama terkait pembelian Bahan Bakar minyak dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada kendaraan pengangkut sampah yang melakukan pembelian pada SPBU Kebun Cengkeh, namun hal tersebut juga tidak setiap hari atau jarang dilakukan;
 - Bahwa saksi tidak pernah selaku manajer SPBU Kebun Cengkeh membantu mengeluarkan struk pembelian minyak atas permintaan dari pengemudi kendaraan pengangkut sampah atau dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, karena struk pembelian Bahan bakar pada SPBU hanya bisa diprint/ dikeluarkan melalui mesin pompa, dan tidak bisa dilakukan/ dikeluarkan jika tidak terjadi pembelian, karena mesin pompa bahan bakar terhubung/terkoneksi dengan jaringan computer di kantor,

Halaman 222 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga aktivitas di pompa bisa dicek pada sistem computer di dalam kantor selain itu yang berhubungan dengan mesin pompa adalah petugas operator;

- Bahwa seingat saksi dalam kurun waktu tahun 2019 tidak ada temuan penyimpangan dalam catatan penjualan bahan bakar. SOP pada SPBU Kebun Cengkeh adalah di akhir shift saat operator mesin pompa melakukan penyeteroran uang ke kasir maka akan dilakukan pengecekan antara uang setoran dari operator mesin pompa harus sesuai dengan hasil penjualan yang tercatat pada sistem computer kantor yang terhubung dengan mesin pompa;
- Bahwa normalnya jika mesin pompa minyak dalam kondisi baik dan bisa mengeluarkan struk pembelian, saksi mengaku menolak untuk memberikan nota manual kepada pelanggan, terkecuali jika ada kendala/ gangguan pada mesin pompa maka akan diberikan nota manual yang dibubuhi tanda tangan manager atau jika saksi berhalangan nota akan ditanda tangani salah satu pengawas dan dibubuhkan cap SPBU;
- Bahwa pegawai (selain Manager dan Pengawas) pada SPBU Kebun Cengkih juga bisa mengeluarkan / memberikan nota manual kepada pelanggan, asalkan dengan persetujuan dari saksi selalu manager;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

47. EDWARD JULIUS LESTUNY Alias EDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi pernah bekerja di SPBU Belakang Kota Jln. Slamet Riyadi.
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak akhir tahun 2006 dan ditempatkan sebagai Pengawas atasan langsung saksi adalah Bapak Ricky Marthin Syauta selaku Manager;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja sejak tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa perusahaan yang mengelola SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 bernama PT. ZAITUN BERKAT ABADI beralamat di Jln. Slamet Riyadi, Kota-Ambon.
- Bahwa Struktur Pengurus nya :Direktur Stevanus Lokan, Bagian Keuangan : Diana Lokan.

Halaman 223 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Managernya Bapak Ricky Marthin Syauta dan Direktur Utama
- Bahwa pada tahun 2019 selain saksi ada petugas pengawas yang lainnya pada SPBU Belakang Kota yaitu Yosef Aluwer;
- Bahwa pada SPBU Belakang Kota hanya terdiri dari bagian yaitu Manager, Administrasi, Pengawas dan Operator lapangan;
- Bahwa tugas saksi dan tanggung sehari-hari adalah melihat, mengukur minyak yang masuk kemudian mencatat minyak keluar/hasil penjual dan dilaporkan ke bagian administrasi, membuat laporan pergantian ship dan menjaga situasi dalam Pom bensin;
- Bahwa ada 3 kali pergantian ship, yaitu ship 1 satu, dua dan tiga.
 - Ship satu dari jam 07.00 Wit s/d 15.00. Wit.
 - Ship dua dari jam 15.00 Wit s/d 23.00 Wit.
 - Ship tiga dari jam 23.00 Wit s/d 07.00 Wit.Jadi sistem ship diberlakukan kepada Karyawan operator lapangan sebanyak tiga kali ship sedangkan untuk pengawas sebanyak 2 kali ship yaitu ship dan ship siang malan tidak.
Untuk operator lapangan pemberlakuan ship diberlakukan setiap satu minggu sekali artinya kalau satu operator melaksanakan ship dari pukul 07.00 s/d 15.00 Wit dilaksanakan selama satu minggu.
- Bahwa rata-rata setiap hari paling tinggi hasil penjualan BBM sebesar Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang dijual pada SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon adalah Premium, Pertalite, Pertamina dan bio solar;
 - Bio Solar harga Rp. 5.150.
 - Premium harga Rp. 6.450.
 - Pertalite dan pertamax harganya turun naik sehingga tidak dipastikan harganya.
- Bahwa ada 4 (empat) : untuk solar, premium, pertalite dan premium. Jumlah operator pastinya saksi tidak ingat lagi berapa banyak tapi sekitar 16 orang;
- Bahwa saksi dengar Pak Ricky Marthin Syauta sudah tidak bekerja pada SPBU Belakang Kota sejak bulan Pebruari 2021;
- Bahwa untuk Tahun 2018 saat saksi mulai bekerja pada SPBU Belakang Kota, sudah ada kerjasama atau MOU antara SPBU Belakang Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, tapi untuk tahun 2019 saksi tidak dapat memastikan apakah ada MOUnya atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2018 karean menggunakan MOU sehingga menggunakan Voucher.

Halaman 224 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran BBM saat itu menggunakan Voucher sebagai bukti pembelian .
- Bahwa sopir dating membeli mebawa voucher dan serahkan kepada operator SPBU.
- Bahwa sistem pembayaran dengan menggunakan Voucher lebih mudah pengawasan dan penyelewengan anggaran .
- Bahwa saksi mengetahui dari adanya voucher BBM yang sudah disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan yang dibawah ke Pak Ricky untuk ditanda tangani dan pernah disampaikan oleh Pak Ricky Marthen Syauta;
- Bahwa pada tahun 2019 setuju saksi ada pengisian BBM oleh kendaraan sampah dan mobil operasional dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon;
- Bahwa setuju saksi ada pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang datang menemui pak Ricky tapi saksi tidak tahu siapa orangnya. Adapun maksud kedatangan mereka katanya mau menemui Pak Ricky untuk tanda Kwitansi;
- Bahwa selain pegawai ada Ibu Mauren Huwae juga datang ketemu Pa Ricky untuk tandatangan kwitansi dan nota-nota minyak tahun 2019.
- Bahwa Nota-Nota atau Kwitansi Pembelian BBM dari DLHP biasanya dititip di saksi selaku Pengawas
- Bahwa selain Ibu Mauren Huwae datang ketemu Pa Ricky ada juga pegawai-pegawai DLHP baik laki-laki atau perempuan datang ketemu di Katre SPBU Belakang Kota.
- Bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Saudara Ir. Lucia Izaak, MH, tidak pernah dating ke SPBU Belakang Kota.
- Bahwa setiap tamu yang datang pasti melewati ruangan saksi tetapi tidak wajib melapor ke kami, hanya kadang-kadang ada yang melapor dan bertanya;
- Bahwa selain struk mesin bisa diberikan struk manual itupun kalau mesin struknya gangguan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sopirnya Sekertaris Dinas Pa Edo dan saksi ada melihat yang bersangkutan pernah ke SPBU.
- Tidak dilakukan pencatatan mengenai nomor Plat kendaraan atau Jenis Kendaraan;
- Bahwa ada kendaraan sampah yang datang mengisi BBM di SPBU Belakang Kota, tapi jenis kendaraanya saksi tidak tahu pasti;

Halaman 225 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang mengisi solar adalah Drum Track, Motor Tossa biasanya premium dan pick up sampah biasanya mengisi Premium dan pertalite. Pengisian BBM juga tidak rutin diisi oleh kendaraan sampah;
- Bahwa selain itu ada Pertugas Speed Boat Sampah yang melakukan pengisian BBM dengan cirigen.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyaknya kendaraan sampah yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa apabila diminta baru diberikan struk yang keluar dari mesin, struk dicetak oleh operator lapangan yang saat itu bertugas;
- Bahwa struk manual biasanya diminta ke Pa Riki apabila pengisian lampu padam dan yang mencap struk manual adalah operator.
- Bahwa saksi pernah diminta Nota Manual dari Sopir-Sopir Angkut sampah pada DLHP Kota Ambon di tahun 2019 bulan saksi lupa.
- Ada juga yang minta ibu MAURIN HUWAE dari saksi yaitu struk manual .
- Bahwa DLHP tahun 2019 ada melakukan pengisian BBM tetapi tidak rutin di SPBU Belakang Kota.
- Bahwa itu terjadi lebih dari satu kali, dimana mereka meminta nota MANUAL untuk melengkapi nota-nota yang hilang dan saksi berikan kepada mereka.
- Bahwa hanya bersifat membantu saja dan saksi biasa diberikan imbalan uang sebesar Rp. 200.000,00 sebagai uang rokok.
- Bahwa kalau saksi tidak pernah memberikan struk mesin maupun struk manual kepada sopir maupun pengendara lainnya sedangkan untuk lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selaku pengawas saksi sering mengingatkan kepada operator lapangan untuk tidak memberikan struk kepada orang yang tidak membeli BBM pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa untuk struk manual dibuat dan disiapkan oleh Pak Ricky Marthin Syauta kemudian diserahkan kepada kami selaku pengawas menjaga jangan sampai terjadi gangguan pada mesin struk, sedangkan untuk cap SPBU Belakang Kota ada pada ruang pengawasan;
- Bahwa struk manual yang diberikan masih dalam bentuk struk kosong jadi belum terisi dan belum di cap;
- Bahwa cap SPBU Belakang Kota ada dua yaitu satu cap SPBU atau cap penjualan yang berada pada ruangan pengawas sedangkan cap yang satunya ada cap PT. Zaitun Berkat Abadi yang dipegang oleh Pa Ricky Marthin Syauta saksi tidak tahu digunakan untuk apa..

Halaman 226 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasa cap SPBU di Pengawas untuk mecap faktur yang masuk ;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengecap struk manual oleh Pak Ricky Marthin Syauta, tetapi apabila diperlukan beliau sendiri meminta untuk membawa ke ruangnya atau langsung mengambil ke ruangan pengawas;
- Bahwa cap SPBU di letakan pada laci meja ruang pengawasan tapi tidak terkunci, jadi bebas diambil;
- Bahwa pemberian struk tambahan di luar penggunaan Bahan Bakar Minyak oleh operator lapangan tidak pernah dilaporkan kepada saksi selaku pengawas;
- Bahwa diperbolehkan menjual BBM eceran kepada pembeli yang menggunakan Cerigen khusus untuk BBM Non Subsidi misalnya pertamax dan pertalite sedangkan solar dan premium tidak dibolehkan.
- Baha aktifitas Pak Ricky Syauta memiliki pekerjaan lain di luar sebagai Manager SPBU saksi tidak tahu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

48. NATALI de FRETES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa benar saksi selaku Manager SPBU Passo 8497104;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Manager SPBU Passo sejak tahun 2021, tapi sebelumnya saksi sebagai Pengawas pada SPBU Passo sejak tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager SPBU adalah :
 - a. Mengawasi dan mengontrol minyak masuk.
 - b. Tugas dan pelayanan operator.
 - c. Membuat laporan-laporan harian.
 - d. Mengawasi sisten kerja karyawan secara keseluruhan.Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengawas adalah Mengawasi pembongkaran minyak dan pengawasan operator ke lapangan;
- Bahwa Pemilik SPBU Passo adalah Christianto Rambitan.
- Bahwa Struktur Kepengurusan SPBU Passo adalah :Direktur, Manager. Supervisor (Pengawas), Keuangan/admin, Operator, Security, Teknisi.

Halaman 227 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama perusahaan SPBU Paso adalah PT. Belgika Semesta Raya.
- Bahwa BBM yang dijual adalah Bio solar, Premium, Pertamina, Peralite dan dextrite.
Bio Solar harga Rp. 5.150.
Premium harga Rp. 6.450.
Peralite harga Rp. 7.850.
Pertamax harga Rp. 9.200.
Dextrite harga Rp. 9.700.
- Bahwa ada 4 (empat) pompa dan 4 (empat) dispenser : untuk solar ada 1 dispenser dua nosel, premium ada 2 dispenser empat nosel, pertalite ada 3 dispenser enam nosel dan pertamax 1 dispenser dua nosel, dextrite 1 dispenser dua nosel;
- Bahwa yang melayani BBM adalah operator lapangan;
- Bahwa pada tahun 2019 ada 19 orang Operator Lapangan yang dibagi atas tiga shift waktu pelayanan yaitu :
Shift I ada sebanyak 8 orang operator dengan jadwal adalah jam 07.00 Wit-15.00 Wit
Shift II ada sebanyak 8 orang operator dengan jadwal adalah jam 15.00 Wit-23.00 Wit
Shift III ada sebanyak 3 orang operator dengan jadwal adalah jam 23.00 Wit-07.00 Wit
- Bahwa setiap pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU Passo, ada struk pembelian BBM yang dikeluarkan apabila ada permintaan dari pembeli;
- Bahwa selain struk mesin bisa diberikan struk manual itupun kalau mesin struk gangguan.
- Bahwa pada tahun 2019 pembelian BBM hanya dicatat plat nomor tidak dicatat jenis kendaraan;
- Bahwa setiap pembelian Bahan Bakar Minyak dari Konsumen apabila diminta baru diberikan struk yang keluar dari mesin, struk dicetak oleh operator lapangan yang saat itu bertugas;
- Bahwa untuk struk manual biasanya kalau diminta dulu baru dicetak dari komputer sedangkan cap SPBU ada pada pengawas;
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada penyampaian dari operator terkait permintaan struk tambahan di luar pembelian;
- Bahwa cap SPBU Passo hanya 1 buah, dan capnya ada pada pengawas.

Halaman 228 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struk-struk SPBU Passo yang diberikan oleh pengemudi dengan Nomor Plat DE-8419, DE -8381, DE-8116, DE-8439 dan plat nomor DE-1024 tersebut bukan struk dari SPBU Passo;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan kendaraan roda 4 dan roda 2 untuk kendaraan dinas maupun operasional persampahan pada DLHP Kota Ambon kalau sering melakukan pengisian BBM di SPBU Passo .
- Bahwa saksi dapat memastikan hal tersebut karena terdapat perbedaan pada ukuran kertas, huruf pada tulisan dan tidak adanya logo pada sudut atas struk;
- Bahwa SPBU Passo tidak pernah adakan kerjasama atau MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

49. CHARLY A HEHANUSSA, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Ambon Nomor : 532 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tupoksi saksi selaku adalah melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi anggaran serta penyusunan APBD dengan fungsi :
 1. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan Program dan Evaluasi pada tugas-tugas di bidang anggaran.
 2. Penyusunan Kebijakan anggaran.
 3. Penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
 4. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD.
 5. Penyusunan petunjuk teknis dan perubahan APBD.
 6. Pengendalian pelaksanaan APBD.
 7. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB).
 8. Pengendalian Anggaran Kas.
 9. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh atasan.

Halaman 229 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keseluruhan SKPD yang berada pada Pemkot Kota Ambon termasuk di dalamnya Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa Analisa Standar Biaya (ASB) dilaksanakan sebelum diterbitkannya APBD Pemerintah Kota Ambon, jadi penyusunan ASB dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan, jadi setiap tahun ada Analisa Standar Biaya (ASB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon disusun pada Tahun 2018 untuk penyusunan APBD untuk Tahun 2019;
- Bahwa tidak ada Tim khusus yang dibentuk dalam penyusunan ASB. Untuk kegiatan penyusunan ASB kami dari Bidang Anggaran semua dilibatkan yaitu saksi selaku Kepala Bidang, Kasubid Perencanaan Anggaran dan seluruh staf Bidang Anggaran.
- Bahwa yang menjadi acuan penyusunan ASB adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa ada Keputusan Walikota Ambon Nomor : 397 Tahun 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019;
- Bahwa dalam Keputusan Walikota tentang Analisa Standar Biaya (ASB) Tahun 2019 didalamnya menyangkut :
 - A. Belanja Tidak Langsung :
 - 1. Belanja Pegawai :
 - a. Gaji dan Tunjangan.
 - b. Tambahan Penghasilan.
 - c. Biaya Insentif.
 - 2. Belanja Bunga.
 - 3. Belanja Subsidi.
 - 4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
 - 5. Belanja Bagi Hasil Pajak.
 - 6. Belanja Bantuan Keuangan.
 - 7. Belanja Tidak Terduga.
 - B. Belanja Langsung.
 - 1. Belanja Pegawai.
- Bahwa suatu Kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja Pegawai, objek belanja honorarium dan rincian objek belanja honorarium bagi PNSD dan Non PNSD.
 - Honorarium dan Upah Non PNS.

Halaman 230 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Buru Sampah.
- Honor Penelitian/perekayasaan.
- Honor Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia.
- Honor Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
- Honor Rohaniawan.
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Non PNS sebagai Penunjang Kegiatan Pemerintahan.
- Honorarium Penyelenggara Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan /Sarasehan Berkala Internasional.
- Honorarium Penyelenggara Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan / Sarasehan Berkala Daerah.
- Honor Tim Pengelola Website.
- Honor Penertiban Terpadu.
- Honor Pendukung Kegiatan.
- Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian.
- Uang Lembur dan uang Makan Lembur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN), Satpam, Pegemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti.
- Satuan Biaya Uang saku rapat di Dalam Kantor.

Bahwa Belanja Barang dan Jasa.

1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor.
2. Belanja Jasa Kantor.
3. Belanja Cetak dan Penggandaan.
4. Biaya Perawatan/Pengobatan dan bantuan Untuk Pegawai yang mengalami musibah dan biaya pemakaman bagi masyarakat yang mengalami musibah bencana alam.
5. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.
7. Belanja Pemeliharaan lainnya.
8. Biaya sewa gedung/kendaraan.
9. Biaya Dokumentasi dan dekorasi untuk kegiatan pelatihan /Penyuluhan /Penataran/ Pembinaan, dll.
10. Biaya Makan dan Minuman.
11. Biaya Pakaian Dinas.
12. Belanja Perjalanan dinas.

Halaman 231 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Ambon Nomor : 397 Tahun 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019 dijelaskan pada point 6 tentang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor khusus kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas :
 - 1). Daftar Harga Bahan Bakar Minyak dan Pelumas sebagai berikut :
 - Pertamax Rp. 10.600/liter.
 - Premium/Pertalite Rp. 8.000 /liter.
 - Solar Rp. 5.150/liter.
 - Oli/Pelumas Rp. 32.500/liter.
 - 2). Kebutuhan Maksimum Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas maupun kendaraan operasional sebagai berikut :

Mobil Walikota/Wakil Wali Kota /Sekertaris Kota/DPRD	300
liter/bulan.	
Mobil Pejabat Lainnya	225
liter/bulan.	
Mobil Operasional Persampahan	440
liter/bulan.	
Mobil Operasional Lainnya	150
liter/bulan.	
Motor	30
liter/bulan.	
 - 3). Kebutuhan Oli/pelumas kendaraan dinas operasional.

Kendaraan roda 4	4 liter/bulan.
Kendaraan roda 2	1 liter/bulan.
 - 4). Khusus bagi mobil operasional persampahan menggunakan premium/solar.
 - 5). Pelaksanaan Pembayaran Belanja bahan bakar minyak berdasarkan MOU Pemerintah Kota Ambon dengan SPBU yang ada di Kota Ambon.
 - 6). Permintaan Bahan Bakar Minyak dan pelumas serta penggantian suku cadang, harus melampirkan fotocopy STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Bahwa selain mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan, dalam proses penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) khusus untuk belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas sebelumnya dilakukan survei lapangan secara umum saja.
- Bahwa bentuk survey lapangan yang dilakukan oleh Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon

Halaman 232 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dilakukan Penyusunan Analisa Standar Biaya (ASB) khusus untuk Kegiatan Bahan Bakar Minyak dan pelumas sehingga dapat menentukan kebutuhan maksimum kendaraan operasional maupun kendaraan dinas Kami melakukan wawancara dengan Pengguna Kendaraan Dinas.

- Bahwa bentuk survey lapangan yang dilakukan oleh Bidang Anggaran pada BPKAD Kota Ambon terkait dengan Penyusunan ASB khusus untuk Kegiatan Bahan Bakar Minyak dan pelumas untuk menentukan kebutuhan maksimum kendaraan operasional maupun kendaraan dinas kami melakukan wawancara lisan saja;
- Bahwa standar Belanja/Biaya yang tertuang di dalam point 6 tentang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor khusus kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dalam Analisa Standar Belanja (ASB) dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor : 397 Tahun 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019 sudah batas tertinggi/maksimum.
- Bahwa tidak ada pengecualian terhadap kondisi kendaraan maupun jalur yang lebih dari satu karena pembiayaannya sudah diatur dalam ASB;
- Bahwa ada pengusulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) T.A. 2019 menyangkut Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Dinas Operasional pada DLHP Kota Ambon yang diusulkan pada T.A. 2018 2018.
- Bahwa nilai Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon kepada Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon terkait dengan Bahan Bakar Minyak dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional adalah sebesar Rp. 7.060.034.030. (tujuh Milyar enam puluh juta tiga puluh empat ribu tiga puluh rupiah).
- Bahwa usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon kepada Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon terkait dengan Bahan Bakar Minyak dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional Pada Tahun Anggaran 2019 disetujui kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.7.060.034.030. (tujuh Milyard enam puluh juta tiga puluh empat ribu tiga puluh rupiah) pada Nomor kode rekening 5.2.2.01.06 pada Bahan Bakar Minyak/Gas kemudian dilakukan efisiensi anggaran pada perubahan APBD 2019 menjadi sebesar Rp. 5.633.337.524;

Halaman 233 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sehingga dilakukan perubahan anggaran pada kegiatan tersedianya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas untuk kendaraan dinas/operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun Anggaran 2019 karena efisiensi anggaran. Dilakukan perubahan dalam DPA pada tanggal 18 Oktober 2019, kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2019. Perubahan tersebut tidak diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan tetapi langsung dilakukan Perubahan pada Bidang Anggaran. Nilai anggaran perubahan yang dikurangkan sebesar Rp. 1.426.696.506.
- Bahwa proses perencanaannya dimulai dengan Pengusulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan khusus T.A. 2019 ke BAPEDA untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) T.A. 2019, kemudian dari RKPD kemudian disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) untuk diajukan kepada DPRD, setelah pembahasan dan Penetapan KUA dan PPAS oleh DPRD dan Kepala Daerah maka berdasarkan pagu yang ditetapkan KUA dan PPAS DLHP kemudian menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD kemudian dimasukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Bidang Anggaran setelah dientri pada Aplikasi Simda Kota Ambon dientri dalam bentuk Rancangan APBD untuk kemudian dibahas oleh DPRD dan Team Anggaran Pemerintah Daerah Kota Ambon beserta seluruh SKPD, dari hasil pembahasan kemudian hasil Rancangan APBD yang telah dibahas harus dievaluasi oleh Gubernur Maluku baru kemudian dikeluarkan Keputusan Gubernur Maluku tentang Hasil Evaluasi Rancangan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 yang menjadi dasar penetapan APBD Kota 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar pelaksanaan anggaran di setiap SKPD;
- Bahwa saat pengusulan kami pernah menanyakan kepada Bidang Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kenapa sehingga penganggaran melebihi dari Standar Belanja yang ditetapkan dan disampaikan bahwa Mobil persampahan di DLHP melayani beberapa jalur dan apabila tidak dianggarkan tidak sesuai jalur maka sampah-sampah keseluruhan tidak bisa terangkut, sehingga atas dasar alasan tersebut kami menyetujui pengusulan tersebut.
- Bahwa yang menjadi dasar kegiatan seharusnya berdasarkan Analisa Standar Belanja (ASB), jadi tidak dibenarkan pengisian BBM melebihi volume yang tertuang dalam analisa standar biaya tetapi karena dari awal

Halaman 234 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusulan perencanaan SKPD berpendapat bahwa apabila sesuai dengan ASB maka sampah tidak terangkut semua;

- Bahwa Anggaran SKPD DLHP Kota Ambon melebihi ASB tetapi dalam proses pencairan boleh disesuaikan dengan ASB .
- Bahwa kegiatan bahan bakar minyak untuk Speed Boad sampah, Oli Gardan, Oli Porsneling, Oli Hirolic, minyak rem, gemuk pompa, pembelian air tidak diatur dalam Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun 2019. Sedangkan untuk kendaraan lain seperti Sweeper dan loader mini masuk katagori mobil operasional persampahan karena ada kaitannya dengan pengangkutan sampah;
- Bahwa untuk jenis belanja yang tidak diakomodir dalam ASB SKPD dapat mengakibatkan sesuai dengan harga tertinggi di pasaran. Karena keterbatasan personil dan keterbatasan waktu sehingga kami tidak dapat memeriksa secara terinci semua usulan SKPD Kota Ambon.
- Bahwa dilihat dari bunyi point 5 tersebut dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor 397 Tahun 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019, diisyaratkan bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak diwajibkan untuk dilakukan MOU dengan SPBU yang ada di kota Ambon. Apabila dilaksanakan dengan MOU maka pembayaran bisa dilakukan langsung kepada pihak ketiga dalam hal ini pihak SPBU;
- Bahwa DLHP Kota Ambon tahun 2019, khusus untuk kendaraan dinas/ operasional persampahan melakukan pembelian Bahan Bakar tidak menggunakan MOU dengan pihak SPBU, tidak ada konsekuensi apabila tidak dilakukan MOU;
- Bahwa kalau tahun 2019 pihak DLHP menggunakan MOU dengan SPBU maka pemakaian minyak untuk kendaraan dinas/ operasional persampahan dapat dikontrol dengan baik.
- Kalau menggunakan MOU pengawasan lebih baik dan menghindari penyelewengan anggaran .
- Bahwa MOU dapat dilakukan secara umum antara Pemerintah Kota Ambon dengan pihak SPBU mana saja dan secara Teknis bisa juga dilakukan MOU antara Kepala SKPD dengan SPBU saja .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan terkait kegiatan pembelian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas/operasional dengan SPBU Kota Ambon T.A. 2019;

Halaman 235 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan ataupun kriteria lain menyangkut kegiatan pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional/dinas Pemerintah Kota Ambon hanya didasarkan pada Analisa Standar Belanja (ASB) saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa MOU dibuat bukan dibuat oleh SKPD namun dibuat oleh Pemerintah Kota Ambon;
- 1. SAPIAH LATUPONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa sebagai pemilik Toko Tiara;
 - Bahwa setelah saksi diperlihatkan Kwitansi/nota pembayaran bahan bakar minyak tanah untuk incenerator bulan Januari-Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tertera/tercantum Tanda tangan Yang menerima pembayaran sejumlah uang dalam kwitansi-kwitansi tersebut atas nama Ny.S Tualeka/Sam T, dan ada stempel Cap bertuliskan "Kios Minyak Tanah Tiara Arbes", saksi menerangkan Nama Toko saksi adalah Toko Tiara sesuai Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 250554700372 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon;
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai pemilik Toko Tiara yang namanya tercantum dalam bukti pembayaran pembelian minyak tanah dan air tangki oleh Dinas LHP pada Tahun 2019, tapi dalam bukti tersebut tercantum stempel Cap bertuliskan "Kios Minyak Tanah Tiara Arbes" dan itu bukan milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan Toko Tiara hanya menjual sembako saja (sembilan bahan pokok) termasuk pengecer minyak tanah;
 - Bahwa sampai saat ini Toko tiara milik saksi tidak pernah menjual air bersih;
 - Bahwa saksi menerangkan benar selama tahun 2019 pernah ada dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon membeli minyak tanah dari Toko saksi, namun tidak pernah ada yang membeli air bersih karena memang saksi tidak menjual air bersih;

Halaman 236 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang datang ke toko saksi yakni saksi ZAINUDIN MALAWAT alias JAIS MAMALA. Sepengetahuan saksi beliau pernah

mengaku kepada saksi sebagai petugas pembakaran sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;

- Bahwa saksi menerangkan yang datang kepada saksi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon hanyalah Saudari ZAINUDIN MALAWAT alias JAIS MAMALA saja, tidak ada orang lain lagi dan itupun hanya 4 kali untuk membeli minyak tanah yang kurang lebih seingat saksi setiap pembelian yang dilakukan jumlahnya adalah 10 (sepuluh) gen (1 gen berisi 5 Liter) seharga Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per liternya. Jadi setiap pembelian itu saksi menerima uang sekitar kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jadi total uang yang saksi terima selama 2019 dari dari ZAINUDIN MALAWAT alias JAIS MAMALA Rp.800.000;
- Bahwa untuk pembelian di atas, saksi mengaku tidak pernah menyediakan atau mengeluarkan Nota Pembelian;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjaga toko saksi saksi berjumlah 3 orang, terdiri dari saksi sendiri, Suami saksi bernama CAKIR TUALEKA dan anak saksi yang bernama RAHMAT FIKRI TUALEKA;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan Kwitansi dengan Nomor Proyek/ M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk pembelian minyak tanah dan air bersih pada Tahun 2019, terdapat/tercantum stempel Cap bertuliskan "Kios Minyak Tanah Tiara Arbes" dan tanda tangan atas nama "Sam T dan Ny. S. Tualeka, saksi menerangkan tidak mengetahui siapa orang tersebut, yang jelas di daerah Air Besar juga tidak ada kios/toko yang bernama "Kios Minyak Tanah Tiara Arbes". Toko saksi itu bernama "Toko Tiara", pemiliknya adalah saksi SAPIAH LATUPONO dan suami saksi yang bernama Cakir Tualeka;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah Pada Tahun 2019 dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon datang kepada saksi untuk meminta dibuatkan nota pembelian atau meminta saksi untuk menandatangani kwitansi pembelian Minyak tanah dan Air Bersih, Namun pernah pada Tahun 2015 atau 2016 dari pihak Dinas LHP yakni ZAINUDIN MALAWAT alias JAIS MAMALA meminjam stempel Toko Tiara Milik saksi dan

Halaman 237 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dikembalikan kepada saksi pada saat saksi memintanya (setelah saksi mendapat surat panggilan saksi dari Kejaksaan);

- Bahwa saksi menerangkan pernah menanyakan kepada ZAINUDIN MALAWAT alias JAIS MAMALA untuk keperluan apa ia meminjam stempel cap dari Toko Tiara, Jawabnya katanya untuk tanda bukti pembelian minyak dari toko Tiara milik saksi yang akan dijadikan pertanggungjawaban ke kantornya.
- Bahwa saksi mau meminjamkan stempel toko tiara karena niat membantu saja dan pada saat memberikan stempel tersebut, saksi sempat menyampaikan kepada saksi ZAINUDIN MALAWAT alias JAIS MAMALA "ini saksi kasih bantu tapi jangan membuat saksi susah dikemudian hari karena stempel ini ya". Jawabannya iya, tapi ternyata saksi sekarang terkena imbas dari perbuatannya itu
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan Kwitansi dengan Nomor Proyek/ M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pembayaran minyak tanah untuk Incenerator pada bulan Januari s/d Desember Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada bulan Januari – Rp 3.500.000;
 - 2) Pada bulan Februari – Rp 3.500.000;
 - 3) Pada bulan Maret – Rp 3.500.000;
 - 4) Pada bulan April – Rp 3.500.000;
 - 5) Pada bulan Mei – Rp 3.500.000;
 - 6) Pada bulan Juni – Rp 3.500.000;
 - 7) Pada bulan Juli – Rp 3.500.000;
 - 8) Pada bulan Agustus – Rp 3.500.000;
 - 9) Pada bulan September – Rp 3.500.000;
 - 10) Pada bulan Oktober – Rp 3.500.000;
 - 11) Pada bulan November – Rp 3.500.000;
 - 12) Pada bulan Desember – Rp 3.500.000

Dengan Total pembelanjaan selama Tahun 2019 adalah Rp. 42.000.000. saksi menerangkan tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dan saksi juga tidak pernah mengeluarkan Nota Pembelian yang dimaksud serta nama, tanda tangan dan cap yang tercantum dalam kwitansi maupun nota pembelanjaan minyak tanah tersebut bukan milik saksi/ Toko Tiara;

- Bahwa saksi menerangkan dalam 1 (satu) bulan saksi bisa menjual habis 2 (dua) drum, satu drum berisi 200 liter minyak tanah. Tidak pernah di Kios

Halaman 238 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



saksi menyimpan lebih dari itu, karena saksi hanya pengecer saja dan ketentuan dari Pertamina memang hanya diberi jatah 2 drum saja per bulannya;

- Bahwa setelah saksi ditunjukkan Kwitansi dengan Nomor Proyek/ M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dari bulan Januari-Desember 2019 yang masing-masing sejumlah Rp. 400.000, Pembayaran Biaya Air Tangki untuk Incenerator pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional beserta lampiran Nota Pembelian Air Bersih yang masing-masing juga sebanyak 1 (satu) nota senilai Rp.400.000 dari Kios Toko Tiara milik saksi. Sehingga total selama Tahun 2019 adalah Rp. 4.800.000. saksi menerangkan Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dan Kios saksi juga tidak pernah menjual Air Bersih, apalagi mengeluarkan Nota Pembelian yang dimaksud. Nama, tanda tangan dan cap yang tercantum dalam kwitansi maupun nota pembelian tersebut adalah bukan milik saksi/ Toko Tiara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah pada Tahun 2019 menerima hadiah atau pemberian dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (ZAINUDIN MALAWAT alias JAIS MAMALA);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada menerima tekanan atau paksaan agar mengeluarkan kwitansi atau nota Pembelian mengenai pembelian Minyak Tanah Maupun Air Bersih. karena Pada Tahun 2019 saksi juga tidak pernah mengeluarkan Nota pembelian kepada mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

2. JENNY WATTIMENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran, saksi diangkat berdasarkan SK Walikota Ambon tahun 2013, pada saat Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon masih bernama Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KPDL) dan setiap tahun dibuatkan SK pengangkatan sebagai Bendahara Pengeluaran.

Halaman 239 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 KPDL berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon dan saksi masih tetap menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang tidak ada SK baru lagi, jadi hanya berdasarkan SK Walikota Ambon terakhir tahun 2018 yang saksi sudah lupa nomor dan tanggalnya.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah membuat permintaan pembayaran, memasukkan permintaan pembayaran ke bagian keuangan pada BPKAD Kota Ambon, mencairkan dan mengelola anggaran, melakukan pembayaran, dan membuat pertanggungjawaban anggaran
- Bahwa saksi tahu tentang anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon T.A. 2019.
- Bahwa sesuai DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon T.A. 2019 berjumlah Rp. 7.060.034.030 kemudian mengalami perubahan sesuai DPA Perubahan T.A 2019 sebesar Rp. 5.633.337.524 kode mata anggaran 5.2.2.01.06.
- Bahwa sumber anggarannya berasal dari APBD Kota Ambon tahun 2019.;
- Bahwa yang menyusun perencanaan anggarannya adalah di bagian perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019.
- Bahwa sebagai Kasubag Perencanaan tahun 2019 adalah Sdr. JEFRI PUTTILEIHALAT (sekarang sudah pindah ke bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon);
- Bahwa rincian anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional pada DLHP Kota Ambon T.A. 2019 adalah sebagaimana yang tercantum di dalam DPA Perubahan T.A 2019 .
- Bahwa sistem pencairan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional adalah GU (Ganti Uang) yang dicairkan per bulan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Triwulan I : Rp. 1.408.335.000
 - Triwulan II : Rp. 1.408.335.000
 - Triwulan III : Rp. 1.408.335.000
 - Triwulan IV : Rp. 1.408.332.524
 - Jumlah : Rp. 5.633.337.524

Halaman 240 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing triwulan dibagi 3 dan dicairkan per bulan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Januari 2019 sebesar Rp. 446.282.600 dicairkan dalam bentuk UP (Uang Persediaan) sesuai bukti SP2D nomor 96/BL/UP/BPKAD/2019 tanggal 16 Januari 2019
 - 2) Februari 2019 sebesar Rp. 418.385.280 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 697/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 14 Februari 2019.
 - 3) Maret 2019 sebesar Rp. 470.927.830 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 1316/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 15 Maret 2019.
 - 4) April 2019 sebesar Rp. 470.040.000 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 2183/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 12 April 2019.
 - 5) Mei 2019 sebesar Rp. 485.072.700 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 2752/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 13 Mei 2019.
 - 6) Juni 2019 sebesar Rp. 481.025.859 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 3656/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 17 Juni 2019.
 - 7) Juli 2019 sebesar Rp. 457.239.230 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 4522/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 10 Juli 2019.
 - 8) Agustus 2019 sebesar Rp. 468.754.640 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 5458/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 13 Agustus 2019.
 - 9) Oktober 2019 sebesar Rp. 116.187.095 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 7085/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
 - 10) November 2019 sebesar Rp. 469.687.000 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 7958/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 19 November 2019.
 - 11) Desember 2019 sebesar Rp. 472.658.040 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 8576/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 29 November 2019. Namun perlu saksi jelaskan bahwa di SP2D bulan Desember ini tidak terlihat rincian jumlah anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional, untuk perinciannya tercatat di Buku Kas Umum bulan Desember 2019.
- Bawa selain pencairan anggaran dengan sistem GU, dilakukan pencairan anggaran bahan bakar kendaraan dengan sistem LS sekaligus untuk bulan :
 - September dan Oktober 2019 sebesar Rp. 813.908.700 sesuai bukti SP2D nomor 7539/BL/LS/BPKAD/2019 tanggal 04 November 2019.
- Bahwa Pencairan anggaran sebagaimana disebutkan di atas ditransfer oleh bagian keuangan di BPKAD Kota Ambon ke rekening giro Dinas Lingkungan

Halaman 241 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Persampahan Kota Ambon nomor 0101017558 pada Bank Maluku atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

- Bahwa sedangkan realisasi anggaran Bahan Bakar TA 2019 adalah sebagai berikut:

1) Pagu sesuai DPA Perubahan 2019	:	Rp. 5.633.337.524
2) Nilai realisasi sesuai SP2D	:	Rp. 5.570.168.974
3) Sisa anggaran yang tidak terealisasi (1 – 2)	:	Rp. 63.168.550

- Bahwa dari nilai realisasi sesuai SP2D sebesar 5.570.168.974, terdapat sisa dana yang tidak habis terpakai sebesar Rp. 28.594.760 sehingga sisa dana tersebut dikembalikan dengan cara disetor kembali kas daerah Pemerintah Kota Ambon pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana bukti setoran yang telah disita Penyidik;
- Bahwa cara penarikan uang yang dicairkan setiap bulan ke rekening dinas yakni menggunakan cek yang ditandatangani bersama oleh saksi dengan Ibu Kepala Dinas, Kemudian cek tersebut saksi yang bawa sendiri di Bank Maluku di Kantor Walikota Ambon untuk dicairkan.
- Bahwa penarikan dana dari rekening jumlahnya sesuai dengan jumlah uang sesuai SP2D, dalam artian satu SP2D ditarik menggunakan satu cek;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah uang saksi tarik dari bank maka uang tersebut saksi simpan di brankas di ruangan saksi;
- Bahwa cara penggunaan anggarannya yakni :
 - Bendahara Pembantu MAURAN HUWAE menyerahkan rincian kebutuhan BBM per bulan kepada saksi.
 - Rincian tersebut dibuat oleh Ibu MAUREN HUWAE berdasarkan data dan masukan dari PPK sekaligus Kepala Seksi Angkutan (MAURITS TABALESSY).
 - Kemudian saksi melakukan pembayaran kepada MAUREN HUWAE sesuai daftar rincian tersebut selanjutnya MAUREN HUWAE yang melakukan pembayaran langsung kepada masing-masing sopir untuk selanjutnya masing-masing sopir melakukan pembelian BBM untuk kendaraan mereka masing-masing.
 - Setelah itu bukti struk pembelian BBM diserahkan oleh sopir kepada MAUREN HUWAE untuk di pertanggungjawaban sebagai bukti SPJ .
- Bahwa rincian kebutuhan BBM per bulan yang saksi terima dari MAUREN HUWAE setiap bulannya, saksi tidak lagi mempelajari, meneliti satu per satu atau mengoreksi;

Halaman 242 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulan kami mengajukan SPJ penggunaan GU bulan sebelumnya ke BPKAD Kota Ambon baru kami mengajukan permintaan GU bulan berikutnya.
- Bahwa bukti SPJ dibuat oleh MAUREN HUWAE, bukti pendukung yang dilampirkan bersama SPJ antara lain :
 - Nota pembelian BBM untuk loader mini dan speedboat sampah .
 - sedangkan untuk yang lainnya pertanggungjawaban hanya menggunakan daftar rincian pembayaran.
 - Untuk daftar rincian pembayaran bulan Januari s/d Maret 2019 saksi yang buat. Sedangkan bulan April s/d Desember 2019 dibuat oleh MAUREN HUWAE.
 - Untuk bukti struk pembelian BBM setahu saksi diberikan oleh masing-masing pengemudi speedboat sampah dan loader mini kepada MAUREN HUWAE dan MAUREN yang melampirkannya di dalam SPJ setiap bulan;
- Bahwa isi dari SPJ BBM kendaraan dinas/operasional tahun 2019 terdiri dari Kwitansi pembayaran biaya BBM, didalam Kwitansi tertera nama :

Bundel Copy Rekapitulasi Pembayaran Biaya BBM antara lain :

 - a. kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)
 - b. Speed Boat Sampah
 - c. Loader Mini
 - d. Oli Kendaraan Operasional Persampahan
 - e. Minyak Tanah untuk incenerator
 - f. Air Tangki untuk incenerator
- Bahwa Pembayaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional BUKTI Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) dari bulan Januari s/d Desember 2019, didalamnya terdapat Copy Rekapitulasi Pembayaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional dengan BUKTI KWITANSI dari bulan Januari s/d Desember 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada ada penggunaan anggaran anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional T.A. 2019 yang tidak sesuai, antara lain :
 - a. Anggaran solar untuk 8 (delapan) unit am roll dengan rincian 8 unit x 3 jalur x 25 liter x 365 hari dengan harga satuan Rp. 5.150 / liter. Total anggaran sesuai DPA sebesar Rp. 1.127.850.000. Kenyataannya yang dibayarkan hanya 8 unit x 2 jalur x 25 liter x 365 hari sebesar Rp. 751.900.000, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 375.950.000.

Halaman 243 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dilakukan atas arahan dan perintah dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Ibu Ir. LUCIA IZAAK, M.H karena memang kepala Dinas sendiri yang meminta kepada saksi agar am roll yang dibayarkan hanya untuk 2 jalur.

b. Anggaran solar untuk 25 unit Dump truck dengan rincian 25 unit x 2 jalur x 25 liter x 365 hari dengan harga satuan Rp. 5.150 / liter. Total anggaran sesuai DPA sebesar Rp. 2.349.687.500. Kenyataannya anggaran yang dicairkan adalah untuk 24 unit, tetapi yang dibayarkan hanya 22 unit x 2 jalur x 25 liter x 365 hari. Sedangkan ada 2 mobil dumb truk yang pertanggungjawabannya dibuat tidak sesuai dengan yang dibayarkan, antara lain sebagai berikut :

- Mobil DE 8234 AM atas nama sopir R. Latupeirissa dibayarkan hanya 50 liter per hari tetapi dalam LPJ bulan Januari 2019 s/d Juni 2019 dibuat seolah-olah pembayaran 75 liter per hari. Atau ada selisih 25 liter per hari.
- Mobil DE 8129 AM atas nama sopir J. Matakupan dipertanggungjawabkan dalam LPJ bulan Januari s/d Juni 2019 seolah-olah pembayaran 75 liter per hari, tetapi sebenarnya tidak dibayarkan sama sekali, atau ada selisih 75 liter per hari.
- Selisih dari pembayaran kedua mobil tersebut adalah sebanyak 100 liter per hari selama bulan Januari 2019 s/d Juni 2019. Dengan demikian selama 6 bulan tersebut terdapat selisih pembayaran solar untuk dua unit mobil dumb truk sebanyak 100 liter x Rp.5.150 x 180 hari yaitu sebesar Rp. 92.700.000 yang sebenarnya tidak dibayarkan tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah telah dibayar.

c. Anggaran pick up spul siang dengan rincian 2 unit x 15 liter x 365 hari dengan harga satuan Rp. 8.000 / liter. Total anggaran sesuai DPA sebesar Rp. 87.600.000. Kenyataannya yang dibayarkan hanya 1 unit pick up spul atas nama BERTY LOPPIES, dengan perhitungan 1 unit x 15 liter x 365 hari, dengan harga satuan Rp. 7.850 / liter. Sedangkan 1 unit pick up spul atas nama ALFONSO PAUL tidak beroperasi selama tahun 2019 sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 42.978.750 yang sebenarnya tidak terealisasi tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah telah terealisasi.

- Bahwa Jumlah seluruh anggaran BBM tahun anggaran 2019 yang tidak sesuai penggunaannya adalah sebesar Rp. 511.628.750.

Halaman 244 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggunaan anggaran BBM tahun anggaran 2019 yang tidak sesuai penggunaannya sebesar Rp. 511.628.750, saksi mengaku hanya mengetahui untuk 3 hal di atas saja;
- Bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban atas selisih anggaran yakni dengan cara :
 - 1) Tanggal 28 Januari 2019 dipergunakan sebesar Rp. 20.000.000 untuk pencaangan Hari Peduli Sampah Nasional. Uangnya saksi serahkan kepada Kepala Dinas, kemudian dibayarkan oleh Kepala Dinas kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon), kemudian saksi membuat tanda terima dalam bentuk kwitansi pembayaran dari saksi kepada SEMMY MATULESSY. Kwitansinya ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
 - 2) Tanggal 11 Februari 2019 dipergunakan sebesar Rp. 15.000.000 untuk kegiatan Work Shop Pengurangan Sampah. Uangnya saksi serahkan kepada Kepala Dinas, kemudian dibayarkan oleh Kepala Dinas kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon), kemudian saksi membuat tanda terima dalam bentuk kwitansi pembayaran dari saksi kepada SEMMY MATULESSY. Kwitansinya ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
 - 3) Tanggal 11 Februari 2019 dipergunakan sebesar Rp. 25.000.000 untuk kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Uangnya saksi serahkan kepada Kepala Dinas, kemudian dibayarkan oleh Kepala Dinas kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon), kemudian saksi membuat tanda terima dalam bentuk kwitansi pembayaran dari saksi kepada SEMMY MATULESSY. Kwitansinya ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
 - 4) Tanggal 16 Februari 2019 dipergunakan sebesar Rp. 25.000.000 untuk persiapan kunjungan Ibu Iriana Joko Widodo ke Ambon. Uangnya saksi serahkan kepada Kepala Dinas, kemudian dibayarkan oleh Kepala Dinas kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon), kemudian saksi membuat tanda terima dalam bentuk kwitansi pembayaran dari saksi kepada SEMMY MATULESSY. Kwitansinya ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
 - 5) Tanggal 29 April 2019 dipergunakan sebesar Rp. 14.000.000 untuk kegiatan Extra Vaganza di Ambon. Uangnya saksi serahkan kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota

Halaman 245 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon). Tanda terima dalam bentuk kwitansi ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.

- 6) Tanggal 03 Juni 2019 dipergunakan sebesar Rp. 6.250.000 untuk belanja bingkisan lebaran yang diberikan dalam bentuk barang kepada ASN pada Dinas LHP Kota Ambon yang lebaran. Uangnya saksi serahkan kepada JULIA FERDINANDUS (staf pada sekretariat Dinas LHP Kota Ambon) dan JULIA FERDINANDUS yang belanja. Tidak ada tanda terima uang kepada JULIA FERDINANDUS.
- 7) Sebesar Rp. 20.000.000 diberikan secara bertahap untuk biaya makan lembur pegawai dinas LHP Kota Ambon selama tahun 2019. Tidak ada tanda terima untuk penggunaan uang tersebut.
- 8) Sebesar Rp. 50.000.000 dibayarkan untuk biaya pengobatan buruh yang sakit, atau buruh yang meninggal selama tahun 2019. Uangnya saksi serahkan langsung kepada buruh yang sakit, sedangkan untuk buruh yang meninggal saksi titip kepada staf yang pergi melayat. Jumlah buruh yang sakit dan yang meninggal selama tahun 2019 saksi tidak ingat.
- 9) Tanggal 01 Juli 2019 dipergunakan sebesar Rp. 10.000.000 untuk kegiatan Bersih Dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Uangnya saksi serahkan kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon). Tanda terima dalam bentuk kwitansi ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 10) Tanggal 26 Agustus 2019 dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000 untuk pembuatan kostum peserta lomba dari Dinas LHP Kota Ambon dalam rangka HUT Kota Ambon tahun 2019. Uangnya saksi serahkan kepada peserta lomba tetapi saksi lupa siapa yang menerima pembayaran tersebut. Tidak ada tanda terima untuk penyerahan uang tersebut.
- 11) Tanggal 30 Agustus 2019 dibayarkan sebesar Rp. 25.000.000 untuk kegiatan dekorasi mobil dinas LHP untuk mengikuti pawai pembangunan. Uangnya saksi serahkan kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon). Tanda terima dalam bentuk kwitansi ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 12) Tanggal 30 Agustus 2019 dibayarkan sebesar Rp. 15.000.000 untuk pembuatan photo boot dan aksi pembagian snack dan setangkai bunga menjelang HUT Kota Ambon. Uangnya saksi serahkan kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon).

Halaman 246 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima dalam bentuk kwitansi ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 13) Tanggal 08 September 2019 dibayarkan sebesar Rp. 15.000.000 untuk kegiatan perayaan HUT Kota Ambon di lingkup dinas LHP Kota Ambon (untuk bayar catering). Uangnya saksi bayar langsung kepada catering. Tanda terima dalam bentuk kwitansi ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 14) Tanggal 12 September 2019 dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000 untuk kegiatan Lomba Pilah Sampah. Uangnya saksi serahkan kepada Kepala Dinas, kemudian dibayarkan oleh Kepala Dinas kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon), kemudian saksi membuat tanda terima dalam bentuk kwitansi pembayaran dari saksi kepada SEMMY MATULESSY. Kwitansinya ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 15) Tanggal 30 Oktober 2019 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000 untuk dekorasi ruang pertemuan Adhyaksa. Uangnya saksi serahkan kepada Kepala Dinas, kemudian dibayarkan oleh Kepala Dinas kepada orang yang dekorasi, kemudian saksi membuat tanda terima dalam bentuk kwitansi pembayaran dari saksi kepada orang yang dekorasi. Kwitansinya ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 16) Tanggal 23 November 2019 dibayarkan sebesar Rp. 37.000.000 untuk pengadaan pot dan taman hias di taman gitar Pattimura Park. Uangnya saksi serahkan kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon). Tanda terima dalam bentuk kwitansi ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 17) Tanggal 01 Desember 2019 dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000 untuk pendampingan peserta LASKI. Uangnya saksi bayarkan dalam bentuk uang sewa mobil selama beberapa hari kepada pengemudi mobil rental. Jumlah mobil yang disewa saksi sudah lupa. Tidak ada tanda terima untuk pembayaran tersebut.
- 18) Tanggal 08 Desember 2019 dibayarkan sebesar Rp. 27.130.000 untuk kegiatan penghijauan tanaman hias oleh lembaga/masyarakat. Uangnya dibelanjakan untuk membeli tanaman hias di tempat jual tanaman hias di Ambon. Tanda terima dalam bentuk kwitansi ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 19) Tahun 2020 (tanggal dan bulan tidak saksi catat) dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000 untuk menjamu tamu dari Kementerian Lingkungan

Halaman 247 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidup yang berkunjung ke Ambon. Uangnya saksi serahkan kepada Ibu Kepala Dinas. Tidak ada tanda terima.

- 20) Bulan Desember 2019 (tanggal saksi tidak catat) dibayarkan sebesar Rp. 31.600.000 untuk belanja bingkisan Natal (berupa telur, minuman, gula, dll) kepada pegawai Dinas LHP Kota Ambon yang merayakan Natal. Uangnya saksi serahkan kepada MAUREN HUWAE untuk belanja. Tidak ada tanda terima uang dari saksi kepada MAUREN HUWAE, tetapi setelah selesai belanja MAUREN HUWAE menyerahkan nota belanja kepada saksi sebesar jumlah uang yang saksi berikan kepada yang bersangkutan. Nota belanja ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 21) Bulan Desember 2019 (tanggal saksi tidak catat) dibayarkan sebesar Rp. 60.000.000 kepada pegawai tertentu yang disebut dengan istilah "paket akhir tahun" yaitu :
- Untuk Kepala Dinas sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk Kepala Bidang Persampahan sebesar Rp. 5.000.000
 - Untuk saksi sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk Kepala Seksi Angkutan / PPK Bahan Bakar sebesar Rp. 10.000.000.
 - Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk MAUREN (Bendahara Pembantu) sebesar Rp. 2.500.000
 - Untuk ISHAK SARIOLA (Bendahara Barang) sebesar Rp. 2.500.000
 - Untuk CAMELIA MOLE (Bendahara Penerima) sebesar Rp. 2.500.000.
 - Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000.
- 22) Bulan Januari 2020 (tanggal saksi tidak catat) dibayarkan sebesar Rp. 17.695.000 untuk pembersihan dan pembuatan pagar pada lokasi TPA Gunung Malintang. Uangnya saksi serahkan kepada YANI TABALESSY (Kepala Seksi Angkutan pada Dinas LHP Kota Ambon). Tanda terima dalam bentuk nota belanja ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 23) Tanggal 14 Februari 2020 dibayarkan sebesar Rp. 25.000.000 untuk Lomba Mural dalam rangka HUT HPSN. Uangnya saksi serahkan kepada Kepala Dinas, kemudian Kepala Dinas yang membayarkan uangnya kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon). Dan saksi membuat tanda terima dalam

Halaman 248 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bentuk kwitansi pembayaran dari saksi kepada SEMMY MATULESSY. Kwitansi pembayaran ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 24) Tanggal 14 Februari 2020 dibayarkan sebesar Rp. 25.000.000 untuk perayaan HPSN. Uangnya saksi serahkan kepada Ibu Kepala Dinas dan Ibu Kepala Dinas yang membayarkannya kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon). Tanda terima dalam bentuk kwitansi dari saksi kepada SEMMY MATULESSY ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 25) Tahun 2020 (tanggal dan bulan saksi lupa) dibayarkan sebesar Rp. 18.000.000 untuk ASN pada Dinas LHP Kota Ambon yang positif Covid-19 kurang lebih sebanyak 10 orang. Uangnya saksi bayarkan langsung kepada masing-masing penerima. Tidak ada tanda terima untuk pembayaran uang tersebut.
- 26) Tanggal 25 Agustus 2020 dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000 untuk persiapan verifikasi lokasi kampung iklim. Uangnya saksi serahkan kepada Ibu Kepala Dinas dan Ibu Kepala Dinas yang membayar kepada SEMMY MATULESSY (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon). Selanjutnya saksi membuat tanda terima dalam bentuk kwitansi dari saksi kepada SEMMY MATULESSY. Kwitansi pembayaran ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 27) Tahun 2020 (tanggal dan bulan saksi sudah lupa) dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000 untuk syukuran Proklamasi (Program Kampung Iklim). Uangnya saksi serahkan kepada NOVANDA RISAKOTTA (Kepala Bidang pada Dinas LHP Kota Ambon). Tanda terima dalam bentuk kwitansi ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 28) Tahun 2020 (tanggal dan bulan saksi sudah lupa) dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000 untuk persiapan dan pembuatan video Nirwa Sita Tantra. Uangnya saksi serahkan kepada JOEMY WATTIMENA (Kepala Bidang Penataan pada Dinas LHP Kota Ambon). Tanda terima dalam bentuk kwitansi ada pada Kepala Dinas LHP Kota Ambon.
- 29) Tanggal 16 September 2020 dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000 untuk kegiatan Work Clean Up Day di Masa Pandemi. Uangnya saksi lupa serahkan kepada siapa. Tidak ada tanda terima untuk pembayaran uang tersebut.
- 30) Bulan Desember 2020 (tanggal saksi tidak catat) dibayarkan sebesar Rp. 60.000.000 kepada pegawai tertentu yang disebut dengan istilah "paket akhir tahun" yaitu :

Halaman 249 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kepala Dinas sebesar Rp. 10.000.000
- Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000
- Untuk Kepala Bidang Persampahan sebesar Rp. 5.000.000
- Untuk saksi sebesar Rp. 5.000.000.
- Untuk Kepala Seksi Angkutan / PPK Bahan Bakar sebesar Rp. 10.000.000.
- Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000.
- Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000.
- Untuk MAUREN (Bendahara Pembantu) sebesar Rp. 2.500.000
- Untuk ISHAK SARIOLA (Bendahara Barang) sebesar Rp. 2.500.000
- Untuk CAMELIA MOLE (Bendahara Penerima) sebesar Rp. 2.500.000.
- Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000.

Jumlah total seluruh uang yang dibelanjakan sebagaimana saksi uraikan di atas adalah Rp. 641.675.000,-

- Bahwa berdasarkan informasi yang terima dari Ibu Kepala Dinas LHP Kota Ambon setelah kasus ini diperiksa oleh Kejaksaan bahwa jumlah seluruh aggaran BBM tahun anggaran 2019 yang tidak sesuai peruntukan adalah kurang lebih tujuh ratusan juta rupiah. Informasi tersebut didapat oleh Ibu Kepala Dinas dari MAUREN HUWAE. Namun saksi mengaku tidak tahu persis bagaimana perincian uang sebesar tujuh ratusan juta rupiah tersebut;
- Bahwa semua uang yang saksi pergunakan untuk pembayaran 30 kegiatan di atas adalah berdasarkan pada perintah Kepala Dinas LHP Kota Ambon kepada saksi. Saksi tidak pernah membayarkan uang jika bukan karena perintah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang diserahkannya kepada Kepala Dinas adalah:
 - 1) Pembayaran kegiatan pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000.
 - 2) Pembayaran kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 25.000.000.
 - 3) Pembayaran kegiatan Workshop Pengurangan Sampah tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 15.000.000.
 - 4) Pembayaran untuk persiapan kunjungan Ibu Iriana Joko Widodo ke Ambon tanggal 16 Februari 2019 sebesar Rp. 25.000.000.

Halaman 250 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pembayaran kegiatan Lomba Pilah Sampah tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000.
- 6) Pembayaran untuk ruang dekorasi Adhyaksa tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000.
- 7) Pembayaran dalam rangka kunjungan tamu dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000
- 8) Pembayaran paket akhir tahun 2019 pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 60.000.000.
- 9) Pembayaran Lomba Mural dalam rangka HUT HPSN tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp. 25.000.000.
- 10) Pembayaran untuk perayaan HPSN tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp. 25.000.000.
- 11) Pembayaran untuk persiapan verifikasi lokasi kampung iklim tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.000.000.
- 12) Pembayaran paket akhir tahun 2020 pada bulan Desember 2020 sebesar Rp. 60.000.000

Jumlah tahun 2019 sebesar Rp. 180.000.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 115.000.000. Jumlah seluruh uang yang saksi serahkan kepada Kepala Dinas tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar Rp. 295.000.000 .

- Bahwa pada saat pembayaran dilakukan memang bukti pembayarannya saksi yang simpan, tetapi sejak persoalan ini diperiksa oleh Kejaksaan maka semua bukti-bukti pembayaran tersebut diminta oleh Kepala Dinas LHP Kota Ambon dari saksi sehingga saksi menyerahkan bukti-bukti pembayaran tersebut kepada Kepala Dinas pada hari Jumat tanggal 23 April 2021;
- Bahwa semua belanja yang saksi telah jelaskan di atas hanya menggunakan anggaran bahan bakar TA 2019, tidak ada sumber anggaran lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau yang anggarannya tidak ada dalam DPA;
- Bahwa saksi hanya melaksanakan perintah Ibu Kepala Dinas meskipun saksi mengetahui itu hal yang salah;
- Bahwa tidak ada lagi uang yang bersumber dari anggaran bahan bakar kendaraan TA 2019 yang saksi berikan kepada Kepala Dinas selain 12 item dijawab saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Anggaran Bahan Bakar tahun 2019 untuk diri saksi sendiri;

Halaman 251 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk Kepala Dinas, tidak ada orang lain lagi di Dinas yang menerima uang anggaran bahan bakar TA 2019 dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang saksi berikan kepada MAUREN HUWAE setahu saksi dibayarkan kepada para sopir dan tidak ada yang diberikan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa Anggaran untuk pembelian minyak tanah Incenerator saksi bayarkan kepada penjaga incenerator atas nama ZAINUDDIN MALAWAT sebesar Rp. 3.500.000 / bulan. Kemudian pertanggungjawabannya berupa kwitansi dan nota diberikan oleh ZAINUDDIN MALAWAT kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai pemberian uang sebesar Rp. 3.500.000 beserta kwitansi kepada Sdr. ZAINUDIN MALAWAT dan setiap bulan juga yang bersangkutan mengembalikan kwitansi yang sudah ditandatangani Kios Tiara lengkap dengan bukti nota belanja mintak tanah kepada saksi dan mengenai nota tersebut benar atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada tahun 2019 ada arahan dari Kepala Dinas agar para sopir mengisi bahan bakar di SPBU Belakang Kota. Arahan tersebut pernah disampaikan langsung oleh Kepala Dinas kepada saksi, namun saksi tidak pernah meneruskan arahan tersebut kepada para sopir. Jika para sopir melaksanakan arahan tersebut saksi tidak tahu mereka mendengar dari siapa arahan Kepala Dinas tersebut. Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Kepala Dinas mengarahkan agar para sopir mengisi bahan bakar di SPBU Belakang Kota;
- Bahwa saksi kenal dengan RICKY SYAUTA selaku pimpinan di SPBU Belakang Kota, namun saksi tidak tahu apakah yang bersangkutan adalah pemilik atau sebagai manager di SPBU tersebut.
- Bahwa saksi kenal yang bersangkutan karena pada tahun 2018 Pemerintah Kota Ambon mengadakan MoU dengan SPBU Belakang Kota untuk pengisian BBM kendaraan dinas dan saksi yang melakukan pembayaran BBM kendaraan dinas untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pada SBPU Belakang Kota sehingga saksi kenal dengan Pak RICKY SYAUTA;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta nota pembelian BBM yang tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya pada SPBU Belakang Kota.
- Bahwa saksi juga tidak pernah meminta RICKY SYAUTA untuk menandatangani kwitansi pembelian BBM atas nama SPBU Belakang Kota. Semua kwitansi pembelian BBM di SPBU Belakang Kota disiapkan oleh Ibu MAUREN HUWAE;

Halaman 252 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar mengenai ada/tidaknya imbalan yang diberikan oleh pihak SPBU Belakang Kota kepada pimpinan atau pejabat tertentu di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon atas pembelian BBM untuk mobil operasional selama tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat untuk tahun 2017 RICKY SYAUTA ada tangani proyek di Dinas juga, tetapi benar di tahun 2019 Sdr. RICKY SYAUTA mendapat 2 (dua) pake penunjukan langsung dari Dinas LHP Kota Ambon, yaitu Pengadaan Meubelair (nilai pakatnya saksi lupa) dan Pengadaan Peralatan Kerja Buruh (nilai pakatnya saksi lupa);
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang memberikan kedua paket pekerjaan tersebut kepada RICKI SYAUTA dan tidak mengetahui apakah pemberian paket pekerjaan tersebut ada hubungannya dengan peran RICKY SYAUTA dalam pembuatan SPJ anggaran bahan bakar kendaraan dinas/operasional kepada Dinas LHP Kota Ambon;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti kwitansi pembayaran biaya bahan bakar oli kendaraan operasional persampahan Bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 dengan nilai yang berbeda-beda setiap bulan. Tetapi selaku pihak penerima setiap bulan adalah Aneka Motor.
 - Terlampir bersama masing-masing kwitansi tersebut adalah nota pembelian di toko Aneka Motor, saksi menerangkan mengetahui tentang pembayaran tersebut. Setiap bulan uang sesuai jumlah tercantum di kwitansi tersebut saksi serahkan langsung kepada DAVID PELHAUPESSY (Kepala UPTD Bengkel Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon) bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
 - Nilai pembayaran saksi ketika kwitansi sesuai dengan perincian tertulis yang diberikan oleh DAVID PELHAUPESSY kepada saksi setiap bulan. Setiap saksi menyerahkan uang kepada DAVID PELHAUPESSY kemudian tidak sampai seminggu DAVID PELHAUPESSY kembali menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi dan sudah ditandatangani dan distempel oleh Aneka Motor sebagai penerima, dan DAVID PELHAUPESSY juga menyerahkan kepada saksi nota belanja di Aneka Motor yang sesuai dengan nilai kwitansi. Mengenai siapa yang melakukan belanja di Toko Aneka Motor saksi tidak tahu. Yang jelas nota belanja dan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh Aneka Motor tersebut saksi dapatkan setiap bulan dari DAVID PELHAUPESSY.

Halaman 253 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saksi jelaskan bahwa biaya bahan bakar oli tersebut seharusnya saksi serahkan kepada PPK MAURITS TABALESSY tetapi atas perintah dari MAURITS TABALESSY maka uang tersebut saksi serahkan kepada DAVID PELHAUPESSY setiap bulan.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung dari para sopir, tetapi saksi menerima melalui MAUREN HUWAE dengan nilai yang tidak tetap. Kadang saksi menerima sebesar Rp. 100.000 atau kadang juga menerima Rp. 150.000 dari MAUREN HUWAE setiap bulan. Uang tersebut setahu saksi berasal dari pemberian para sopir kepada MAUREN HUWAE;
- Bahwa memang ada arahan dari Ibu Kadis untuk Isi BBM di SPBU Belakang Kota.
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa yang dilampirkan saat Mauren Huwae pergi ke SPBU belakang kota untuk tanda tangani dokumen.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya dengar dari Sdri. Moren Huwae bahwa Mauren Huwae mau pergi tanda tangan Kwitansi di SPBU Belakang Kota dan diantar oleh Mauritsz Y. Tabelessy.
- Bahwa saksi yang tanda tangan semua SPP itu ditandatangani dan diajukan oleh BENDAHARA yaitu saksi sendiri.;
- Bahwa untuk mengajukan SPP ke Bagian Keuangan untuk mendapat persetujuan ke Kepala Dinas selaku KPA.
- Bahwa saksi membuat laporan Daftar Rincian sendiri yang dari bulan Januari -Maret berdasarkan data MOU tahun lalu (tahun 2018).;
- Bahwa untuk SPJ itu menggunakan Daftar Rincian yang belum ditandatangani.;
- Bahwa untuk tanda tangan Kwitansi itu yang pertama tandatangan adalah Pihak SPBU, setelah itu Pak Mauritz, setelah itu Saya sendiri, setelah itu Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tau bahwa hal tersebut salah terkait dengan tandatangan dari SPBU, tetapi tetap dilakukan dengan dasar arahan dari Kepala Dinas DLHP;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang buat RKA adalah dari Bidang Persampahan, saksi hanya beranggapan seperti itu karena ruangan saksi dan ruang kadis bersampingan.
- Bahwa saksi mengaku lalai dalam menjalankan tugas sebagai bendahara karena tidak memeriksa dokumen dengan baik;

Halaman 254 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah berbicara dengan saksi atau memanggil saksi keruangan saya bersama dengan mauren.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh membayar biaya BBM lebih daripada sebenarnya atau sesuai DPA.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan supir untuk mengisi BBM di SPBU Belakang Kota.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh membuat kwitansi di SPBU belakang kota.
 - Bahwa terkait tanda tangan palsu, Saya tidak pernah menyuruh SAKSI untuk menjiplak tanda tangan supir.
- 1. JULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa saksi dasar diangkat sebagai pegawai kontrak berdasarkan SK sekretariat Kota Ambon nomor 814.1/9043/Setkot Tanggal 06 Desember 2018 dan Selaku Pendamping PPK berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor 01 Tahun 2019 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 21 Januari 2019 Namun untuk pendamping PPK saksi hanya disampaikan secara lisan tanpa menerima SK, dan sebagai bendahara pembantu pengeluaran saksi tidak memiliki SK;
 - Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pembantu yakni antara lain:
 1. Membayar biaya BBM kendaraan Dinas/operasional tahun 2019
 2. Membuat daftar pembayaran biaya BBM kendaraan Dinas/Operasional
 3. Membantu bendahara Membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Keuangan penggunaan biaya BBM kendaraan dinas/operasional Tahun 2019;
 - Bahwa pada tahun 2019 total anggaran biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/operasional yang di anggarkan dalam DPA pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun anggaran 2019

Halaman 255 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



yakni sebelum perubahan Rp.7.060.034.030 dan setelah perubahan Rp.5.633.337.524;

- Bahwa terkait dengan total anggaran Rp.7.060.034.030 dan setelah perubahan Rp.5.633.337.524,- pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon T.A 2019 atau tahun 2018 yang mengusulkan adalah Bidang Persampahan (kepala Bidang) dan diteruskan ke Bagian Program yakni Kasubag Perencanaan;
- Bahwa jumlah unit kendaraan dinas/operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019, sebagai berikut:
 - a. Dump Truck : berjumlah 22 unit, pengemudi yakni (Alfa Mainake, Dolfinus Boritnaban, Bangsa Wakang, Bastian Paulus, boby Patipelohy, David Pattinama, Dahlan Kiat, Donald Watimena, Evan Karmesak, Frans Sopacua, Ishak Diponegoro, Jefry Toffie, Johanis Latuperissa, Julias Diponegoro, Jusuf Diponegoro, Maichel Hehatubun, Richard Wattimena, Rico Serupy, Rido Wattimena, Sony Wattimena, Sutono, Wiliam Raritioka.
 - b. Amrol, 8 (delapan) unit dan pengemudinya (Abraham entamoin, alexander Diaz, Antoni Sopacua, Hary Tabalessy, Arnold Dapolira, Reynaldo Latuperissa, Tomas Peea, Yanto Husen.
 - c. Pick Up (Solar) 3 unit (Tely Amarhosea, Romeo Lekatompessy, Vigor Sinai, Yongky Soisa) Mobil tangki air 1 unit (Buce Totoy).
 - d. Pick Up (Bensin/pertalite) Sampah 3 unit (Berty Lopeis, Frangky Johanes, Alfonso Paul) Pick up taman 1 unit (Herman Persulesy).
 - e. Loder Mini (Hady Lain).
 - f. Swiper (Richard Izaak).
 - g. Tossa Sampah 23 Unit (Deny Antony, Amstrong Ristelu, Corneles Latumeten, Yosias Waliuru, Fiktor Ferdinandus, Faisal Sukur, Roby Sabtu, Hendro Pelupessy, Frensen Huliselan, Riko Lawalata, Sultan Abubakar, La Mansur, Deny Silawane, Moh Yunus Amin, Reynold Telussa, Remsy Manduapessy, Reyland Gaspersz, Reison Muskitta, Rudy Reweharila dan Yanto La ata.
 - h. Tossa Taman 3 unit (Soleman rumkel, Yohanes Louhanapessy dan La Jamadin).
 - i. Mobil Dinas 2 unit sesuai DPA namun dalam kenyataan yang bisa beroperasi hanya 1 unit kendaraan dinas yang dipakai (Kepala Dinas) sedangkan milik (Sekertaris Dinas) mobil yang dipakai untuk operasional pengawasan dan dinas sehari-hari adalah kendaraan plat hitam milik pribadi sekertaris dinas.

Halaman 256 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Motor Dinas : 15 unit, pengemudi (Frengky Mahullete, Jefry Putilehalat, David Pelupessy, La ingku, Ersi Ilintutu, Irene Sohilait, Berce Leleury, Maurits Tabalessy, Ace Likumahuwa, Edison Aly, Hentce Muskita, Welem Batlayeri, petrus Batlajeri, Jems Latumerisa dan Yohanis Rampa).
- k. Motor Dinas 1 unit tapi tidak dipakai tetapi menerima BBM (Semy Matulesy) Kendaraan Pribadi plat Hitam tapi menerima BBM (Maichel Limba, Rudy Ospara, Darwin Paengko, Brury Pesolima, Arter Mahulette, Fianty Siauta, asri Hidayat , Nely Luturmas);
- Bahwa untuk masing-masing kendaraan operasional/dinas yakni : Dump Truck 22 unit, Amrol 8 unit, Pick up solar 3 unit, mobil tangki air 1 unit, Pick up sampah 3 unit, Pick Up taman 1 unit, Loder mini 1 unit, swiper 1 unit, Tossa sampah 23 unit, Tossa Taman 3 unit, mobil dinas 2 unit dan motor Dinas 15 unit, saksi menerangkan tidak sesuai dikarenakan antara Daftar pembayaran bulan januari s/d desember 2019 dengan SPJ januari s.d Desember 2019 tidak bersesuaian;
- Bahwa pada awal tahun sekitar akhir Januari atau Awal Pebruari 2019, saksi dan saksi Ibu JENNY WATTIMENA selaku Bendahara Pengeluaran dipanggil ke ruangan Ibu Kadis (Ibu Lucia Izaak) dan saya melihat ada DPA diatas meja ibu Kadis pernah bertanya kepada Ibu, kalau belum ada MoU antara Dinas dengan SPBU Belakang Kota bagaimana cara melakukan pembayaran dan ibu katakana nanti ada kebijakan.
- Bahwa terkait permintaan pembayaran BBM kendaraan dinas/operasional tahun 2019, tidak ada permintaan dari PPK, hanya berdasarkan arahan Kepala Dinas Kepada Bendahara Pengeluaran (Ibu Jeny Wattimena) untuk melakukan proses permintaan anggaran ke Bagian Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengentahui adanya acuan atau standarisasi/pedoman harga satuan anggaran biaya BBM kendaraan dinas/operasional pada Dinas Lingkungan hidup dan persampahan tahun 2019 yang seharusnya berpatokan pada Keputusan walikota ambon Nomor : 397 Tahun 2018 tentang penetapan analisa standar belanja (ASB) Pemerintah Kota ambon tahun 2019;
- Bahwa terkait dengan pembayaran biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon T.A. 2019 kepada masing-masing pengemudi atau penanggung jawab kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) dilaksanakan dengan

Halaman 257 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara tunai kepada masing-masing penerima/penanggung jawab kendaraan;

- Bahwa saksi ada membuat daftar bayar yang ditandatangani penerima pada saat menerima pembayaran;
- Bahwa sesuai Dokumen anggaran (DPA) kendaraan roda 4 (empat) memperoleh biaya BBM untuk kendaraan roda empat (4) Jatah BBM adalah pertalite 7,5liter/hari x 30 hari dan untuk kendaraan roda 2 (dua) 1 liter x 30hari;
- Bahwa besaran harga satuan yang diusulkan terkait penyediaan Bahan bakar Dinas dan Kendaraan dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019 Disesuaikan dengan harga SPBU;
- Bahwa pada Tahun 2019 benar ada penerimaan biaya selain Biaya BBM rutin ada juga Biaya BBM pengawasan, namun saksi tidak mengetahui kenapa ada double penerimaan BBM tersebut;
- Bahwa jatah biaya BBM pengawasan diberikan hanya untuk 2 kendaraan Dinas roda 4 (empat) milik Kadis dan sekretaris Dinas 15 (lima belas) hari kerja Januari-desember yakni sebesar 7,5liter/hari x Rp.7.850 x 15hari = Rp.883.125/bulan,- jenis pertalite untuk kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2liter/hari x Rp.7.850,- x 15hari = Rp.235.500,- benar dipergunakan hanya 1 (satu) kendaraan saja untuk BBM rutin dan Pengawasan;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang mengusulkan adanya anggaran biaya BBM pengawasan tersebut;
- Bahwa untuk kendaraan roda 4 (empat) yang saksi ketahui mengontrol setiap tempat penampungan sementara (TPS) dan pengawasan kebersihan jalan protocol dan jalur, sedangkan roda 2 (dua) mengawasi petugas sapu jalan, petugas taman /dan petugas berem dan mengawasi petugas mobil sampah;
- Bahwa spengawas dengan kendaraan roda 4 (empat) yakni Ibu kadis, Sekretaris Dinas. Roda 2 (dua) : (Frengky Mahullete, La ingku, Ersi Ilintutu, Maurits Tabalessy, Edison Aly, Hentce Muskita, petrus Batlajeri, Maichel Limba, Rudy Ospara, Darwin Paengko, Brury Pesolima, Arter Mahulette, Fianty Siauta, asri Hidayat , Nely Luturmas;
- Bahwa terkait dengan bukti pertanggung jawaban Biaya pengisian BBM Rutin / pengawasan tahun 2019, saksi menerangkan telah disampaikan kepada saksi dalam bentuk struck pengisian;
- Bahwa tidak ada kebijakan Kepala Dinas terkait dengan Biaya pengisian BBM Rutin / pengawasan tahun 2019;

Halaman 258 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Rice Patiasina;
- Bahwa tidak pernah membantu Bendahara pengeluaran membuat Buku kas Umum (BKU) tahun 2019;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran BBM kendaraan dinas/operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan tahun 2019 yakni Awalnya dimasukan SPJ bulan berjalan ke Bidang akuntansi Pada Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah kemudian dimintakan nomor SPD di Bidang anggaran kemudian SPP/SPM dibuat oleh ibu Rice Pattiasina dengan sistem Ganti uang persediaan (GU) selanjutnya SPP/SPM di tanda tangani oleh Bendahara pengeluaran dan Kepala Dinas selanjutnya di ajukan ke Bagian Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah untuk penerbitan SP2D setelah terbit bendahara pengeluaran ibu Jenny Wattimena mengambil SP2D dan mencairkan anggaran di Bank Maluku pada kantor walikota;
- Bahwa ada ketidak sesuaian yakni :
 - pada pembayaran BBM Solar Bulan Januari s/d juni 2019 didalam SPJ dibuat seakan-akan untuk 2 Unit Mobil Dump Truck (DE 8234 AM dan DE 8129 AM) atas nama pengemudi R.Latupersissa dan J.Matakupan namun kenyataan nya adalah pengemudi/sopir mobil operasional Amrol, sama sekali mereka tidak pernah menerima pembayaran BBM Solar namun dalam daftar perincian pembayaran pada SPJ tetap dimasukan seakan-akan mereka menerima;
 - untuk 8 (delapan) unit mobil Amrol sejak bulan januari s/d Desember 2019 sesuai kenyataan yang saksi bayarkan, hanya biaya BBM untuk 2(dua) jalur masing-masing sebanyak 50 liter/hari namun di dalam SPJ dibuat seakan-akan mereka menerima sebanyak 75 liter/hari,
 - dan Mobil Pick up DE 8230 AM yang dikemudikan Alfonso Paul tidak pernah menerima Biaya BBM Spull Januari s.d. Desember 2019 namun dalam SPJ dimasukan seakan –akan dia menerima,
 - hal yang sama juga terjadi pada mobil operasional loder mini dan mobil swiper yakni untuk loder mini seharusnya menerima 82 liter solar/hari kenyataan nya hanya mendapat 57,5 liter
 - dan mobil swiper dalam spj dibuat menerima 82 liter solar kenyataannya dia hanya diberikan 40liter untuk 15 hari kerja

Halaman 259 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan juga ada mobil Pick-up a.n.Vigor Sinay, Pengemudi Tossa a.n.Yohanes Louhanapessy dan Rilon Gaspersz yang tidak benar pembayarannya dalam SPJ;
- Bahwa rincian jumlah biaya BBM kendaraan operasional yang tidak benar-benar diterima maupun yang tidak diterima, sebagai berikut:
 - a. Untuk 8 (delapan) unit amrol Januari s/d Desember 2019 dengan rincian yakni : Dalam SPJ dibuat seakan-akan 8 (delapan) unit mobil amrool menerima biaya bbm jenis solar untuk 3 (tiga) jalur setiap jalur mendapat $25\text{liter} \times 3 = 75 \text{ liter/hari} \times \text{Rp.5.150,-} \times 8 \text{ unit amrol} \times 352 \text{ hari} = \text{Rp. 1.087.680.000,-}$ (satu miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) namun dalam pelaksanaan hanya dibayarkan biaya BBM jenis solar untuk masing-masing 8 (delapan) unit amrol hanya 2 (dua) jalur $25\text{liter} \times 2 = 50\text{liter} \times \text{Rp.5.150,-} \times 8 \text{ unit amrool} \times 365 \text{ hari} = \text{Rp.751.900.000,-}$ (tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang tidak dibayarkan/tidak diterima oleh sopir yakni Rp.335.780.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), atas kebijakan dan arakan ibu Kadis kepada saksi dan Ibu Jenny Wattimena.
 - b. kemudian selama 6 bulan di Tahun 2019 Dalam SPJ untuk 2 (dua) Unit Mobil Dump Truck (DE 8234 AM dan DE 8129 AM) atas nama pengemudi R.Latupersisssa dibuat seakan-akan menerima biaya BBM jenis Solar untuk bulan Januari – Juni 2019 sebesar Masing-masing $\text{Rp.64.890.000,-} \times 2 \text{ unit kendaraan}$, Namun kenyataannya tidak pernah dibayarkan sama sekali/ fiktif Total Rp.129.780.000,-
 - c. dan dalam SPJ dimasukan nama dan Mobil Pick up DE 8230 AM yang dikemudikan Alfonso Paul seakan-akan menerima biaya Spull namun kenyataannya tidak pernah menerima Biaya BBM Spull Januari s.d. Desember 2019 sebesar Rp.68.020.250,-
 - d. kemudian BBM Mobil operasional Pick-up pengemudi atas nama Vigor Sinay seharusnya hanya menerima biaya BBM solar sebesar 25liter solar /hari namun dalam SPJ pada tanggal 16 -28 bulan februari dibuat seakan-akan dia menerima tambahan 25 liter solar sebesar Rp.1.673.750,- , kenyataan tidak pernah diterima/fiktif.
 - e. Dalam SPJ bulan februari dimasukan nama Yohanes Louhanapessy pengemudi Tossa menerima BBM Peralite sebesar Rp.1.099.000,- namun kenyataannya tidak pernah diterima/fiktif.

Halaman 260 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dalam SPJ bulan November dimasukan nama pengemudi kendaraan Operasional sampah jenis Tossa a.n.Rilon Gaspersz seakan-akan menerima biaya BBM jenis Pertalite sebesar Rp.1.177.500,- kenyataan tidak pernah diterima/fiktip.
- g. Dalam SPJ dimasukan Mobil operasional jenis Swiper yang dikemudian oleh Richard Izaak seakan-akan setiap bulan nya menerima biaya untuk pembelian BBM jenis Solar 82 liter/hari x 12 bln total Rp.154.139.500,- namun pada kenyataannya hanya diberikan jatah BBM 40liter/hari untuk 15 hari kerja = Rp.3.090.000,- x 12 = Rp.37.080.000,- selisih yang tidak diterima pengemudi/fiktip Rp.117.059.500,-.
- h. Dalam Spj dimasukan kendaraan operasional jenis Loder Mini yang dikemudikan oleh Hadi Lain,A.md, seakan-akan setiap bulan menerima biaya untuk pembelian BBM jenis solar 82,5liter/hari x 12 bulan total Rp.143.242.500,- dengan rincian (Januari-februari Rp.7.982.500, Maret-september Rp.12.745.000,- Oktober-desember 2019 Rp.12.687.500,-) namun pada kenyataannya hanya diberikan untuk bulan januari-februari Rp.7.982.500 dan Maret-Desember 2019 Rp.8.883.000,- Total Rp.104.795.000,- terdapat selisih yang tidak diperoleh sebesar Rp.38.447.500,00
- Jadi total keseluruhan yang tidak sesuai SPJ atau tidak pernah dibayarkan adalah : Rp.693.037.500,0 (enam ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); atas kebijakan dan arakan ibu Kadis kepada saksi dan Ibu Jenny Wattimena dan atas kebijakan tersebut saksi sudah memberitahukan kepada PPK nya Mauritsz Yani Tabelessi .
- Bahwa pada awal tahun sekitar akhir Januari atau Awal Pebruari 2019, saksi dan saksi Ibu JENNY WATTIMENA selaku Bendahara Pengeluaran dipanggil ke ruangan Ibu Kadis (Ibu Lucia Izaak) dan saya melihat ada DPA diatas meja ibu Kadis.
 - Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Ibu, kalau belum ada MoU antara Dinas dengan SPBU Belakang Kota bagaimana cara melakukan pembayaran dan ibu katakan nanti ada kebijakan.
 - Bahwa yang membuat SPJ bulan Januari s/d April 2019 dan SPJ pembelian Oli, Minyak tanah dan air tangka untuk incenerator adalah bendahara ibu Jenny Wattimena sedangkan saksi hanya membuat SPJ bulan Mei s/d Desember 2019;
 - Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti-bukti kwitansi Pembayaran BBM Kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) bulan Januari s/d Desember

Halaman 261 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan kwitansi Biaya bahan bakar oli kendaraan Operasional persampahan Januari s/d Desember 2019 serta kwitansi biaya air tangki untuk incenerator Januari s/d Desember 2019, kwitansi Bahan bakar minyak tanah untuk incinerator Januari s/d Desember 2019.

- Bahwa untuk pihak SPBU belakang kota tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera dalam seluruh kwitansi pembayaran Biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4,
- Bahwa untuk biaya air tangki dan minyak tanah untuk incinerator dan Biaya bahan bakar oli kendaraan yang membayarkannya adalah ibu Jenny Wattimena dimana untuk anggaran oli diterima oleh David pelaupessy dan anggaran minyak tanah dan air tangki untuk incenerator diterima oleh Zainudin Malawat;
- Bahwa terkait dengan struk dan bon kontan untuk pengemudi kendaraan operasional/dinas diberikan oleh masing-masing pengemudi namun biasanya yang dimasukan tidak lengkap dan saksi melaporkan sesuai dengan kondisi jumlah struk/nota bon kontan yang ada, untuk kendaraan dinas roda empat yang dipakai kepala dinas struknya di serahkan oleh sopirnya namun juga tidak lengkap dan juga kendaraan dinas milik sekretaris dinas pun sama struk/nota bon manual tidak lengkap begitu juga dengan kendaraan roda dua dinas yang dipakai juga untuk pengawasan struk diberikan juga tidak lengkap dan saksi pernah mengambil nota bon manual dari pihak SPBU belakang kota yakni Pa Edo dan saksi memberi Rp.200.000,- setiap bulan dan uang tersebut dari pengemudi speed boat karena mereka meminta bantuan saksi melengkapi nota, untuk melengkapi kekuarangan nota/struk kendaraan operasional speed boat sampah. Dan untuk struk/nota bon manual yang di lampirkan dalam SPJ BBM hanya untuk kendaraan Loder Mini dan speed Boat;
- Bahwa yang membuat SPJ bulan januari s/d April 2019 dan SPJ pembelian Oli, Minyak tanah dan air tangka untuk incenerator adalah bendahara ibu Jenny Wattimena sedangkan saksi hanya membuat SPJ bulan Mei s/d Desember 2019;
- Bahwa isi dari SPJ BBM kendaraan dinas/operasional tahun 2019 terdiri dari Kwitansi pembayaran biaya BBM, Nota faktur BBM, daftar perincian BBM (pengawasan, dan spull siang/malam);
- Bahwa isi kelengkapan SPJ kegiatan penyediaan bahan bakar minyak kendaraan Dinas/operasional januari-desember tahun 2019 terdiri dari

Halaman 262 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Proyek yang ada tanda tangan (Kepala Dinas, PPK, Bendahara pengeluaran dan Pihak Penerima), Nota faktur dan daftar perincian BBM;
- Bahwa SPJ yang dilaporkan setiap Bulan ke Bagian Keuangan dan aset Kota Ambon tepatnya di bidang akuntansi;
 - Bahwa SPJ dilaporkan setiap Bulan ke Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon tepatnya di bidang akuntansi merupakan bagian dari pertanggung jawaban penggunaan anggaran bulan berjalan dan untuk keperluan permintaan anggaran berikutnya;
 - Bahwa yang membuat Nota faktur BBM yang terlampir dalam SPJ Januari s/d Desember 2019 adalah saksi dari pihak Dinas;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah tepatnya pada pasal 19 ayat (1) mengatur tentang tugas dan wewenang bendahara pengeluaran dan ayat (4) mengatur tentang tugas dan wewenang bendahara pengeluaran pembantu diantaranya menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik, saksi menerangkan sudah dilaksanakan namun tidak berjalan maksimal;
 - Bahwa yang memerintahkan saksi untuk memanipulasi dalam SPJ seakan-akan semua pembayaran Biaya BBM telah sesuai adalah Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran dan terkait selisih anggaran yang tidak sesuai sebesar Rp.693.037.500,- (Enam ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi juga mengaku tidak mengetahui dipergunakan untuk kepentingan siapa dan sepengetahuan saksi kemungkinan anggaran itu disimpan oleh bendahara, dan pasti diketahui oleh Kepala Dinas dan untuk PPK berdasarkan sepengetahuan saksi saat itu tidak mengetahui nya karena PPK kebanyakan di Lapangan mengontrol operasional kendaraan operasional sampah;
 - Bahwa sejak awal saksi melanjutkan pembuatan laporan SPJ yang saksi ingat antara bulan April atau Mei. Sebelum saksi membuat kelanjutan SPJ bulan-bulan selanjutnya saksi sudah di arahkan oleh bendahara Sdr Jenny Wattimena untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan SPJ bulan Januari s/d April sebelumnya yang telah dibuat oleh bendahara pengeluaran.
- Dan penyampaian khusus Kepala Dinas kepada saksi dan selalu diingatkan pada saat saksi dipanggil di ruangan Kadis dan dijelaskan oleh Ibu kadis

Halaman 263 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni untuk 2 Unit Mobil Dump Truck (DE 8234 AM dan DE 8129 AM) atas nama pengemudi R.Latupersisssa dan J.Matakupan dan 8 unit amrol yang tidak menerima selisih biaya BBM masing-masing 25 liter sejak januari s/d desember 2019 serta Mobil Pick up DE 8230 AM yang dikemudikan Alfonso Paul yang tidak pernah menerima Biaya BBM Spull Januari s.d. Desember 2019, juga mobil Swiper dan mobil loder mini, mobil Pick-up a.n.Vigor Sinay, Pengemudi Tossa a.n.Yohanes Louhanapessy dan Rilon Gaspersz agar anggaranya tetap dipertanggung jawabkan dalam SPJ seakan-akan sesuai dan telah dibayarkan namun pada pelaksanaan tidak terbayarkan itu dilakukan agar anggaran selisih itu dapat dipergunakan untuk membijaki kegiatan-kegiatan yang tak terduga .

- Bahwa saksi diperintahkan oleh bendahara Ibu jenny wattimena untuk membawa menyerahkan bukti kwitansi-kwitansi pembayaran BBM kendaraan dinas/operasional bulan Januari s/d Desember 2019 ke Pa Ricky Syauta Manajer SPBU belakang kota untuk di tanda tangani;
- Bahwa awal tahun yang menyuruh saksi membawa Kwitansi dan kelengkapan SPJ ke Pa Ricky Syauta untuk tandatangan sebelum dilakukan pencairan anggaran .
- Bahwa hanya dua uang yang terdakwa berikan yaitu insentif dan paket akhir tahun.
- Bahwa terkait keterlambatan pencairan saya tidak pernah berikan arahan untuk memberikan panjar, itu inisiatif sendiri dari saksi.
- Bahwa Terdakwa mengenai tugas untuk bayar membayar harus ada kordinasi dengan terdakwa itu tidak benar karena itu tugas dari saksi untuk membayar.
- Bahwa memberikan uang kepada Mauritz Yani Tabalessy adalah tahun 2019-2020;
- Bahwa tidak pernah memberikan imbalan atas tanda tangan manajer SPBU sdr Riky Syauta;
- Bahwa terkait dengan apakah anggaran untuk kegiatan penyediaan Bahan bakar Dinas dan Kendaraan Operasional unit pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019 telah terealisasi seluruhnya, saksi mengaku kurang tau karena yang tau yang lebih mengetahui adalah Bendahara pengeluaran, dan operator Simda Rice Pattiasina serta kasubag Keuangan Ibu Ace Likumahuwa;

Halaman 264 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2017 - 2018 penyediaan Bahan bakar Dinas dan Kendaraan Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon lewat MOU dengan seluruh SPBU yang ada di Kota Ambon sedangkan untuk tahun 2019 tidak ada lagi MOU dan langsung dikelola sendiri oleh dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang penyebab / yang melatarbelakangi terjadi perbedaan perubahan mekanisme pelaksanaan antara tahun 2019 dengan tahun 2018 yakni 2018 melalui mekanisme MOU dan tahun 2019 melalui mekanisme pengelolaan langsung oleh Dinas;
- Bahwa saksi menerangkan PPH/PPN tidak dikenakan untuk kegiatan penyediaan BBM/Oli;
- Bahwa saksi menerangkan sumber anggaran BBM untuk kendaraan dinas/operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon tahun 2019 bersumber dari APBD Kota Ambon Tahun 2019;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan Bahan bakar tahun 2019, pengguna anggarannya adalah Ir. LUCIA IZAAK, M.H dan PPK adalah M. Tabalessy.S.sos;
- Bahwa mekanisme pengambilan biaya bahan bakar untuk kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon oleh pengemudi/sopir yakni Setelah anggaran ada dan saksi terima dari bendahara kemudian saksi menghubungi para sopir kendaraan operasional dan dinas untuk datang mengambil biaya BBM yang dibayarkan secara manual kepada masing-masing penerima namun biasanya untuk sopir kendaraan operasional ada yang diwakilkan kepada rekan mereka untuk mengambil biaya BBM;
- Bahwa Kendaraan dinas/operasional sampah dipegang atau diparkirkan di tempat masing-masing sopir yang mengendarainya;
- Bahwa petugas atau pegawai yang mengendarai kendaraan operasional sampah tahun 2019 terbagi menjadi 2 (dua) yakni petugas yang ada SK untuk pegawai kontrak dan ada juga sopir lepas harian;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat dokumen perencanaan/ (RKA) Biaya Bahan Bakar Minyak tahun 2018-2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon adalah dari Bagian Perencanaan;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 -2020 saksi ada menerima pemberian paket akhir tahun dari kepala Dinas oleh ibu kepala Dinas Ir.Lucia Izaak pada bulan desember 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- total

Halaman 265 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000, dan disampaikan oleh Kadis untuk Natal saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang itu;

- Bahwa saksi telah mengembalikan uang kepada Jaksa Penyidik ;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat menerima struck / bukti pembayaran BBM dari Sopir-sopir, saksi mengaku mengeceknya dan saksi menemukan ada beberapa struck yang palsu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau struck / bukti pembayaran BBM dari Sopir-sopir itu palsu dari kertas yang digunakan untuk mencetak struck. Kertasnya beda dengan yang biasa digunakan untuk print stuck yang asli;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada SPBU yang bersangkutan terkait struck / bukti pembayaran BBM dari Sopir-sopir;
- Bahwa sopir-sopir yang pernah memberikan struck / bukti pembayaran BBM palsu kepada saksi untuk keperluan laporan pertanggungjawaban yakni Ada Alva Mainake, Alexander Diaz, Bertie Loppies, Rommy Lecatompessy, R. Latupeirissa, Sutono, Yanto Husain, Frangky Johannes, Rico Serupy, Donald Wattimena, Angky Sopacua, A. Entamoeng, Yacobus Pattipeilohy, Vigor Sinae, Arnold Duparlira, Harry Talabessy. Hampir semua sopir pernah memberikan struck / bukti pembelian BBM palsu;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan atau menegur para sopir terkait struck/ bukti pembayar BBM terindikasi palsu, saksi juga pernah melaporkan hal tersebut kepada Bapak Sekretaris Dinas yakni (A.J Hemahua) yang kemudian karena hal tersebut dibuat rapat untuk menanyakan tentang kebenaran dari struck-struck yang diberikan oleh sopir-sopir lalu keputusan rapatnya saksi disuruh membuat surat pernyataan keaslian bukti pembayaran untuk ditanda-tangani oleh para sopir;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang mebuat struck/ bukti pembayaran BBM palsu;
- Bahwa saya tidak tau ada SK Walikota yang mengangkat saya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa saya ada telephone HADI LAIN untuk melengkapi Kwitansi Pembayaran dan menyuruh saya untuk datang kerumahnya.
- Bahwa terhadap Nota dari Richard Izaak yang tidak lengkap itu saya laporkan ke Ibu Kadis;
- Ada juga yang tidak lengkap dari supir speedboat saya juga melaporkan ke Ibu Kadis, Ibu Jenny, dan PPK;
- Bahwa Saya tahu ada SK Pendamping PPK;

Halaman 266 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak membuat Dokumen apapun, yang membuat SPP dan SPM itu Ibu RICE PATTIASINA;
- Bahwa lebih mudah Pembayaran dengan sistem MOU, daripada tidak ada MOU.
- Bahwa Lebih mudah jika pengisian BBM itu dilakukan hanya pada 1 SPBU.
- Bahwa terkait arahan KADIS untuk buat SPJ sesuai DPA itu selalu diingatkan kepada Saksi.
- Bahwa saya tidak tau ada ketentuan Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menolak Perintah Bayar dari PA apabila tidak sesuai dan Saya menerangkan terkait dengan arahan Ibu Lucia Izzak, saya tidak berani menolak perintah Atasan.;
- Bahwa terkait pertemuan dengan Richard Izaak dengan Hadi Lain saya menyuruh untuk tidak usah bilang kepada Ibu KADIS
- Bahwa saya menerangkan Richard Izaak tidak isi Kwitansi itu.
- Bahwa Ibu Kadis tahu terkait dengan keadaan kendaraan maupun kondisi supir di lapangan.
- Bahwa saya membayar semua yang berhak menerima uang BBM itu baik Kendaraan Operasional maupun Kendaraan Dinas.
- Bahwa saya tidak pernah tanya saat ada arahan untuk bawa dokumen-dokumen ke SPBU Belakang Kota untuk ditandatangani, saya sadar kalau itu salah;
- Bahwa saksi kembalikan uang dari para supir berdasarkan perhitungan antara saya dan Penyidik Kejaksaan yaitu Pak Ruslan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Struk yang dibeli di SPBU Belakang Kota itu bukan kategori struk palsu;
- Bahwa Struk yang yang dibeli saksi dari SPBU Belakang Kota itu tidak pernah disampaikan kepada PAK Ricky Syauta.
- Bahwa tidak ada arahan langsung dari KADIS kepada Para SUPIR untuk pengisian di SPBU Belakang Kota.
- Bahwa terkait Nomor SK diisi oleh Pak Jaksa karena SK itu ada di tangan Jaksa RUSLAN MARASABESSY.
- Bahwa saya tidak tahu bahwa SPP itu tugas PPK.
- Bahwa dalam rincian di SPJ itu tidak ada data dan masukan dari PPK;
- Bahwa sebelum tanda tangan kwitansi itu sudah ada nominal angka yang berasal dari DPA

Halaman 267 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struk yang dibayarkan kepada Para Supir tidak dijadikan sebagai lampiran SPJ.
- Bahwa pada saat tanda tangan Kwitansi ke SPBU itu saya tidak melampirkan struk-struk yang didapat dari Supir, hanya lampirkan struk dari supir Louder Mini dan SpeedBoat.
- Bahwa nilai rincian itu sesuai dengan nilai yang ditandatangani oleh Pak Ricky M. Syauta.
- Bahwa saya pernah dipanggil bersama dengan Ibu Jenny Wattimena, Pak Mauritz Y. Tabelessy, oleh Ibu KADIS untuk membicarakan terkait dengan Pemeriksaan di Kejaksaan untuk kemudian diarahkan jawaban-jawaban apa yang harus disampaikan saat penyidikan pada Bulan April 2021.
- Bahwa Pak Mauritsz tahu ada ketidaksesuaian SPJ, karena Pak Mauritz Y. Tabelessy pernah inbox saya dalam hal kelakar pada tahun 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah, yaitu :
 - Bahwa saya tidak Pernah panggil Saksi dan Bendahara ke ruangan Kepala Dinas.
 - Bahwa Fungsi Verifikasi bahwa, bukan pada Kepala Dinas dan PPK, tetapi pada PPK SKPD yaitu KASUBAG KEUANGAN Ibu Ace Likumahuwa.
 - Bahwa saya tidak pernah mengarahkan Saksi saksi untuk memalsukan struk dan SPJ.
 - Bahwa saya tidak pernah menyuruh saksi bawa KWITANSI ke SPBU.
 - Bahwa tidak pernah menyuruh untuk membuat tanda tangan PALSU.
 - Bahwa saya tahu tugas sebagai pendamping PPK karena saksi yang membuat Permintaan SPP sebelum diinput.
 - Bahwa saya tidak pernah mengarahkan pembuatan struk palsu untuk SPEEDBOAT.
 - Bahwa Terdakwa menanggapi tidak pernah kasih ijin untuk bayar BBM di rumah saksi, Terdakwa baru mengijinkan pada saat COVID.
 - Bahwa Tugas Saksi untuk membayar BBM itu adalah Tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, bukan sebagai Pendamping PPK.
 - Bahwa saya tidak pernah mengarahkan HADI LAIN seperti yang disampaikan oleh Saksi.
- 2. BUCE TOTOY alias BUCE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 268 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa awalnya saksi diangkat sebagai pegawai kontrak pada Dinas Kebersihan Kota Ambon tahun 2013, kemudian pada tahun 2018 Dinas Kebersihan dilebur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan saksi masih tetap menjadi pegawai kontrak sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Kota Ambon namun nomor dan tanggal SK saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi sebagai sopir mobil penyiram taman .
- Bahwa saksi mengemudikan 1 (satu) mobil, yaitu mobil Truck Tangki merk Hyno tahun 2015 nomor Polisi DE 8335 AM berbahan bakar solar, kapasitas tangki bahan bakar sekitar 80 liter. Sedangkan kapasitas tangki air 5000 liter.
- Bahwa mobil tersebut saksi operasikan untuk kegiatan penyemprotan taman di dalam wilayah kota Ambon. Dan setelah selesai kegiatan mobil tersebut saksi bawa pulang ke rumah, tidak diparkir di kantor.;
- Wilayah kerja saksi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - 1) Taman di depan Museum Siwalima, Air Salobar
 - 2) Pot bunga di sepanjang jalan Air Salobar di depan Pertamina
 - 3) Jalan AY. Patti
 - 4) Jalan Sam Ratulangi
 - 5) Jalan Yos Sudarso
 - 6) Seputaran Gong Perdamaian
 - 7) 3 (tiga) buah taman di depan kantor Pelni
 - 8) Taman di depan SD Belakang Soya
 - 9) Taman Veteran (Taman Titik Nol) di Depan Kantor Pajak Ambon
 - 10) Taman depan Polisi Milter di batu Gajah
 - 11) Taman depan Mesjid Batu Merah
 - 12) Taman Lampu Lima
 - 13) Taman depan Pos Brimob Tantui Atas
 - 14) Taman Halong di sepanjang pagar Lantamal
 - 15) Taman Galala di sebelah kiri dan kanan jembatan Galala
 - 16) Taman di depan MCM

Halaman 269 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Taman di depan Kantor Camat Teluk Ambon

18) Taman di sepanjang jalan di Tawiri

19) Taman Laha di sekitar pagar Bandara Pattimura.

Sedangkan waktu-waktu operasional kerja saksi adalah setiap hari Senin s/d Minggu, jam operasional per hari dibagi dua shift, yaitu shift pagi jam 07.00 WIT s/d jam 10.00 WIT, sedangkan sore jam 17.00 WIT s/d 20.00 WIT. Khusus untuk hari Minggu saksi hanya shift sore karena hari Minggu pagi saksi ibabadah.

- Bahwa Perlu saksi jelaskan juga bawa apabila musim hujan, maka lokasi penyiraman tidak di semua lokasi yang saksi sebutkan tadi, penyiraman pada musim hujan hanya dilakukan untuk pot bunga di sepanjang jalan AY. Patti, jalan AM. Sangadji, jalan Sam Ratulangi, jalan Pala dan di terminal angkot Karang Panjang di Pasar Mardika.
- Bahwa Anggota tim yang ikut bersama-sama dengan saksi hanya 1 (satu) orang yaitu Petra Alfons sejak tahun 2019 s/d sekarang. Statusnya pegawai kontrak sama seperti saksi.
- Bahwa selama tahun 2019 lokasi kerja saksi hanya di titik yang saksi sebutkan di atas. Namun lokasi kerja tersebut tidak saksi lalui setiap hari. Karena saksi membagi lokasi kerja per shift paling banyak hanya di 5 (lima) lokasi, jadi satu hari paling banyak saksi menyiram taman di 10 (sepuluh) lokasi. Dengan demikian satu lokasi saksi siram setiap 2 (dua) atau paling lama setiap 3 (tiga) hari;
- Bahwa tidak ada peralatan tambahan yang saksi bawa, hanya menggunakan mobil penyiram taman saja.
- Bahwa mobil penyiram taman di tahun 2019 hanya 1 (satu) unit yang saksi kemudikan, selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa untuk bahan bakar mobil saksi menerima uang pembelian BBM solar dari Ibu Mauren setiap bulan dengan perhitungan 25 liter per hari dan dengan harga Rp. 5.150 per liter. Jadi untuk satu hari biaya BBM adalah Rp. 178.750 per hari. Dengan demikian untuk satu bulan (30 hari) saksi menerima uang BBM dari ibu Mauren sebesar Rp. 3.862.500. Selanjutnya untuk pengisian bahan bakar mobil saksi lakukan setiap dua hari sebanyak 50 liter.
- Selain itu pengisian bahan bakar juga saksi lakukan untuk mesin penyemprot air (alkun) yaitu bensin sebanyak 4 (empat) liter yang diisi setiap 2 (dua) hari. Uangnya tidak termasuk di dalam biaya BBM yang diberikan oleh Ibu Mauren, melainkan saksi terima tersendiri dari Pak DEF di bidang Bengkel sebesar Rp. 700.000 per bulan.

Halaman 270 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk pengisian air saksi menerima uang pembelian air dari Ibu JUN di bidang Pertamanan sebesar Rp. 2.400.000 per bulan. Selanjutnya untuk pengisian air, lokasi pengisian air antara lain di Batu Koneng, di Halong, di Passo, di Wainitu dan di kali di Laha. Harga air adalah sebesar Rp. 25.000 per tengki (ukuran tengki 5000 liter), kecuali untuk di lokasi pengambilan air di kali Laha, air tidak dibayar, hanya membayar harga masuk lokasi sebesar Rp. 10.000. Pemakaian air apabila musim kemarau rata-rata 4 (empat) tengki per hari, sedangkan jika musim hujan hanya 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tengki per hari.
- Bahwa lokasi pengisian BBM lebih sering di SPBU Belakang Kota, tetapi kadang saksi juga mengisi BBM di Wayame jika lokasi kerjanya di sekitar Wayame sampai dengan Laha. Saksi tidak pernah mengisi bahan bakar di pengecer, saksi hanya mengisi bahan bakar di SPBU.
- Bahwa bahwa pemakaian untuk rute yang jauh satu hari bisa mencapai 25 liter, tetapi untuk rute yang dekat memang sehari tidak mencapai 25 liter, sehingga seringkali masih ada sisa bahan bakar sehingga untuk pengisian berikutnya saksi mengisi tidak sampai 50 liter karena masih ada sisa bahan bakar. Tetapi karena saksi diberikan uang solar dengan jatah 25 liter per hari, maka ada sisa uang pada saksi dan uang tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan karena saksi menerima uang pembelian solar dengan jatah 25 liter per hari dari Ibu Mauren maka saksi harus menyerahkan bukti pembelian solar kepada Ibu Mauren sebanyak 25 liter per hari juga. Oleh karena itu biasanya nota pembelian yang kurang saksi minta dari petugas SPBU Belakang Kota dengan cara memberikan mereka uang sebesar Rp. 20.000 / 1 lembar struk.
- Bahwa setiap saksi mengisi BBM di SPBU saksi selalu meminta struk dari petugas SPBU. Struknya mencantumkan nomor kendaraan tetapi kadang juga tidak mencantumkan nomor kendaraan.
- Sedangkan untuk struk tambahan yang saksi beli di petugas SPBU dengan harga Rp. 20.000 / lembar struk sebagaimana jawaban saksi di atas tidak mencantumkan nomor plat kendaraan.
- Struk bukti pembelian solar tersebut saksi berikan kepada Ibu Mauren setiap bulan pada saat mau menerima uang BBM dari Ibu Mauren.
- Bahwa saksi biasa membeli struk dari petugas yang namanya Basri di SPBU Belakang Kota dan ada juga saksi beli Struk dari temannya Basri juga sebagai petugas SPBU.
- Bahwa setiap bulan saksi ada membeli struk ke Basri.

Halaman 271 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu teman-teman sopir yang lain di DLHP Kota Ambon juga membeli nota atau struk pembelian BBM di SPBU Belakang Kota.
- Bahwa jumlah struk yang saksi beli di Basri ada yang pailing banyak saksi bayar sampai Rp. 800.000,00
- Bahwa saksi tidak ingat berapa besar biaya bahan bakar solar yang saksi terima selama tahun 2019, tetapi yang jelas perhitungan biayanya per hari adalah 25 liter x Rp. 5.150 = Rp. 128.750 per hari.
- Bahwa belanja BBM yang real saksi lakukan per bulan hanya sekitar Rp. 2.800.000, dan tersisa uang sekitar Rp. 1.000.000 pada saksi.
- Bahwa sisa uang tersebut saksi pergunakan untuk beli struk / nota pembelian bensin di SPBU dan untuk kebutuhan saksi sehari-hari. Sisa uang tersebut tidak saksi laporkan kepada Ibu Mauren atau kepada orang lain di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk meminta nota / struk pembelian BBM di SPBU Belakang Kota atau di agen penjualan BBM lainnya yang tidak sesuai dengan pengisian BBM untuk kendaraan yang saksi kemudikan.
- Bahwa struk pembelian yang tidak sesuai sebagaimana jawaban Saksi di atas itu saksi beli di SPBU Belakang Kota atas inisiatif saksi sendiri, bukan karena disuruh atau diminta oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon datang berkunjung ke SPBU Belakang Kota untuk berkoordinasi dengan manager atau dengan pemilik SPBU .
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik atau manager SPBU dan saksi tidak tahu apakah mereka pernah atau tidak datang ke Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perjanjian atau kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dengan pihak SPBU Belakang Kota dalam rangka pengisian BBM kendaraan operasioan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019 .
- Bahwa selama saksi menjadi pegawai kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tidak pernah melihat atau mendengar informasi tentang adanya penyalahgunaan anggaran BBM tahun 2019 .
- Bahwa benar saksi menerima uang BBM untuk jatah 25 liter solar per hari dengan jumlah yang saksi terima sesuai dengan yang tercantum pada daftar

Halaman 272 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Penerimaan uangnya setiap bulan. Namun seperti telah saksi jelaskan di atas bahwa penggunaan BBM untuk mobil yang saksi kemudikan per hari kadang tidak sampai 25 liter sehingga ada sisa uang yang ada pada saksi dan telah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sisa uang tersebut tidak saksi laporkan dan tidak saksi kembalikan kepada Ibu Mauren.

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Mauren atau kepada pihak lain di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon karena sisa uang tersebut saksi butuhkan untuk beli nota/struk bensin dan untuk makan minum sehari-hari selama kerja.
- Bahwa saksi menerima uang pembelian secara tunai dari Ibu Mauren, namun penerimaannya ada yang sebulan sekali ada juga yang sebulan dua kali (setiap 15 hari). Untuk yang diterima sebulan sekali biasanya saksi terima di atas tanggal 16, sedangkan untuk yang diterima sebulan dua kali, tahap I diterima di atas tanggal 3 dan tahap II diterima di atas tanggal 16. Uang tersebut saksi terima di di ruangan ibu Mauren di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Jumlah uang yang dibayarkan kepada saksi sudah sesuai dengan yang tercantum di daftar pembayaran yang diserahkan oleh Ibu Mauren kepada saksi untuk saksi tandatangani.
- Bahwa setiap penerimaan uang BBM dari Ibu Mauren saksi hanya memberikan uang kepada yang bersangkutan apabila ada nota/struk bensin milik saksi masih ada yang kurang jadi saksi berikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada yang bersangkutan dengan tujuan agar uang tersebut dipergunakan untuk melengkapi bukti struk/nota yang kurang. Tetapi jika tidak ada nota yang kurang maka saksi tidak memberikan uang kepada Ibu Mauren.
- Bahwa selama tahun 2019 seingat saksi, saksi pernah memberikan uang kepada Ibu Mauren sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp. 100.000 berasal dari uang BBM yang saksi terima dari ibu Mauren. Uang tersebut saksi berikan kepada Ibu Mauren atas inisiatif saksi sendiri, bukan karena permintaan Ibu Mauren. Selain kepada Ibu Mauren saksi tidak ada memberikan uang kepada orang lain lagi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- Bahwa gaji saksi adalah sebesar Rp. 1.500.000 / bulan ditambah uang makan sebesar Rp. 600.000 / bulan dan insentif sebesar Rp. 1.200.000 / bulan ditambah uang lembur sebesar Rp. 150.000 / bulan. Jadi penghasilan bersih saksi per bulan adalah sebesar Rp. 3.450.000.

Halaman 273 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atasan saksi adalah Kepala Bidang, yang selalu mengawasi pekerjaan saksi.
 - Bahwa Pak Mauritsz Tallabessy mengawasi angkutan ke sampah .
 - Bahwa ibu Kepala Dinas setuju saksi tidak pernah membuat rapat-rapat dengan kami.
 - Bahwa ibu Kadis tidak pernah menentukan kami mengisi BBM di SPBU Belakang Kota.
 - Bahwa saksi kenal denaghn Pa Ricky Syauta dan saya tidak pernah beritahukan kepada beliau kalau saya da membeli struk BBM d SPBU nya.
 - Baha mengenai pertanggungjawaban anggaran saksi tidak tahu .
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu hanya pada tahun 2019 ada diberikan bingkisan Natal .
3. IZAK SARIOA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Bendahara Barang pada Bidang Sekretariat Sub Bagian Keuangan dan aset pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sejak tahun 2017;
 - Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku bendahara barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota AMbon adalah menginventarisir Barang atau Aset milik Daerah yang ada di SKPD atau Dinas;
 - Bahwa struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon adalah :
 - Kepala Dinas : Ir. Lucia Isaak
 - Sekretaris Dinas : A. J Hehamahua
 - bahwa Sekretaris Dinas membawahi Sub Bagian Perencanaan : Jeffri Putilehalat, Sub Bagian Keuangan Ace. Likumahwa; Sub bagian Umum dan Kepegawaian dengan pejabatnya Cum Tuanakotta dan ada 2 UPTD (Unit Pelayanan Terpadu) yaitu UPTD IPST (Istalasi Pengolahan Sampah terpadu)/ TPA Kepala UPTD nya adalah Iren Sohilait Kasubag TU nya adalah Arthur Mahulette dan UPDT Bengkel untuk sementara kosong.

Halaman 274 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara tugas Kepala UPTD Bengkel dilaksanakan oleh Kasubag Tata Usaha yaitu Dave Polhaupessy.

- Bahwa ada 4 (empat) Kepala Bidang yaitu :
 - Kepala Bidang Penataan Lingkungan : semuel matulesy (almarhum);
 - Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan : Ikke Wattimena.
 - Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : nova risakotta.
 - Kepala Bidang persampahan : Frengky Mahulette, s.sos.
 - Bendahara : Jenny Wattimena;
 - Bendahara Pembantu : Maurin Huwae
- Bahwa Pada tahun 2019 rincian kendaraan operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon adalah sebagai berikut :
 - 22 (dua puluh dua) unit Dump Truck sampah;
 - 6 (enam) unit pick up sampah;
 - 8 (delapan) unit Amrool sampah;
 - 20 (dua puluh) unit motor tossa sampah;
 - 4 (empat) unit speed boat sampah;
 - 1 (satu) unit Loader Mini; dan
 - 1 (satu) unit Sweeper (mobil penyapu jalan);
 - 3 (tiga) unit Tossa Taman;
 - 1 (satu) unit mobil siram taman;
 - 1 (satu) unit mobil Dinas Kepala;
 - 1 (satu) unit mobil Dinas Sekretaris;
 - 15 (lima belas) unit kendaraan roda 2/sepeda motor;
 - 2 (dua) unit mobil pick up taman;
- Bahwa saksi tidak rutin melakukan inventarisir kendaraan operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari kendaraan operasional yang beroperasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon apakah keseluruhan layak jalan/ beroperasi ataukah ada yang mengalami kerusakan, karena tidak ada laporan kepada saksi terkait kerusakan kendaraan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan bahan bakar pada kendaraan operasional;
- Bahwa saksi tidak menggunakan kendaraan Dinas/ Operasional ataupun menerima biaya BBM untuk Kendaraan Dinas/ Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;

Halaman 275 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak pernah menerima pemberian uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
 - Bahwa pada saat perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon T.A. 2019 disidik oleh Kejaksaan Negeri Ambon, saksi diberitahukan bahwa saksi ada diberikan uang oleh Ibu Kepala Dinas yang berasal dari dana tersebut
 - Bahwa pada tanggal 26 Mei 2019, saksi langsung ketemu Ibu Kepala Dinas dan melakukan klarifikasi kepada beliau bahwa saksi tidak pernah menerima uang dimaksud dan ibu Kadis katakana kepada saya IYA CAK IBU LUPA.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, apakah rutin dilakukan penggantian oli dan dimana dilakukan penggantian oli.
 - Bahwa saksi sering melihat Pak Ricky Syauta datang-datang ke kantor ketemu Ibu Kepala Dinas dan ruangan Ibu kadis berdekatan dengan ruangan skasi yang saat itu saksi masih menempati ruangan Pengendalian di DLHP Kota Ambon .
 - Bahwa Pak Ricky Syauta yang saksi ingat sering dating 2 bulan sekali tetapi ditahun 2019 saksi lupa pernah dating berapa kali.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
4. ARTHUR ROBERT MAHULETE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa sekarang saya menjabat sebagai Kasubag Tata usaha UPTD IPST (Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu).
 - Bahwa tugas selaku Kasubag Tata Usaha pada UPTD IPST adalah membantu kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas administrasi Kepegawaian dan administrasi persuratan serta membantu Kepala untuk melaksanakan tugas pengolahan sampah pada UPTD IPST.

Halaman 276 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Organisasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon :
 - Kepala Dinas : Ir. Lucia Isaak
 - Sekretaris Dinas : A. J Hehamahua
 - Bahwa Sekretaris Dinas membawahi :
- Sub Bagian Perencanaan : Jeffri Putilehalat, Sub Bagian Keuangan Ace. Likumahwa;
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian dengan pejabatnya Cum Tuanakotta
- dan ada 2 UPTD (Unit Pelayanan Terpadu) yaitu
 1. UPTD IPST (Instalasi Pengolahan Sampah terpadu)/ TPA Kepala UPTD nya adalah Iren Sohilaht dan
 2. UPDT Bengkel untuk sementara kosong.untuk sementara tugas Kepala UPTD Bengkel dilaksanakan oleh Kasubag Tata Usaha yaitu Dave Polhaupessy.
- ada 4 (empat) Kepala Bidang yaitu :
 - Kepala Bidang Penataan Lingkungan : semuel matulessey (almarhum);
 - Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan : Ikke Wattimena.
 - Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Nova Risakotta.
 - Kepala Bidang persampahan : Frengky Mahulette, s.sos.
 - Bendahara : Jenny Wattimena;
 - Bendahara Pembantu : Maurin Huwae
- Bahwa pada tahun 2019 saya masih bertugas sebagai staf pada seksi Analisis Dampak Lingkungan pada bidang Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya yaitu :
 - melakukan monoring atau pengawasan terhadap jenis pelaku usaha yang melakukan usaha yang berdampak kepada lingkungan;
 - membuat ijin/ rekomendasi lingkungan bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan ijin usaha;
 - membantu kepala bidang untuk melakukan pengawasan petugas taman.
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan kendaraan Dinas, saya biasanya beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi;
- Bahwa saya menggunakan kendaraan Roda 2 yaitu Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 nomor polisi DE 2547 HN dengan menggunakan bahan bakar bensin/ premium;

Halaman 277 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saya pernah menerima biaya bahan bakar untuk pelaksanaan tugas sebagai pengawas taman.
 - Bahwa saat itu yang harus menerima ada Kepala Bidang Tata Lingkungan yaitu alm Bapak Semy Matulesy, namun karena beliau tidak memiliki kendaraan pribadi dan juga tidak bisa mengemudikan kendaraan bermotor sehingga saya lalu ditugaskan untuk melakukan tugas pengawasan taman menggantikan beliau dan saya memperoleh uang anggaran bahan bakar dari Dinas;
 - Bahwa bahan bakar yang saya terima dari Dinas Lingkungan dan Persampahan Kota Ambon adalah jenis Pertalite, diterima dalam bentuk uang tunai yang dicairkan per 30 hari dan per harinya saya dijatah 2 (dua) liter pertalite;
 - Bahwa pada tahun 2019 biasanya saya melakukan pengisian bahan bakar premium dan kadang – kadang jika premium habis di SPBU maka saya mengganti dengan pertalite dan untuk tugas pengawasan tersebut maka penggunaan per harinya sesuai dengan yang dijatah/ diberikan dari Dinas.
 - Bahwa biasanya saya melakukan pengisian di SPBU Pohon Pule dan di Belakang Kota;
 - Bahwa pencairan dilakukan per 30 hari, diberikan dalam bentuk uang tunai, dan penyerahannya struk/ nota pembelian bahan bakar tersebut dikumpulkan selama 30 hari lalu pada saat pencairan nota pembelian/ struk akan saya serahkan kepada Bendahara pembantu saudara Mauren Huwae sebagai bukti pembelian bahan bakar baru kemudian saya menanda tangani daftar penerimaan biaya bahan bakar dan menerima pencairan biaya bahan bakar dari saudara Maurin Huwae;
 - Bahwa untuk setiap pengisian bahan bakar premium/ pertalite yang saya lakukan di SPBU belakang Kota maupun SPBU Puhon Pule saya selalu mendapatkan tanda bukti pengisian/ struk, dan seluruhnya saya serahkan kepada saudara Mauren Huwae sebagai bukti pertanggung jawaban;
 - Bahwa saya lupa jumlah biaya pembelian bahan bakar per bulannya, namun seingat saja sekitar Rp.230.000/ bulan sebagai biaya bahan bakar yang saya terima.
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak pernah menerima pemberian berupa barang atau uang dari terdakwa Ir. Lucia Izaak.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
5. ROLEX SEGFRIED de FRETES, SE. M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 278 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dan juga diangkat sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ambon tahun anggaran 2019. Tupoksi saksi selaku anggota adalah perencanaan besaran penerimaan daerah yang meliputi pajak dan retribusi.
- Bahwa sumber pendapatan Pemerintah Kota Ambon adalah :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
 - a) Pajak daerah
 - b) Retribusi Daerah
 - c) Bagi hasil pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa mekanisme perencanaan anggaran adalah awalnya Pemkot Ambon mengusulkan plafon anggaran kepada DPRD Kota Ambon, setelah ditetapkan/disetujui oleh DPRD maka plafon anggaran dikembalikan kepada Pemkot Ambon untuk menyusun RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) per masing-masing SKPD. Selanjutnya usulan RKA per masing-masing SKPD dibahas di TAPD Kota Ambon. Setelah dibahas dengan TAPD maka dilanjutkan dengan pembahasan bersama dengan DPRD Kota Ambon. Setelah disetujui baru ditetapkan menjadi APBD.
- Bahwa TAPD Kota Ambon terdiri dari :

Ketua	: Sekretaris Kota Ambon
Wakil Ketua	: Ketua Bappeda Kota Ambon
Sekretaris	: Kepala BPKAD Kota Ambon
Anggota	: Inspektur Kota Ambon

Kepala Dinas PUPR Kota Ambon
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- Bahwa dasar TPAD dalam penyusunan dan pembahasan anggaran adalah SK Walikota Ambon tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kota Ambon.
- Bahwa saksi ikut dalam pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan di DPRD Kota Ambon membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tapi fokus saksi

Halaman 279 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pada pembahasan mengenai penerimaan daerah sesuai dengan tupoksi saksi selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan mengenai pembahasan RKA masing-masing SKPD, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon saksi tidak terlalu detail memperhatikan.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau membaca DPA Dinas LHP Kota Ambon TA 2019. Yang saksi perhatikan dan saksi terima dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon hanya Retribusi Sampah Rumah Tinggal yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, sebesar Rp. 1.000 / hari. Tetapi penagihannya oleh Dinas LHP Kota Ambon dari tahun ke tahun tidak maksimal. Untuk tahun 2019 Retribusi Sampah Rumah Tinggal yang disetor oleh Dinas LHP Kota Ambon tidak sampai satu milyar rupiah.
- Bahwa setahu saksi PAD dari DLHP Kota Ambon tahun 2019 dibawah 1 Milyard.
- Bahwa tidak boleh dan tidak dibenarkan menganggarkan dana yang melebihi ASB yang sudah ditetapkan, karena hal itu bertentangan dengan ASB Kota Ambon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, seharusnya insektorat yang melakukan review terhadap RKA masing-masing SKPD sebelum ditetapkan sebagai dokumen anggaran.
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari Kepala BPKAD Kota Ambon Sdr. APRIS GASPERSZ bahwa Kepala Dinas LHP Kota Ambon Ir. LUCIA IZAAK, M.H sering mengancam Kepala BPKAD Kota Ambon Sdr. APRIS GASPERSZ bahwa jika anggaran BBM diturunkan maka mobil sampah tidak akan beroperasi dan Kota Ambon menjadi kotor.
- Bahwa selain itu saksi juga mendengar cerita dari Pak JAKCY TALAHATU (Kepala BPKAD Kota Ambon sebelum Pak APRIS GASPERSZ) bahwa Kepala Dinas LHP Kota Ambon juga sering mengancam Pak JACKY TALAHATU dengan ancaman yang sama. Selain itu dalam pembahasan anggaran Pemkot Ambon TA 2019 dengan DPRD Kota Ambon yang saksi ikuti dan juga diikuti oleh Kepala Dinas LHP Kota Ambon Ir. LUCIA IZAAK, M.H Pada saat itu DPRD Kota Ambon meminta agar Kepala Dinas LHP Kota Ambon Ir. LUCIA IZAAK, M.H menghitung ulang anggaran untuk buruh penyapu jalan, tapi yang bersangkutan menolak dan menunjukkan sikap perlawanan kepada anggota DPRD.

Halaman 280 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan saksi ROLEX SEGFRIED de FRETES, SE. M.Si, terdakwa Ir LUCIA IZAAK, MH memberikan tanggapan, yaitu:

- Bahwa terkait pernyataan saksi bahwa PAD dari DLHP Kota Ambon dibawah 1 Milyard, itu keliru dan tidak benar karean PAD Kami diatas 1 Milyard tahun 2019.
 - Bahwa pembahasan Anggaran Tahun 2019, terdakwa sedikit arogan dengan DPRD Kota Ambon, pada hal terdakwa dengan argumentasi minta dipikirkan tentang anggaran DLHP dan saya bukan mengancam dan menekan.
 - Bahwa pernyataan yang dikelurakan oleh Kabag Keuangan selaku BPKAD , saya tidak mengancam karena Kami selevel.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Bahwa PAD tahun 2019 di bawah 1 Milyard adalah keliru dan pembahasan anggaran di DPRD Terdakwa sedikit menekan adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah menekan siapapun serta Terdakwa tidak pernah mengancam Kepala BPKAD;
6. RICE VERA PATTIASINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa Dasar pengangkatan sebagai operator SPP/SPM tidak ada SK tertulis hanya penunjukan lisan saja sebagai Operator saja, biasanya ada SK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, tetapi tahun 2019 saksi tidak pernah menerima SK penunjukan secara tertulis, hanya disampaikan lewat lisan saja;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Operator pembuat Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah :
 1. Membuat Permintaan berupa SPP dan SPM sesuai dengan data yang diberikan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara Pengeluaran di sistem.
 2. Menginput di sistem SIMDA selanjutnya mengeprint dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran .
 3. Menginput BKU di sistem SIMDA

Halaman 281 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran penyediaan bahan bakar Kendaraan dinas/operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2019 yang diatur dalam DPA Perubahan sebesar Rp. 5.633.337.524. (Lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) Sumber anggarannya berasal dari APBD Kota Ambon tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas yaitu Ir. Lucia Izaak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Mauritz Tabalessy, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran : Yenny Wattimena;
- Bahwa saksi selaku operator SPP dan SPM untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam DPA dan DPPA Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa dokumen yang saksi terima dari Bendahara Saksi Yenny Wattimena yaitu berupa Kwitansi pembelanjaan BBM dan Nota-Notanya ;
- Bahwa kwitansi yang diberikan kepada saksi untuk membuat SPP/SPM itu ditanda tangani bersama oleh PPK Bapak Mauritz Tabalessy, S. Sos, Bendahara Pengeluaran Ibu Yenny Wattimena, Kuasa Pengguna Anggaran Ibu Ir. Lucia Izaak dan Penyedia BBM;
- Bahwa isi dari SPJ BBM kendaraan dinas/operasional tahun 2019 terdiri dari Kwitansi pembayaran biaya BBM, didalam Kwitansi tertera nama :
Bundel Copy Rekapitulasi Pembayaran Biaya BBM antara lain :
 - a. kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)
 - b. Speed Boat Sampah
 - c. Loader Mini
 - d. Oli Kendaraan Operasional Persampahan
 - e. Minyak Tanah untuk incenerator
 - f. Air Tangki untuk incenerator

Pembayaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional BUKTI Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) dari bulan Januari s/d Desember 2019, didalamnya terdapat Copy Rekapitulasi Pembayaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional dengan BUKTI KWITANSI dari bulan Januari s/d Desember 2019, sebagai berikut :

Bahwa yang diserahkan kepada Ricky Syauta selaku Manager SPBU Belakang Kota :

Halaman 282 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWITANSI :

Biaya BBM untuk Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, dengan nominal Jumlah uang pada kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional, yang menerangkan :

a. Yang Menerima R SYAUTA,

- ditandatangani olehnya selaku Direktur/ Manager
- dan dicap dengan cap atas nama PT ZAITUN BERKAT ABADI JL DANA KOPRA No. 3, selain itu juga di Cap dengan Cap STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM, SPBU 84.971.01

b. ditandatangani oleh :

Pengurus Barang/ Perlengkapan

Pejabat Pembuat Komitmen

MAURITZ Y TABELLESSY/ NIP : 197505262000121002

c. Lunas Bayar/

diajukan ke KPN, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JENNY WATTIMENA/ NIP . 19660101 199203 2 017

d. Setuju Bayar

Atasan Langsung Bendaharawan/

Ditandatangani dan cap oleh :

Kepala Dinas Ir LUCIA IZAAK, MH

Faktur :

- Banyaknya, Jenis Barang, Harga Satuan, Jumlah (dalam rupiah), tanggal dan tahun 2019 .

- Yang Menyerahkan

R. SYAUTA (Tandatangan Cap Perusahaan) .

Daftar Perincian BBM Pada SPBU Belakang Kota T.A. 2019 :

- DAFTAR PERINCIAN BBM PREMIUM PADA SPBU BELAKANG KOTA, untuk tanggal : bulan berjalan dan Tahun 2019, No. Urut dalam daftar “ No. 1 s/d 36, untuk kendaraan operasional DLHP Kota Ambon.
- DAFTAR PERINCIAN BBM SOLAR PADA SPBU BELAKANG KOTA, (Kendaraan Roda 4 dan 1 Mobil Swiper) untuk tanggal : bulan berjalan dan Tahun 2019, No. Urut dalam daftar “ No. 1 s/d 37.

Mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir L Izaak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JENNY WATTIMENA

Halaman 283 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. DAFTAR PERINCIAN PERTALITE UNTUK SPUL PADA SPBU BELAKANG KOTA, untuk tanggal : bulan berjalan dan Tahun 2019, No. Urut dalam daftar “ No. 1 s/d 38 dan SPUL SIANG No. Urut 1 s/d 2 .

d. DAFTAR PERINCIAN SOLAR UNTUK SPUL SIANG DAN MALAM PADA SPBU BELAKANG KOTA, untuk tanggal : bulan berjalan dan Tahun 2019, No. Urut dalam daftar “ SPUL SIANG No. 1 s/d 2 dan SPUL MALAM No. Urut 1 s/d 3 .

Mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir L Izaak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JENNY WATTIMENA

e. DAFTAR PERINCIAN PERTALITE UNTUK PENGAWASAN PADA SPBU BELAKANG KOTA, untuk tanggal : bulan berjalan dan Tahun 2019, No. Urut dalam daftar “ No. 1 s/d 38 dan SPUL SIANG No. Urut 1 s/d 2 .

Mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir L Izaak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JENNY WATTIMENA

- Bahwa yang membuat SPJ Inder Mini dan Speed Boat sampah setahu saksi adalah Ibu Mauren Huwae.
- Bahwa Sistem Permintaan dana penyediaan bahan bakar dilakukan setiap bulan jadi dalam satu tahun diajukan permintaan sebanyak 12 (dua belas) kali berdasarkan kwitansi yang diajukan oleh bendahara kepada saksi untuk dibuat SPP dan SPM. Sistem permintaan diajukan secara GU dan LS, setiap bulan diajukan permintaan secara GU terkecuali untuk permintaan pada tanggal 31 Oktober 2019 dimintakan secara LS;
- Bahwa Pengajuan permintaan kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional dilakukan sebanyak 12 kali Bahwa masih ada anggaran sisanya sebesar Rp. 63,168,550 (enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa Permintaan dana kegiatan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 5.570.168.974. (lima milyar lima ratus tujuh puluh juta ribu seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) Masuk ke rekening Dinas Lingkungan Hidup, jadi dibayarkan langsung dari Bendahara kepada Sopir kendaraan operasional dan kepada penyedia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menyangkut system pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran baik kepada sopir kendaraan

Halaman 284 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional maupun kepada penyedia untuk kegiatan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara penarikan uang yang dicairkan setiap bulan ke rekening dinas Lingkungan Hidup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan anggaran yang dicairkan setiap bulan dan dimana tempat penyimpanannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pembayaran anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun anggaran 2019 kepada masing-masing penerima;
 - Bahwa saksi menerima sebesar Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang memberikan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ibu Lucia Izaak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang berasal dari mana, saksi hanya menerima dari Ibu Lucia tanpa adanya pemberitahuan asal uang tersebut;
 - Bahwa pada saat menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000 saksi tidak dimintakan menandatangani kwitansi tanda terima karena hanya diserahkan uang begitu saja;
 - Bahwa terkait dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000 tersebut sudah saksi serahkan kepada Penyidik pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
7. IRENE MINDELWILL SOHILAIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saksi mempertahankannya di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala UPTD Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota, kemudian ada perubahan Nomenklatur dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2017 sampai dengan sekarang
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - Mengatur sampah di kota Ambon.
 - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Ambon;

Halaman 285 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkantor pada Dusun Amaori Kecamatan Leitumur Selatan Kota Ambon tugas dan tanggung jawab saksi langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi ada diberikan fasilitas kendaraan dinas berupa Kendaraan roda dua dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi menerima biaya BBM berupa pengisian pertalite dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengisi kendaraan dinas;
- Bahwa Diberikan biaya satu bulan sebesar Rp. 235.500. (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk pemakaian 30 hari/1 bulan untuk pembelian bahan bakar pertalite, jadi diberikan sebanyak 1 liter perhari dengan harga perliternya sebesar Rp. 7.850;
- Bahwa yang memberikan biaya bahan bakar minyak kepada saksi adalah saudara Mauren Huwae;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Mauren Huwae ditempatkan di Bagian Keuangan;
- Bahwa biaya BBM Saksi terima setiap bulannya, diberikan sekaligus sejumlah Rp. 235.500.- (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi saat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Hanya diberikan daftar Bayar saja untuk ditanda tangani;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban saksi adalah setelah pengisian BBM pada kendaraan kemudian saksi meminta nota pembelian BBM tersebut dan selanjutnya menyerahkan nota pembelian tersebut kepada bendahara
- Bahwa nota pembelian BBM saksi serahkan kepada Ibu Mauren Huwae;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak memberikan nota setiap bulannya, yang saksi serahkan kepada Ibu Mauren Huwae;
- Bahwa saksi menyerahkan Nota Pembelian BBM sesuai dengan penggunaan uang yang saksi terima;
- Bahwa saksi beli Pertalite di beda-beda tempat jadi tidak di satu tempat;
- Bahwa dana BBM yang diterima oleh saksi dalam Bulan Januari adalah sebesar Rp. 243.350. (dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) karena perhitungan perharinya diberikan untuk 1 lietr pertalite sebesar Rp. 7.850;
- Bahwa dana BBM yang diterima oleh saksi dalam Bulan Pebruari adalah sebesar Rp. 219.800. (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 286 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BBM yang diterima oleh saksi dalam Bulan Maret adalah sebesar Rp. 243.350. (dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa dana BBM yang diterima oleh saksi dalam Bulan April adalah sebesar Rp. 235.500. (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa dana BBM yang diterima oleh saksi dalam Bulan Mei adalah sebesar Rp. 235.500. (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa dana BBM yang diterima oleh saksi dalam Bulan Juni adalah sebesar Rp. 235.500. (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa dana BBM yang diterima oleh saksi dalam Bulan Juli adalah sebesar Rp. 243.350. (dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa dana BBM yang diterima oleh saksi dalam Bulan Agustus adalah sebesar Rp. 243.350. (dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa dana BBM yang diterima oleh saksi dalam Bulan September adalah sebesar Rp. 235.500. (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa dana BBM yang diterima oleh saksi dalam Bulan Oktober adalah sebesar Rp. 235.500. (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa dana BBM yang diterima oleh saksi dalam Bulan Nopember adalah sebesar Rp. 235.500. (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa dana BBM yang diterima oleh saksi dalam Bulan Desember adalah sebesar Rp. 243.350. (dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
8. JOSEPH ALWER, yang dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengawas pada SPBU Belakang Kota mengawasi masuknya BBM dari Pertamina ke SPBU, mengawasi operasional kerja Operator, membuat pembukuan hasil penjualan BBM oleh masing-masing operator;
 - Bahwa pada tahun 2019 tidak ada MOU antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dengan SPBU Belakang Kota;
 - Bahwa pada tahun 2019 ada kendaraan dinas (Roda empat/roda dua) dan armada kendaraan operasional Sampah melakukan pengisian BBM (solar, pertalite dan premium) di SPBU belakang Kota yang melakukan pengisian;

Halaman 287 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Kendaraan sampah yang melakukan pengisian BBM adalah jenis (dump Truck, Motor Tossa, Pick up, speed Boat, mobil tangki taman dan kendaran dinas yakni mobil jenis (avanza) dan jenis BBM yang diisi adalah solar dan premium/bensin;
- Bahwa harga perliter untuk Solar Rp.5.150,-/liter, Bensin Rp.6.450,-/liter dan pertalite Rp.7.850,-;
- Bahwa untuk jenis pertalite saat itu masih di promosikan dan di spbu belakang kota pada tahun 2019 stok premium lebih banyak dibandingkan pertalite;
- Bahwa kendaraan dinas dan kendaraan operasional persampahan milik Dinas Lingkungan hidup dan persampahan untuk kendaraan non Diesel Hampir seluruhnya melakukan pengisian BBM jenis Premium/bensin hal yang sama juga pada kendaraan speed Boat ;
- Bahwa jumlah kendaraan pihak Dinas Lingkungan dan Persampahan Kota ambon yang melakukan pengisian BBM jenis solar setiap hari Tidak pernah sebanyak itu seingat saksi setiap hari total hanya sebanyak 5 (lima) s/d 6 (enam) kendaraan,itu pun tidak menentu;
- Bahwa jumlah kendaraan yang melakukan pengisian BBM jenis solar setiap hari tidak pernah sebanyak itu seingat saksi setiap hari total hanya sebanyak 5 (lima) s/d 6 (enam) kendaraan,itu pun tidak menentu dan jenis BBM yang di isi adalah Premium bukan pertalite dan untuk speed boat pengisian nya hanya dengan cirigen sebanyak 20 liter dan tidak setiap hari;
- Bahwa setiap kendaraan operasional sampah dan kendaraan dinas milik Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota ambon tahun 2019 yang melakukan pengisian BBM di SPBU belakang kota biasanya mendapat bukti pengisian berupa struk atau nota sebagai bukti pengisian dan diberikan oleh operator yang melayani;
- Bahwa ada beberapa sopir yang meminta bantuan kepada operator untuk dibuatkan nota dan struk pengisian dengan memberikan sejumlah uang biasanya untuk struk cetak bukti 1 (satu) bulan diberikan Rp.400.000,-/kendaraan jenis dump truck dan untuk nota manual juga dengan alasan nota tercecer biasanya para sopir datang meminta baru dengan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- s/d Rp.25.000,- per/nota;
- Bahwa pada tahun 2019 seingat saksi operator pompa ada 11 (sebelas) orang dan pengawas ada 2 (dua) orang;

Halaman 288 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator di SPBU yang biasa membuat struk/nota bukti pengisian BBM yang tidak benar antara lain : Beto, Petra, Otang, Poli, Ibrahim, Jufri, Ateng, dan Basri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah operator yang membuat struk/nota BBM tambahan kepada para sopir kendaraan dinas/operasional sampah yang tidak benar diketahui juga oleh Ricky Marthin Syauta selaku Manajer SPBU;
- Bahwa manajer SPBU Ricky Marthin Syauta tidak pernah melakukan rapat dengan seluruh karyawan SPBU di tahun 2019 membicarakan mengenai permintaan nota-nota fiktif oleh para Sopir/pengemudi kendaraan Dinas /operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kota ambon;
- Bahwa saksi sering melihat pada kurun waktu 2 (dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali dalam bulan berjalan di tahun 2019 ada pihak dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota ambon pernah datang berjumlah 3 (tiga) orang (2 perempuan dan 1 laki-laki) namun yang sering datang 1 (satu) orang saja yakni perempuan ke SPBU mereka mencari manajer SPBU Ricky Marthin Syauta, dengan membawa dokumen dan saksi tidak mengetahui isi dokumen tersebut dan pernah mereka menyampaikan sendiri bahwa mereka Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan mau meminta tanda tangan Manajer dan pernah juga di saat waktu tertentu pada saat Ricky Marthin Syauta tidak berada ditempat saksi menelpon menyampaikan ada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan datang mau menemui untuk minta tanda tangan yang bersangkutan dan terdakwa menyampaikan akan menghubungi pihak Dinas dan juga pernah pihak Dinas menitipkan dokumen dalam map kepada saksi untuk disampaikan kepada Ricky Marthin Syauta;
- Bahwa direktur PT.Zaitun Berkat Abadi, yakni Pak Sten;
- Bahwa tidak setiap hari kendaraan dinas atau kendaraan operasional sampah melakukan pengisian seperti contoh mobil dump truck sekali mengisi solar 50 liter namun beberapa hari kemudian baru mereka kembali lagi melakukan pengisian dan di tahun 2019 tidak seluruh kendaraan operasional sampah melakukan pengisian BBM di SPBU Belakang Kota;
- Bahwa untuk Cap PT.Zaitun Berkat Abadi disimpan di ruangan Manajer yakni Terdakwa RICKY MARTHIN SYAUTA sedangkan Cap SPBU ada di ruang pengawas karena untuk menerima BBM masuk dari Pertamina kami harus mencap surat LO dari Pertamina.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

Halaman 289 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. JOHN MATAKUPAN, dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah bahan bakar Kendaraan Mobil Sampah;
 - Bahwa saksi menerangkan dirinya selaku Sopir/mobil operasional sampah sejak tahun 2006 s/d 2017;
 - Bahwa saksi menerangkan dirinya diangkat Selaku Pengemudi mobil operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon berdasarkan SK Walikota Ambon pada Tahun 2006;
 - Bahwa saksi menerangkan Tugas dan Tanggung jawabnya selaku pengemudi mobil operasional jenis (Amrool) sampah dengan bahan bakar solar, yakni : Mengangkut Bak sampah dan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Toisapu sesuai dengan Jalur yang sudah ditetapkan pada oleh kepala Seksi Kendaraan di Bidang Persampahan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 tidak mengemudikan lagi mobil Am rool tersebut dikarenakan mobil yang saksi kemudikan tersebut rusak berat pada tahun 2017 s/d dengan sakarang, dan jalur saksi sejak mengemudikan mobil tersebut yakni mengangkut bak konteiner sampah di seputaran pusat perbelanjaan amplaz;
 - Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2019 sampai saat ini saksi tidak pernah menerima biaya bahan bakar solar untuk kendaraan operasional sampah jenis (amrool) dengan jumlah 75 liter/hr dengan harga per liter Rp.5.150,-;
 - Bahwa setelah saksi diperlihatkan Daftar perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota untuk bulan Januari - Juni 2019 yang tercantum nama saksi J.Matakupang ada menerima sejumlah uang pembayaran BBM Jenis Solar sebanyak 75 liter/hari dengan jumlah total Rp.64.503.750, saksi menerangkan tidak pernah sama sekali menerima biaya sebesar Rp.64.503.750,- dikarenakan saat itu saksi tidak pernah lagi mengemudikan mobil Am rool karena mobil dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa dikemudikan lagi sejak tahun 2017 s/d sekarang, dan posisi mobil saat ini sementara berada di UPTD Bengkel di Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui daftar di atas, setelah diperiksa oleh penyidik baru saksi melihat ada namanya yang pada

Halaman 290 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya saksi tidak pernah menerima biaya-biaya minyak solar sebagaimana yang tertera dalam daftar itu;

- Bahwa saksi menerangkan mobilnya sudah tidak pernah bisa dioperasikan kembali;
- Bahwa saksi menyatakan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

10. ARNOLD DUPARLIRA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan sesuai surat dari Kejaksaan Negeri Ambon terkait Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan penyediaan Bahan Bakar kendaraan Dinas/ Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon pada tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi sebagai sopir mobil Amrol pengangkut container sampah DE 8116 AM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi sebagai sopir Mobil Amrol pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sejak tahun 2018 s/d Sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan dasar pengangkatan atau penunjukannya sebagai sopir mobil operasional sampah pada dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon tidak menerima SK atau semacamnya, karena saksi hanya buruh lepas. Saksi diangkat menjadi sopir mobil ambrol pengangkut sampah hanya berdasarkan penyampaian dari kepala Angkutan yang saksi tau bernama Yani;
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya sebagai sopir amrool yakni Melakukan pengangkatan sampah dari Container yang berada di 3 (tiga) titik saja yakni di depan Maluku City, Samping Gereja Silo, dan Depan Terminal Latuhalat Mall untuk membuangnya di TPA di Toisapu;
- Bahwa saksi menerangkan Jenis mobil Isuzu 25 PS kapasitas tangkli 80 liter dengan jam pengangkutan sampah mulai jam 04.00WIT s/d 11.00 WIT setiap hari total 7 jam kerja jalur pengangkutan saksi ada 3 (tiga) titik (Maluku City Mall, Samping Gereja Silo, dan Depan Terminal Latuhalat).
- Bahwa dapat saksi jelaskan rute yang biasanya saksi lakukan adalah :

Halaman 291 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah saksi di Passo saksi ambil dulu di titik MCM kemudian sampah saksi buang di TPA Toisapu;
- Kemudian Container dari MCM yang Kosong saksi bawa ke samping Gereja Silo digantikan dengan Container yang ada di lokasi tersebut yang masih ada sampahnya untuk kemudian dibuang ke TPA Toisapu.
- Kemudian isi Container sampah dari samping Gereja Silo yang sudah kosong dikembalikan lagi ke tempat semula lalu saksi melanjutkan pengangkutan sampah yang ada di Depan Terminal Latuhalat untuk dibuang juga ke Tempat Pembuangan Sampah yang ada di Daerah Toisapu. Lalu tugas hari itu selesai dan mobil di parkir di rumah saksi yang ada di Passo;
- Bahwa saksi mengaku mengetahui rute sebagaimana yang dijelaskan di atas tersebut dibuat dan dibagikan oleh Kabid Persampahan yang biasa dipanggil Bapak Angky;
- Bahwa saksi menerangkan dengan jumlah waktu operasional 7 (tujuh) jam biasanya saksi menghabiskan kurang lebih sebanyak 40 liter Per harinya;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengambilan biaya BBM dan cara pertanggung jawaban yang dilakukan pada tahun 2019 yakni saksi menerima uang biaya BBM dari ibu Bendahara yang bernama MOUREN sejumlah setara dengan 50 Liter Solar perharinya dengan harga solar yakni Rp. 5.150,- dan biasanya diakumulasikan dan diberikan 2 kali dalam sebulan dan pertanggungjawaban saksi dengan memberikan struk pembelian solar kepada ibu Bendahara yakni Ibu Mouren;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya ada menandatangani bukti penerimaan, namun namun dalam tanda terima tersebut tidak ada nominalnya dan barang tersebut disimpan oleh Ibu Mouren;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan daftar nama Sopir penerimaan BBM jenis Solar dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sejak bulan Januari s/d Desember 2019 atas mobil DE 8116 AM dijatahi 75 liter /hari, saksi menerangkan hal tersebut tidak benar. Saksi hanya menerima sebanyak 50 liter untuk per harinya;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi pengisian BBM Tergantung kondisi SPBU apakah sedang ada solar atau tidak. Jadi kadang saksi isi di SPBU Kebun Cengkeh, SPBU Belakang Kota dan SPBU Soabali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana selisih uang antara laporan pertanggung jawaban dengan nominal pembelian Bahan Bakar Minyak berupa Solar untuk Mobil Ambrol pengangkut sampah yang sebenarnya belikan oleh saksi;

Halaman 292 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan uang yang diterimanya setara sejumlah 50 liter solar itu pasti habis, walaupun ada kelebihan itupun sedikit dan saksi akui itu untuk keperluan pribadi dan keluarga saksi. Tapi semua laporan pertanggungjawabannya saksi berikan kepada ibu Bendahara yakni ibu MOUREN dalam bentuk struk, hanya beberapa saja yang memakai nota (apabila listrik padam);
- Bahwa saksi menerangkan lokasi pengisian BBM Tergantung kondisi SPBU apakah sedang ada solar atau tidak. Jadi kadang saksi isi di SPBU Kebun Cengkeh, SPBU Belakang Kota dan SPBU Soabali. Yang jelas saksi harus cari sampai dapat untuk solar tersebut, dan biasanya saksi selalu bisa mendapatkannya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada dari pihak Dinas lingkungan hidup dan Persampahan Kota Ambon yang mengarahkannya untuk meminta struk atau nota kosong ke SPBU tertentu;
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan saksi siap mempertanggungjawabkan keterangannya tersebut dimana saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

11. DACHVID PATTINAMA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan sesuai surat dari Kejaksaan Negeri Ambon terkait Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan penyediaan Bahan Bakar kendaraan Dinas/ Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon pada tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi sebagai sopir sopir mobil dump truck sampah nomor DE 8231 AM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi mengaku sebagai sopir DLHP Tahun 2017 s/d Sekarang;
- Bahwa saksi mengaku bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan sejak tahun 2017 namun tidak ada SK pengangkatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan kota Ambon adalah Ibu. Lucia Izaak, Sekretaris Dinas adalah pak A. J. Hehamahua, A.P., M.Si, Bendahara Jenny Wattimena, juru bayar sdri. Yulian Maurin Olivia Huwae, Kepala Bidang Persampahan Frangky Mahulette;

Halaman 293 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tugasnya selaku Supir mobil sampah adalah mengemudikan mobil dump truck yang akan mengangkat sampah dari beberapa titik TPS di lingkungan warga dan membuangnya di TPA di Toisapu;
- Bahwa saksi menerangkan jenis mobil yang dikemudikannya adalah mobil dump truck merk Toyota Dyna 115 ET nomor polisi DE 8231 AM, jam pengangkutan sampah mulai jam 05.00 WIT s/d 13.00 WIT total 7 jam kerja jalur pengangkutan saksi meliputi 2 (dua) jalur yaitu jalur pertama Dealer Toyota Galala sampai Jembatan Galala selanjutnya sepanjang jalur BTN Hative Kacil, SPM Negeri 3 Ambon Hative Kecil, TPS di sekitar kali Galala, jalur Kedua TPS di Perumahan Passo Indah, Lapas Ambon;
- Bahwa saksi menerangkan Proses pengambilan sampah dimulai saat mobil dump truck yang saksi kemudikan berangkat dengan tujuan jalur pertama yang sudah ditentukan sebagai jalur pengambilan sampah, pertama saksi akan mengambil sampah yang ada di Dealer Toyota Galala sampai Jembatan Galala selanjutnya sepanjang jalur BTN Hative Kacil, SPM Negeri 3 Ambon Hative Kecil, TPS di sekitar kali Galala untuk jalur 2, saksi akan kembali untuk mengambil sampah di TPS di Perumahan Passo Indah, Lapas Ambon untuk selanjutnya dibuang lagi ke TPA Toisapu, namun khusus untuk hari Minggu saksi hanya mengangkut sampah dari jalur 1;
- Bahwa saksi menerangkan Benar mobil dump truck nomor Polisi DE 8231 AM adalah kendaraan Operasional pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Tahun produksi saksi tidak tahu dan jenis bahan bakar yang digunakan adalah Solar;
- Bahwa saksi mengaku rutin menerima BBM dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, dan saksi menerima dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa saksi menerangkan setiap 2 minggu saksi menerima uang tunai untuk pembelian bahan bakar Solar mobil dump truck Sampah DE 8231 AM yang diserahkan langsung oleh Bendahara Pembantu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae dengan didampingi oleh ibu Jenny Wattimena;
- Bahwa saksi menerangkan Bahan bakar jenis solar yang saksi terima dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon per harinya sebanyak 50 (lima puluh) liter dan diterima dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa saksi mengaku ada menandatangani bukti penerimaan yang berbentuk daftar dimana daftar tersebut memuat seluruh nama supir kendaraan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, kemudian total biaya BBM yang diterima tidak

Halaman 294 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu, kadang per 5 (lima) hari sebagai panjar, kadang per 10 (Sepuluh) hari, per 15 (lima belas) hari dan beberapa kali diterima per 20 -25 hari;

- Bahwa saksi mengaku sebagaimana diperlihatkan di dalam daftar tanda terima uang BBM Mobil dan Tossa sampah dan taman periode tanggal 15 s/d 31 Maret 2019, periode tanggal 01 s/d tanggal 05 Agustus 2019, periode tanggal 01 September s/d tanggal 05 September 2019 dan periode tanggal 01 s/d tanggal 05 Oktober 2019 sebagaimana diperlihatkan kepada saksi bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk pertanggung jawaban pengisian BBM jenis Solar tahun 2019 yakni dengan cara menyerahkan struk pengisian BBM kepada Bendahara Pembantu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae dan saksi menyerahkan kepada bendahara pembantu tersebut setiap kali saksi akan menerima biaya BBM jenis Solar;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penggunaan solar pada mobil dump truck sampah DE 8231 AM, rata – rata bahan bakar solar yang digunakan per hari adalah 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa saksi menerangkan untuk selisih penggunaan BBM jenis solar tersebut saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi seperti untuk biaya makan – minum saksi dan 4 (empat) orang buruh serta untuk keperluan pribadi lainnya;
- Bahwa saksi mengaku Biasanya saksi melakukan pengisian solar di SPBU Passo dan juga SPBU Belakang Kota, SPBU Galala, sesekali di SPBU Kebun Cengkeh;
- Bahwa saksi menerangkan Benar, untuk setiap pengisian bahan bakar solar, saksi memperoleh struk pengisian bahan bakar dari SPBU, namun struk tersebut tidak saksi simpan dan biasanya saksi buang dan kadang ketika membeli solar tidak meminta struk pembelian kepada petugas;
- Bahwa saksi mengaku untuk melengkapi pertanggung jawaban kepada DLHP saksi biasanya membuat sendiri struk pembelian bahan bakar solar;
- Bahwa saksi menerangkan struk pembelian tersebut sebetulnya atas inisiatif saksi dan supir -supir lain untuk melengkapi pertanggung jawaban. karena jika saat dilakukan pencairan maka menjadi kewajiban supir untuk menyetorkan struk pembelian sebagai dasar pencairan anggaran periode 15 (lima belas hari) berikutnya dan cara saksi membuat struk tersebut adalah dengan meminta bantuan sdr. PETRA petugas SPBU di Belakang Kota untuk membuatnya dan untuk pembuatan struk pembelian bahan bakar solar yang dibuatkan tersebut biasanya saksi memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus

Halaman 295 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)/ 15 (lima belas) hari hingga total per bulan yang saksi berikan kepada PETRA sebagai imbalan pembuatan struk pembelian bahan bakar solar adalah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penolakan terhadap struk yang saksi buat sendiri melalui sdr PETRA ketika disetorkan kepada Bendahara sebagai bukti pembelian bahan bakar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah saksi memberikan sesuatu pemberian berupa uang atau barang kepada Bendahara untuk biaya bahan bakar yang diterimanya;
- Bahwa saksi menerangkan penggantian oli mesin rutin dilakukan tiap bulan saksi memperoleh 8 liter dan juga minyak rem bulan 1 (satu) botol. untuk Oli gardan, oli persneling dan penggantian filter oli, oli mesin, oli persneling dilakukan tiap 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan rata – rata perbulan yang saksi terima dari sdri. Yulian Maurin Olivia Huwae sejumlah Rp.7.725.000 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan khusus untuk bulan Februari 2019 saksi menerima Rp.7.210.000 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).;
- Bahwa saksi mengaku ,semua keterangan yang diberikan adalah benar dan saksi siap mempertanggung jawabkan keterangan saksi tersebut dimana saja;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

12. CAROLIS HETMAN SARUPY Alias RICKO,yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan sesuai surat dari Kejaksaan Negeri Ambon terkait Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan penyediaan Bahan Bakar kendaraan Dinas/ Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon pada tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi sebagai sopir mobil dump truck sampah awalnya mengemudikan mobil dump truck sampah nomor polisi DE 8325 AM dan sejak tahun 2018 berganti kendaraan dengan plat nomor DE 8439 AM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota ambon;

Halaman 296 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku menjadi sopir sejak tahun 2010 s/d Sekarang dan sejak tahun 2010 saksi sudah menjadi pengemudi mobil dump truck sampah;
- Bahwa saksi mengaku diangkat sebagai Tenaga Kontrak dengan Surat Keputusan (SK) sekertaris Kota Ambon yang diperbarui setiap tahun. namun untuk nomor dan tanggal SK terakhir saksi lupa;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan kota Ambon adalah Ibu. Lucia Izaak, Sekretaris Dinas adalah pak A. J. Hehamahua, A.P., M.Si, Bendahara Jenny Wattimena, Bendahara Pembantu sdri. Yulian Maurin Olivia Huwae, Kepala Bidang Persampahan Frangky Mahulette;
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya selaku Supir mobil sampah adalah mengemudikan mobil dump truck yang akan mengangkat sampah dari beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di jalan maupun lingkungan warga dan membuangnya di TPA di Toisapu;
- Bahwa saksi menerangkan Jenis mobil yang saksi kemudiakan adalah mobil dump truck merk HINO 130 AT nomor polisi DE 8439 AM, jam pengangkutan sampah mulai jam 01.00 WIT s/d 10.00 WIT total 9 (Sembilan) jam kerja. jalur pengangkutan saksi meliputi 2 (dua) jalur yaitu jalur pertama dari TPS di sepanjang jalan Waiheru, Nania RT 05 , jalur kedua Nania sampai ke Pasar Minggu Passo, Hotel Natsepa;
- Bahwa saksi menerangkan Proses pengambilan sampah dimulai saat mobil dump truck yang saksi kemudikan berangkat dengan tujuan jalur pertama yang sudah ditentukan sebagai jalur pengambilan sampah, pertama saksi dengan dibantu 4 (empat) orang buruh akan mengambil sampah yang ada di TPS di sepanjang jalan Waiheru, Nania RT 05 untuk selanjutnya dibawa ke TPA Toisapu. untuk jalur 2, saksi akan kembali untuk mengambil sampah TPS yang belum diangkat di Nania sampai ke Pasar Minggu Passo, Hotel Natsepa;
- Bahwa saksi menerangkan Benar mobil dump truck nomor Polisi DE 8439 AM adalah kendaraan Operasional pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun produksi saksi lupa dan jenis bahan bakar yang digunakan adalah Solar;
- Bahwa saksi mengaku rutin menerima BBM dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, dan saksi menerima dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa saksi menerangkan biaya BBM diberikan dalam bentuk uang tunai, yang akan dibelikan bahan bakar Solar oleh pengemudi, dan pemberian

Halaman 297 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tidak tentu tergantung ada tidaknya uang pada bendahara dan diberikan oleh juru bayar yaitu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae;

- Bahwa saksi menerangkan Bahan bakar jenis solar yang saksi terima dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon per harinya sebanyak 25 (dua puluh lima) liter per jalur dan karena saksi melayani 2 (dua) jalur pengangkutan sampah maka saksi menerima 50 (lima puluh) liter dan diterima dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa saksi menerangkan ada menandatangani bukti penerimaan yang berbentuk daftar dimana daftar tersebut memuat seluruh nama supir kendaraan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, kemudian total biaya BBM yang diterima tidak tentu, kadang per 5 (lima) hari sebagai panjar, kadang per 10 (Sepuluh) hari dan beberapa kali diterima per 20 -25 hari;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan daftar Perincian BBM Solar pada SPBU belakang Kota Kota periode bulan Januari s/d Desember 2019 dimana di dalam daftar tersebut tertera mobil dump truck DE 8439 AM yang dikemudikannya dijatahi 50 liter Solar/hari, saksi mengaku benar menerima 50 liter solar/ hari;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan daftar tanda terima uang BBM Mobil dan Tossa sampah dan taman periode bulan Januari – Desember 2019, saksi mengaku sering menandatangani, namun beberapa kali saksi meminta teman untuk tanda tangan daftar saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk pertanggung jawaban pengisian BBM jenis Solar tahun 2019 yakni dengan cara menyerahkan struk pengisian BBM kepada Bendahara Pembantu sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae dan saksi menyerahkan kepada bendahara pembantu tersebut setiap kali saksi akan menerima biaya BBM jenis Solar;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penggunaan solar pada mobil dump truck sampah DE 8439 AM, rata – rata bahan bakar solar yang digunakan per 2 hari adalah 30 (tiga puluh) liter dan saksi melakukan pengisian bahan bakar solar pada kendaraan angkut sampah dump truck palt nomor DE 8439 AM biasanya 30 (tiga puluh) liter setiap 2 (dua) hari ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penggunaan riil bahan bakar solar mobil dump truck sampah DE 8439 AM adalah 30 liter/ 2 hari, atau 15 liter per hari. sehingga ada selisih 35 liter/ hari yang tidak digunakan. bahwa dari selisih biaya bahan bakar solar tersebut saksi gunakan untuk biaya makan – minum

Halaman 298 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan 4 (empat) orang buruh angkut sampah dan juga untuk keperluan pribadi saksi;

- Bahwa saksi menerangkan Biasanya saksi melakukan pengisian solar paling sering di SPBU Negeri Lama dan juga SPBU Belakang Kota, SPBU Galala, Wayame, sesekali di SPBU Kebun Cengkeh;
- Bahwa saksi menerangkan Benar, untuk setiap pengisian bahan bakar solar, saksi memperoleh struk pengisian bahan bakar dari SPBU, namun struk tersebut tidak saksi simpan dan biasanya saksi buang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk melengkapi pertanggung jawaban kepada DLHP saksi biasanya membuat sendiri struk pembelian bahan bakar solar;
- Bahwa saksi menerangkan struk pembelian tersebut sebetulnya atas inisiatif saksi dan supir – supir lain untuk melengkapi pertanggung jawaban. karena jika saat dilakukan pencairan maka menjadi kewajiban supir untuk menyetorkan struk pembelian sebagai dasar pencairan anggaran periode 15 (lima belas hari) berikutnya dan cara saksi membuat struk tersebut adalah dengan meminta bantuan sdr. BERTY LOPPIES (alm) untuk membuatnya dan untuk pembuatan struk pembelian bahan bakar solar yang dibuatkan tersebut biasanya saksi memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penolakan terhadap struk yang saksi buat sendiri melalui sdr IWAN (alm) ketika disetorkan kepada Bendahara sebagai bukti pembelian bahan bakar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada dari Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon mengadakan rapat yang tujuannya untuk membahas bukti pertanggung jawaban yang pengemudi lampirkan untuk pencairan biaya bahan bakar;
- Bahwa saksi menerangkan pernah sesekali memberikan uang pulsa dari biaya bahan bakar solar kepada sdr. Yulian Maurin Olivia Huwae dengan nilai bervariasi antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan penggantian oli mesin rutin dilakukan tiap bulan saksi memperoleh 8 liter dan juga minyak rem bulan 1 (satu) botol. untuk oli persneling dan penggantian filter oli, oli mesin, oli garden, oli persneling tidak pernah dilakukan penggantian karena mobil dump truk DE 8439 AM yang saksi kemudikan tergolong mobil baru sehingga masih dilakukan penggantian gratis di dealer;

Halaman 299 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan rata – rata perbulan yang saksi terima dari sdri. Yulian Maurin Olivia Huwae sejumlah Rp.7.725.000 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kecuali di bulan Februari 2019 dengan jumlah hari 28, biaya bahan bakar solar yang saksi terima adalah Rp.7.210.000 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengaku ,semua keterangan yang diberikan adalah benar dan saksi siap mempertanggung jawabkan keterangan saksi tersebut dimana saja;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

13. WILLIAM DUCKLY LIKUMAHUA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan operator mesin pada Mesin Insinerator yang ditempatkan di Air Besar Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi sebagai operator mesin incenerators sejak tahun 2012 s/d sekarang;
- Bahwa dasar pengangkatan atau penunjukan saksi sebagai operator mesin pada Mesin Insinerator yang ditempatkan di Air Besar Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota ambon berdasarkan SK Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak yang pengangkatan oleh Sekertaris Kota ambon yang diperpanjang tiap tahun;
- Bahwa tugas saksi selaku operator Mesin Insinerator yang ditempatkan di Air Besar Kecamatan Sirimau Kota Ambon yaitu untuk menjaga mesin incinerator, merawat dan melakukan pengecekan mesin fungsi mesin tersebut serta dan bekerja melakukan pembakaran sampah di mesin incinerator tersebut. mulai jam 08.00 WIT sampai jam 12.00 WIT, lanjut dari jam 13.00 WIT jam 16.00 WIT, dan bisa 4-5 pembakaran sampah, tergantung kualitas sampah. jika sampah kering maka semakin cepat pembakaran, namun jika sampah basah maka semakin lama pula proses pembakaran sampah;
- Bahwa mesin incinerator adalah mesin yang digunakan untuk membakar sampah. cara pembakaran sampah nya adalah sampah akan dimasukkan ke dalam mesin incinerator sampai penuh akan diaktifkan mesin untuk melakukan pembakaran sampah. awal mula mesin tersebut beroperasi, per hari bisa melakukan pembakaran sampah dengan setara dengan 2 (dua) dump truk sampah, namun karena mesin sudah tidak berfungsi dengan

Halaman 300 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal maka per hari banyaknya sampah yang bisa dibakar dengan menggunakan mesin tersebut berkurang volume nya menjadi 1 (satu) dump truk sampah per hari. bahan bakar yang digunakan untuk melakukan pembakaran adalah minyak tanah;

- Bahwa untuk setiap harinya minyak tanah yang digunakan untuk membakar sampah pada mesin incinerator sampai dengan 10 jirigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa selain minyak tanah mesin juga menggunakan oli untuk dicampur dengan minyak tanah untuk membuat sampah basah cepat terbakar habis;
- bahwa saksi tidak menerima uang pembelian minyak tanah, yang mengambil uang tersebut adalah Zainudin Malawat dan yang membelanjakan adalah saksi Zainudin Malawat juga;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran nilai uang pembelian minyak tanah tersebut, yang tahu adalah saksi Zainudin malawat;
- Bahwa saat mesin tersebut masih beroperasi secara otomatis maka air dibutuhkan untuk mengurangi polusi asap pembakaran, namun sejak mesin incinerator tersebut rusak pada tahun 2014, saksi tidak lagi menggunakan air untuk membantu karena mesin penyedot air untuk dialirkan ke mesin rusak/ tidak berfungsi lagi;
- Bahwa untuk penggunaan minyak tanah, bahwa mesin incinerator memiliki tangka minyak ukuran kira – kira 130 liter, biasanya saksi Zainudin Malawat melakukan pengisian minyak tanah full pada tangka tersebut, dan saat tangki minyak penuh maka mesin dapat berfungsi melakukan pembakaran sampah sampai 1 minggu. sehingga kebutuhan minyak tanah per minggunya mencapai 130 liter;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena yang biasa membeli adalah saksi Zainudin Malawat;
- bahwa yang saksi ingat saksi Zainudin Melawat pernah menunjukan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian minyak tanah tapi saksi tidak memperhatikan nama toko yang menjual dan harga belinya, dan Zainudin Malawat hanya satu kali menunjukkan kuitansi pembelian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ppakah saksi Zainudin Malawat pernah meminjam stempel/cap kios tiara dan apakah saksi mengetahui untuk kepentingan apa saksi Zainudin Malawat menggunakan stempel tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima pemberian uang dari Zainudin Malawat, tetapi Zainudin malawat sering membelikan makanan dan rokok buat saksi bertiga yaitu saksi, Zainudin malawat dan Fuad Liem (alm);

Halaman 301 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian bahan bakar yang diterima saksi Zainudin Malawat setahu saksi diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tetapi saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan uang bahan bakar tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

14. EDISON ALI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada hari ini terkait dengan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. LUCIA IZAAK, M. H. beliau selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai pegawai Kontrak pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sejak Tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2019 saksi dikontrak kontrak sebagai Pengawas Buru sapu jalan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi turun ke lapangan mengawasi buruh sapu jalan;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab dan ditempatkan pada Bidang Persampahan pada Seksi Persampahan;
- Bahwa Kepala Bidang Persampahan adalah Bapak Frengky Mahulette. Ada Tiga Seksi pada Bidang Persampahan yaitu Kepala Seksi Angkutan yang dijabat oleh Bapak Mauritz Tabelessy, Kepala Seksi Persampahan Bapak Berce Leleury, Kepala Seksi Pengurangan Sampah Ibu Mira Wokonubun;
- Bahwa Areal yang merupakan tanggung jawab saksi adalah dari jam 04.30 Wit s/d 07,30 Wit untuk wilayah Bundaran Tugu Leimena sampai dengan perbatasan laha dan Hatu. Jam 10.00 Wit s/d 12.Wit, kemudian lanjut dari 13.30 Wit s/d 17.30 untuk areal Tantui Bawah sampai kantor Lurah Amantelu;
- Bahwa Untuk wilayah bundaran Tugu Leimena sampai perbatan Laha dan Hatu, kemudian Tantui Bawah sampai Kantor Lurah Amantelu saksi sendiri yang ditugasi di situ;
- Bahwa Petugas Juru Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun Anggaran 2019 ada sebanyak 10 orang, 9 orang pegawai Kontrak dan 1 orang Pegawai Negeri;

Halaman 302 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengawasan berupa turun lapangan tiap hari termasuk hari libur;
- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan Dinas berupa motor roda dua;
- Bahwa saksi menerima biaya BBM dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengisi kendaraan saat turun lapangan;
- Bahwa Diberikan biaya satu bulan sebesar Rp. 235.500. (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk 30 hari/1 bulan untuk pembelian bahan bakar pertalite;
- Bahwa Yang memberikan biaya kepada saksi adalah Saksi Mauren Huwae;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kapasitas dari Saksi Mauren Huwae;
- Bahwa Setahu saksi semua petugas Pengawas Buruh sapu menerima biaya yang sama yaitu sebesar Rp. 235.500. (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), hanya diberikan daftar bayar saja untuk ditandatangani tanpa ada tanda terima;
- Bahwa Bentuk pertanggungjawaban saksi adalah setelah pengisian BBM pada kendaraan saksi memberikan nota pembelian dari tempat pengisian BBM;
- Bahwa Nota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Saksi serahkan kepada Ibu Mauren Huwae;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak nota pembelian BBM yang saksi serahkan kepada Ibu Mauren Huwae;
- Bahwa Nota pembelian BBM yang saksi serahkan kepada Saksi Mauren Huwae sesuai dengan penggunaan uang yang saksi terima;
- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) saksi beli di beda-beda tempat;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi ataupun daftar-daftar yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2019.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

15. MICHAEL K LIMBA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada hari ini terkait dengan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

Halaman 303 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Lucia Izaak, M. H. beliau selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS tahun 2010 ditempatkan pada Dinas Kebersihan Kota Ambon dan pada tahun 2018 di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, dan tahun 2019 jabatan Pengawas Angkutan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa tugas sebagai Pengawas Angkutan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon adalah Mengawasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- Bahwa struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon adalah :Kepala Dinas : Ir. Lucia Isaak, Sekretaris Dinas : A. J Hehamahua
- Bahwa Sekretaris Dinas membawahi Sub Bagian Perencanaan : Jeffri Putilehalat, Sub Bagian Keuangan Ace. Likumahwa; Sub bagian Umum dan Kepegawaian dengan pejabatnya Cum Tuanakotta dan ada 2 UPTD (Unit Pelayanan Terpadu) yaitu UPTD IPST (Istalasi Pengolahan Sampah terpadu)/ TPA Kepala UPTD nya adalah Iren Sohilait Kasubag TU nya adalah Arthur Mahulette dan UPDT Bengkel untuk sementara kosong. untuk sementara tugas Kepala UPTD Bengkel dilaksanakan oleh Kasubag Tata Usaha yaitu Dave Polhaupessy.
- ada 4 (empat) Kepala Bidang yaitu :
 - Kepala Bidang Penataan Lingkungan : Samuel Matulessy (almarhum);
 - Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan :Ikke Wattimena.
 - Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Nova Risakotta.
 - Kepala Bidang persampahan : Frengky Mahulette S. Sos
 - Kepala Seksi Angkutan : Mauritzs Yani Tabelessy, S.Sos
 - Bendahara : Jenny Wattimena;
 - Bendahara Pembantu : Maurin Huwae
- Bahwa sebagai Pengawas Angkutan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, sehari-hari saksi melaksanakan tugas di Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala;
- Bahwa saksi tidak mendapat kendaraan dinas namun, saksi menerima uang BBM sebesar Rp. 238.000,- per bulan, total Rp. 2.856.000,- per tahun dari Ibu Mauren;

Halaman 304 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anggaran yang disalurkan kepada Saksi untuk diserahkan kepada para buruh atau tenaga kontrak atau driver, biaya BBM dan upah langsung ke kantor dari Bendahara ke Driver, Buruh dan tenaga kontrak;
- Bahwa ada 9 mobil (terdiri dari satu supir empat buruh), 6 motor Tossa, masing-masing satu orang driver, saksi mengatur absen kedatangan, jam kerja, wilayah kerja dan hasil akhir .
- Bahwa mekanisme dalam pengisian BBM diserahkan kepada masing-masing driver dan untuk anggaranya langsung melalui Bendahara
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar penggunaan bahan bakar Pertalite pada kendaraan dinas dan kendaraan operasional pengangkut sampah per minggu nya, saksi hanya mengatur dan mengawasi terkait disiplin pegawai, jam kerja dan wilayah kerja;
- Bahwa pada tahun 2019 di SPBU mana biasanya dilakukan pengisian bahan bakar Solar, Driver yang mengetahui, karena tidak pasti selalu ditempat yang sama.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

16. HENDRO CC PELUPESSY yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada hari ini terkait dengan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Lucia Izaak, M. H. beliau selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tetapi pada tahun 2019 saksi pernah mengemudikan motor Tossa Sampah;
- Bahwa sebagai Pengemudi Motor Tossa sampah saksi memiliki tugas mengemudikan motor untuk mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan warga untuk kemudian setelah dikumpulkan dibuat kembali di bak sampah terdekat;
- Bahwa struktur Organisasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon :
- Kepala Dinas : Ir. Lucia Isaak

Halaman 305 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Dinas : A. J Hehamahua
- Kepala Bidang persampahan : Frengky Mahulette S. Sos
- Kepala Seksi Angkutan : Mauritzs Yani Tabelessy, S.Sos
- Bendahara Pembantu : Maurin Huwae
- Selain yang saksi sebutkan diatas, saksi tidak hafal dengan nama – nama pejabat lainnya.
- Bahwa sebagai pengemudi Motor Tossa Sampah jalur pengangkutan dan pengangkutan sampah saksi meliputi 1 (satu) jalur rutin Jl. Anthony Reebok Pardei tengah, sampai ke Belakang kantor Pemkot untuk selanjutnya dibuang ke Bak sampah di depan Bakso Solo atau langsung ke mobil dump truck sampah yang terdekat dengan lokasi saksi saat itu;
- Bahwa saksi menggunakan kendaraan operasional pengangkut sampah yaitu Motor Tossa merk MBiz Type MB 150 M/T tahun 2014 plat nomor DE 2362 LM.;
- Bahwa untuk pelaksanaan tugas pengangkutan sampah saksi menerima bahan bakar dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dan yang saksi terima adalah bahan bakar Peralite dan diterima dalam bentuk uang tunai dengan jumlah Peralite yang diterima 5 liter/ jalur/ hari dalam bentuk uang tunai untuk dibelikan bahan bakar tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengemudi Motor Tossa Sampah DE 2362 AM sejak pertengahan Juni - Agustus 2019 sampai bulan sekarang;
- Bahwa seingat saksi harga Peralite pada tahun 2019 adalah Rp.7.850.00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) / liter;
- Bahwa uang bahan bakar yang saksi terima pencairannya dilakukan per 15 hari, dan biasanya saksi memang meminta bukti pengisian dari petugas pom bensin, untuk berjaga –jaga seandainya struk/bukti pengisian bahan bakar tersebut dimintai oleh Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, namun sampai dengan saksi dipecat dari pekerjaan tersebut, struk/ bukti pengisian bahan bakar tidak pernah dimintai oleh Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon;
- Bahwa penggunaan riil/ sebenarnya bahan bakar solar yang saksi isi dan terpakai untuk Motor Tossa Sampah DE 2362 AM per hari untuk pengangkutan sampah dari 1 (satu) jalur rutin dan 1 jalur tambahan (spull) adalah kira – kira 3 liter/ hari;
- Bahwa biasanya saksi melakukan pengisian di SPBU Pohon Pule;

Halaman 306 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima biaya bahan bakar solar untuk 1 (satu) jalur rutin dari pertengahan bulan Juni sampai bulan Agustus 2019, karena saksi baru bekerja sebagai Pengemudi Motor Tossa Sampah sejak pertengahan bulan Juni 2019;
- Bahwa terkait dengan selisih biaya penggunaan bahan bakar dari yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dan yang penggunaan riil bahan bakar di lapangan saksi gunakan kebutuhan pribadi saksi;
- Bahwa saksi ada menandatangani daftar pembayaran biaya bahan bakar yang diserahkan oleh Bendahara Pembantu.;
- Bahwa yang menyerahkan biaya bahan bakar adalah Juru Bayar/ Bendahara Pembantu saudara Maurin Huwae.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

17. VIGOR MEINHARD SINAY, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada hari ini terkait dengan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir. Lucia Izaak, M.H. namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Kontrak sejak tahun 2007 awalnya pada Dinas Kebersihan, dan sejak tahun 2017 saat Dinas Kebersihan dilebur dengan Dinas Lingkungan Hidup, maka saksi tetap dipekerjakan sebagai tenaga kontrak dengan tugas sehari – hari sebagai pengemudi mobil pick up sampah;
- Bahwa saksi tugas sebagai supir Pick Up sampah dan sehari –hari melakukan pekerjaan membawa pick up sampah untuk mengangkut sampah dari jalur – jalur yang sudah ditentukan;
- Bahwa struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon adalah :Kepala Dinas : Ir. Lucia Isaak, Sekretaris Dinas : A. J Hehamahua
- Bahwa Sekretaris Dinas membawahi Sub Bagian Perencanaan : Jeffri Putilehalat, Sub Bagian Keuangan Ace. Likumahwa; Sub bagian Umum dan Kepegawaian dengan pejabatnya Cum Tuanakotta dan ada 2 UPTD (Unit

Halaman 307 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu) yaitu UPTD IPST (Istalasi Pengolahan Sampah terpadu)/ TPA Kepala UPTD nya adalah Iren Sohilaht Kasubag TU nya adalah Arthur Mahulette dan UPDT Bengkel untuk sementara kosong. untuk sementara tugas Kepala UPTD Bengkel dilaksanakan oleh Kasubag Tata Usaha yaitu Dave Polhaupessy.

- ada 4 (empat) Kepala Bidang yaitu :Kepala Bidang Penataan Lingkungan : Samuel Matulesy (almarhum), Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan : Ikke Wattimena, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Nova Risakotta, Kepala Bidang persampahan : Frengky Mahulette S. Sos, Kepala Seksi Angkutan : Mauritzs Yani Tabelessy, S.Sos, Bendahara : Jenny Wattimena, Bendahara Pembantu : Maurin Huwae;
- Bahwa sebagai Supir Pick Up Sampah jalur pengangkutan dan pengangkutan sampah saksi meliputi LIN V, Karpan, Ahuru, Kopertis sampai Perumahan Walikota dan Wakil Walikota Ambon;
- Bahwa saksi menggunakan kendaraan operasional pengangkut sampah yaitu Pick Up Mitsubishi L300 tahun 2016 yang lain saksi sudah tidak ingat, untuk plat nomor DE 8400 AM menggunakan bahan bakar solar;
- Bahwa saksi menerima bahan bakar Solar dan diterima dalam bentuk uang tunai dengan jumlah solar yang diterima 25 liter/ jalur/ hari;
- Bahwa untuk tahun 2019 bulan Januari saksi melakukan pengisian solar dengan panjar, dan untuk bulan-bulan selanjutnya baru menerima anggaran bahan bakar yang pencairannya dilakukan per 15 hari, dan sebagai bukti pertanggung jawaban saksi melampirkan struk/ bukti pengisian bahan bakar yang diperoleh dari SPBU;
- Bahwa penggunaan riil bahan bakar solar yang saksi isi ke tangki bahan bakar mobil pick up DE 8400 AM per hari berkisar kira – kira 15 – 18 liter liter/ hari;
- Bahwa biasanya saksi melakukan pengisian di SPBU Belakang Kota dan SPBU Kebun Cengkeh, SPBU Passo, SPBU Wayame;
- Bahwa saksi menerima biaya bahan bakar dari bulan Januari Desember 2019 yang diterima per 15 hari, sehingga untuk 1 bulan berjalan saksi biasa menerima 2x uang biaya bahan bakar solar;
- Bahwa dari Daftar Perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota Ambon bulan Januari – Desember 2019 yang ditujukan kepada saksi ada yang tidak benar, saksi menerima biaya bahan bakar hanya 25 liter/ jalur/ hari. karena

Halaman 308 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya diberikan satu jalur per hari maka biaya bahan bakar yang saksi terima hanya 25 liter/ hari. terhadap Daftar Perincian BBM Solar pada SPBU Belakang Kota Ambon bulan Januari – Desember 2019, pada perincian tanggal 16 - 28 bulan Februari 2019 dan tanggal 16 – 31 Maret 2019 tercantum biaya bahan bakar yang saksi terima adalah 50 liter, padahal saksi tidak pernah menerima biaya bahan bakar 50 liter untuk tanggal tersebut. yang saksi terima hanya 25 liter/ hari;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya bahan bakar solar 50 liter/ hari untuk bulan Februari dan Maret 2019 dan saksi tidak mengetahui kelebihan biaya bahan bakar tersebut diberikan atau digunakan siapa;
- Bahwa terkait dengan selisih penggunaan bahan bakar dari yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dan yang penggunaan riil bahan bakar di lapangan biaya tersebut saksi gunakan untuk biaya makan – minum bersama 2 (dua) orang buruh, dan juga untuk biaya cuci kendaraan;
- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggung jawaban atas pembelian bahan bakar sebagaimana jawaban saksi sebelumnya, biasanya sama meminta bantuan sdr. Berty Loppies (alm) untuk membuat struk pembelian yang disesuaikan dengan jumlah uang pembelian bahan bakar per liter/ hari yang kami terima dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan atas jasanya tersebut saksi biasa memberikan uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 15 hari struk, sehingga total yang saksi berikan kepada almarhum Berty Loppies per bulannya adalah Rp.500.000 (lima ratus ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

18. RICKY MARTHIN SYAUTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saya mempertahankannya di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait d dengan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas / operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019
- Bahwa jabatan saksi sebagai Manager SPBU Belakang Kota dan ditahun 2019 masih merangkap menjadi Direktur.
- Bahwa tahun 2018 ada Mou antara Pihak SPBU dengan Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon.
- Bahwa pada saat itu cara pembayaran dengan menggunakan voucher .

Halaman 309 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon;
- Bahwa saksi menerangkan SPBU SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 melayani penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, Bio Solar, Premium dan Pertamina;
- Bahwa saksi menerangkan harga BBM Tahun 2019 jenis Pertalite/liter Rp.7.850,- Premium/liter Rp.6.450, Bio Solar/Liter Rp.5.150,- dan Pertamina/liter Rp.10.200;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada MOU pada tahun 2019 terkait kegiatan Penyediaan BBM untuk kendaraan Operasional/Dinas yang ada hanya MOU pada tahun 2017-2018 dan untuk 2019 pihak Dinas hanya melakukan pengisian atau pembelian seperti pelanggan umum biasa;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah mesin Pompa di SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon tahun 2019 Ada 4 (empat) : Bio Solar 1 unit, Pertamina 1 Unit, Premium 2 unit dan Pertalite 2 unit di operasikan oleh 14 Operator yang bergantian setiap waktu, petugas operator yakni : Ibrahim Husni, Petra Kastanya, La Guci, Basri Hukul, Yusran, Poly Ufie, Richard Resilolo, Martehen Runthe, Alberth Mainake, Ferga Mewar, Saly De Queljo, dan ada pegawai administrasi yakni Tasya Pattipelohy;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat MOU yang dilakukan antara SPBU Belakang Kota pihak ke dua dengan Pihak Pemkot Ambon bukan dengan Dinas Lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon, dan tidak ada pemberlakuan Khusus terkait harga BBM, dan harga tetap mengikuti harga umum yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan benar pada tahun 2019 mobil dinas/operasional milik Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ada melakukan pengisian BBM berupa (Bio Solar, Premium dan Pertalite) di SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah kendaraan dinas/operasional milik Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang melakukan pengisian bahan bakar minyak pada tahun 2019 di SPBU miliknya, tapi untuk jenis kendaraannya yakni dump truck, tassa dan mobil dinas;
- Bahwa sesuai SOP seharusnya setiap penjualan BBM kepada pembeli harus diberikan struk/bon bukti pembelian BBM. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan tidak semua pembelian BBM diberikan struk. Pemberian struk hanya diberikan apabila diminta oleh pembeli. Jika tidak diminta maka struk tidak diberikan oleh operator kepada pembeli;

Halaman 310 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Struk yang dikeluarkan oleh SPBU 84.971.01 terdiri dari 2 (dua) type, yaitu model I yang dprint langsung dari mesin dispenser, ciri-cirinya sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan kertas tipis warna putih sejenis kertas untuk faximili, ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, bahan kertas sedikit licin sehingga tulisan yang tercetak di dalam struk tidak bertahan lama (cepat pudar);
 - 2) Pada bagian atas mencantumkan nomor SPBU 84.971.01 kemudian di bawah nomor SPBU tercantum alamat dan nomor tlp SPBU.
 - 3) Dibawahnya mencantumkan waktu dan tanggal transaksi, nomor pompa, jenis BBM yang diisi, harga satuan, jumlah liter dan jumlah rupiah.
 - 4) Pada bagian bawah mencantumkan kalimat "Terima Kasih, Selamat Jalan".Model II yang dprint dari mesin printer tersendiri yang terdapat di body dispenser, ciri-cirinya sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan kertas tipis warna putih ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$;
 - 2) Pada bagian atas mencantumkan logo Pertamina dan tulisan "Pasti Pas" kemudian di bawahnya mencantumkan nomor SPBU 84.971.01 kemudian di bawah nomor SPBU tercantum alamat dan nomor tlp SPBU.
 - 3) Dibawahnya mencantumkan waktu dan tanggal transaksi, nomor pompa, nomor selang, nomor nota, jenis BBM yang diisi, liter, harga per liter, dan total yang dibayar.
 - 4) Pada bagian bawah mencantumkan kode operator, nomor polisi dan kata "terima kasih".;
- Bahwa saksi menerangkan mesin print out pada SPBU 84.971.01 tidak bisa mencetak struk pembelian BBM tanpa ada pengisian BBM. Struk hanya bisa dicetak apabila ada pembelian BBM. Jika tidak ada pembelian maka mesin print tidak bisa mencetak struk. Sedangkan untuk print out struk yang tidak sesuai dengan volume pembelian tidak bisa karena mesin print out hanya bisa mencetak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya. Tidak bisa dikurangi atau dilebihkan;
- Bahwa semua struk yang dikeluarkan oleh SPBU 84.971.01 dicetak langsung dari mesin dispenser. Kecuali dalam hal terjadi gangguan pada mesin printer maka SPBU 84.971.01 akan mengeluarkan struk/nota pembelian BBM yang ditulis tangan apabila pembeli meminta bukti pembelian;
- Bahwa SPBU 84.971.01 melakukan pencatatan rutin penjualan BBM setiap hari atau setiap pergantian shift, tetapi pencatatannya berdasarkan pada angka meteran yang muncul pada totalisator (pencatat jumlah BBM terjual),

Halaman 311 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berdasarkan pada data / rekap struk pembelian. Sedangkan data atau catatan mengenai jenis, jumlah kendaraan dan nomor Polisi kendaraan tidak tercatat pada SPBU 84.971.01. Data pembelian BBM yang telah diprint out pada struk juga tidak tersimpan pada database;

- Bahwa saksi menerangkan SPBU 84.971.01 menjual BBM juga untuk speedboat operasional Dinas LHP Kota Ambon. Penjualannya dengan cara pengisian ke cirigen. Sedangkan mengenai jenis BBM yang dijual untuk speedboat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan memang Pertamina melarang SPBU menjual BBM ke pengecer melalui pengisian di cirigen, tetapi setahu saksi pada tahun 2019 Pertamina tidak memberikan sanksi kepada SPBU 84.971.01 untuk pengisian BBM menggunakan cirigen tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM Speed Boat Sampah atas bulan Februari tahun 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.17.584.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran.
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan diperlihatkan barang bukti kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Februari tahun 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.7.982.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran. Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa diperlihatkan kwitansi proyek 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara

Halaman 312 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Januari (tgl. 01 s/d 15 Februari) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.200.860.200,- (dua ratus juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan februari (tgl. 16 s/d 28 Februari) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 148.585.450,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Januari (tgl. 01 s/d 15 Maret) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 199.353.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas

Halaman 313 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Januari (tgl. 16 s/d 31 Maret) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 215.455.550,- (dua ratus lima belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran. Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Maret 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk speed Boat Sampah atas bulan Maret 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Desember (01 s/d 15

Halaman 314 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 201.297.750,- (dua ratus satu juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Desember (16 s/d 31 Desember 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 209.819.200,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal dimana tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk Loader Mini atas bulan Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.

Halaman 315 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.687.500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (01 s/d 15 Nopember 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 197.294.250,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (16 s/d 30 Nopember 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 200.709.000,- (dua ratus jua tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan November 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.687,500,- (dua

Halaman 316 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan November 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 18.840.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (01 s/d 15 Oktober 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 197.883.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (16 s/d 31 Oktober 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 215.667.450,- (dua ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang

Halaman 317 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk Loader Mini atas bulan Oktober 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.687,500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Oktober 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468,000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (01 s/d 15 September 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 202.475.250,- (dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi

Halaman 318 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (16 s/d 30 September 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 197.883.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
 - Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan September 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 18.840,000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
 - Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan September 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745,000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

Halaman 319 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Agustus (01 s/d 15 Agustus 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 195.160.500,- (seratus Sembilan puluh lima juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Agustus (16 s/d 31 Agustus 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 213.069.600,- (dua ratus tiga belas juta enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Agustus 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468,000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

Halaman 320 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Agustus 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745,000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Juli (01 s/d 15 Juli 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 195.852.750,- (seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Juli (16 s/d 31 Juli 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 205.267.200,- (dua ratus lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas

Halaman 321 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Juli 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468,000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Juli 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745,000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal dimana tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Juni (01 s/d 15 Juni 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 200.868.750,- (dua ratus juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Juni (16

Halaman 322 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 30 Juni 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 204.534.000,- (dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu puluh rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Juni 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 18.840,000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Juni 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745,000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Mei (01 s/d 15 Mei 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 199.941.750,- (seratus sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh

Halaman 323 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal dimana tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Mei (16 s/d 31 Mei 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 213.970.550,- (dua ratus tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Mei 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468,000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Mei 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745,000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai

Halaman 324 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM 2 untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan April (01 s/d 15 April 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 204.534.000,- (dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal dimana tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM 2 untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan April (16 s/d 30 April 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 205.461.000,- (dua ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan April 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745,000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima

Halaman 325 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan April 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 18.840,000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yang tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jln. Slamet Riyadi, Belakang Kota-Ambon sebagai pihak yang menerima pembayaran, Saksi mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yang tercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam Penyidikan saksi diperlihatkan barang bukti berupa kepada saksi seluruh bukti-bukti berupa kwitansi bulan januari s/d desember 2019 terkait dengan pertanggung jawaban kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, saksi menerangkan Setelah saksi lihat dan jumlahkan angka-angka nilai anggaran yang tertera pada masing-masing kwitansi bulan januari s.d desember 2019 maka total keseluruhan anggaran adalah sebesar Rp.4.962.207.950,- (empat miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada pembelian sebesar Rp.4.962.207.950, dan jumlah tersebut tidak pernah masuk dalam catatan pembukuan penerimaan SPBU;
- Bahwa saksi menerangkan ada yang meminta saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut yaitu Ibu JENNY WATTIMENA dan Ibu MAUREN (Bendahara pada Dinas LHP Kota Ambon). Caranya adalah Ibu JENNY WATTIMENA atau Ibu MAUREN datang ke SPBU Belakang Kota setiap bulan untuk memberikan kwitansi kepada saksi untuk saksi tanda tangani. Tetapi lebih sering yang datang ke SPBU untuk meminta saksi tanda tangan adalah Ibu MAUREN. Kadang juga yang datang adalah Pak FENCE (nama lengkap saksi tidak tahu) dari Dinas LHP Kota Ambon yang datang membawa kwitansi untuk saksi tanda tangani. Kemudian saksi menandatangani kwitansi yang mereka sudah siapkan dan saksi membubuhkan stempel SPBU pada kwitansi-kwitansi tersebut;

Halaman 326 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan alasannya kenapa tetap menandatangani dan membubuhkan stempel SPBU pada bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut yakni kwitansi-kwitansi yang dibuat oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon terkait dengan kegiatan penyediaan Bahan bakar kendaraan dinas/operasional tahun 2019 meskipun menurut pengakuan saksi, saksi tidak menerima pembayaran-pembayaran uang tersebut karena awalnya pada tahun 2017-2018 SPBU pernah bekerja sama MOU dengan pihak Pemkot/dinas terkait penyediaan BBM, sehingga pada tahun 2019 walau tidak ada lagi MOU namun saksi tetap membantu tanpa ada rasa curiga bahwa dikemudian akan timbul persoalan seperti saat ini sampai saksi diperiksa pihak Kejari Ambon;
 - Bahwa dalam penyidikan diperlihatkan barang bukti untuk saksi amati dan teliti struk-struk dan Bon Kontan yang terlampir dalam dokumen bukti kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional 2019 saksi lihat dan temukan benar ada beberapa struk yang sesuai, dan ada sebagian besar struk yang tidak benar yakni (ada sebagian besar struk duplicate, struk yang tanggal dan waktu bersamaan dan Bon Kontan/manual yang tidak benar karena ciri-cirinya tidak sama dengan Bon Kontan/manual milik SPBU;
 - Bahwa pada saat saksi menandatangani kwitansi sudah terisi perihal dan jumlah uang dan saat saksi tanda tangan saksi sempat melihat beberapa struk hasil copy dan ada juga yang asli namun paling banyak terlampir adalah struk Copian dan saat itu saksi tidak meneliti secara mendetail kebenaran struk-struk tersebut saksi saat itu saksi hanya melihat nomor SPBU dalam struk sudah benar oleh sebab itu saksi tanda tangani saja;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak lain yang meminta tanda tangan dan cap pada bukti pertanggung jawaban. Yang menghubungi saksi yakni pihak dinas yang akan datang menemui saksi biasanya mereka menghubungi untuk mengecek keberadaan saksi dan menyampaikan maksud mereka namun kalau saksi tidak berada di tempat mereka menitip dokumen di petugas SPBU yang saat itu ada ditempat;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada diberikan imbalan baik dalam bentuk uang maupun barang oleh pihak Dinas LHP Kota Ambon tahun 2019;
 - Bahwa saksi menerangkan benar dirinya pernah mengerjakan/menerima paket pekerjaan proyek dari Dinas LHP Kota Ambon tahun 2018 s/d 2020, sebagai berikut :
- 1) Tahun 2018, saksi mengerjakan 1 (satu) paket proyek Pengadaan Perlengkapan Alat-alat Taman, nilai paket saksi sudah lupa, tetapi kurang dari

Halaman 327 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000, saksi mengerjakannya menggunakan perusahaan saksi sendiri yang bernama CV. Mitra Jaya Mandiri. Paket proyek tersebut saksi kerjakan dengan cara penunjukan langsung.

2) Tahun 2019, saksi mengerjakan 1 (satu) paket proyek Pengadaan Perlengkapan Alat-alat Taman, nilai paket saksi sudah lupa tetapi kurang dari Rp. 200.000.000, saksi mengerjakannya menggunakan perusahaan saksi sendiri yang bernama CV. Mitra Jaya Mandiri. Paket proyek tersebut saksi kerjakan dengan cara penunjukan langsung.

3) Tahun 2020, saksi mengerjakan 1 (satu) paket proyek Pengadaan Perlengkapan Alat-alat Taman, nilai paket saksi sudah lupa tetapi kurang dari Rp. 200.000.000, saksi mengerjakannya menggunakan perusahaan saksi sendiri yang bernama CV. Mitra Jaya Mandiri. Paket proyek tersebut saksi kerjakan dengan cara penunjukan langsung;

- Bahwa alasan mengapa saksi bisa menerima "penunjukan langsung" terhadap paket pekerjaan pada Dinas LHP Kota Ambon sejak tahun 2018 s/d 2019 yakni pada awalnya saksi kenal dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Ir. LUCIA IZAAK, M.H pada tahun 2017 saat ada MoU antara Pemkot Ambon dengan SPBU untuk pengisian BBM kendaraan Dinas/Operasional Pemkot Ambon. Kemudian karena saksi punya perusahaan CV. Mitra Jaya Mandiri dan karena saksi sudah kenal dengan Kepala Dinas Ir. LUCIA IZAAK, M.H maka pada tahun 2018, 2019 dan 2020 saksi meminta paket pekerjaan proyek dari Kepala Dinas Ir. LUCIA IZAAK, M.H sehingga pada tahun 2018, 2019 dan 2020 saksi diberikan paket pekerjaan penunjukan langsung oleh Ibu LUCIA IZAAK seperti sudah saksi uraikan di atas.

- Bahwa saksi menerangkan pemberian paket proyek tersebut tidak ada kaitannya dengan kwitansi-kwitansi pertanggungjawaban anggaran BBM tahun 2019 yang saksi tandatangani untuk Dinas LHP Kota Ambon;

- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai paket proyek di tahun 2018, 2019 dan 2020 saksi memberikan imbalan kepada Kepala Dinas Ir. LUCIA IZAAK, M.H berupa uang namun jumlah pastinya saksi sudah lupa, kalau tidak salah Rp. 7.500.000 atau Rp. 10.000.000 setiap tahun di tahun 2018, 2019 dan 2020. Uang saksi berikan langsung kepada Ibu Ir. LUCIA IZAAK, M.H bertempat di ruang kerja beliau di Dinas LHP Kota Ambon. Pemberian uang tersebut saksi lakukan atas inisiatif saksi sendiri, bukan karena permintaan Ibu Ir. LUCIA IZAAK, M.H, M.H. untuk biaya administrasi saja menurut saksi ;

Halaman 328 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saat ini saksi sudah tidak menjabat sebagai manager karena sejak bulan Maret 2021 saksi sudah keluar/resign dari SPBU Belakang Kota karena saksi ingin lebih fokus di usaha sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengelola SPBU belakang kota adalah PT. Zaitun Berkat Abadi dengan Direktur Utama adalah STEVANUS LOKAN sekaligus sebagai pemilik SPBU;
- Bahwa pada saat Mauren bawa kwitansi untuk Pak Ricky, tidak pernah disampaikan itu adalah arahan KADIS, Saya juga tidak pernah ditelpon oleh KADIS untuk menandatangani Kwitansi, saya juga menambahkan Ibu Kadis tidak pernah bertemu dengan saya di Kantor SPBU Belakang Kota.
- Bahwa saya juga pernah mendapat pekerjaan langsung dari Dinas Lain yaitu Dinas PU dan Pencatatan Sipil.
- Bahwa untuk mendapat Proyek PL tersebut ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh saya dan kemudian dinilai memenuhi syarat dulu baru bisa saksi mengerjakan paket itu. Dan proses itu pun sesuai dan sama dengan cara saya mendapatkan proyek di Dinas Lain.
- Bahwa untuk pemberian kepada KADIS itu dilakukan setelah selesai pengerjaan Proyek.
- Bahwa pada saat awal saya mengerjakan/mengajukan penawaran jasa, itu tidak ada komitmen antara saya dan KADIS untuk harus memberikan Sukses Fee terhadap KADIS untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saya menegaskan proyek-proyek yang saksi kerjakan dan terima itu tidak ada hubungannya dengan Anggaran BBM Tahun 2019.
- Bahwa saya pernah melakukan tandatangan kwitansi juga untuk instansi lain, pribadi, maupun swasta, yaitu : dari RSUD Dr. Haulussy, PEMKOT Ambon, dan Satuan Pol.PP.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

70. MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos, Alias YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan saya mempertahankannya di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait d dengan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas / operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019
- Bahwa Tahun 2018 sampai dengan sekarang saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Angkutan dan Peralatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

Halaman 329 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2018 sampai dengan sekarang saksi diangkat sebagai PPK Penyediaan Bahan Bakar Dinas dan Kendaraan Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Angkutan dan Peralatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon berdasarkan SK Walikota Ambon nomor : 532 tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 dan Tupoksi saya selaku Kepala Seksi Angkutan dan Peralatan adalah mengatur jalur angkutan sampah di darat dan laut, mengontrol jalur pengangkutan sampah dan mengontrol kendaraan pengangkut sampah, Sedangkan saya diangkat selaku PPK Penyediaan Bahan Bakar Dinas dan Kendaraan Operasional berdasarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, dan sebagai PPK saksi diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 21 Januari 2019, Tupoksi saksi selaku PPK Penyediaan Bahan Bakar Dinas dan Kendaraan Operasional setahu saya hanya menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan permintaan pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui tentang anggaran tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggarannya sesuai DPA tahun 2019 karena saya tidak pernah melihat dan membaca DPA tahun anggaran 2019. Sedangkan sumber anggarannya setahu saksi berasal dari APBD Kota Ambon tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi tidak diberikan DPA. Jangankan saksi selaku Kepala Seksi, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan selaku atasan langsung saksi yang menjadi PPK juga tidak diberikan DPA. Setahu saksi yang memegang DPA hanya Kepala Dinas dan pegawai di bagian keuangan.;
- Bahwa setahu saksi di bagian perencanaan yang menyusunnya tetapi hanya copy paste data tahun sebelumnya. Biasanya di bagian perencanaan hanya menanyakan secara lisan kepada saksi atau kepada Kepala Bidang apakah jumlah kendaraan masih tetap? (maksudnya masih sama seperti tahun lalu) jika jumlah kendaraan masih tetap sama maka setahu saksi bagian keuangan akan menggunakan data tahun sebelumnya untuk pengusulan anggaran tahun berikutnya;
- Bahwa sepengetahuan saya pencairan anggaran dilakukan setiap bulan. Caranya adalah Bendahara Pembantu MAUREN HUWAE membuat administrasi permintaan pembayaran yang terdiri dari SPM (Surat Perintah

Halaman 330 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kemudian diserahkan kepada saya untuk saya tandatangi kemudian disetujui oleh Kepala Dinas. Setelah itu permintaan pembayaran tersebut diajukan ke BPKAD Kota Ambon untuk diproses pencairan anggarannya. Setelah itu anggaran dicairkan oleh BPKAD Kota Ambon ke Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tetapi saya tidak tahu pencairannya tunai atau ditransfer ke rekening Dinas. Selanjutnya MAUREN HUWAE melakukan pembayaran langsung kepada masing-masing sopir. Pembayaran sama sekali tidak melalui saya selaku PPK. Setelah anggaran dipergunakan oleh para sopir untuk belanja BBM maka nota pembelian BBM diserahkan oleh masing-masing sopir langsung kepada MAUREN HUWAE;

- Bahwa sepengetahuan saksi MAUREN HUWAE hanya ditugaskan untuk membayar, sedangkan yang menyimpan dan mengelola anggaran tersebut adalah JENNY WATTIMENA selaku Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rincian kebutuhan pemakaian BBM baik secara lisan maupun tertulis kepada MAUREN HUWAE setiap bulan.
- Bahwa saksi hanya menyampaikan secara lisan kepada MAUREN HUWAE apabila ada pergantian sopir atau apabila ada mobil yang mogok dan jalurnya diganti oleh mobil yang lain supaya pembayarannya dilakukan kepada sopir / mobil yang menggantikan;
- Bahwa saya tidak pernah membuat rincian atau permintaan secara tertulis yang saksi tanda tangani mengenai kebutuhan pemakaian BBM dan anggarannya yang menjadi dasar perhitungan anggaran dalam permintaan pembayaran setiap bulan;
- Bahwa saksi menerangkan Jenis kendaraan yang beroperasi selama tahun 2019 adalah:
 - 1) Mobil Am Roll sebanyak 8 (delapan) unit
 - 2) Mobil Dump Truk sampah sebanyak 22 (dua puluh dua) unit
 - 3) Pick up sampah sebanyak 6 (enam) unit
 - 4) Pick up taman sebanyak 2 (dua) unit
 - 5) Mobil siram taman sebanyak 1 (satu) unit
 - 6) Speedboat sampah sebanyak 4 (empat) unit
 - 7) Sepeda motor Tossa Tri Cycle sampah sebanyak 22 (dua puluh dua) unit
 - 8) Sepeda motor Tossa Tri Cycle taman sebanyak 4 (empat) unit
 - 9) Sweeper sebanyak 1 (satu) buah
 - 10) Loader mini sebanyak 1 (satu) buah;

Halaman 331 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis bahan bakar dan kapasitas pemakaian bahan bakar selama tahun 2019 adalah:
 - 1) Mobil Am Roll sebanyak 8 (delapan) unit, bahan bakar solar, pengoperasian per hari 2 jalur dengan kapasitas bahan bakar 50 liter / hari.
 - 2) Mobil Dump Truk sampah sebanyak 22 (dua puluh dua) unit, bahan bakar solar, pengoperasian per hari 2 jalur dengan kapasitas bahan bakar 50 liter / hari.
 - 3) Pick up sampah sebanyak 6 (enam) unit, terdiri dari 3 unit berbahan bakar solar dan 3 unit berbahan bakar pertalite, pengoperasian per hari 1 jalur dengan kapasitas bahan bakar 25 liter / hari.
 - 4) Pick up taman sebanyak 2 (dua) unit, terdiri dari 1 unit berbahan bakar solar dan 1 unit berbahan bakar pertalite, pengoperasian per hari 1 jalur dengan kapasitas bahan bakar 25 liter / hari.
 - 5) Mobil siram taman sebanyak 1 (satu) unit, berbahan bakar solar, pengoperasian per hari 1 jalur dengan kapasitas bahan bakar 25 liter / hari.
 - 6) Speedboat sampah sebanyak 4 (empat) unit, berbahan bakar pertalite, pengoperasian bahan bakar per hari 20 liter.
 - 7) Sepeda motor Tossa Tri Cycle sampah sebanyak 22 (dua puluh dua) unit, bahan bakar pertalite, pengoperasian per hari 2 jalur dengan kapasitas bahan bakar 10 liter / hari.
 - 8) Sepeda motor Tossa Tri Cycle taman sebanyak 4 (empat) unit, bahan bakar pertalite, pengoperasian per hari 2 jalur dengan kapasitas bahan bakar 10 liter / hari.
 - 9) Sweeper sebanyak 1 (satu) buah, bahan bakar solar, pengoperasian siang hari dan sore (2x sehari) tetapi kapasitas bahan bakar saksi lupa.
 - 10) Loader mini sebanyak 1 (satu) buah, bahan bakar solar, pengoperasian malam hari dan pagi (2x sehari) tetapi kapasitas bahan bakar saksi lupa;
- Bahwa setelah diperlihatkan diperlihatkan SPJ anggaran BBM selama bulan Januari s/d Desember 2019 yang dalam SPI tersebut terdapat rincian pembayaran bahan bakar kepada para sopir, saksi menerangkan ada daftar pembayaran yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, antara lain:
 - 1) Di dalam daftar rincian terdapat item pembelian solar untuk 8 (delapan) unit am roll sebesar 75 liter per hari, padahal sebenarnya hanya 50 liter per hari.

Halaman 332 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Di dalam daftar rincian terdapat item pembelian solar atas nama R. LATUPEIRISSA untuk mobil Dumb Truk nomor polisi DE 8234 AM sebesar 75 liter per hari, padahal sebenarnya hanya 50 liter per hari.
 - 3) Di dalam daftar rincian terdapat item pembelian solar atas nama J. MATAKUPAN untuk mobil Am Roll nomor polisi DE 8139 AM sebesar 75 liter per hari, dan dimasukkan dalam daftar Dum Truck, padahal sebenarnya J. Matakupan adalah pengemudi Mobil Am Roll, namun sejak tahun 2018 yang bersangkutan sudah tidak mengemudikan mobil karena sakit. Jadi namanya di dalam daftar tahun 2019 adalah tidak benar atau fiktif.
 - 4) Di dalam daftar rincian terdapat item pembelian solar atas nama RICHARD IZAAK untuk mobil sweeper sebesar 82 liter per hari, namun sepengetahuan saksi dia hanya menerima dalam bentuk Uang setiap bulan sebesar Rp. 3.090.000,- kalau dikonfersikan ke jumlah literan BBM setiap hari hanya mendapat 20 liter x 30 hari x 12bulan.
 - 5) Di dalam daftar rincian terdapat item pembelian premium atas nama ALVONZO PAUL untuk mobil pick up spul siang sebesar 25 liter per hari, padahal sebenarnya nama yang bersangkutan harus masuk di daftar pembelian premium untuk rutin dengan jenis bahan bakar dan volume yang sama. Jadi sebenarnya hanya salah pencantuman posisi di dalam daftar saja.
 - 6) Di dalam daftar rician terdapat item Pembelian BBM untuk kendaraan Loader Mini sebesar Rp. 12.745.000/bulan atau setara dengan 82,5 liter solar/ hari, padahal pada kenyataannya hanya diberikan sebesar 57,5 liter solar/ hari setara dengan nominal uang Rp.8.883.750/ bulannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bahan bakar yang dibayarkan kepada pengemudi Speed boat, Yang lebih tau adalah MAUREN HUWAE karena MAUREN yang melakukan pembayaran kepada para pengemudi speedboat dan para pengemudi speedboat menyerahkan bukti pembelian langsung kepada MAUREN juga, tidak melalui saksi
 - Bahwa pada waktu itu (tahun 2019) saksi tidak tahu tahu, berapakah sebenarnya pemakaian bahan bakar real per hari dari setiap dum truk yang beroperasi karena saat itu belum pernah dilakukan pengujian berapa kebutuhan pemakaian BBM yang real setiap hari untuk setiap kendaraan. Tetapi ternyata setelah di tahun 2021 anggaran bahan bakar untuk semua kendaraan roda 4 diturunkan menjadi hanya 14 liter / hari untuk satu jalur ternyata bisa mencukupi operasional mobil selama satu hari. Ini berarti

Halaman 333 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dengan kebutuhan 14 liter per hari untuk satu jalur bisa mengcover operasional kendaraan setiap hari;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari para sopir tentang adanya sisa uang bahan bakar yang mereka terima setiap bulan, tetapi saksi tidak tahu berapa nilai sisa uang untuk masing-masing sopir. Menurut para sopir kelebihan uang tersebut mereka pergunakan untuk beli makan minum kepada anggota buruh yang ikut kerja bersama mereka;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Bidang Persampahan FRENGKY MAHULETTE tentang adanya kelebihan uang BBM yang dibayarkan kepada para sopir dengan tujuan agar diturunkan volumenya sehingga tidak terjadi kelebihan uang. Kemudian di tahun 2020 volume bahan bakar diturunkan menjadi 19 liter per jalur dari sebelumnya 25 liter per jalur di tahun 2019. Kemudian di tahun 2021 turun lagi menjadi 14 liter per jalur;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bagaimana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran pembelian minyak tanah Incenerator dengan rincian 1 unit x 50 liter x 313 hari dengan harga satuan Rp. 3.500 / liter, total anggaran sebesar Rp. 54.775.000 karena setahu saksi uang tersebut langsung diberikan oleh Bendahara JENNY WATTIMENA kepada Sdr. ZAINUDIN MALAWAT (operator Incenerator) tanpa melalui saksi selaku PPK;
- Bahwa untuk penentuan jumlah per/liter yang harus diperoleh masing-masing kendaraan seharusnya berpedoman pada Keputusan walikota ambon Nomor : 397 Tahun 2018 tentang penetapan analisa standar belanja (ASB) Pemerintah Kota ambon tahun 2019;
- Bahwa dalam keputusan tersebut Mobil kendaraan dinas roda empat (4) adalah sebesar 225 liter/bulan dan kendaraan dinas roda dua (2) yakni 30 liter/bulan sedangkan untuk kendaraan operasional persampahan 440 liter/bulan;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk kendaraan roda empat (4) dan Kendaraan roda dua (2) telah sesuai dengan keputusan tersebut namun untuk kendaraan operasional sampah tidak sesuai;
- Bahwa benar pada tahun 2019 ada arahan dari Kepala Dinas yang disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan saksi juga sempat mendengar arahan tersebut, yaitu agar para sopir mengisi bahan bakar di SPBU Belakang Kota, dengan alasan untuk memudahkan pengisian kwitansi pembelian BBM;
- Bahwa benar saksi ada mendapat BBM untuk kendaraan Dinas;

Halaman 334 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Dokumen anggaran (DPA) saksi memperoleh biaya BBM untuk kendaraan roda dua (2) Jatah BBM saksi adalah pertalite Rp.7.850,- 1liter /hari x 30 hari = Rp.235.500,/bln x 12bln = Rp.2.865.250;
- Bahwa saksi menerangkan Sesuai Analisa standard Belanja (ASB) Kota ambon Tahun 2019 Harga satuan BBM tahun 2019 premium/pertalite Rp.8000/ltr dan Solar Rp.5.150,-/ltr namun dalam prakteknya dihitung berdasarkan harga riil Lapangan;
- Bahwa saksi ada mendapat biaya BBM pengawasan Dikarenakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tertampung untuk biaya BBM rutin dan pengawasan;
- Bahwa Jatah biaya BBM pengawasan diberikan 2 (dua) liter /hari kerja yakni x Rp.7.850 x 15 jenis pertalite sejak bulan Januari,februari, mei s/d desember total Rp.2.355.000,- benar dipergunakan hanya 1 (satu) kendaraan saja untuk BBM rutin dan Pengawasan.Dan Khusus Bulan maret-april menerima biaya BBM 2(dua) liter x 61hr = Rp.957.700
- Bahwa untuk kedua-duanya yakni biaya BBM Kendaraan dinas dan pengawasan saksi mendapat keseluruhan dalam setahun sebesar Rp.6.177.950,-. Dan saksi telah pertanggungjawabkan dalam bentuk struk pengisian BBM di SPBU dan telah saksi serahkan ke Ibu Moren dan saksi mengisi BBM tersebar di semua SPBU yang ada di Kota ambon;
- Bahwa saksi menerima biaya BBM untuk kendaraan dinas dan BBM untuk pengawasan dari Ibu Mouren Huwae;
- Bahwa pengusulan adanya anggaran biaya BBM pengawasan tersebut berdasarkan kebijakan Kepala Dinas, tidak sesuai karena dalam ASB tersebut kendaraan dinas roda 2 (dua) motor dijatahi 30liter/bulan;
- Bahwa jenis pengawasan kebersihan yang saksi laksanakan pada tahun 2019 yakni mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan pengangkutan sampah yang dilaksanakan oleh pengemudi-pengemudi kendaraan operasional sampah meliputi seluruh wilayah kota ambon (Kec.Sirimau, Kec.Baguala dan Kec.Teluk Ambon), yang saksi laksanakan setiap hari siang dan malam (Pukul 06.00 s/d 22.00 wit);
- Bahwa pengawas mobil operasional sampah tahun 2019 adalah : Michel Limba (pengawas jalur laha-passo-Jmp), Hentce Muskitta (Jalur Kec.Nusaniwe) dan Ersi Ilintutu (Jalur pusat kota/Sirimau);
- Bahwa saksi kenal dengan Bpk. RICKY SYAUTA selaku pimpinan di SPBU Belakang Kota, namun saksi hanya sekedar kenal, tidak terlalu akrab;

Halaman 335 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku tidak pernah meminta nota pembelian BBM yang tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya pada SPBU Belakang Kota. Saksi juga tidak pernah meminta RICKY SYAUTA untuk menandatangani kwitansi pembelian BBM atas nama SPBU Belakang Kota. Karena selama tahun 2019 saksi tidak pernah berurusan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa untuk urusan bukti belanja dihandle oleh MAUREN HUWAE dan JENNY WATTIMENA;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar ada imbalan yang diberikan oleh pihak SPBU Belakang Kota kepada pimpinan atau pejabat tertentu di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon atas pembelian BBM untuk mobil operasional selama tahun 2019;
- Bahwa dalam penyidikan diperlihatkan bukti kwitansi pembayaran biaya bahan bakar oli kendaraan operasional persampahan Bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 dengan nilai yang berbeda-beda setiap bulan. Tetapi selaku pihak penerima setiap bulan adalah Aneka Motor.
- Bahwa saksi mengaku mengetahui tentang anggaran tersebut tetapi penggunaannya secara rinci saksi tidak tahu. Untuk pencairan anggaran tersebut terlebih dahulu DAVID PELHAUPESSY (KTU pada UPTD Bengkel Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon) mengajukan rincian permintaan kepada saksi setiap bulan sesuai dengan jumlah mobil untuk saksi tandatangani. Selanjutnya rincian tersebut diserahkan oleh DAVID PELHAUPESSY kepada Bendahara JENNY WATTIMENA selanjutnya uangnya diberikan oleh JENNY WATTIMENA kepada DAVID PELHAUPESSY sesuai dengan jumlah rincian yang diminta untuk selanjutnya dibelanjakan oleh DAVID PELHAUPESSY di Toko Aneka Motor. Setelah belanja maka nota pembelian diserahkan oleh DAVID PELHAUPESSY langsung kepada JENNY WATTIMENA. Nilai pembayaran yang sebenarnya per bulan dari setiap belanja yang dilakukan oleh DAVID PELHAUPESSY saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam penyidikan saksi diperlihatkan Dokumen SPJ kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun anggaran 2019 yang dalam dokumen SPJ tersebut tercantum nama dan tanda tangan saksi selaku PPK kegiatan bersama-sama dengan Kepala Dinas (Ir.Lucia Izaak) dan Bendahara Pengeluaran (Jeny Wattimena), saksi meneragukan Yang menyiapkan SPJ tersebut adalah Ibu Jenny Watimena dan Mouren Huwae dan biasanya SPJ dibuat setiap Bulan, sebelum saksi tanda tangani saksi sering menanyakan kebenaran SPJ tersebut dan disampaikan sudah benar

Halaman 336 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi tanda tangani dan biasanya saat saksi tanda tangani SPJ saksi sering temukan Kepala Dinas sdh menandatangani terlebih dahulu dan ada juga saksi duluan yang tanda tangan, kadis dan bendahara belum menandatangani;

- Bahwa diperlihatkan dan ditanyakan mengenai Bundel Copy Rekapitulasi Pembayaran Biaya BBM antara lain :
 - a. kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)
 - b. Speed Boat Sampah
 - c. Loader Min
 - d. Oli Kendaraan Operasional Persampaha
 - e. Minyak Tanah untuk incenerator
 - f. Air Tangki untuk incenerator Pembayaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional BUKTI Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) dari bulan Januari s/d Desember 2019, didalamnya terdapat Copy Rekapitulasi Pembayaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional dengan BUKTI KWITANSI dari bulan Januari s/d Desember 2019 Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian uang dari para sopir. Dari JENNY WATTIMENA dan MAUREN HUWAE.
- Bahwa MAUREN HUWAE hanya juru bayar yang tidak menyimpan uang. Sedangkan yang menyimpan uang adalah JENNY WATTIMENA, tetapi JENNY WATTIMENA tidak akan memberikan uang atau membelanjakan uang kecuali atas perintah Kepala Dinas. Hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah satu kali meminta uang untuk makan kepada JENNY WATTIMENA tetapi JENNY WATTIMENA tidak memberikannya dan mengatakan kepada saksi agar saksi menyampaikannya dulu kepada Kepala Dinas. Maksudnya kalau saksi menyampaikannya kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas menyetujuinya baru yang bersangkutan memberikan uang kepada saksi
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah tahu adanya pemberian uang yang berasal dari anggaran BBM tahun anggaran 2019 dari Bendahara JENNY WATTIMENA kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi menerangkan anggaran Biaya kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun anggaran 2019 Bersumber dari Anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) Kota ambon tahun 2019;

Halaman 337 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku tidak tahun tentang penggunaan anggaran bahan bakar tahun anggaran 2019 untuk biaya pengobatan atau biaya rumah sakit buruh pengangkut sampah;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), yang diterima oleh saksi pada akhir tahun 2019 dan akhir tahun 2020 yang diberikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota ambon Ir.Lucia Izaak, bertempat di luar kantor seingat saksi bertempat di Jln.Jend Sudirman saat saksi sedang mengawasi pekerjaan perbaikan motor Tossa, dan saat itu ibu kadis menyampaikan bahwa itu uang akhir tahun untuk natal dan tahun baru tanpa saksi mengetahui sumber uang itu dari mana; Saat itu saksi disuruh mengakui dan saksi mencabut keterangan tersebut .
- Bahwa saksi menerangkan kalau pembelian makan minum kepada pegawai yang lembur memang ada, hal tersebut dilakukan oleh Bendahara JENNY WATTIMENA atas perintah Kepala Dinas. Tetapi pembelian makan minum tersebut menggunakan anggaran apa saksi mengaku tidak tahu. Dan pembelian makan minum tersebut juga tidak rutin setiap hari atau setiap waktu tertentu. Hanya kadang-kadang saja. Jumlah pegawai lembur yang dibelikan makan dan minum juga tidak tentu, sekitar 10 orang atau bahkan bisa 20 orang;
- Bahwa saksi mengakui lalai melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran yang tidak semuanya disampaikan beserta dengan lampirannya dan saksi tidak melihat lagi rincian atau akumulasi perhitungan sebelum saksi tandatangan kuitansi sebagai lampiran SPJ ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang idak benar yaitu ; saksi MAURITZ menerima uang Rp.20.000.000 dengan perincian Rp. 10.000.000 masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan SPP tidak ditandatangani oleh Saksi, tetapi oleh Bendahara. Saksi itu menandatangani Kartu Kendali, serta terkait arahan kepada saksi untuk mengaku saja menerima uang itu tidak benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RUZAM ALMAS, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menjelaskan jabatan ahli sekarang adalah sebagai Auditor Pertama pada Bidang Investigasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku;

Halaman 338 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan ahli memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing serta memiliki sertifikat antara lain :
 - Sertifikat pembentukan Auditor Ahli pada Tahun 2017;
 - Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigasi pada tahun 2020;
 - Sertifikat mengikuti pendidikan dan Pelatihan Audit Klaim, Audit Penyesuaian Harga, dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan pada Tahun 2020;
- Bahwa ahli menjelaskan jenis audit berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 4 sebagai berikut :

Ayat 1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

Ayat 2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;

Ayat 3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas;

Ayat 4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 :

 - Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah
 - Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif;
- Bahwa dapat ahli jelaskan persamaan antara Audit Investigatif dengan Audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah kedua jenis audit tersebut bertujuan untuk membuktikan adanya penyimpangan atau pelanggaran melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Halaman 339 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan mendasar antara audit Investigatif dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah pada tahapan penanganan kasus oleh penyidik, audit investigatif dilakukan ketika kasus yang dimintakan untuk diaudit pada tahap penyelidikan, sedangkan audit penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan jika kasus yang dimintakan untuk diaudit pada tahap penyidikan.
- Bahwa tujuan dari audit Investigatif adalah untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- Bahwa tujuan dari audit penghitungan kerugian keuangan negara bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
- Bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan/perbuatan melawan hukum dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
- Bahwa menurut keahlian ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa tentang kerugian keuangan negara adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara pasal 1 angka 22, yang dimaksud kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa ahli mengetahui tentang laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 Nomor SR-170/PW25/5/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku;
- Bahwa ahli terlibat sebagai ketua tim dalam pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan

Halaman 340 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa Ahli yang menjadi Tim untuk melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- SAPTO AGUNG RIYADI, selaku Pembantu Penanggungjawab;
- ERWAHYUDI, selaku Pengendali Teknis;
- RUZAM ALMAS, selaku Ketua Tim;
- BISMA AKBAR, selaku Anggota Tim.

- Bahwa Dasar ahli melakukan audit tersebut adalah :

- Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : S-1054/PW25/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST-190/PW25/5/2021 tanggal 28 Mei 2021;

Yang kemudian diperpanjang dengan :

- Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : S-1468/PW25/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 perihal Perpanjangan Waktu Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST-323/PW25/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021;

- Bahwa dapat ahli jelaskan ruang lingkup penugasan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 adalah mencakup Pertanggungjawaban keuangan Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa dapat ahli jelaskan penugasan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan dengan prosedur audit sebagai berikut :

- Meminta kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon untuk melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud;

Halaman 341 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta bukti/dokumen/data yang diperlukan dalam rangka audit perhitungan kerugian keuangan negara melalui dan atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
 - Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
 - Meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
 - Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan keterangan para saksi melalui dan atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait;
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 - Mengkomunikasikan hasil Audit kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon; dan
 - Menyusun Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa ahli menjelaskan sumber anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019. Untuk lebih jelasnya apakah dana tersebut termasuk dalam lingkup keuangan negara ditanyakan kepada ahli keuangan negara;
- Bahwa ahli menjelaskan penyimpangan yang ditemukan dalam Penyimpangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
- Perencanaan dan penganggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 melebihi ketentuan dalam ASB Kota Ambon Tahun 2019;
 - Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Sdr. Ricky Marthin Syauta selaku Manager Operasional SPBU Belakang Kota menandatangani seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tetapi

Halaman 342 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya tidak semua bahan bakar untuk kendaraan dinas/operasional dibeli dari SPBU Belakang Kota.

- Bukti pertanggungjawaban fiktif untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa ahli menjelaskan penyimpangan yang telah diuraikan diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”;
 2. Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
 3. Pasal 66 ayat (3) menyatakan “Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - Huruf a : Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - Huruf b : Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - Huruf c : Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan”.
 4. Pasal 66 ayat (4) menyatakan Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
 5. Pasal 86 ayat (2) menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bab I pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 397 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019, Lampiran Keputusan Wali Kota Huruf B, Nomor 6, Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas :
 1. Daftar harga bahan bakar minyak dan pelumas sebagai berikut :

➢ Pertamina	Rp. 10.000,- / liter
➢ Premium/Pertalite	Rp. 8.000,- / liter
➢ Solar	Rp. 5.150,- / liter
➢ Oli/pelumas	Rp. 32.500,- / liter
 2. Kebutuhan maksimum bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas maupun kendaraan operasional sebagai berikut :

➢ Mobil Wali Kota/Wakil/Sekretaris Kota/DPRD	300 liter/bulan
➢ Mobil Pejabat lainnya	225 liter/bulan
➢ Mobil operasional persampahan	440 liter/bulan
➢ Mobil operasional lainnya	150 liter/bulan
➢ Motor	30 liter/bulan
 3. Kebutuhan oli/pelumas kendaraan dinas operasional:

➢ Kendaraan roda 4	4 liter/bulan
➢ Kendaraan roda 2	1 liter/bulan
 4. Khusus bagi mobil operasional persampahan menggunakan premium/solar.
- Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh, telah di tuangkan dalam Surat Nomor : SR-170/PW25/5/2021, tanggal 06 Agustus 2021 Perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.601.709.164,32 (tiga milyar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 344 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Biaya bahan bakar kendaraan roda 4 dan roda 2

Berdasarkan SP2D yang telah terbit, belanja Bahan Bakar kendaraan dinas/ operasional untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pada DLHP Kota Ambon adalah sebesar Rp. 4.840.775.300,00

Jumlah belanja yang seharusnya sebesar Rp. 1.542.811.809,68

Terdapat Penyimpangan penggunaan dana sebesar Rp. 3.297.963.490,32

Dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kendaraan Truk Amrol

Berdasarkan Rincian Kwitansi yang dilampirkan dalam SPJ untuk pengadaan bahan bakar kendaraan Amrol adalah sebesar Rp. 1.244.240.000,00

Namun demikian berdasarkan ASB, jumlah Maksimal pengadaan bahan bakar untuk kendaraan Truk Amrol adalah sebesar Rp. 217.316,709,68 .

Anggaran solar untuk 8 (delapan) unit kendaraan Amrol, sesuai ASB seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 8 unit x 440 liter / bulan, tetapi yang dibayarkan kepada para pengemudi adalah 8 unit x 1.500 liter / bulan, kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah dibayarkan 8 unit x 2.250 liter / bulan.

Akibatnya para sopir am rool diperkaya atau diuntungkan dari kelebihan pembayaran solar selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran solar untuk am rool selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.

Untuk lebih jelas terlihat dalam :

- Uraian LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021, Halaman 22 s/d 25.
- Lampiran II Halaman 1 LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021 .

2) Kendaraan Dump Truck .

Pembayaran solar untuk Dump Truck sesuai ASB seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan, tetapi yang dibayarkan kepada para sopir adalah 24 unit x 1.500 liter / bulan, kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah dibayarkan untuk 25 unit, dengan rincian 3 unit x 2.250 liter / bulan dan 22 unit x 1.500 liter / bulan.

Akibatnya para sopir dump truck diperkaya atau diuntungkan dari kelebihan pembayaran solar selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran solar untuk dump truck selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.

- Jumlah Rincian Kwitansi : Rp. 2.184.063.500,00
- Jumlah sesuai Ketentuan dan Fakta : Rp. 598.224.000,00

Halaman 345 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelas terlihat dalam :

- Uraian LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021, Halaman 25 s/d 28.
- Lampiran II Halaman 1 LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021 .

3) Tangki Siram Taman

Pembayaran BBM Solar untuk 1 Unit mobil tangki siram taman kepada Sopir sesuai ASB Maksimal 150 liter/ bulan.

Akibatnya sopir Tangki Siram Taman diperkaya atau diuntungkan dari kelebihan pembayaran solar selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran solar Tangki Siram Taman selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.

- Jumlah Rincian Kwitansi yang dilampirkan dalam SPJ sebesar Rp. 46.993.000,00
- Namun berdasarkan ASB Jumlah maksimal sebesar Rp. 9.270.000,00

Untuk lebih jelas terlihat dalam :

- Uraian LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021, Halaman 28 s/d 29.
- Lampiran II Halaman 1 LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021 .

4) Kendaraan Pivk Up .

Pembayaran BBM untuk 2 (dua) unit mobil Pick Up seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan, tetapi yang dibayarkan kepada para sopir adalah 2 unit x 600 liter / bulan , kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah dibayarkan 1 unit x 1.050 liter / bulan dan 1 unit x 600 liter / bulan.

Akibatnya para sopir mobil pick up diperkaya atau diuntungkan dari kelebihan pembayaran BBM selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran BBM untuk pick up selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.

- Jumlah Rincian Kwitansi : Rp. 615.369.000,00
- Jumlah sesuai Ketentuan dan Fakta : Rp. 231.396.000,00

Untuk lebih jelas terlihat dalam :

- Uraian LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021, Halaman 29 s/d 31.
- Lampiran II Halaman 1 s/d halaman 2 LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021 .

5) Kendaraan Tossa

Pembayaran BBM 26 Unit yaitu rata-rata 1 jalur 5 liter/ hari dan melayani jalur spul ditambah 5 liter menjadi 10 liter/ hari dan ada sebagian yang fiktif, seharusnya dibayar untuk 8 unit/ hari 1 liter atau per bulan 30 liter.

Halaman 346 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya para sopir Kendaraan Tosa diperkaya atau diuntungkan dari kelebihan pembayaran BBM selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran BBM untuk pick up selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.

➤ Jumlah Rincian Kwitansi : Rp. 464.468.800,00

➤ Jumlah sesuai Ketentuan dan Fakta : Rp. 371.807.100,00

Untuk lebih jelas terlihat dalam :

- Uraian LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021, Halaman 31 s/d 33.

- Lampiran II Halaman 2 s/d halaman 2 LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021

6) Kendaraan Sweeper .

Pembayaran solar untuk 1 (satu) unit Sweeper seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan sesuai ASB, tetapi yang dibayarkan kepada pengemudi sweeper adalah 1 unit x 600 liter / bulan, kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah dibayarkan 1 unit x 2.460 liter / bulan.

Akibatnya pengemudi sweeper diperkaya atau diuntungkan dari kelebihan pembayaran solar selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran solar untuk Sweeper selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.

➤ Jumlah Rincian Kwitansi : Rp. 154.139.500,00

➤ Jumlah sesuai Ketentuan dan Fakta : Rp. 27.192.000,00

Untuk lebih jelas terlihat dalam :

- Uraian LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021, Halaman 34 s/d 35.

- Lampiran II Halaman 2 LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021

7) Kendaraan Dinas dan Operasional Pengawasan .

Berdasarkan rincian kwitansi yang dilampirkan dalam SPJ untuk pengadaan bahan bakar kendaraan Dinas dan operasional pengawasan adalah sebesar Rp. 148.545.550,00.

Berdasarkan ASB jumlah maksimal pengadaan bahan bakar untuk kendaraan dinas dan operasional pengawasan adalah sebesar Rp. 87.606.000,00

Untuk lebih jelas terlihat dalam :

- Uraian LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021, Halaman 35 s/d 38.

- Lampiran II Halaman 2 s/d halaman 3 LHA BPKP Nomor : SR-170/PW25/5/2021

Halaman 347 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruh pembayaran untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 yang tidak sesuai ASB dan tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.297.963.490,32.

b) Biaya bahan bakar loader mini .

Pembayaran solar untuk loader mini seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan atau sebesar Rp. 11.352.000 / bulan. Tetapi yang dibayarkan kepada pengemudi loader mini dengan jumlah yang melampaui ASB dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Akibatnya pengemudi loader mini diperkaya dari kelebihan pembayaran BBM selama tahun 2019, dan terdapat selisih lebih pembayaran BBM untuk loader mini selama tahun 2019 yang disimpan oleh Saksi JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa. Jumlah seluruh pembayaran untuk loader mini yang tidak sesuai ASB dan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 116.050.500,00

c) Biaya bahan bakar speedboat sampah

Pembayaran BBM untuk 4 (empat) unit speedboat sampah seharusnya hanya dibayarkan paling banyak 440 liter / bulan, tetapi dibayarkan adalah 4 unit x 600 liter / bulan. Akibatnya para pengemudi speedboat sampah diperkaya dari kelebihan pembayaran BBM selama tahun 2019. Jumlah seluruh pembayaran bahan bakar untuk speedboat sampah yang tidak sesuai ASB selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 96.156.500,00.

Berdasarkan rekapitulasi kuitansi yang dilampirkan dalam SPJ untuk pembelian bahan bakar speed boat sampah adalah sebesar Rp. 229.220.000,00, Namun demikian berdasarkan ASB, jumlah maksimal pengadaan bahan bakar untuk speed boat sampah adalah Rp. 136.224.000,00,

Sehingga terdapat penyimpangan penggunaan dana sebesar Rp. 96.156.500,00 yang tidak sesuai ASB .

d) Biaya minyak tanah dan air tengki untuk incenerator

Pembayaran minyak tanah untuk incenerator dipertanggungjawabkan per bulan sebesar Rp. 3.500.000. Kenyataannya pembelian minyak tanah untuk incenerator selama tahun 2019 hanya sebesar Rp. 800.000. Sedangkan pembayaran air tengki untuk incenerator dipertanggungjawabkan per bulan sebesar Rp. 400.000. Kenyataannya tidak pernah ada pembelian air tengki untuk incenerator selama tahun 2019. Akibatnya Saksi ZAINUDIN MALAWAT selaku pengelola incenerator diperkaya dari selisih pembayaran minyak

Halaman 348 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan air tengki untuk incenerator yang tidak sesuai selama tahun 2019 sebesar Rp. 46.000.000.

e) Biaya pembelian oli kendaraan

Pembayaran oli kendaraan dipertanggungjawabkan selama tahun 2019 sebesar Rp. 306.970.674,00. Kenyataannya pembelian oli yang sebenarnya selama tahun 2019 hanya sebesar Rp. 261.432.000,00. Akibatnya Saksi DAVID PELHAUPESSY selaku Kepala UPTD Bengkel diperkaya dari selisih pembayaran oli yang tidak sesuai selama tahun 2019 sebesar Rp. 45.538.674.

- Bahwa jumlah seluruh pembayaran anggaran bahan bakar kepada para sopir/pengemudi/penerima pembayaran yang tidak sesuai tetapi dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah pembayaran dilakukan sesuai dengan DPA selama tahun 2019 sebagaimana dikemukakan di atas adalah sebesar Rp. 3.601.709.164,32
- Bahwa dapat ahli jelaskan metode perhitungan keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 1. Menghitung jumlah realisasi pembayaran berdasarkan SP2D yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 2. Menghitung jumlah pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang sebenarnya;
 3. Kerugian Keuangan Negara = angka poin (1) dikurangi angka poin (2);
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan audit yang telah dilakukan dan tidak memperoleh bukti adanya pengembalian kerugian keuangan negara dari pihak-pihak terkait

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan .
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

Halaman 349 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pada tahun 2018. Dasar pengangkatannya adalah Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- Bahwa Tupoksi Terdakwa selaku Kepala Dinas adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan persampahan. Fungsi terdakwa selaku Kadis adalah melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan dan evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tupoksi
- Bahwa Tupoksi terdakwa selaku PA adalah melakukan tugas menyusun RKA SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD, melakukan pengujian dan tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM (setelah melewati verifikasi dari PPK SKPD dan Sekretaris Dinas), mengelola utang dan piutang, mengelola barang milik daerah, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, mengawasi pelaksanaan anggaran dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang anggaran tersebut penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/ Operasioanal pada DLHP Kota Ambon.
- Bahwa sesuai DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun anggaran 2019 berjumlah Rp. 7.060.034.030 kemudian mengalami perubahan sesuai DPA Perubahan TA 2019 sebesar Rp. 5.633.337.524 kode mata anggaran 5.2.2.01.06. Sumber anggarannya berasal dari APBD Kota Ambon tahun 2019;
- Bahwa Proses perencanaan kegiatan tersebut berawal dari bidang teknis (yaitu bidang Pengelolaan Sampah) bersama dengan bagian Perencanaan yang dikoordinir oleh Sekretaris Dinas merencanakan kebutuhannya, yang terdiri dari jenis dan jumlah kendaraan, kebutuhan BBM dan kebutuhan anggarannya selama satu tahun, yang disusun dalam bentuk RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran). RKA tersebut kemudian disampaikan oleh perencanaan kepada Sekretaris Dinas kemudian diserahkan ke terdakwa untuk selanjutnya diteruskan ke Tim Panitia Anggaran Pemkot Ambon untuk

Halaman 350 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahas dengan DPRD Kota Ambon bersama dengan usulan kegiatan/program lainnya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Setelah dibahas dan disetujui baru ditetapkan dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019;

- Bahwa Perencanaan dilakukan melalui bidang teknis, dan perencanaan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pada bidang teknis sehingga terdakwa tidak melakukan evaluasi atau revisi lagi terhadap RKA tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019;
- Bahwa terdakwa menerangkan RKA yang diajukan oleh Dinas LHP Kota Ambon bentuknya masih berupa rancangan, dan rancangan tersebut dibuat oleh bidang teknis bersama dengan bagian perencanaan sesuai dengan kebutuhan pada bidang teknis.
- Bahwa rancangan tersebut masih harus diproses di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Ambon (eksekutif) dan DPRD Kota Ambon (legislatif) dan pengesahan atau penetapan RKA tersebut menjadi DPA dilakukan bukan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas melainkan oleh TAPD Kota Ambon dan ditetapkan setelah disetujui oleh DPRD Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan secara detail rancangan kegiatan pada saat diusulkan karena rancangan tersebut disusun oleh bidang teknis bersama dengan bidang perencanaan sehingga terdakwa menganggap rancangan tersebut sudah sesuai dan tidak terdakwa teliti satu persatu sehingga terdakwa tidak memperhatikan apakah usulan tersebut melampaui ASB Kota Ambon tahun 2019 atau tidak;
- Bahwa perubahan anggaran tersebut terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran, dan perubahan dilakukan langsung dari BPKAD Kota Ambon, bukan karena usulan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- Sedangkan item apa yang berubah tidak terlihat dengan jelas di dalam DPA karena yang dirubah oleh BPKAD Kota Ambon bukan hanya pada item perubahan tetapi sebelum perubahan juga dirubah sehingga tidak terlihat di dalam DPA item mana saja yang berubah;
- Bahwa angka-angka seperti itu sudah ada dan sudah berjalan sebelum Dinas Kebersihan bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017, sehingga pada saat Dinas Kebersihan bergabung dengan Dinas Lingkungan

Halaman 351 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup terdakwa hanya melanjutkan apa yang sudah berjalan di Dinas Kebersihan;

- Bahwa sistem pencairan dana diawali dengan permintaan pembayaran dari PPK yang dalam hal ini dibuat oleh YULIAN MAUREN HUWAE (Pendamping PPK) untuk penyiapan kwitansi dan kelengkapan permintaan, kemudian proses di BPKAD setelah nomor SPD didapat kemudian pembuat dokumen DLHP Sdr. RICE PATTIASINA menginput di Simda kemudian SPP ditandatangani PPK dan Bendahara serta SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas yang didahului oleh paraf oleh PPK SKPD DLHP (Sdr. ACE LIKUMAHUA) dan Sekretaris Dinas. Setelah itu Bendahara DLHP memasukkan berkas permintaan ke BPAKD yang kemudian diproses oleh bidang Perbendaharaan untuk dibuat SP2D. Selanjutnya SP2D diambil di BPKAD oleh Bendahara DLHP kemudian ke Bank Maluku untuk melakukan proses pencairan. Pencairan anggaran menggunakan cek yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan Bendahara. Setelah proses pencairan Bendahara melakukan proses pembayaran uang BBM langsung kepada para sopir. Setelah menerima uang, para sopir mengembalikan bukti kepada Sdr. YULIAN MAUREN HUWAE sesuai dengan nilai uang yang diterima. Selanjutnya laporan SPJ dibuat oleh Bendahara kemudian dilakukan proses penginputan pada Simda oleh Pembuat Dokumen Sdr. RICE PATTIASINA. Bukti-bukti yang diinput berupa kwitansi dan daftar perincian pembayaran. Kemudian Pengesahan SPJ ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, menyetujui Kasubag Keuangan (ACE LIKUMAHUA), mengetahui Kadis (sebelum terdakwa tanda tangan terlebih dahulu diparaf oleh Kasubag Keuangan dan Sekretaris Dinas), dan mensahkan Kabag Akuntansi pada BPKAD Kota Ambon;
- Sedangkan jumlah anggaran yang dicairkan selama tahun 2019 terdakwa menjawabnya berdasarkan data SP2D sebagai berikut :
 - 1) Februari 2019 sebesar Rp. 446.282.600 dicairkan dalam bentuk GU sesuai bukti SP2D nomor 697/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 14 Februari 2019
 - 2) Maret 2019 sebesar Rp. 418.385.280 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 1316/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 15 Maret 2019.
 - 3) April 2019 sebesar Rp. 470.927.830 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 2183/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 12 April 2019.
 - 4) Mei 2019 sebesar Rp. 470.040.000 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 2752/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 13 Mei 2019.

Halaman 352 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Juni 2019 sebesar Rp. 485.072.700 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 3656/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 17 Juni 2019.
- 6) Juli 2019 sebesar Rp. 481.025.859 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 4522/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 10 Juli 2019.
- 7) Agustus 2019 sebesar Rp. 457.239.230 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 5458/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 13 Agustus 2019.
- 8) September 2019 sebesar Rp. 468.754.640 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 6206/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 16 September 2019.
- 9) November 2019 sebesar Rp. 813.908.700 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 7539/BL/LS/BPKAD/2019 tanggal 4 November 2019.
- 10) November 2019 sebesar 116.187.095 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 7958/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 19 November 2019.
- 11) November 2019 sebesar Rp. 469.687.000 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 8576/BL/GU/BPKAD/2019 tanggal 29 November 2019.
- 12) Desember 2019 sebesar Rp. 472.658.040 dicairkan dalam bentuk GU sesuai SP2D nomor 1878/NIHIL/2019 tanggal 29 tanggal 31 Desember 2019;

Sedangkan realisasi anggaran Bahan Bakar TA 2019 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Pagu sesuai DPA Perubahan 2019: | Rp. 5.633.337.524 |
| 2) Nilai realisasi sesuai SP2D: | <u>Rp. 5.570.168.974</u> – |
| 3) Sisa anggaran yang tidak terealisasi (1 – 2): | Rp. 63.168.550 |

Terdakwa tambahkan juga bahwa dari nilai realisasi sesuai SP2D sebesar 5.570.168.974, terdapat sisa dana yang tidak habis terpakai sebesar Rp. 28.594.760 sehingga sisa dana tersebut dikembalikan dengan cara disetor kembali kas daerah Pemerintah Kota Ambon pada tanggal 30 Desember 2019;

- Bahwa cara penarikan uang dari rekening menggunakan cek yang ditandatangani bersama oleh terdakwa dengan Bendahara Pengeluaran JENNY WATTIMENA. Setelah uang ditarik oleh JENNY WATTIMENA dari bank maka JENNY WATTIMENA dengan dibantu oleh MAUREN selaku Bendahara Pembantu melakukan pembayaran kepada para sopir / pengemudi;
- Bahwa setelah uang ditarik dari bank maka uang langsung dibayarkan kepada para sopir / pengemudi. Tetapi apabila belum habis terbagi, maka

Halaman 353 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang disimpan oleh JENNY WATTIMENA pada brankas bendahara di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;

- Bahwa Pembayaran dilakukan berdasarkan daftar rincian pembayaran yang dibuat oleh YULIAN MAUREN HUWAE.
- Bahwa para sopir / pengemudi dibayarkan sesuai dengan daftar tersebut. Pembayaran BBM dilakukan setiap satu bulan. Yang melakukan pembayaran adalah YULIAN MAUREN HUWAE menggunakan anggaran yang diberikan oleh JENNY WATTIMENA;
- Bahwa pada saat SPJ diajukan kepada terdakwa, SPJ nya terdiri dari kwitansi pembayaran yang dilampirkan dengan rincian pembayaran, tetapi untuk daftar pembayaran yang dilengkapi dengan tanda tangan sopir / pengemudi tidak dilampirkan bersama SPJ sehingga daftar pembayaran tersebut tidak sampai ke tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan SPJ sebelum sampai di meja terdakwa terlebih dahulu melalui PPK, Kasubag Keuangan dan Sekretaris Dinas sehingga terdakwa beranggapan ketika SPJ sudah sampai ke terdakwa berarti sudah diverifikasi karena sudah melalui PPK, Kasubag Keuangan dan Sekretaris Dinas;
- Bahwa setiap bulan kami mengajukan SPJ penggunaan GU bulan sebelumnya ke BPKAD Kota Ambon baru kami mengajukan permintaan GU bulan berikutnya. SPJ dibuat oleh JENNY WATTIMENA, bukti pendukung yang dilampirkan bersama SPJ antara lain kwitansi pembayaran yang disiapkan oleh YULIAN MAUREN HUWAE, ditandatangani oleh SPBU, sedangkan nota pembelian BBM didapat dari masing-masing sopir/pengemudi;
- Bahwa Terdakwa menerima uang untuk pembelian pertalite, tetapi bukan selama 365 hari. Sesuai DPA sebanyak 225 liter per bulan, dengan rincian Rp. 7.850 x 225 liter x 12 bulan. Jadi per bulan adalah 30 liter hanya untuk 360 hari. Sehingga saya menerima setiap bulan sebesar Rp. 1.766.250, atau untuk satu tahun sebesar Rp. 21.195.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan Perhitungannya termasuk hari libur karena pelayanan angkutan sampah dilakukan setiap hari, termasuk hari libur;
- Bahwa awalnya Sekretaris Dinas menggunakan mobil dinas DE 240 AM tetapi seiring berjalannya waktu mobil tersebut mengalami kerusakan, dan yang bersangkutan menggunakan mobil pribadinya untuk tugas pengawasan setiap harinya, tetapi saat itu terdakwa tidak tahu jika ternyata Sekretaris Dinas menggunakan mobil pribadi untuk tugas pengawasannya;

Halaman 354 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa pegawai yang menerima pembayaran BBM tapi menggunakan sepeda motor pribadi dengan pertimbangan yang sama seperti jawaban terdakwa pada nomor 24 di atas. Jumlah pegawai yang menggunakan sepeda motor pribadi tapi menerima pembayaran BBM dari Dinas terdakwa tidak tahu persis, namanya terdakwa belum bisa pastikan karena harus terdakwa cek kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku masih ada penggunaan anggaran BBM yang pelaksanaannya tidak sesuai, antara lain anggaran solar untuk 8 (delapan) unit am roll dengan rincian 8 unit x 3 jalur x 25 liter x 365 hari dengan harga satuan Rp. 5.150 / liter, atau 75 liter per hari. Total anggaran sesuai DPA sebesar Rp. 1.127.850.000.
- Bahwa berdasarkan laporan dari bendahara JENNY WATTIMENA dan JULIAN MAUREN HUWAE bahwa untuk am roll dengan 50 liter per hari sudah bisa melayani kebutuhan bahan bakar per hari dan mereka meminta persetujuan terdakwa untuk am roll hanya dibayar 50 liter per hari dan terdakwa menyetujuinya, namun Terdakwa lupa apakah pada saat mereka melapor kepada terdakwa itu sudah duluan dibayarkan dengan harga 50 liter per hari atau belum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang anggaran bahan bakar solar untuk 1 (satu) unit dump truck selama bulan Januari s/d Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas terdakwa menjalankan dan mengamankan salah satu program prioritas Walikota Ambon yaitu Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) Kota Ambon. terdakwa menjelaskan juga bahwa program Jakstrada ini baru ditetapkan pada bulan September 2018 berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2018 untuk periode tahun 2018 s/d 2025, sedangkan pada saat Jakstrada ini ditetapkan, RKA tahun anggaran 2019 sudah dibahas dan ditetapkan, sehingga Jakstrada ini tidak dapat dianggarkan lagi di tahun anggaran 2019. Sedangkan Jakstrada haru tetap dilaksanakan dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sebagian besar kegiatan Jakstrada dibiayai berdasarkan kebijakan terdakwa selaku Kadis menggunakan anggaran bahan bakar kendaraan dinas/operasional TA 2019, sebagai berikut :
 - 1) Membiayai Pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019 kurang lebih Rp. 20.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh

Halaman 355 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bendahara kepada SEMY MATULESSY (Kepala Bidang Tata Lingkungan) atas sepengetahuan terdakwa.
- 2) Membiayai Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara kepada SEMY MATULESSY (Kepala Bidang Tata Lingkungan) atas sepengetahuan terdakwa.
 - 3) Pembayaran biaya pengobatan buruh selama tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000, dibayarkan langsung oleh bendahara atas sepengetahuan terdakwa.
 - 4) Untuk biaya menjamu tamu dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berkunjung ke Pemerintah Kota Ambon tahun 2019 (biaya makan dan beli oleh-oleh) kurang lebih Rp. 20.000.000. Uangnya ada yang terdakwa bayar dan ada juga yang dibayarkan oleh JENNY WATTIMENA.
 - 5) Untuk biaya kunjungan Ibu Presiden ke Ambon bulan Februari 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000. Uangnya dibayarkan oleh JENNY WATTIMENA kepada koordinator kegiatan SEMMY MATULESSY atas sepengetahuan terdakwa.-
 - 6) Biaya kegiatan workshop pengurangan sampah bertempat di Balai kota Ambon sekitar bulan Februari 2019 kurang lebih Rp. 15.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara kepada SEMMY MATULESSY atas sepengetahuan terdakwa.
 - 7) Belanja bingkisan lebaran tahun 2019 untuk ASN Muslim pada Dinas LHP Kota Ambon kurang lebih Rp. 6.250.000 diberikan dalam bentuk barang.
 - 8) Biaya kegiatan extra vaganza di Ambon kurang lebih Rp. 14.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara kepada SEMMY MATULESSY atas sepengetahuan terdakwa.
 - 9) Uang makan lembur pegawai selama tahun 2019 kurang lebih Rp. 20.000.000. Dibayarkan langsung oleh bendahara atas sepengetahuan terdakwa.
 - 10) Biaya Lomba Kegiatan Pilah Sampah tahun 2019 kurang lebih Rp. 10.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara kepada SEMMY MATULESSY atas sepengetahuan terdakwa.
 - 11) Biaya giat bersih dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia kurang lebih Rp. 5.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara kepada SEMMY MATULESSY atas sepengetahuan terdakwa.

Halaman 356 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Biaya pelaksanaan pawai pembangunan sekitar bulan September 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara kepada SEMMY MATULESSY atas sepengetahuan terdakwa.
- 13) Untuk biaya dekorasi ruang pertemuan Ikatan Adhyaksa kurang lebih Rp. 5.000.000. Uangnya diberikan oleh JENNY WATTIMENA Kepada saya dan terdakwa yang melakukan pembayaran kepada orang yang dekorasi.
- 14) Permintaan dari masyarakat atau dari lembaga/kantor, seperti permintaan tanaman hias dan lain-lain selama tahun 2019, diberikan dalam bentuk barang yang harganya kurang lebih Rp. 27.130.000.
- 15) Biaya pendampingan kegiatan LASKI (Lomba Kasidah Tingkat Provinsi Maluku) selama 1 (satu) minggu pada bulan Oktober 2019 kurang lebih Rp. 10.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh JENNY WATTIMENA bendahara atas sepengetahuan terdakwa.
- 16) Pengadaan pot dan tanaman hias untuk taman gitar Pattimura Park sebesar Rp. 37.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara JENNY WATTIMENA kepada SEMMY MATULESSY atas sepengetahuan terdakwa.
- 17) Biaya pembuatan phot boot tahun 2019 kurang lebih Rp. 15.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara JENNY WATTIMENA kepada SEMMY MATULESSY atas sepengetahuan terdakwa.
- 18) Untuk membiayai lomba dalam rangka perayaan HUT Kota Ambon bulan September 2019, sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 untuk pembuatan kostum lomba. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara kepada peserta lomba atas sepengetahuan terdakwa.
- 19) Biaya perayaan HUT Kota Ambon tahun 2019 untuk lingkup Dinas LHP Kota Ambon sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara kepada pemilik catering atas sepengetahuan terdakwa.
- 20) Untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2019 kepada pegawai yang terdakwa anggap kinerjanya baik, seperti PPK Bahan Bakar, Kabid Teknis, Bidang Perencanaan, Bagian Keuangan, Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu dan Bendahara Penerima, termasuk terdakwa dengan Sekretaris Dinas, dengan jumlah total Rp. 57.500.000. Untuk kebijakan akhir tahun ini terdakwa dengan Sekretaris Dinas bersama bendahara kumpul di ruangan terdakwa membicarakan hal tersebut kemudian uangnya dimasukkan di dalam amplop selanjutnya dibagi-bagikan, dengan rincian :

Halaman 357 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk terdakwa sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk kepala bidang persampahan sebesar Rp. 5.000.000
 - Untuk PPK Bahan Bakar sebesar Rp. 10.000.000.
 - Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk Bendahara JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 5.000.000
 - Untuk MAUREN (Bendahara Pembantu) sebesar Rp. 2.500.000
 - Untuk Bendahara Penerima sebesar Rp. 2.500.000.
 - Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM0 sebesar Rp. 2.500.000
- 21) Biaya bingkisan hari Raya Natal bagi ASN Dinas LHP Kota Ambon yang beragama Kristen sebesar kurang lebih Rp. 31.600.000. Diberikan dalam bentuk barang atas sepengetahuan terdakwa.
- 22) Pembuatan dan pembersihan pagar pada lokasi TPA ilegal di Gunung Malintang sebesar kurang lebih Rp. 17.695.100. Uangnya dibayarka oleh JENNY WATTIMENA kepada YANI TABALESSY atas sepengetahuan terdakwa.
- 23) Biaya lomba Mural tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara JENNY WATTIMENA kepada SEMMY MATULESSY atas sepengetahuan terdakwa.
- 24) Biaya kegiatan HPSN tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara JENNY WATTIMENA kepada SEMMY MATULESSY atas sepengetahuan terdakwa.
- 25) Untuk pembayaran seumbangan kepada pegawai Dinas LHP yang terpapar covid-19 di tahun 2020 sebanyak 10 orang dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000, dibayarkan langsung oleh bendahara atas sepengetahuan terdakwa.
- 26) Biaya persiapan verifikasi kampung iklim tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara JENNY WATTIMENA kepada SEMMY MATULESSY atas sepengetahuan terdakwa.
- 27) Biaya syukuran Proklamasi Utama tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000. Uangnya dibayarkan langsung oleh bendahara JENNY WATTIMENA kepada NOVANDA RISAKOTTA atas sepengetahuan terdakwa.

Halaman 358 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Biaya persiapan dan pembuatan video nirwasita tantra tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000. Uangnya dibayarkan oleh JENNY WATTIMENA atas sepengetahuan terdakwa.
- 29) Untuk pembayaran kegiatan work clean up day di masa pandemi covid-19 pada bulan September 2020 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000, dibayarkan langsung oleh JENNY WATTIMENA kepada SEMMY MATULESSY atas sepengetahuan terdakwa.
- 30) Untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2020 kepada pegawai yang terdakwa anggap kinerjanya baik, seperti PPK Bahan Bakar, Kabid Teknis, Bidang Perencanaan, Bagian Keuangan, Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu dan Bendahara Penerima, termasuk terdakwa dengan Sekretaris Dinas, dengan jumlah total Rp. 57.500.000. Untuk kebijakan akhir tahun ini terdakwa dengan Sekretaris Dinas bersama bendahara kumpul di ruangan terdakwa membicarakan hal tersebut kemudian uangnya dimasukkan di dalam amplop selanjutnya dibagi-bagikan, dengan rincian :
- Untuk terdakwa sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk kepala bidang persampahan sebesar Rp. 5.000.000
 - Untuk PPK Bahan Bakar sebesar Rp. 10.000.000.
 - Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000.
 - Untuk Bendahara JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 5.000.000
 - Untuk MAUREN (Bendahara Pembantu) sebesar Rp. 2.500.000
 - Untuk Bendahara Penerima sebesar Rp. 2.500.000.
 - Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM0 sebesar Rp. 2.500.000
- Bahwa terdakwa menerangkan penggunaan anggaran BBM tahun 2019 untuk membiayai beberapa kegiatan di tahun 2020 dan dasar perintah/kebijakan sebagai berikut :
- 1) Untuk kegiatan di tahun 2020 yang dibayar berdasarkan kebijakan, terdakwa bertanya kepada bendahara apakah ada anggaran yang bisa dipergunakan dan bendahara menjawab bahwa masih ada anggaran, yaitu anggaran BBM tahun 2019.
 - 2) Awalnya terdakwa sudah mengajukan telaahan kepada Walikota Ambon mengenai adanya kegiatan yang anggarannya tidak tertampung dalam DPA, tetapi surat telaahan terdakwa tersebut sampai dengan akhir tahun

Halaman 359 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2019 belum direalisasikan oleh Bagian Keuangan Pemkot Ambon, sehingga terdakwa mengambil kebijakan untuk membiayai kegiatan / belanja tersebut di atas menggunakan anggaran BBM tahun anggaran 2019.

- 3) sebagai Kepala Dinas terdakwa menjalankan dan mengamankan salah satu program prioritas Walikota Ambon yaitu Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) Kota Ambon. terdakwa menjelaskan juga bahwa program Jakstrada ini baru ditetapkan pada bulan September 2018 berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2018 untuk periode tahun 2018 s/d 2025, sedangkan pada saat Jakstrada ini ditetapkan, RKA tahun anggaran 2019 sudah dibahas dan ditetapkan, sehingga Jakstrada ini tidak dapat dianggarkan lagi di tahun anggaran 2019. Sedangkan Jakstrada haru tetap dilaksanakan dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sebagian besar kegiatan Jakstrada dibiayai berdasarkan kebijakan terdakwa selaku Kadis menggunakan anggaran bahan bakar kendaraan dinas/operasional TA 2019;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan, tetapi sebagai Kepala Dinas terdakwa menjalankan dan mengamankan salah satu program prioritas Walikota Ambon yaitu Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) Kota Ambon sebagaimana telah terdakwa jelaskan di atas;
 - Bahwa mengenai revisi anggaran memang diajukan setiap triwulan III setiap tahun, tetapi terdakwa lupa apakah revisi tersebut termasuk untuk anggaran BBM tahun 2019 ataukah tidak;
 - Bahwa tidak ada lagi anggaran BBM yang terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selama tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan uangnya terdakwa terima dari Bendahara JENNY WATTIMENA. Untuk uang yang dipergunakan untuk pembayaran paket akhir tahun 2019 dan 2020, besarannya merupakan kesepakatan bersama terdakwa dengan Sekretaris Dinas dan Bendahara JENNY WATTIMENA;
 - Bahwa Pembayaran yang tidak sesuai DPA menggunakan anggaran BBM tahun 2019 semuanya dilakukan oleh bendahara sehingga terdakwa harus

Halaman 360 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek ke bendahara dulu apakah yang bersangkutan mempunyai bukti pembayarannya ataukah tidak;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta bukti-bukti pembayaran tersebut disimpan oleh JENNY WATTIMENA di ruangan terdakwa karena saat itu ruangan bendahara ditempati oleh beberapa orang dan orang sering keluar masuk sehingga menurut JENNY WATTIMENA lebih aman disimpan di ruangan terdakwa sehingga JENNY WATTIMENA menyimpan bukti-bukti pembayaran tersebut di ruangan terdakwa dalam bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena yang membuat SPJ terhadap anggaran yang dipergunakan tidak sesuai peruntukan/tidak sesuai DPA adalah JENNY WATTIMENA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sudah sangat teknis dan diurus oleh Bendahara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pertanggungjawaban anggaran pembelian minyak tanah untuk incenerator yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena pembayaran biaya bahan bakar oli kendaraan operasional persampahan Bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 sudah sangat teknis dan diurus oleh Bendahara dan PPK;
- Bahwa sebelum tahun 2019 ada MoU antara Pemerintah Kota Ambon dengan SPBU Belakang Kota kemudian pada tahun 2019 MoU tersebut belum diperpanjang, kemudian Bendahara JENNY WATTIMENA mengusulkan kepada terdakwa agar para sopir tetap melakukan pengisian BBM di SPBU Belakang Kota dengan pertimbangan untuk memudahkan adminitrasi pertanggungjawaban keuangan dan terdakwa menyetujui usul tersebut. Dan hal ini bukan hanya dilakukan oleh Dinas LHP Kota Ambon tetapi semua SKPD dalam lingkup Pemkot Ambon yang mempunyai kendaraan operasional;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan Manager SPBU Sdr. RICKY SYAUTA sedangkan dengan Pemilik SPBU terdakwa tidak kenal. terdakwa kenal karena pada tahun 2018 Pemkot Ambon pernah mengadakan MoU dengan SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa selama tahun 2019 terdakwa tidak pernah mengarahkan bendahara atau para sopir untuk meminta nota pembelian BBM yang tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya pada SPBU Belakang Kota;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima atau mendapat imbalan baik berupa uang atau barang dari pihak SPBU Belakang Kota atas pembelian BBM untuk mobil operasional selama tahun 2019;

Halaman 361 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 s/d 2020 terdakwa pernah memberikan paket proyek kepada Sdr. RICKY SYAUTA. RICKY SYAUTA mengajukan perusahaannya kepada Pejabat Pengadaan pada Dinas LHP Kota Ambon, sehingga pada tahun 2019 RICKY SYAUTA ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan meubelair dan paket pekerjaan pengadaan peralatan kerja buruh, kedua paket tersebut terdakwa lupa nilai anggarannya, tetapi penunjukannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme karena yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hal-hal yang terkait dengan dua paket pekerjaan pada Dinas LHP Kota Ambon sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa mengaku Benar dua paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh RICKY MARTHEN SYAUTA
 - 2) Tidak ada kaitannya
- Bahwa terdakwa menjelaskan Tidak benar terdakwa merekomendasikan RICKY MARTHIN SYAUTA atau perusahaan CV. Mitra Jaya Mandiri kepada pejabat pengadaan;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak menerima imbalan dari RICKY SYAUTA sehubungan dengan pekerjaan dua paket proyek Penunjukan Langsung yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan di tahun 2019;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - 1) terdakwa tidak tahu bagaimana penggunaan uang sebesar Rp. 3.601.709.164 yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara oleh BPKP. Yang terdakwa tahu hanya mengenai penggunaan anggaran berdasarkan kebijakan sebagaimana terdakwa jelaskan pada point ke-28 di atas.
 - 2) Untuk kerugian keuangan negara tersebut terdakwa meminta waktu untuk membicarakannya dengan keluarga dan dengan terdakwa yang lain
- Bahwa terdakwa menerangkan harta benda yang terdakwa milik yakni :
 - 1) Rumah di jalan Dewi Sartika Karang Panjang Ambon, dibeli dengan cicilan sejak tahun 2001 dan lunas tahun 2005, sertifikat hak milik atas nama terdakwa, estimasi nilainya saat ini terdakwa tidak tahu.
 - 2) Tanah kosong di Gonzalo, Ambon, belum ada sertifikat, dibeli tahun 1991, luas tanah terdakwa lupa. Estimasi nilainya saat ini tersangk terdakwa tidak tahu.
 - 3) Mobil Honda CRV sekitar tahun 2015, nomor plat terdakwa lupa, harga perkiraan saat ini juga terdakwa lupa.

Halaman 362 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tabungan di bank Bank Maluku, BCA dan BNI atas nama terdakwa
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluhkan terkait MOU itu kepada SEKOT, tetapi tidak direspon, baru setelah ada masalah ini baru PEMKOT seperti terbangun dari MIMPI yang panjang.
 - Bahwa Bendahara Sering menyampaikan keluhan-keluhan terkait keterlambatan SP2D, makanya ada dibijaki oleh saya untuk panjar 2-5 hari atas sepengetahuan;
 - Bahwa setelah masalah ini muncul baru saya mengatakan harus cepat MOU-nya dibuat. Tapi pelaksanaannya saya tidak tahu karena saya sudah terlanjur memundurkan diri.
 - Bahwa usulan Bendahara Jenny wattimena untuk kebijakan BBM amrool itu biayanya disiasati untuk kepentingan kalau anggaran BBM ini terlambat cair. Dari 3 dibayarkan 5, dipertanggungjawabkan tetap 3.
 - Bahwa mereka sering menyampaikan keluhan keterlambatan tersebut dan dilakukan setiap bulan karena uang ada 3-5 hari, dan panjar biaya BBM tidak bisa ditunda.
 - Bahwa kalau tidak dilakukan Panjar, maka akan terkendala pada proses Pengangkutan Sampah.
 - Bahwa Dinas lingkungan hidup itu ibaratnya mengurus darat, air, dan udara, sementara untuk Persampahan itu saya menindaklanjuti Program Walikota mengenai Ambon Bersih, dan hal itu tidak mudah karena kebiasaan masyarakat yang belum bertanggung jawab.
 - Bahwa alasan kebijakan-kebijakan yang saya buat harus dilaksanakan karena (pemerintah kota dalam hal ini walikota ambon diakhir tahun 2018 kemarin mengeluarkan kebijakan yang namanya JAKSTRADA (kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga) yang sampai dengan tahun 2025 penanganannya itu harus 30% dan pengaktifannya 70%. Untuk mewujudkannya lalu kemudian ini amanat undang-undang yang diterbitkan untuk setiap kepala daerah harus melaksanakannya dan diwajibkan pula setiap semester kami harus melaporkan terkait lingkungan dan persampahan.
 - Bahwa setiap Kebijakan yang Terdakwa ambil itu juga telaahnya sudah disampaikan kepada walikota terkait dengan penanganan sampah dan kebersihan dan karena justru telaah ini kami buat setelah dilaporkan bahwa Pak ini ada kegiatan ada edaran yang disampaikan oleh pusat lalu walikota meminta untuk membuatkan telaah ibu kadis.

Halaman 363 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



- Bahwa mengenai disetujui atau tidak telaahnya, kalau kita mengikuti disposisi walikota, itu ada kata DIPERHATIKAN UNTUK DIBANTU tapi karena perjalanan lamanya itu yang kami kesulitan.
- Bahwa ada prestasi yang didapatkan / dinas dapatkan saat Terdakwa menjadi KADIS.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Prof.Dr.NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H.,M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa secara etimologis, menurut George P. Fletcher sebagaimana dikutip Krishna Djaya Darumurti konsep diskresi (discretion) berasal dari bahasa latin discernere yang dalam bahasa Inggris memiliki pandangan kata discernment dan judgment. Konsep diskresi secara konseptual sesungguhnya tidak mengandung makna negatif. Sehingga dalam konsep yuridis diskresi merupakan suatu kekuasaan pemerintah yang sah dimana badan atau pejabat pemerintah yang menjalankannya berhak untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun adakalanya diskresi bisa bermakna negatif ketika terjadi penyalahgunaan atas tindakan diskresi tersebut. Konsep diskresi seyogianya terpusat pada kebalikan dari situasi tindakan normal yang menuntut supaya tindakan badan/pejabat pemerintah berlandaskan peraturan (rule-based) atau mengikuti peraturan (rule following)dalam kerangka negara hukum (rule of law).
 - Bahwa secara konseptual, lahirnya diskresi baik pada ranah pemerintahan maupun yudisial pada prinsipnya sama yakni adanya sebuah tindakan yang harus diambil tetapi dalam situasi rules-nya tidak ada, tidak menyediakan suatu preskripsi atau sekurang-kurangnya tidak jelas atau kabur. Sebagai contoh dalam perdebatan klasik antara Hart versus Dworkin mengenai yang harus dilakukan oleh hakim dalam situasi hard-cases dimana terjadi ketidakjelasan atau ketiadaan rules. Oleh karena itu tindakan diskresi sangatlah subjektif, bergantung pada wisdom dari pemegang/penggunanya serta dasar pertimbangan kasus atau situasi tertentu yang sangat sulit digeneralisir. Dalam sudut pandang hukum administrasi, fungsi negara untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya diterjemahkan melalui lahirnya ada yang disebut sebagai kekuasaan pemerintahan.
 - Bahwa Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus

Halaman 364 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya.

- Bahwa Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.
- Bahwa Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.
- Bahwa Hubungan Tanggung jawab Pemerintah Dan Diskresi Salah satu asas negara hukum yakni setiap tindakan organ pemerintah harus berdasarkan kewenangan, terkait erat dengan asas “geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban) atau “zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid” (tanpa kewenangan tidak ada pertanggung jawaban). Pada umumnya setiap tindakan organ pemerintah adalah penggunaan wewenang, karena itu selalu terkait dengan pertanggung jawaban;
- Bahwa diskresi melekat pada pemerintah sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi warga Negara yang berkembang sangat dinamis. Pada hakikatnya pemberian diskresi adalah pemberian wewenang (vrijbevoegdheid), terkait dengan pemberian wewenang itu dalam hukum administrasi dikenal asas geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam penggunaan diskresi itu ada tanggung jawab, seperti yang dikemukakan oleh Sjachran Basah, yang mengemukakan Secara lengkap unsur-unsur Freies ermeszen, adalah:
 - Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas service publik;
 - Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi Negara;
 - Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
 - Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
 - Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;

Halaman 365 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, diskresi dapat dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut:
- Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian dalam kasus kongkrit terhadap suatu masalah tertentu, sedangkan masalah tersebut harus segera diselesaikan. Misalnya dalam keadaan suatu bencana.
- Sudah ada peraturan yang menjadi dasar melakukan tindakan dan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada aparat pemerintah untuk berbuat sesuatu. Misalnya penafsiran soal menimbulkan keadaan bahaya dalam izin gangguan. Adanya delegasi perundang-undangan, dimaksudkan bahwa aparat pemerintah diberikan kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya Pemda diberikan kebebasan mencari sumber keuangan daerah dengan syarat merupakan sumber yang sah.
- Bahwa Ahli dalam Keadaan Sehat;
- Bahwa Ahli dihadirkan karena dimintakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Lucia Izack untuk memberi keterangan atau pendapat sebagai Ahli di bidang Hukum sebagai saksi A de charge, sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan dan pendapat sebagai Ahli hari ini adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor : B-1291/Q.1.10/Fd.2/08/2021 tanggal 24 Agustus Perihal Permintaan Bantuan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST-364/PW25/5/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Perihal Pemberian Keterangan Ahli;.
- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa Ir. Lucia Izaak dan ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah : Ahli Pendidikan terakhir Strata Tiga Ilmu Hukum .
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli yaitu :
 - Strata Satu : Fakultas Hukum Unpatti jurusan Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara .
 - Strata Dua : Unpad Bandung bagian Hukum Ketatanegaraan .
 - Strata Tiga : Universitas Hasanudin Lulus tahun 2010 .

Halaman 366 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai spesifikasi dibidang Hukum Adminstras Negara atau Hukum Tata Negara.
- Bahwa Ahli menjadi Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, saya juga sering hadir sebagai Ahli dalam bidang Hukum Perdata, dan juga sering hadir dalam perkara-perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara .
- Bahwa terdapat sumber-sumber kewenangan yang terdiri dari Atribusi, mandat dan Delegasi.
- Bahwa dalam penanganan sampah di Kota Ambon merupakan Diskresi dari seorang Pejabat Adminsitras Negera dalam hal ini terdakwa Ir Lucia IZAAK, MH sebagai kepala Dinas.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan terkait Kewenangan diskresi sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan;
- Bahwa segala tindakan dari Terdakwa Ir LUCIA IZAAK, MH sebagai Kepala Dinas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana
- Bahwa dalam perkara ini BPKP tidak berhak mendaclare Kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo .
- Bahwa dalam perkara ini BPKP tidak berhak mendaclare Kerugian Negara;
- Bahwa Terdakwa menjadi Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, saya juga sering hadir sebagai Ahli dalam bidang Hukum Perdata, dan juga sering hadir dalam perkara-perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara .
- Bahwa terdapat sumber-sumber kewenangan yang terdiri dari Atribusi, mandat dan Delegasi.
- Bahwa dalam penanganan sampah di Kota Ambon merupakan Diskresi dari seorang Pejabat Adminsitras Negera dalam hal ini terdakwa Ir Lucia IZAAK, MH sebagai kepala Dinas;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan dan pendapat sebagai Ahli hari ini adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor : B-1291/Q.1.10/Fd.2/08/2021 tanggal 24 Agustus Perihal Permintaan Bantuan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST-364/PW25/5/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Perihal Pemberian Keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti 1 samapai 65 :

Halaman 367 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel asli Daftar Tanda Terima Uang BBM Mobil Dinas dan Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2019 bulan Januari s/d Desember Tahun 2019;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Tossa dari tanggal 15 s/d 30 November 2019 sebesar Rp. 588.750,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas nama Irsak Ipaenin
3. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Tossa Sampah DE 2351 (Vector Ferdinandus) atas bulan Juli tanggal 16 s/d 31 November 2019 sebesar Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atas nama Victor;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Tossa atas nama Mansur untuk bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) atas nama Lamansur;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Tossa untuk bulan Desember 2019 sebesar Rp. 588.000,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atas nama Mansur;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Tossa (hendro) untuk tanggal 16 Juli s/d 1 Juli 2019 sebesar Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atas nama Hendro;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Swiper atas bulan November 2019 sebesar Rp. 3.090.000,- (tiga juta Sembilan puluh ribu rupiah) atas nama Novianty Wandauw;
8. 1 (satu) bundel Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Swiper untuk bulan Januari s/d oktober dan Desember 2019 sebesar Rp. 33.990.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) bundel Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Loader Mini untuk bulan Januari s/d Desember 2019 sebesar Rp. 104.795.000,- (seratus empat juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atas nama Hadi lain;
10. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) bundel copy Permintaan Anggaran Oli Pelumas Kendaraan Operasional Persampahan Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Bulan Januari s/d Agustus, Oktober, dan Desember 2019 sebesar Rp. 250.119.199,- (Dua ratus lima puluh juta seratus sembilan belas ribu seratus Sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 368 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



12. Uang Tunai sebesar Rp.48.870.554,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dalam bentuk :

- pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) lembar;
- pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

13. 1 (satu) bundel copy rekapan pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) bulan januari (tgl 01 s/d 15 januari 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.199.235.250,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Januari (tgl. 16 s/d 31 Januari) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 215.696.850,- (dua ratus lima belas juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Januari tahun 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 7.982.500,- (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Pembayaran biaya BBM Speed Boat Sampah atas bulan Januari tahun 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

14. 1 (satu) bundel copy rekapan pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan januari (tgl. 01 s/d 15 Februari) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.200.860.200,- (dua ratus juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan februari (tgl. 16 s/d 28 Februari) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 148.585.450,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Februari tahun 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.7.982.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan Pembayaran biaya

Halaman 369 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



BBM Speed Boat Sampah atas bulan Februari tahun 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.17.584.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

15. 1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Januari (tgl. 01 s/d 15 Maret) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 199.353.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Januari (tgl. 16 s/d 31 Maret) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 215.455.550,- (dua ratus lima belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk speed Boat Sampah atas bulan Maret 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Maret 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

16. 1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM 2 untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan April (01 s/d 15 April 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 204.534.000,- (dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan nomor kwitansi proyek / M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM 2 untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan April (16 s/d 30 April 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 205.461.000,- (dua ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan April 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan April 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 18.840.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 370 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



- 17.1** (satu) bundel copy rekapan pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Mei (01 s/d 15 Mei 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 199.941.750,- (seratus sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi Proyek /M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Mei (16 s/d 31 Mei 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 213.970.550,- (dua ratus tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Mei 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Mei 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 18.1** (satu) bundel copy rekapan pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Juni (01 s/d 15 Juni 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 200.868.750,- (dua ratus juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi Proyek /M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Juni (16 s/d 30 Juni 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 204.534.000,- (dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu puluh rupiah), Pembayaran biaya BBM Speed Boat Sampah atas bulan Juni 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 18.840.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Juni 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 19.1** (satu) bundel rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Juli (01 s/d 15 Juli 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 195.852.750,- (seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh

Halaman 371 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi proyek /M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Juli (16 s/d 31 Juli 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 205.267.200,- (dua ratus lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Juli 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Juli 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

20. 1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Agustus (01 s/d 15 Agustus 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.195.160.500,- (seratus Sembilan puluh lima juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan nomor kwitansi proyek / M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Agustus (16 s/d 31 Agustus 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 213.069.600,- (dua ratus tiga belas juta enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Agustus 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Agustus 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

21. 1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (01 s/d 15 September 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 202.475.250,- (dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi proyek /M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (16 s/d 30 September 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 197.883.000,- (seratus

Halaman 372 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan September 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 18.840,000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan September 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745,000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

22.1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (01 s/d 15 Oktober 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 197.883.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (16 s/d 31 Oktober 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 215.667.450,- (dua ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Loader Mini atas bulan Oktober 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.687,500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Oktober 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468,000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

23.1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (01 s/d 15 Nopember 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 197.294.250,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (16 s/d 30 Nopember 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 200.709,000,- (dua ratus juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan November 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional

Halaman 373 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 18.840,000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan November 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.687,500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

24. 1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) atas bulan Desember (01 s/d 15 Desember 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 201.297.750,- (dua ratus satu juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Desember (16 s/d 31 Desember 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 209.819.200,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.687.500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
25. 1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran Biaya Bahan Bakar Oli Kendaraan Operasional Persampahan bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional dengan nomor kwitansi proyek/M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 20.006.280,- (dua puluh juta enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
26. 1 (satu) bundel copy rekapan pembayaran bahan bakar minyak tanah untuk incenerator, bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional dengan nomor kwitansi proyek/M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019;
27. 1 (satu) dokumen copy Arsip Buku Kas Umum Sistem Bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2019;
28. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) anggaran BBM Kendaraan Dinas /Operasional Tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;

Halaman 374 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu Bundel copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas /Operasional Tahun 2019;
30. 1 (satu) lembar copy Realisasi BBM Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
31. 1 (satu) lembar copy data Realisasi SP2D bulan Januari-Desember Tahun Anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan
32. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2019 tanggal 03 Januari 2019;
33. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2019 tanggal 23 Oktober 2019;
34. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) dokumen Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Taman Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019;
36. 1 (satu) dokumen Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Taman Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2020;
37. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
38. Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) eksemplar asli rute/Jalur angkut sampah per kecamatan;
40. 1 (satu) lembar asli Data Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2019;
41. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
42. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
43. 2 (dua) lembar asli perhitungan laba rugi PT Zaitun Berkas Abadi Per 31 Desember 2019;
44. 1 (satu) lembar asli Neraca PT Zaitun Berkas Abadi Per 31 Desember;
45. 1 (satu) lembar Daftar karyawan SPBU 84.971.01 Tahun 2019;
46. 1 (satu) Eksemplar copy surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Halaman 375 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persampahan Kota Ambon Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 serta lampiran Keputusan Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019;

47. 1 (satu) rangkap copy surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 397 Tahun 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019;
48. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen serta Pembuat Daftar Daftar Gaji Tahun Anggaran 2019 serta lampirannya tanggal 3 Januari 2019;
49. 1 (satu) rangkap copy tentang petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 tahun 2017 Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon tanggal 29 Desember 2017 atas nama Ir. Lucia Izaak;
50. 1 (satu) lembar copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018;
51. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup & Persampahan Tahun Anggaran 2019;
52. 1 (satu) rangkap copy Kartu inventaris Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah KIB SKPD Dinas Lingkungan Hidup & Persampahan Sampai dengan Anggaran Tahun 2019;
53. 1 (satu) dokumen copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 tentang kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional;
54. 1 (satu) eksemplar copy surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 368 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2018 serta lampirannya tanggal 05 September 2017;
55. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Setor Penjualan & Tebus BBM Zaitun Berkat Abadi bulan Januari s/d Desember 2019;
56. 1 (satu) eksemplar copy akte notaris pendirian perseroan terbatas PT Zaitun Berkat Abadi nomor 52;
57. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 376 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
59. 1 (satu) bundel struk transaksi pengisin pembelian BBM Tahun 2019 pada SBPU 84.971.06 Kebun Cengkeh.
60. 1 (satu) bundel struk transaksi pengisin pembelian BBM Tahun 2019 pada SBPU 84.971.04 Passo.
61. 1 (satu) bundel struk transaksi pengisin pembelian BBM Tahun 2019 pada SBPU 83.971.01 Pohon Pule.
62. 1 (satu) bundel struk transaksi pengisin pembelian BBM Tahun 2019 pada SBPU 84.971.05 Wayame;
63. 1 (satu) bundel struk transaksi pengisin pembelian BBM Tahun 2019 pada SBPU 84.971.01 Slamet Riyadi.
64. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan;
65. 1 (satu) buah dokumen daftar terima oli pelumas kendaraan operasional Sampah
- Barang bukti 1 sampai dengan 12 :
- 1) 1 (satu) eksemplar foto copy DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - 2) 1 (satu) eksemplar foto copy DPA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
(BB 32 & 33)
 - 3) 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Kas Umum Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
(BB 27)
 - 4) 1 (satu) bundel SP2D Pembayaran Ganti Uang (GU) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon bulan Januari s/d Desember 2019;
 - 5) 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Rute/Jalur Angkut Sampah per Kecamatan;
(BB 39)
 - 6) 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran bahan bakar minyak tanah untuk incenerator, bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 beserta lampirannya;
(BB 26)
 - 7) 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran air tengki untuk incenerator, bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 beserta lampirannya;
 - 8) 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran oli untuk kendaraan bulan Januari s/d Desember 2019 beserta lampirannya;

Halaman 377 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB 25)

- 9) 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019 beserta lampirannya;
- 10) 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019 beserta lampirannya;
- 11) 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran biaya BBM untuk loader mini bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019 beserta lampirannya.
- 12) 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran biaya BBM untuk speedboat bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019 beserta lampirannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 pada kenyataannya dilakukan tidak sesuai dengan DPA, hal mana dapat diketahui dari keterangan saksi JENNY WATTIMENA sebagai Bendahara Pengeluaran yang pernah mendapat arahan dari Terdakwa untuk menggunakan anggaran yang merupakan selisih dari pertanggungjawaban anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019 yang disimpan didalam brankas oleh Saksi JENNY WATTIMENA dan digunakan untuk pembayaran kegiatan –kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membiayai Pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019 kurang lebih Rp. 20.000.000,00
- 2) Membiayai Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000,00
- 3) Pembayaran biaya pengobatan buruh selama tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00
- 4) Untuk biaya menjamu tamu dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berkunjung ke Pemerintah Kota Ambon tahun 2019 (biaya makan dan beli oleh-oleh) kurang lebih Rp. 20.000.000,00
- 5) Untuk biaya kunjungan Ibu Presiden ke Ambon bulan Februari 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000,00

Halaman 378 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Biaya kegiatan workshop pengurangan sampah bertempat di Balaikota Ambon sekitar bulan Februari 2019 kurang lebih Rp. 15.000.000,00
- 7) Belanja bingkisan lebaran tahun 2019 untuk ASN Muslim pada Dinas LHP Kota Ambon kurang lebih Rp. 6.250.000,00 diberikan dalam bentuk barang.
- 8) Biaya kegiatan extra vaganza di Ambon kurang lebih Rp. 14.000.000,00
- 9) Uang makan lembur pegawai selama tahun 2019 kurang lebih Rp. 20.000.000,00
- 10) Biaya Lomba Kegiatan Pilah Sampah tahun 2019 kurang lebih Rp. 10.000.000,00
- 11) Biaya giat bersih dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia kurang lebih Rp. 5.000.000,00
- 12) Biaya pelaksanaan pawai pembangunan sekitar bulan September 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000,00
- 13) Untuk biaya dekorasi ruang pertemuan Ikatan Adhyaksa kurang lebih Rp. 5.000.000,00
- 14) Permintaan dari masyarakat atau dari lembaga/kantor, seperti permintaan tanaman hias dan lain-lain selama tahun 2019, diberikan dalam bentuk barang yang harganya kurang lebih Rp. 27.130.000,00
- 15) Biaya pendampingan kegiatan LASKI (Lomba Kasidah Tingkat Provinsi Maluku) selama 1 (satu) minggu pada bulan Oktober 2019 kurang lebih Rp. 10.000.000,00
- 16) Pengadaan pot dan tanaman hias untuk taman gitar Pattimura Park sebesar Rp. 37.000.000,00
- 17) Biaya pembuatan photo boot tahun 2019 kurang lebih Rp. 15.000.000,00
- 18) Untuk membiayai lomba dalam rangka perayaan HUT Kota Ambon bulan September 2019, sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 untuk pembuatan kostum lomba.
- 19) Biaya perayaan HUT Kota Ambon tahun 2019 untuk lingkup Dinas LHP Kota Ambon sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 .
- 20) Untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2019 kepada pegawai yang menurut terdakwa dianggap berkinerja baik, dengan jumlah total Rp. 57.500.000. Untuk kebijakan akhir tahun ini dibicarakan bersama oleh Terdakwa dengan Sekretaris Dinas dan Saksi JENNY WATTIMENA kemudian uangnya dimasukkan di dalam amplop oleh Saksi HENNY WATTIMENA selanjutnya dibagi-bagikan, dengan rincian :
 - Untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00

Halaman 379 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000,00
- Untuk kepala bidang persampahan sebesar Rp. 5.000.000,00
- Untuk Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos selaku PPK sebesar Rp. 10.000.000,00
- Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000,00
- Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000,00
- Untuk Saksi JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 5.000.000,00
- Untuk YULIAN MAUREN HUWAE sebesar Rp. 2.500.000,00
- Untuk Bendahara Penerima sebesar Rp. 2.500.000,00
- Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000,00

- 21) Biaya bingkisan hari Raya Natal bagi ASN Dinas LHP Kota Ambon yang beragama Kristen sebesar kurang lebih Rp. 31.600.000,00 Diberikan dalam bentuk barang atas sepengetahuan Terdakwa.
- 22) Pembuatan dan pembersihan pagar pada lokasi TPA ilegal di Gunung Malintang sebesar kurang lebih Rp. 17.695.100,00
- 23) Biaya lomba Mural tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,00
- 24) Biaya kegiatan HPSN tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,00
- 25) Untuk pembayaran seumbangan kepada pegawai Dinas LHP yang terpapar covid-19 di tahun 2020 sebanyak 10 orang dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,00
- 26) Biaya persiapan verifikasi kampung iklim tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,00
- 27) Biaya syukuran Proklamasi Utama tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00
- 28) Biaya persiapan dan pembuatan video nirwasita tantra tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,00
- 29) Untuk pembayaran kegiatan *work clean up day* di masa pandemi covid-19 pada bulan September 2020 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00
- 30) Untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2020 kepada pegawai yang menurut terdakwa dianggap berkinerja baik, dengan jumlah total **Rp. 57.500.000,00** Untuk kebijakan akhir tahun ini dibicarakan bersama oleh Terdakwa dengan Sekretaris Dinas dan Saksi JENNY WATTIMENA kemudian uangnya dimasukkan di dalam amplop

Halaman 380 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



oleh Saksi HENNY WATTIMENA selanjutnya dibagi-bagikan, dengan rincian :

- Untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000
- Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000
- Untuk kepala bidang persampahan sebesar Rp. 5.000.000
- Untuk Saksi MAURITZS YANI TABELLESSY, S.Sos selaku PPK sebesar Rp. 10.000.000.
- Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000.
- Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000.
- Untuk Saksi JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 5.000.000
- Untuk YULIAN MAUREN HUWAE sebesar Rp. 2.500.000
- Untuk Bendahara Penerima sebesar Rp. 2.500.000.
- Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000.
- **Totalnya keseluruhannya sebesar Rp. 585.675.100,00**
- Bahwa terdapat pengembalian uang sebesar Rp. 106.372.000,00
- Bahwa terdapat anggaran BBM tahun anggaran 2019 yang tidak dibayarkan sesuai penggunaannya atas perintah dan arahan kepala Dinas kepada Bendahara Pengeluaran dan saksi Maurin Olivia Huwae sebagai berikut :
 - a. Anggaran solar untuk 8 (delapan) unit am roll dengan rincian 8 unit x **3 jalur** x 25 liter x 365 hari dengan harga satuan Rp. 5.150 / liter. Total anggaran sesuai DPA sebesar Rp. 1.127.850.000. Kenyataannya yang dibayarkan hanya 8 unit x **2 jalur** x 25 liter x 365 hari sebesar Rp. 751.900.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 375.950.000.**
 - b. Anggaran solar untuk 25 unit Dump truck dengan rincian **25 unit** x 2 jalur x 25 liter x 365 hari dengan harga satuan Rp. 5.150 / liter. Total anggaran sesuai DPA sebesar Rp. 2.349.687.500. Kenyataannya anggaran yang dicairkan adalah untuk 24 unit, tetapi yang dibayarkan hanya 22 unit x 2 jalur x 25 liter x 365 hari. Sedangkan ada 2 mobil dumb truk yang pertanggungjawabannya dibuat tidak sesuai dengan yang dibayarkan, antara lain sebagai berikut :
 - Mobil DE 8234 AM atas nama sopir R. Latupeirissa dibayarkan hanya 50 liter per hari tetapi dalam LPJ bulan Januari 2019 s/d Juni 2019 dibuat seolah-olah pembayaran 75 liter per hari. Atau ada selisih 25 liter per hari.

Halaman 381 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil DE 8129 AM atas nama sopir J. Matakupan dipertanggungjawabkan dalam LPJ bulan Januari s/d Juni 2019 seolah-olah pembayaran 75 liter per hari, tetapi sebenarnya tidak dibayarkan sama sekali, atau ada selisih 75 liter per hari.
- Selisih dari pembayaran kedua mobil tersebut adalah sebanyak 100 liter per hari selama bulan Januari 2019 s/d Juni 2019. Dengan demikian selama 6 bulan tersebut terdapat selisih pembayaran solar untuk dua unit mobil dumb truk sebanyak 100 liter x Rp.5.150 x 180 hari yaitu sebesar **Rp.92.700.000** yang sebenarnya tidak dibayarkan tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah telah dibayar.
- c. Anggaran pick up spul siang dengan rincian **2 unit** x 15 liter x 365 hari dengan harga satuan Rp. 8.000 / liter. Total anggaran sesuai DPA sebesar Rp. 87.600.000. Kenyataannya yang dibayarkan hanya 1 unit pick up spul atas nama BERTY LOPPIES, dengan perhitungan 1 unit x 15 liter x 365 hari, dengan harga satuan Rp. 7.850 / liter. Sedangkan 1 unit pick up spul atas nama ALFONSO PAUL tidak beroperasi selama tahun 2019 sehingga terdapat selisih anggaran sebesar **Rp. 42.978.750** yang sebenarnya tidak terealisasi tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah telah terealisasi.

Total Keseluruhannya sebesar Rp. 511.628.750

- Bahwa dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP tertanggal 6 Agustus 2021, dapatlah diketahui adanya Penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan Anggran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 yaitu :
 - a. Perencanaan dan penganggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 melebihi ketentuan dalam ASB Kota Ambon Tahun 2019;
 - b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas /Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Sdr. Ricky Marthin Syauta selaku Manager Operasioal SPBU Belakang Kota menandatangani seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tetapi Faktanya tidak semua bahan bakar untuk kendaraan Dinas / operasional dibeli dari SPBU Belakang Kota, dan

Halaman 382 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat Bukti pertanggungjawaban fiktif dalam kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas /Operational pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dari penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.601.709.164,32 (tiga milyar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah realisasi pembayaran berdasarkan SP2D yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019Rp. 5.570.168.974,00
 - Jumlah Pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang sebenarnyaRp.1.968.459.809,68
 - Kerugian Keuangan Negara (a-b).....**Rp. 3.601.709.164,32**
- Bahwa para sopir/ pengemudi kendaraan operasional pengangkut sampah dapatlah diketahui dari uang yang diberikan oleh saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE kepada para sopir / pengemudi sesuai Daftar Rincian Pembayaran untuk pembelian BBM, ternyata Para Sopir/ pegemudi masih mendapatkan kelebihan yang merupakan selisih dari pembelian BBM yang jumlahnya variatif untuk masing-masing sopir per 15 hari sepanjang tahun 2019, diantaranya ada yang mendapatkan **sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan ada yang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta ada sebesar Rp. 3.862.500 (tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah),** dan untuk mempertanggungjawabkan pengisian BBM yang dilakukan Para sopir maka Para Sopir memberikan Struk kepada saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE namun dari Struk yang diberikan terdapat juga Struk yang dipalsukan dan terdapat Struk yang tidak sesuai dengan jumlah pembelian serta Struk yang tidak sesuai dengan tempat pembelian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 383 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983, dimana berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa (in casu tertulis setiap orang) dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan oleh Terdakwa setelah ditanyakan, mengakui dirinyalah yang bernama Ir. LUCIA IZAAK, MH begitu juga kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam persidangan, terlebih sepanjang

Halaman 384 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwa pengertian “ secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal tersebut jelas dinyatakan dalam penjelasan umum UU tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan –perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian materiil dan formil. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) nya sendiri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum” dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ secara melawan hukum” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, ternyata oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU/IV/2006 menyatakan : Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi adalah adanya asas Legalitas dalam hukum pidana, sehingga melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum secara formil (*Formele Wederrechtelijk*);

Halaman 385 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dapat diketahui untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan dalam proses penyusunan APBD tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh SKPD, maka Pemerintah Kota Ambon pada tanggal 25 September 2018 melalui Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 397 Tahun 2018 telah menetapkan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam ASB Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019 telah ditentukan batas kebutuhan maksimum bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas maupun kendaraan operasional, diantaranya untuk mobil operasional persampahan maksimal 440 liter / bulan, namun kenyataannya penyusunan dan pengusulan RKA bahan bakar kendaraan operasional persampahan untuk tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon telah melebihi ASB Pemerintah Kota Ambon tahun 2019, dan sesuai kenyataan pula usulan RKA tersebutlah yang telah diproses /dibahas bersama oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD Kota Ambon sehingga menjadi APBD dan ditetapkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon T.A. 2019 ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat diketahui pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mendapat alokasi anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional T.A. 2019, sebesar **Rp. 7.060.034.030** sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun karena adanya efisiensi anggaran dalam APBD, maka terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar **Rp.5.633.337.524,00** sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 nomor 2.05.01.15.49.5.2 tanggal 23 Oktober 2019, dengan uraian peruntukan kegiatan sebagai berikut :

URAIAN	SETELAH PERUBAHAN			JUMLAH
	VOL	SAT	HARGA SATUAN	
Belanja Perawatan Kendaraan bermotor			100.959.259,00	2.190.626.801,00
Belanja Jasa Service			153.835.000,00	306.795.000,00
a. Jasa service kendaraan dinas			197.695.000,00	183.695.000,00
- Mobil kepala dinas	1	Unit	2.100.000,00	2.100.000,00
- Mobil sekretaris dinas	1	Unit	1.750.000,00	1.750.000,00
- Sepeda motor dinas	15	Unit	1.000.000,00	15.000.000,00

Halaman 386 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	1	Tahun	202.545.000,00	202.545.000,00
b. Jasa service kendaraan operasional			42.500.000,00	327.000.000,00
- Dump truck sampah 25 unit x 2 kali	50	Unit	2.500.000,00	125.000.000,00
- Dump truck sampah baru 1 unit x 1 kali	1	Unit	2.500.000,00	2.500.000,00
- Mobil truck crane 1 unit x 1 kali	0	Unit	0	0
- Mobil siram 1 unit x 2 kali	2	Unit	2.500.000,00	5.000.000,00
- Amroll 8 unit x 2 kali	16	Unit	2.500.000,00	40.000.000,00
- Amroll baru 1 unit x 1 kali	1	Unit	2.500.000,00	2.500.000,00
- Pick up sampah 6 unit x 2 kali	12	Unit	2.500.000,00	30.000.000,00
- Pick up taman 2 x 2 kali	4	Unit	2.500.000,00	10.000.000,00
- Pick up sampah baru 1 x 1 kali	0	Unit	0	0
- Pick up taman baru 1 x 1 kali	0	Unit	0	0
- Motor tossa sampah 29 unit x 2 kali	58	Unit	1.000.000,00	58.000.000,00
- Motor toss taman 4 unit x 2 kali	8	Unit	1.000.000,00	8.000.000,00
- Motor toss taman baru 2 unit x 1 kali	0	Unit	0	0
- Loader mini 1 unit x 2 kali	2	Unit	15.000.000,00	30.000.000,00
- Mobil Pembersih Jalan (Sweeper) 1 unit x 2 kali	2	Unit	8.000.000,00	16.000.000,00
Pergantian suku cadang mobil dinas/operasional			154.151.016,00	550.451.016,00
a. Pergantian suku cadang kendaraan dinas mobil kepala dinas	1	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
- Mobil sekretaris dinas	1	Unit	2.500.000,00	2.500.000,00
- Motor dinas	15	Unit	1.800.000,00	27.000.000,00
b. Pergantian suku cadang kendaraan dinas operasional	50	Kali	3.500.000,00	175.000.000,00
1. Dump truck				
Dump truck sampah 25 unit x 2 kali				
- Dump truck sampah baru 1 unit x 2 kali	2	Kali	3.500.000,00	7.000.000,00
- Dump truck taman baru 1 unit x 2 kali	0	Kali	0	0
2. Mobil Amroll				
Mobil Amroll 8 unit x 2 kali	16	Kali	3.500.000,00	56.000.000,00
- Mobil Amroll baru 1 unit x 2 kali	2	Kali	3.500.000,00	7.000.000,00
3. Mobil siram dan mobil truck crane				
Mobil siram dan mobil truck crane 1 unit x 2 kali	2	Kali	3.500.000,00	7.000.000,00
4. Mobil pick up				
Mobil pick up sampah 6 unit x 2 kali	12	Kali	3.500.000,00	42.000.000,00
- Mobil pick up taman 2 unit x 2 kali	4	Kali	3.500.000,00	14.000.000,00
- Mobil pick up taman 2 unit x 2 kali	4	Kali	3.500.000,00	14.000.000,00
- Mobil pick up sampah baru 2 unit x 2 kali	0	Kali	0	0
5. Motor tossa				
Motor tossa sampah 13 unit x 2 kali	26	Kali	1.800.000,00	46.800.000,00

Halaman 387 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



- Motor tossa taman 4 unit x 2 kali	8	Kali	1.800.000,00	14.400.000,00
- Motor tossa sampah baru 2 unit x 2 kali	0	Kali	0	0
6. Speed boat sampah Mesin speed boat sampah	4	Unit	5.000.000,00	20.000.000,00
7. Loader mini Loader mini	2	Unit	15.000.000,00	30.000.000,00
8. Mobil pembersih jalan (sweeper)	1	Unit	98.751.016,00	98.751.016,00
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin			51.677.000,00	188.677.000,00
Pemeliharaan incinerator			124.185.451,00	124.185.451,00
- Mesin Incenerator	1	Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
-	1	Tahun	144.185.451,00	144.185.451,00
Pemeliharaan speed boat sampah			5.500.000,00	22.000.000,00
- Speed boat sampah	4	Unit	5.500.000,00	22.000.000,00
Pemeliharaan bak mobil dump truck			7.500.000,00	45.000.000,00
- Bak mobil dump truck	6	Unit	7.500.000,00	45.000.000,00
Pemeliharaan konteiner sampah			15.000.000,00	90.000.000,00
- Konteiner sampah	6	Unit	15.000.000,00	90.000.000,00
Pemeliharaan loader mini			65.362.451,00	65.362.451,00
- Loader mini	1	Unit	65.362.451,00	65.362.451,00
Pemeliharaan mobil sweeper			75.000.000,00	75.000.000,00
- Rem dan vakum mobil sweeper	1	Unit	75.000.000,00	75.000.000,00
Pemeliharaan mobil pick up taman			7.500.000,00	15.500.000,00
- Tenda mobil pick up	1	Unit	3.500.000,00	3.500.000,00
- Bak mobil pick up	3	Unit	4.000.000,00	12.000.000,00

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon maka Terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang diangkat

Halaman 388 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017, telah menetapkan MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos alias YANI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon nomor 01 Tahun 2019, dengan tugas pokok dan kewenangan PPK sebagai berikut :

- a) Menyusun perencanaan pengadaan
- b) Menetapkan spesifikasi teknis /kerangka acuan kerja (KAK)
- c) Menetapkan rancangan kontrak
- d) Menertapkan HPS
- e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
- f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- g) Menetapkan tim pendukung
- h) Menetapkan tim atau tenaga ahli
- i) Melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- j) Menetapkan surat penunjukan penyedia barang /jasa
- k) Mengendalikan kontrak
- l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kegiatan kepada PA/KPA
- m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
- n) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan ;dan
- o) Menilai kinerja penyedia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JENNY WATTIMENA dan saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapat diketahui setelah dilakukan proses pengajuan permintaan (permintaan dengan mekanisme pembayaran GU kecuali bulan September dan Oktober 2019 menggunakan mekanisme pembayaran LS) oleh Bendahara Pengeluaran Saudari JENNY WATTIMENA ke bagian BPKAD Kota Ambon maka diterbitkan SP2D kemudian dana Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional masuk ke rekening Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pada Bank Maluku, selanjutnya saksi JENNY WATTIMENA melakukan penarikan dana menggunakan cek yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa dengan Saksi JENNY WATTIMENA lalu

Halaman 389 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang telah dicairkan / diambil dari rekening Dinas tersebut sebagian disimpan oleh saksi JENNY WATTIMENA dan sebagiannya lagi diberikan kepada saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE untuk dibayarkan secara tunai kepada masing-masing sopir/pengemudi, begitu juga dapat diketahui sepanjang tahun 2019 telah dilakukan 12 (dua belas) kali pencairan anggaran dengan rincian :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	697/BL/GU/BPKAD/2019	14 Februari 2019	446.282.600
2	1316/BL/GU/BPKAD/2019	15 Maret 2019	418.385.280
3	2183/BL/GU/BPKAD/2019	12 April 2019	470.927.830
4	2752/BL/GU/BPKAD/2019	13 Mei 2019	470.040.000
5	3656/BL/GU/BPKAD/2019	17 Juni 2019	485.072.700
6	4522/BL/GU/BPKAD/2019	10 Juli 2019	481.025.859
7	5458/BL/GU/BPKAD/2019	13 Agustus 2019	457.239.230
8	6206/BL/GU/BPKAD/2019	16 September 2019	468.754.640
9	7539/BL/LS/BPKAD/2019	4 November 2019	813.908.700
10	7958/BL/GU/BPKAD/2019	19 November 2019	116.187.095
11	8576/BL/GU/BPKAD/2019	29 November 2019	469.687.000
12	1878/NIHIL/2019	31 Desember 2019	472.658.040
JUMLAH			5.570.168.974

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan dapatlah diketahui bahwa pada tahun 2019 bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengoperasikan 54 (lima puluh empat) kendaraan pengangkut sampah yaitu : 24 (dua puluh empat) unit Dump Truck sampah, 6 (enam) unit pick up sampah, 9 (Sembilan) unit Amrool sampah, 8 (delapan) unit motor tossa sampah, 4 (empat) unit speed boat sampah, 1 (satu) unit Loader Mini dan 1 (satu) unit Sweeper (mobil penyapu jalan) dan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar digunakan untuk kendaraan : dump truck, Amrool, 3 (tiga) Unit Pick Up, Loader mini, Sweeper, sementara 3 (unit) pick up sampah lainnya, Speed boat dan Motor tossa menggunakan bahan bakar premium;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para sopir/ pengemudi kendaraan operasional pengangkut sampah dapatlah diketahui dari uang yang diberikan oleh saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE kepada para sopir / pengemudi sesuai Daftar Rincian Pembayaran untuk pembelian BBM, ternyata Para Sopir/ pegemudi masih mendapatkan kelebihan yang merupakan selisih dari pembelian BBM yang jumlahnya variatif untuk masing-masing sopir per 15 hari sepanjang tahun 2019, diantaranya ada yang mendapatkan **sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan ada yang sebesar Rp.3.000.000,-**

Halaman 390 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), serta ada sebesar Rp. 3.862.500 (tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan untuk mempertanggungjawabkan pengisian BBM yang dilakukan Para sopir maka Para Sopir memberikan Struk kepada saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE namun dari Struk yang diberikan terdapat juga Struk yang dipalsukan dan terdapat Struk yang tidak sesuai dengan jumlah pembelian serta Struk yang tidak sesuai dengan tempat pembelian;

Menimbang, bahwa begitu juga dari keterangan saksi-saksi para sopir/ pengemudi kendaraan operasional pengangkut sampah dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara telah diketahui bahwa Pembelian Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh para sopir/ pengemudi kendaraan operasional pengangkut sampah dilakukan di beberapa SPBU yaitu SPBU belakang kota, SPBU Air Besar PASSO, SPBU Kebun Cengkeh, SPBU Pohon Pule ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 pada kenyataannya dilakukan tidak sesuai dengan DPA, hal mana dapat diketahui dari keterangan saksi JENNY WATTIMENA sebagai Bendahara Pengeluaran yang pernah mendapat arahan dari Terdakwa untuk menggunakan anggaran yang merupakan selisih dari pertanggungjawaban anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019 yang disimpan didalam brankas oleh Saksi JENNY WATTIMENA dan digunakan untuk pembayaran kegiatan –kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membiayai Penganjangan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019 kurang lebih Rp. 20.000.000,00
- 2) Membiayai Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000,00
- 3) Pembayaran biaya pengobatan buruh selama tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00
- 4) Untuk biaya menjamu tamu dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berkunjung ke Pemerintah Kota Ambon tahun 2019 (biaya makan dan beli oleh-oleh) kurang lebih Rp. 20.000.000,00
- 5) Untuk biaya kunjungan Ibu Presiden ke Ambon bulan Februari 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000,00
- 6) Biaya kegiatan workshop pengurangan sampah bertempat di Balaikota Ambon sekitar bulan Februari 2019 kurang lebih Rp. 15.000.000,00

Halaman 391 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Belanja bingkisan lebaran tahun 2019 untuk ASN Muslim pada Dinas LHP Kota Ambon kurang lebih Rp. 6.250.000,00 diberikan dalam bentuk barang.
- 8) Biaya kegiatan extra vaganza di Ambon kurang lebih Rp. 14.000.000,00
- 9) Uang makan lembur pegawai selama tahun 2019 kurang lebih Rp. 20.000.000,00
- 10) Biaya Lomba Kegiatan Pilah Sampah tahun 2019 kurang lebih Rp. 10.000.000,00
- 11) Biaya giat bersih dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia kurang lebih Rp. 5.000.000,00
- 12) Biaya pelaksanaan pawai pembangunan sekitar bulan September 2019 kurang lebih Rp. 25.000.000,00
- 13) Untuk biaya dekorasi ruang pertemuan Ikatan Adhyaksa kurang lebih Rp. 5.000.000,00
- 14) Permintaan dari masyarakat atau dari lembaga/kantor, seperti permintaan tanaman hias dan lain-lain selama tahun 2019, diberikan dalam bentuk barang yang harganya kurang lebih Rp. 27.130.000,00
- 15) Biaya pendampingan kegiatan LASKI (Lomba Kasidah Tingkat Provinsi Maluku) selama 1 (satu) minggu pada bulan Oktober 2019 kurang lebih Rp. 10.000.000,00
- 16) Pengadaan pot dan tanaman hias untuk taman gitar Pattimura Park sebesar Rp. 37.000.000,00
- 17) Biaya pembuatan photo boot tahun 2019 kurang lebih Rp. 15.000.000,00
- 18) Untuk membiayai lomba dalam rangka perayaan HUT Kota Ambon bulan September 2019, sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 untuk pembuatan kostum lomba.
- 19) Biaya perayaan HUT Kota Ambon tahun 2019 untuk lingkup Dinas LHP Kota Ambon sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 .
- 20) Untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2019 kepada pegawai yang menurut terdakwa dianggap berkinerja baik, dengan jumlah total Rp. 57.500.000. Untuk kebijakan akhir tahun ini dibicarakan bersama oleh Terdakwa dengan Sekretaris Dinas dan Saksi JENNY WATTIMENA kemudian uangnya dimasukkan di dalam amplop oleh Saksi HENNY WATTIMENA selanjutnya dibagi-bagikan, dengan rincian :
 - Untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Untuk kepala bidang persampahan sebesar Rp. 5.000.000,00

Halaman 392 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos selaku PPK sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Untuk Saksi JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Untuk YULIAN MAUREN HUWAE sebesar Rp. 2.500.000,00
 - Untuk Bendahara Penerima sebesar Rp. 2.500.000,00
 - Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000,00
- 21) Biaya bingkisan hari Raya Natal bagi ASN Dinas LHP Kota Ambon yang beragama Kristen sebesar kurang lebih Rp. 31.600.000,00 Diberikan dalam bentuk barang atas sepengetahuan Terdakwa.
- 22) Pembuatan dan pembersihan pagar pada lokasi TPA ilegal di Gunung Malintang sebesar kurang lebih Rp. 17.695.100,00
- 23) Biaya lomba Mural tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,00
- 24) Biaya kegiatan HPSN tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,00
- 25) Untuk pembayaran sumbangan kepada pegawai Dinas LHP yang terpapar covid-19 di tahun 2020 sebanyak 10 orang dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,00
- 26) Biaya persiapan verifikasi kampung iklim tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,00
- 27) Biaya syukuran Proklamasi Utama tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00
- 28) Biaya persiapan dan pembuatan video nirwasita tantra tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,00
- 29) Untuk pembayaran kegiatan *work clean up day* di masa pandemi covid-19 pada bulan September 2020 sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00
- 30) Untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2020 kepada pegawai yang menurut terdakwa dianggap berkinerja baik, dengan jumlah total **Rp. 57.500.000,00** Untuk kebijakan akhir tahun ini dibicarakan bersama oleh Terdakwa dengan Sekretaris Dinas dan Saksi JENNY WATTIMENA kemudian uangnya dimasukkan di dalam amplop oleh Saksi HENNY WATTIMENA selanjutnya dibagi-bagikan, dengan rincian :
- Untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000
 - Untuk kepala bidang persampahan sebesar Rp. 5.000.000

Halaman 393 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos selaku PPK sebesar Rp. 10.000.000.
- Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000.
- Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000.
- Untuk Saksi JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 5.000.000
- Untuk YULIAN MAUREN HUWAE sebesar Rp. 2.500.000
- Untuk Bendahara Penerima sebesar Rp. 2.500.000.
- Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000.

Totalnya keseluruhannya sebesar Rp. 585.675.100,00

Menimbang, bahwa dari Total keseluruhan sebesar **Rp. 585.675.100,00** terdapat pengembalian uang sebesar Rp. 106.372.000,00 yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa Ir LUCIA IZAAK, MH, kepada penerima yaitu :

- Saksi YULIAN MAUREN OLIVIA HUWAE
 - a. Rp. 5.000.000,00
 - b. Rp. 20.000.000,00
- Saksi JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 10.000.000,00
- Saksi ACE LIKUMAHUA sebesar Rp. 5.000.000,00
- Saksi RICE VERA PATTIASINA sebesar Rp. 2.500.000,00
- Saksi FRENGKY MAHULETTE, S.Sos, sebesar Rp. 5.000.000,00
- Saksi YOHANIS RAMPA, ST, sebesar Rp. 5.000.000,00
- Saksi ALFREDO HEHAMAHUA, sebesar Rp. 5.000.000,00
- Saksi DAVID PELLAUPESSY sebesar Rp. 48.872.000,00

Sehingga dari Rp. 585.675.100,00 apabila dikurangkan dengan Rp. 106.372.000,00 maka total keseluruhannya sebesar Rp. 479.303.000 ;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat anggaran BBM tahun anggaran 2019 yang tidak dibayarkan sesuai penggunaannya atas perintah dan arahan kepala Dinas kepada Bendahara Pengeluaran dan saksi Maurin Olivia Huwae sebagai berikut :

- a. Anggaran solar untuk 8 (delapan) unit am roll dengan rincian 8 unit x **3 jalur** x 25 liter x 365 hari dengan harga satuan Rp. 5.150 / liter. Total anggaran sesuai DPA sebesar Rp. 1.127.850.000. Kenyataannya yang dibayarkan hanya 8 unit x **2 jalur** x 25 liter x 365 hari sebesar Rp. 751.900.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 375.950.000.**
- b. Anggaran solar untuk 25 unit Dump truck dengan rincian **25 unit** x 2 jalur x 25 liter x 365 hari dengan harga satuan Rp. 5.150 / liter. Total anggaran

Halaman 394 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai DPA sebesar Rp. 2.349.687.500. Kenyataannya anggaran yang dicairkan adalah untuk 24 unit, tetapi yang dibayarkan hanya 22 unit x 2 jalur x 25 liter x 365 hari. Sedangkan ada 2 mobil dumb truk yang pertanggungjawabannya dibuat tidak sesuai dengan yang dibayarkan, antara lain sebagai berikut :

- Mobil DE 8234 AM atas nama sopir R. Latupeirissa dibayarkan hanya 50 liter per hari tetapi dalam LPJ bulan Januari 2019 s/d Juni 2019 dibuat seolah-olah pembayaran 75 liter per hari. Atau ada selisih 25 liter per hari.
- Mobil DE 8129 AM atas nama sopir J. Matakupan dipertanggungjawabkan dalam LPJ bulan Januari s/d Juni 2019 seolah-olah pembayaran 75 liter per hari, tetapi sebenarnya tidak dibayarkan sama sekali, atau ada selisih 75 liter per hari.
- Selisih dari pembayaran kedua mobil tersebut adalah sebanyak 100 liter per hari selama bulan Januari 2019 s/d Juni 2019. Dengan demikian selama 6 bulan tersebut terdapat selisih pembayaran solar untuk dua unit mobil dumb truk sebanyak 100 liter x Rp.5.150 x 180 hari yaitu sebesar **Rp.92.700.000** yang sebenarnya tidak dibayarkan tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah telah dibayar.

c. Anggaran pick up spul siang dengan rincian **2 unit** x 15 liter x 365 hari dengan harga satuan Rp. 8.000 / liter. Total anggaran sesuai DPA sebesar Rp. 87.600.000. Kenyataannya yang dibayarkan hanya 1 unit pick up spul atas nama BERTY LOPPIES, dengan perhitungan 1 unit x 15 liter x 365 hari, dengan harga satuan Rp. 7.850 / liter. Sedangkan 1 unit pick up spul atas nama ALFONSO PAUL tidak beroperasi selama tahun 2019 sehingga terdapat selisih anggaran sebesar **Rp. 42.978.750** yang sebenarnya tidak terealisasi tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah telah terealisasi.

Total Keseluruhannya sebesar Rp. 511.628.750

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dihubungkan dengan keterangan saksi JENNY WATTIMENA dan saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE dapatlah diketahui untuk membuat pertanggungjawaban anggaran BBM Kendaraan Roda 4 dan Roda 2, loader mini dan speedboat sampah, maka Terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH selaku Kepala Dinas mengarahkan dan memerintahkan saksi JENNY WATTIMENA untuk tidak menggunakan tanda terima yang diterima oleh Para Sopir sehingga oleh saksi JENNY WATTIMENA dan saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE atas arahan Terdakwa telah membawa Bukti Kwitansi dan Faktur ke saksi RICKY MARTHIN

Halaman 395 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAUTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Manager SPBU Belakang Kota untuk menandatangani bukti-bukti pembayaran BBM atas nama SPBU Belakang Kota kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sehingga ditandatangani oleh RICKY MARTHEN SYAUTA padahal kenyataannya tidak semua kendaraan roda 4 dan roda 2, loader mini dan speedboat sampah melakukan pengisian BBM pada SPBU Belakang Kota, dan tidak ada pembelian BBM di SPBU Belakang Kota dengan jumlah sebesar yang tercantum di dalam bukti-bukti pembayaran yang ditanda tangani RICKY MARTHEN SYAUTA, begitu juga untuk pertanggungjawabkan pembayaran bahan bakar minyak tanah dan air tengki untuk incenerator, dan bahan bakar oli maka telah dibuat bukti pembelian yang tidak benar seolah-olah ada pembelian minyak tanah dan air tengki setiap bulan pada Kios Tiara, serta telah pula menggunakan nota yang harganya dinaikan (mark up) dalam pembayaran bahan bakar oli kendaraan operasional di Toko Aneka Motor ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli RUSAM ALMAS, SE dan dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP tertanggal 6 Agustus 2021, dapatlah diketahui adanya Penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 yaitu :

- a. Perencanaan dan penganggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 melebihi ketentuan dalam ASB Kota Ambon Tahun 2019;
- b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas /Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Sdr. Ricky Marthin Syauta selaku Manager Operasioal SPBU Belakang Kota menandatangani seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tetapi Faktanya tidak semua bahan bakar untuk kendaraan Dinas / operasional dibeli dari SPBU Belakang Kota, dan
- c. Terdapat Bukti pertanggungjawaban fiktif dalam kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas /Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.

Halaman 396 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dari penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.601.709.164,32 (tiga milyar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah realisasi pembayaran berdasarkan SP2D yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019Rp. 5.570.168.974,00
- b) Jumlah Pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang sebenarnyaRp.1.968.459.809,68
- c) Kerugian Keuangan Negara (a-b).....**Rp. 3.601.709.164,32**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui terdapat kegiatan-kegiatan yang dibiayai menggunakan anggaran bahan bakar kendaraan dinas dan operasional T.A 2019 berdasarkan kebijakan Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan terdapat kegiatan –kegiatan yang menggunakan anggaran bahan bakar kendaraan dinas dan operasional T.A 2019 yang pelaksanaannya tidak sesuai, hal mana dilakukan Terdakwa dengan alasan untuk menjalankan dan mengamankan salah satu program prioritas Walikota Ambon yaitu Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA) Kota Ambon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Terdakwa dalam menjalankan tugasnya telah mengabaikan aturan –aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga terjadi kerugian Negara, yaitu dalam Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : "Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditentukan dalam APBD" dan dalam Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan : "setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 397 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif yang saling mengecualikan satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu yang terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst, SH dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2002 Hal 31, mengemukakan bahwa adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen ini adalah :

1. Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta bendanya;
2. Memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
3. Memperkaya korporasi artinya yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas yang merupakan fakta dalam persidangan adanya pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan tidak sesuai dengan DPA, hal mana dapat diketahui dari keterangan saksi JENNY WATTIMENA sebagai Bendahara Pengeluaran yang pernah mendapat arahan dari Terdakwa untuk menggunakan anggaran yang merupakan selisih dari pertanggungjawaban anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional tahun anggaran 2019 yang disimpan didalam brankas oleh Saksi JENNY WATTIMENA dan digunakan untuk pembayaran kegiatan –kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA, yang keseluruhannya ditotal berjumlah **sebesar Rp. 479.303.000,00**, serta terdapat anggaran BBM tahun anggaran 2019 yang tidak dibayarkan sesuai penggunaannya atas perintah dan arahan kepala Dinas kepada Bendahara Pengeluaran dan saksi Maurin Olivia Huwae yang keseluruhannya berjumlah **Keseluruhannya sebesar Rp. 511.628.750**, selain itu dari bukti surat yang terlampir dalam berkas Perkara dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan didapati Para Sopir/ pegemudi masih mendapatkan kelebihan yang merupakan selisih dari pembelian BBM

Halaman 398 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya variatif untuk masing-masing sopir diantaranya ada yang mendapatkan sebesar **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)**, dan ada yang sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, serta ada sebesar **Rp. 3.862.500 (tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)** per 15 hari sepanjang tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa begitu juga dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP tertanggal 6 Agustus 2021, dapatlah diketahui adanya Penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.601.709.164,32 (tiga milyar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk pembayaran kegiatan –kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA salah satunya terdapat kegiatan pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2019 dan tahun 2020, dimana untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2019 kepada pegawai yang menurut terdakwa dianggap berkinerja baik, dengan **jumlah total Rp. 57.500.000.,** dengan rincian :

- Untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00
- Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000,00
- Untuk kepala bidang persampahan sebesar Rp. 5.000.000,00
- Untuk Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos selaku PPK sebesar Rp. 10.000.000,00
- Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000,00
- Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000,00
- Untuk Saksi JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 5.000.000,00
- Untuk YULIAN MAUREN HUWAE sebesar Rp. 2.500.000,00
- Untuk Bendahara Penerima sebesar Rp. 2.500.000,00
- Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000,00

Begitu juga untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2020 kepada pegawai yang menurut terdakwa dianggap berkinerja baik, dengan jumlah total **Rp. 57.500.000,00**, selanjutnya dibagi-bagikan, dengan rincian :

- Untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000
- Untuk Sekretaris Dinas sebesar Rp. 10.000.000

Halaman 399 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kepala bidang persampahan sebesar Rp. 5.000.000
- Untuk Saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos selaku PPK sebesar Rp. 10.000.000.
- Untuk JOHANES RAMPA (Kasubag Perencanaan) sebesar Rp. 5.000.000.
- Untuk ACE LUKIMAHUA (Kasubag Keuangan) sebesar Rp. 5.000.000.
- Untuk Saksi JENNY WATTIMENA sebesar Rp. 5.000.000
- Untuk YULIAN MAUREN HUWAE sebesar Rp. 2.500.000
- Untuk Bendahara Penerima sebesar Rp. 2.500.000.
- Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah membuat Terdakwa dan orang lain diuntungkan dan membuat orang lain menikmati kekayaan yang didapat walaupun pada kenyataannya dari paket akhir tahun atau bonus tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat dana yang dikembalikan sebesar Rp. 106.372.000,00, namun pengembalian tersebut terjadi setelah adanya perkara in casu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

A.d.4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " merugikan " adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan Negara dan Perekonomian Negara sebagai berikut :

- Bahwa keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a.berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
 - b.berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, atau perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Halaman 400 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;
- Bahwa mengenai kata “dapat” sebagaimana dimuat pada penjelasan pasal 2 Ayat (1) maupun pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 : dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP tertanggal 6 Agustus 2021, dapatlah diketahui adanya Penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 yaitu :

- a. Perencanaan dan penganggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 melebihi ketentuan dalam ASB Kota Ambon Tahun 2019;
- b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas /Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Sdr. Ricky Marthin Syauta selaku Manager Operasioal SPBU Belakang Kota menandatangani seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tetapi Faktanya tidak semua bahan bakar untuk kendaraan Dinas / operasional dibeli dari SPBU Belakang Kota, dan
- c. Terdapat Bukti pertanggungjawaban fiktif dalam kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas /Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.

Halaman 401 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Sehingga dari penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.601.709.164,32 (tiga milyar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah realisasi pembayaran berdasarkan SP2D yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019Rp. 5.570.168.974,00
- b) Jumlah Pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang sebenarnyaRp.1.968.459.809,68
- c) Kerugian Keuangan Negara (a-b) **Rp. 3.601.709.164,32**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “ deelneming ” dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking). Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu daders dalam golongan plegen saja sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming);

Halaman 402 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat* (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad Belanda* disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

- Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
- Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “*Memorie van Toelichting*” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “ Majalah VARIA PERADILAN ”, Nomor : 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas untuk membuat pertanggungjawaban anggaran BBM Kendaraan Roda 4 dan Roda 2, loader mini dan speedboat sampah, maka Terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH selaku Kepala Dinas mengarahkan dan memerintahkan saksi JENNY WATTIMENA untuk tidak menggunakan tanda terima yang diterima oleh Para Sopir sehingga oleh saksi

Halaman 403 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENNY WATTIMENA dan saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE atas arahan Terdakwa telah membawa Bukti Kwitansi dan Faktur ke saksi RICKY MARTHIN SYAUTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Manager SPBU Belakang Kota untuk menandatangani bukti-bukti pembayaran BBM atas nama SPBU Belakang Kota kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sehingga seluruh surat tersebut dalam pertanggung jawaban SPJ ditandatangani oleh RICKY MARTHEN SYAUTA padahal saksi RICKY MARTHEN SYAUTA sebagai Manager SPBU telah menyadari dan mengetahui bahwa pada tahun 2019 tidak terdapat kerjasama sama untuk semua kendaraan roda 4 dan roda 2, loader mini dan speedboat sampah melakukan pengisian BBM pada SPBU Belakang Kota karena kerjasama hanya dilakukan pada tahun 2018, begitu juga tidak ada pembelian BBM di SPBU Belakang Kota dengan jumlah sebesar yang tercantum di dalam bukti-bukti pembayaran, hal mana menunjukan antara Terdakwa, saksi RICKY MARTHEN SYAUTA, saksi JENNY WATTIMENA dan saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE sudah saling mengetahui dan bekerja sama terkait bukti –bukti tidak benar yang digunakan dalam pertanggungjawaban atas kegiatan yang tidak sepenuhnya terlaksana, begitu juga dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP tertanggal 6 Agustus 2021, dapatlah diketahui antara saksi RICKY MARTHEN SYAUTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ternyata sebelumnya telah saling mengenal dengan Terdakwa Ir LUCIA IZAAK karena adanya MoU antara Pemkot Ambon dengan SPBU belakang Kota serta karena pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 saksi RICKY MARTHEN SYAUTA pernah mendapatkan Paket proyek dari Terdakwa di Dinas LHP ;

Menimbang, bahwa begitu juga dari keterangan saksi MAURITZ YANI TABELLESSY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat diketahui bahwa saksi MAURITZ YANI TABELLESSY laai melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran yang tidak semuanya disampaikan berserta dengan lampirannya dan saksi MAURITZ YANI TABELLESSY tidak melihat lagi rincian atau akumulasi perhitungan sebelum Kwitansi ditandatangani oleh saksi MAURITZ YANI TABELLESSY sebagai lampiran SPJ, karena saksi MAURITZ YANI TABELLESSY sebelumnya telah mengetahui bahwa daftar pembayaran dan pendukung pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, padahal sebagaimana pertimbangan diatas saksi MAURITZ YANI TABELLESSY sebagai PPK yang ditunjuk oleh Terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dimana saksi

Halaman 404 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAURITSZ YANI TABELLESSY yang kewenangannya selaku PPK, seharusnya melakukan verifikasi dan mengoreksi terhadap kebenaran daftar pembayaran dalam dokumen permintaan pembayaran beserta bukti kelengkapannya yang diajukan setiap bulan kepadanya oleh Saksi JENNY WATTIMENA dan Saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE agar dapat dipastikan kebenaran bukti-bukti pembayaran atau keabsahan bukti pengeluaran yang dilampirkan guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional, hal mana menunjukkan antara Terdakwa, saksi MAURITSZ YANI TABELLESSY, saksi JENNY WATTIMENA dan saksi YULIAN MAURIN OLIVIA HUWAE sudah saling mengetahui dan bekerja sama terkait bukti –bukti tidak benar yang digunakan dalam pertanggungjawaban atas kegiatan yang tidak sepenuhnya terlaksana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi ; .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas nilai kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 3.601.709.164,32 (tiga milyar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen)**, hal mana berdasarkan Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pada Kategori sedang dan peran Terdakwa merupakan orang yang paling signifikan dalam melakukan kesalahan karena Terdakwa merupakan Pengguna Anggaran yang mengarahkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pembantu dalam melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertera dalam DPA namun terkait dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa serta keuntungan dari yang diperoleh Terdakwa tidaklah terlalu berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan operasional kendaraan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa begitu kecil / rendah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 405 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon membebaskan Terdakwa dari dakwaan, hal mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdapat pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan tidak sesuai dengan DPA dan terdapat anggaran BBM tahun anggaran 2019 yang tidak dibayarkan sesuai penggunaannya atas perintah dan arahan kepala Dinas kepada Bendahara Pengeluaran dan saksi Maurin Olivia Huwae, terlebih dalam persidangan Terdakwa sendiri telah mengakui terdapat kegiatan-kegiatan yang dibiayai menggunakan anggaran bahan bakar kendaraan dinas dan operasional T.A 2019 berdasarkan kebijakan Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dan terdapat kegiatan –kegiatan yang menggunakan anggaran bahan bakar kendaraan dinas dan operasional T.A 2019 yang pelaksanaannya tidak sesuai yang dilakukan Terdakwa dengan alasan untuk menjalankan dan mengamankan salah satu program prioritas Walikota Ambon yaitu Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA) Kota Ambon, hal mana menurut Majelis Hakim bukanlah Diskresi karena tidak disertai dengan bukti pengeluaran yang benar, (bandingkan dengan pendapat Ahli Prof.Dr.Nirahua Salmon Eliazer Marthen, S.H.,M.Hum yang berpendapat yang dilakukan Terdakwa adalah Diskresi), oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat mempertimbangkan keringanan hukuman yang serendah-rendahnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, hal mana terkait berat ringannya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai fakta dalam persidangan dan setelah mempertimbangkan hal –hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan bukti surat dalam pembelaannya, hal mana terkait bukti surat tersebut setelah dicermati merupakan bukti surat yang sebagian besar telah diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, terlebih dari bukti-bukti

Halaman 406 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah dapat membuktikan adanya alasan yang dapat menghapus pidana atas perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari siapakah yang berwenang menghitung kerugian Negara yang pasti sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Majelis Hakim dengan berdasar pada persidangan telah menilai adanya kerugian Negara yang besarnya sesuai dengan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 6 Agustus 2021, begitu juga terkait metode pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui Swakelola yaitu kegiatan Pengadaan Barang / Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh K/L/PD, dimana berdasarkan Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa terdapat 4 (empat) metode tipe Swakelola dan diantara tipe Swakelola yaitu tipe ke 2 dan ke 3 tetap menggunakan Pejabat Pembuat Komitmen (vide Perpres No. 16 Tahun 2018), serta terkait ASB dalam perkara in casu Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Verifikasi RKA-SKPD sesuai dengan ASB karena tugas tersebut ada pada TAPD serta manakala RKA- SKPD telah melalui proses pembahasan oleh TAPD dan DPRD dan telah ditetapkan menjadi DPA maka yang menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan adalah DPA;

Menimbang, bahwa mencermati Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP tertanggal 6 Agustus 2021, dapatlah diketahui adanya Penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 salah satunya penyimpangan terkait Perencanaan dan penganggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 melebihi ketentuan dalam ASB Kota Ambon Tahun 2019, namun demikian perhitungan yang dilakukan oleh BPKP setelah dicermati bukanlah menjadikan ASB acuan untuk menghitung kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 407 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan “ pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “. Oleh karena itu, haruslah terbukti jumlah uang yang diperoleh Terdakwa, bukan jumlah uang yang merupakan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim mencermati sebagai fakta persidangan terdapat pembayaran kegiatan –kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA sejumlah Rp. 585.675.100,00, namun pembayaran –pembayaran tersebut tidak disertai dengan bukti –bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari Terdakwa, oleh karenanya dari Total keseluruhan sebesar Rp. 585.675.100,00 setelah dikurangi dengan pengembalian yang dilakukan sebesar Rp. 106.372.000,00 maka didapat jumlah uang Pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 479.303.000 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor 1 sampai Nomor 65 dan Alat bukti Nomor 1 sampai Nomor 12 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb atas nama Terdakwa RICKY MARTHIN SYAUTA dan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb atas nama Terdakwa MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos alias YANI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Halaman 408 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasalah bersalah.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara pidana ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu memiliki suami dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa Ir. LUCIA IZAAK, MH untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 479.303.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta

Halaman 409 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel asli Daftar Tanda Terima Uang BBM Mobil Dinas dan Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2019 bulan Januari s/d Desember Tahun 2019;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Tossa dari tanggal 15 s/d 30 November 2019 sebesar Rp. 588.750,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas nama Irsak Ipaenin
3. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Tossa Sampah DE 2351 (Vector Ferdinandus) atas bulan Juli tanggal 16 s/d 31 November 2019 sebesar Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atas nama Victor;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Tossa atas nama Mansur untuk bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) atas nama Lamansur;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Tossa untuk bulan Desember 2019 sebesar Rp. 588.000,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atas nama Mansur;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Tossa (hendro) untuk tanggal 16 Juli s/d 1 Juli 2019 sebesar Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atas nama Hendro;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Swiper atas bulan November 2019 sebesar Rp. 3.090.000,- (tiga juta Sembilan puluh ribu rupiah) atas nama Novianty Wandauw;
8. 1 (satu) bundel Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Swiper untuk bulan Januari s/d oktober dan Desember 2019 sebesar Rp. 33.990.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) bundel Kwitansi asli untuk pembayaran BBM Loader Mini untuk bulan Januari s/d Desember 2019 sebesar Rp. 104.795.000,- (seratus

Halaman 410 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atas nama Hadi lain;

10. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

11.1 (satu) bundel copy Permintaan Anggaran Oli Pelumas Kendaraan Operasional Persampahan Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Bulan Januari s/d Agustus, Oktober, dan Desember 2019 sebesar Rp. 250.119.199,- (Dua ratus lima puluh juta seratus sembilan belas ribu seratus Sembilan puluh sembilan rupiah);

12. Uang Tunai sebesar Rp.48.870.554,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dalam bentuk :

- pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) lembar;
- pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

13.1 (satu) bundel copy rekapan pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) bulan januari (tgl 01 s/d 15 januari 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.199.235.250,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Januari (tgl. 16 s/d 31 Januari) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 215.696.850,- (dua ratus lima belas juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Januari tahun 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 7.982.500,- (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Pembayaran biaya BBM Speed Boat Sampah atas bulan Januari tahun 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 411 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.1 (satu) bundel copy rekapan pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Januari (tgl. 01 s/d 15 Februari) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.200.860.200,- (dua ratus juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Februari (tgl. 16 s/d 28 Februari) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 148.585.450,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Februari tahun 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.7.982.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan Pembayaran biaya BBM Speed Boat Sampah atas bulan Februari tahun 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.17.584.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

15.1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Januari (tgl. 01 s/d 15 Maret) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 199.353.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Januari (tgl. 16 s/d 31 Maret) 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 215.455.550,- (dua ratus lima belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk speed Boat Sampah atas bulan Maret 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Maret 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 412 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



16.1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM 2 untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan April (01 s/d 15 April 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 204.534.000,- (dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan nomor kwitansi proyek / M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM 2 untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan April (16 s/d 30 April 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 205.461.000,- (dua ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan April 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan April 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 18.840.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

17.1 (satu) bundel copy rekapan pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Mei (01 s/d 15 Mei 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 199.941.750,- (seratus sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi Proyek /M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Mei (16 s/d 31 Mei 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 213.970.550,- (dua ratus tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Mei 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Mei 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

18.1 (satu) bundel copy rekapan pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Juni (01 s/d 15 Juni 2019)

Halaman 413 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 200.868.750,- (dua ratus juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi Proyek /M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Juni (16 s/d 30 Juni 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 204.534.000,- (dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu puluh rupiah), Pembayaran biaya BBM Speed Boat Sampah atas bulan Juni 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 18.840,000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Juni 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745,000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

19.1 (satu) bundel rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Juli (01 s/d 15 Juli 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 195.852.750,- (seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi proyek /M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Juli (16 s/d 31 Juli 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 205.267.200,- (dua ratus lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Juli 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468,000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Juli 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745,000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

20.1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Agustus (01 s/d 15 Agustus 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.195.160.500,- (seratus Sembilan puluh lima juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan nomor kwitansi

Halaman 414 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek / M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Agustus (16 s/d 31 Agustus 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 213.069.600,- (dua ratus tiga belas juta enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Agustus 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Agustus 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

21.1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (01 s/d 15 September 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 202.475.250,- (dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi proyek /M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (16 s/d 30 September 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 197.883.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan September 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 18.840.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan September 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.745.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

22.1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (01 s/d 15 Oktober 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 197.883.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan

Halaman 415 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September (16 s/d 31 Oktober 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 215.667.450,- (dua ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Loader Mini atas bulan Oktober 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.687,500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Oktober 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468,000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

23.1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (01 s/d 15 Nopember 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 197.294.250,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A. : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (16 s/d 30 Nopember 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 200.709,000,- (dua ratus juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan November 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 18.840,000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan November 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.687,500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

24.1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) atas bulan Desember (01 s/d 15 Desember 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 201.297.750,- (dua ratus satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A : 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019, Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Desember (16 s/d 31 Desember 2019)

Halaman 416 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 209.819.200,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah), Pembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468.000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 12.687.500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- 25.1 (satu) bundel copy rekapan Pembayaran Biaya Bahan Bakar Oli Kendaraan Operasional Persampahan bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional dengan nomor kwitansi proyek/M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 20.006.280,- (dua puluh juta enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- 26.1 (satu) bundel copy rekapan pembayaran bahan bakar minyak tanah untuk incenerator, bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional dengan nomor kwitansi proyek/M.A : 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 tahun anggaran 2019;
- 27.1 (satu) dokumen copy Arsip Buku Kas Umum Sistem Bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2019;
- 28.1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) anggaran BBM Kendaraan Dinas /Operasional Tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- 29.1 (satu) Bundel copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas /Operasional Tahun 2019;
- 30.1 (satu) lembar copy Realisasi BBM Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
- 31.1 (satu) lembar copy data Realisasi SP2D bulan Januari-Desember Tahun Anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan
- 32.1 (satu) rangkap copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2019 tanggal 03 Januari 2019;
- 33.1 (satu) rangkap copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2019 tanggal 23 Oktober 2019;

Halaman 417 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.1 (satu) dokumen Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Taman Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2019;
- 36.1 (satu) dokumen Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Taman Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun 2020;
37. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
38. Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 39.1 (satu) eksemplar asli rute/Jalur angkut sampah per kecamatan;
- 40.1 (satu) lembar asli Data Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2019;
41. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
42. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 43.2 (dua) lembar asli perhitungan laba rugi PT Zaitun Berkas Abadi Per 31 Desember 2019;
- 44.1 (satu) lembar asli Neraca PT Zaitun Berkas Abadi Per 31 Desember;
- 45.1 (satu) lembar Daftar karyawan SPBU 84.971.01 Tahun 2019;
- 46.1 (satu) Eksemplar copy surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 serta lampiran Keputusan Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019;
- 47.1 (satu) rangkap copy surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 397 Tahun 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019;
- 48.1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen serta Pembuat

Halaman 418 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Daftar Gaji Tahun Anggaran 2019 serta lampirannya tanggal 3 Januari 2019;

- 49.1 (satu) rangkap copy tentang petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 tahun 2017 Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon tanggal 29 Desember 2017 atas nama Ir. Lucia Izaak;
- 50.1 (satu) lembar copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018;
- 51.1 (satu) rangkap copy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup & Persampahan Tahun Anggaran 2019;
- 52.1 (satu) rangkap copy Kartu inventaris Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah KIB SKPD Dinas Lingkungan Hidup & Persampahan Sampai dengan Anggaran Tahun 2019;
- 53.1 (satu) dokumen copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 tentang kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional;
- 54.1 (satu) eksemplar copy surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 368 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2018 serta lampirannya tanggal 05 September 2017;
- 55.1 (satu) eksemplar asli Laporan Setor Penjualan & Tebus BBM Zaitun Berkat Abadi bulan Januari s/d Desember 2019;
- 56.1 (satu) eksemplar copy akte notaris pendirian perseroan terbatas PT Zaitun Berkat Abadi nomor 52;
57. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
58. Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 59.1 (satu) bundel struk transaksi pengisin pembelian BBM Tahun 2019 pada SBPU 84.971.06 Kebun Cengkeh.
- 60.1 (satu) bundel struk transaksi pengisin pembelian BBM Tahun 2019 pada SBPU 84.971.04 Passo.
- 61.1 (satu) bundel struk transaksi pengisin pembelian BBM Tahun 2019 pada SBPU 83.971.01 Pohon Pule.

Halaman 419 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62.1 (satu) bundel struk transaksi pengisin pembelian BBM Tahun 2019 pada SBPU 84.971.05 Wayame;

63.1 (satu) bundel struk transaksi pengisin pembelian BBM Tahun 2019 pada SBPU 84.971.01 Slamet Riyadi.

64.1 (satu) Bundel Surat Pernyataan;

65.1 (satu) buah dokumen daftar terima oli pelumas kendaraan operasional Sampah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb atas nama Terdakwa RICKY MARTIN SYAUTA dan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb atas nama Terdakwa MAURITZ YANI TABELLESSY, S.Sos alias YANI.

Dan Barang bukti :

- 1.(satu) eksemplar foto copy DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
2. 1(satu) eksemplar foto copy DPA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
3. 1(satu) eksemplar foto copy Buku Kas Umum Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
4. (satu) bundel SP2D Pembayaran Ganti Uang (GU) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon bulan Januari s/d Desember 2019;
5. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Rute/Jalur Angkut Sampah per Kecamatan;
6. 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran bahan bakar minyak tanah untuk incenerator, bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 beserta lampirannya;
7. 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran air tengki untuk incenerator, bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 beserta lampirannya;
8. 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran oli untuk kendaraan bulan Januari s/d Desember 2019 beserta lampirannya;
9. 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019 beserta lampirannya;
10. 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019 beserta lampirannya;

Halaman 420 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.



11. 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran biaya BBM untuk loader mini bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019 beserta lampirannya.

12. 12 (dua belas) eksemplar foto copy kwitansi pembayaran biaya BBM untuk speedboat bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019 beserta lampirannya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb atas nama Terdakwa RICKY MARTHIN SYAUTA dan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb atas nama Terdakwa MAURITSZ YANI TABELLESSY, S.Sos alias YANI.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Jefry Yefta Sinaga, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J.C Melatunan,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chrisman M.Sahetapy, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H,

Jefry Yefta Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova J.C. Melatunan, S.H

Halaman 421 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb.